



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YULIAWATI BINTI ABDUL WAHAB**;
2. Tempat lahir : Kuala Tungkal;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 16 Februari 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bahari RT.016 Kelurahan Kampung Nelayan
Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum tidak ditahan;

Terdakwa dilakukan penahanan;

1. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi ditahan sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan 19 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Deddy Yuliansyah, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum "DEDDY YULIANSYAH, S.H., M.H. dan REKAN" yang beralamat sekarang di Jln. Sersan Anwar Bay RT.39 Lrg. Suka Jaya No.53 Kelurahan Simpang Rimbo Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, HP: 0852-6604-3294, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Juli 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dibawah register Nomor 57/SK/Pid.TPK/2024/PN Jmb tanggal 10 Juli 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb tanggal 5 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb tanggal 5 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Yulawati Binti Abdul Wahab** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Yulawati Binti Abdul Wahab** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yulawati Binti Abdul Wahab dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa ditahan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Yulawati Binti Abdul Wahab untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp188.059.400,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), dikurangi dengan uang yang telah dititipkan oleh terdakwa sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan barang bukti berupa angka 1 sampai dengan angka 65 sebagaimana terurai dalam surat tuntutan ini, dikembalikan kepada pihak SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat melalui Saksi Asmaida;
7. Membebaskan kepada terdakwa dengan biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Yuliawati Binti Abdul Wahab (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Yuliawati Binti Abdul Wahab (Alm) dari segala tuntutan atau setidaknya tidaknya lepas dari segala tuntutan JPU;
3. Membebaskan Terdakwa Yuliawati Binti Abdul Wahab (Alm) dari semua dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
4. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa Yuliawati Binti Abdul Wahab (Alm) dalam keadaan baik;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar Terdakwa sebagai manusia;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon pertimbangan dan memberikan keadilan yang bijak-bijaknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam nota pembelaan/pledoi;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA: PDS-01/TJB/07/2024 tanggal 01 Juli 2024 sebagai berikut;

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **Yuliawati Binti Abdul Wahab** selaku Ketua Komite SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMA 2 Jabung Barat Nomor: 061.1/041/SMAN 2/VII/2022 tanggal 3 Juli 2022 dan juga sebagai Ketua Tim Pelaksana dana DAK Fisik Bidang Pendidikan SMA Negeri 2 Tanjung Jabung yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komite SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Nomor: 144/SMAN.2/VI/2022 tanggal ... Juli 2022 serta selaku Kelompok Masyarakat yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan DAK Fisik tahun 2022 di SMA Negeri 2 Tanjung Jabung berdasarkan Surat Keputusan Dinas Pendidikan

Halaman 3 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jambi Nomor: KPTS-228/DISDIK-2.2/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira sejak bulan Juli tahun 2022 sampai dengan bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di SMA Negeri 2 Kecamatan Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp396.465.149,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah Rp188.059.400,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Nomor: LAP.700/302/ITPROV-3/X/2023 pada 10 Oktober 2023, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada tahun anggaran 2022, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi memiliki program pembangunan fisik bidang pendidikan yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan, anggaran tersebut selanjutnya dimasukkan kedalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tahun anggaran 2022 Nomor: DPPA/A.2/1.01.0.00.0.00.01.0000/001/2022 tanggal 27 April 2022 dan Nomor: DPPA/ B.1/1.01.0.00.0.00.01.0000/001/2022 tanggal 14 Nopember 2022. Dalam dokumen tersebut terdapat pekerjaan pembangunan fisik di SMA Negeri 2 Kab. Tanjung Jabung Barat dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan ruang laboratorium fisika dengan anggaran Rp428.786.112,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu seratus dua belas rupiah);
2. Pembangunan ruang laboratorium biologi dengan anggaran Rp428.786.112,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu seratus dua belas rupiah);

Halaman 4 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembangunan ruang UKS dengan anggaran Rp304.026.984,00 (tiga ratus empat juta dua puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);
4. Pembangunan ruang konseling dengan anggaran Rp257.227.672,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);
5. Rehab ruang kelas dengan anggaran Rp343.392.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan sistem swakelola type IV yaitu merupakan pekerjaan yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Ormas ataupun Kelompok Masyarakat, yang pelaksanaan pekerjaannya dilaksanakan berdasarkan kontrak swakelola yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan pimpinan kelompok masyarakat pelaksana swakelola, sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan fisik di SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat, kemudian Dinas Pendidikan Provinsi Jambi menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor: KPTS-228/Disdik-2.2/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 tentang penetapan kelompok masyarakat sebagai pelaksana swakelola pada kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 dan yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan swakelola adalah Komite SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat, atas keputusan tersebut kemudian Terdakwa selaku Ketua Komite Sekolah SMA Negeri 2 menerbitkan Surat Keputusan Ketua Komite SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat Nomor: 144/SMA.N2/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 tentang Penunjukkan Tim Pelaksana DAK Fisik Bidang Pendidikan pada SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat tahun 2022 dengan susunan sebagai berikut:

1. Asmaida, S.P selaku Kepala SMA Negeri 2 sebagai Penanggungjawab;
2. Yulawati selaku Ketua Komite sebagai Ketua Pelaksana;
3. Nia Ismarniati, S.Pd selaku Wakil Kepala Sekolah sebagai Sekretaris;
4. Meri Rejeki, S.Pd selaku Guru SMAN 2 sebagai Bendahara;
5. Harliawan, S.P selaku Guru SMAN 2 sebagai Kordinator Pembangunan Lab. Fisika;

Halaman 5 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nur Rachmad, S.Pd selaku Guru SMAN 2 sebagai Kordinator Pembangunan Lab. Biologi;
7. Gusfar Efendi, S.Pd selaku Guru SMAN 2 sebagai Kordinator Rehab Kelas;
8. Afriadi selaku Guru SMAN 2 sebagai Kordinator Pembangunan Ruang BK;
9. Ahmad Syafrudin, SE selaku Guru SMAN 2 sebagai Kordinator Pembangunan Ruang UKS;
10. Abdul Hafis selaku Tata Usaha SMAN 2 sebagai Anggota;
11. Agustin, S.Pd selaku Guru SMAN 2 sebagai Anggota.

Bahwa selanjutnya Saksi Iwan Safri selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat surat perjanjian kerja (SPK) dengan Terdakwa selaku Ketua Pelaksana Swakelola Pembangunan fisik, dengan uraian sebagai berikut:

1. Perjanjian Nomor: 074.A/PPK-SMA/Disdik/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 untuk pekerjaan pembangunan ruang laboratorium fisika SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat dengan nilai Rp428.786.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah), dengan waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
2. Perjanjian Nomor: 149.A/PPK-SMA/Disdik/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 untuk pekerjaan pembangunan ruang konseling SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat dengan nilai Rp257.227. 000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dengan waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
3. Perjanjian Nomor: 097.A/PPK-SMA/Disdik/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 untuk pekerjaan rehabilitasi ruang kelas SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat dengan nilai Rp343.355.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
4. Perjanjian Nomor: 045.A/PPK-SMA/Disdik/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 untuk pekerjaan pembangunan ruang UKS SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat dengan nilai Rp304.026.000,00 (tiga ratus empat juta dua puluh enam ribu rupiah), dengan waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
5. Perjanjian Nomor: 057.A/PPK-SMA/Disdik/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 untuk pekerjaan pembangunan ruang laboratorium biologi SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat dengan nilai Rp428.784.000,00 (empat ratus dua

Halaman 6 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah), dengan waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022.

Bahwa terhadap pelaksanaan pembangunan fisik di SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat itu, telah dilakukan pencairan anggaran secara bertahap yaitu sebagai berikut:

1. Pencairan Tahap I (pertama) sebesar 25 (dua puluh lima) persen:

- Pencairan anggaran pembangunan ruang laboratorium biologi sejumlah Rp107.196. 000,00 (seratus tujuh juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 25 Agustus 2022;
- Pencairan anggaran pembangunan ruang laboratorium fisika sejumlah Rp107.194. 000,00 (seratus tujuh juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) pada tanggal 22 Agustus 2022;
- Pencairan anggaran pembangunan ruang konseling sejumlah Rp64.306.750,00 (enam puluh empat juta tiga ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) pada tanggal 22 Agustus 2022;
- Pencairan anggaran pembangunan ruang UKS sejumlah Rp76.006.500,00 (tujuh puluh enam juta enam ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 22 Agustus 2022;
- Pencairan anggaran pembangunan ruang kelas sejumlah Rp85.838.750,00 (delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) pada tanggal 29 Agustus 2022.

2. Pencairan Tahap II (kedua) sebesar 45 (empat puluh lima) persen:

- Pencairan anggaran pembangunan ruang laboratorium biologi sejumlah Rp192.952.800,00 (seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) pada tanggal 30 Desember 2022;
- Pencairan anggaran pembangunan ruang laboratorium fisika sejumlah Rp192.949.200,00 (seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) pada tanggal 30 Desember 2022;
- Pencairan anggaran pembangunan ruang konseling sejumlah Rp115.752.150,00 (seratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) pada tanggal 30 Desember 2022;

Halaman 7 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan anggaran pembangunan ruang UKS sejumlah Rp136.811.700,00 (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus sebelas ribu tujuh ratus rupiah) pada tanggal 30 Desember 2022;
- Pencairan anggaran pembangunan ruang kelas sejumlah Rp154.509.750,00 (seratus lima puluh empat juta lima ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) pada tanggal 30 Desember 2022.

3. Pencairan Tahap III (ketiga) sebesar 30 (tiga puluh) persen:

- Pencairan anggaran pembangunan ruang laboratorium biologi sejumlah Rp128.635.200,00 (seratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah) pada tanggal 30 Desember 2022;
- Pencairan anggaran pembangunan ruang laboratorium fisika sejumlah Rp128.632.800,00 (seratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) pada tanggal 30 Desember 2022;
- Pencairan anggaran pembangunan ruang konseling sejumlah Rp77.168.100,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu seratus rupiah) pada tanggal 30 Desember 2022;
- Pencairan anggaran pembangunan ruang UKS sejumlah Rp91.207.800,00 (sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah) pada tanggal 30 Desember 2022;
- Pencairan anggaran pembangunan ruang kelas sejumlah Rp103.006.500,00 (seratus tiga juta enam ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 30 Desember 2022.

Bahwa seluruh pencairan anggaran pembangunan fisik SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat tersebut ditransfer/pemindahbukuan dari rekening kas daerah Provinsi Jambi ke rekening SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat pada Bank Jambi dengan nomor rekening 3004502018;

Untuk pencairan tahap I (pertama) Terdakwa selaku Ketua Pelaksana Pembangunan menandatangani kwitansi pencairan dan setelah anggaran tahap I dicairkan kemudian Saksi Asmaida selaku Kepala SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat dan Saksi Meri Rejeki selaku Bendahara sekolah membuat spesimen tanda tangan pencairan uang dan kemudian uang tersebut dipergunakan oleh Saksi Meri Rejeki untuk membayar pengeluaran-pengeluaran dalam rangka pembangunan fisik sebagaimana tercantum dalam kontrak;

Bahwa karena merasa tidak dilibatkan pada saat penggunaan anggaran Tahap I, Terdakwa selaku Ketua Pelaksana tidak mau

Halaman 8 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani dokumen-dokumen pengajuan pencairan Tahap II dan Tahap III, oleh karena itu terjadi keterlambatan pengajuan pencairan anggaran Tahap II dan Tahap III, Terdakwa meminta agar Bendahara Pelaksana yaitu Saksi Meri Rezeki untuk diganti karena apabila tidak diganti maka Terdakwa tidak mau menandatangani pengajuan pencairan anggaran Tahap II dan Tahap III;

Bahwa untuk menghindari terjadinya keterlambatan pencairan anggaran pembangunan fisik, kemudian dilakukan pergantian Bendahara Pelaksana dari Saksi Meri Rezeki kepada Saksi Harliawan dan setelah dilakukan pergantian bendahara tersebut barulah Terdakwa mau menandatangani dokumen-dokumen pengajuan pencairan anggaran Tahap II dan Tahap III secara bersamaan dan untuk pencairan tahap II (kedua) dan tahap III (ketiga) sejumlah Rp1.321.626.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) penarikan uang dari rekening sekolah dilakukan oleh Terdakwa selaku Ketua Pelaksana dan Saksi Harliawan selaku Bendahara Pengganti;

Bahwa selanjutnya uang pencairan Tahap II dan Tahap III tersebut dipergunakan untuk membayar biaya-biaya pembangunan fisik yang dilaksanakan di SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat, akan tetapi pada tanggal 30 Januari 2023 Terdakwa mengalihkan uang pembangunan fisik bangunan sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari rekening sekolah SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat ke rekening pribadi milik Terdakwa pada Bank BRI Kuala Tungkal;

Bahwa dalam setiap tahapan pelaksanaan fisik pembangunan dana DAK tersebut diatas, seharusnya Terdakwa selaku Ketua Pelaksana membuat laporan perkembangan fisik pekerjaan sebelum dilakukan pencairan anggaran Tahap II dan Tahap III, namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa. Selain itu Terdakwa selaku Ketua Pelaksana pembangunan juga tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, kedua laporan tersebut semestinya dibuat dan diserahkan oleh Terdakwa kepada pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik bangunan yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Politeknik Negeri Sriwijaya, terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik dana DAK pada SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pekerjaan pembangunan ruang laboratorium biologi, diperoleh kekurangan volume sebagai berikut:

Halaman 9 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pekerjaan urugan pasir bawah lantai dan pondasi, ditemukan volume sebesar 3 (tiga) meter kubik sedangkan volume dalam kontrak 6 (enam) meter kubik;
2. Pekerjaan lantai kerja T 5 centi meter K 100 bawah pondasi dan lantai, ditemukan volume sebesar 0,24 (nol koma dua empat) meter kubik sedangkan volume dalam kontrak 1,3 (satu koma tiga) meter kubik;
3. Pekerjaan balok sloof 20x30 centi meter beton K.175 Besi 122 kilogram = 5,16 (lima koma enam belas) meter kubik sedangkan volume kontrak = 7,74 (tujuh koma tujuh empat) meter kubik;
4. Pekerjaan balok pedesta 25x25 centi meter beton K.175 Besi 137 kilogram = 0,06 (nol koma nol enam) meter kubik sedangkan volume kontrak = 1,31 (satu koma tiga satu) meter kubik;
5. Pekerjaan balok lantai 20x30 centi meter Beton K.175 Besi 122 kilogram = 5,04 (lima koma nol empat) meter kubik sedangkan volume kontrak = 9,37 (sembilan koma tiga tujuh) meter kubik;
6. Pekerjaan Kolom (KL) 10x10 centi meter Beton K.175 Besi 299 kilogram = 0 (nol) meter sedangkan volume kontrak = 5,20 (lima koma dua puluh) meter;
7. Pekerjaan balok lintel 10x15 centi meter Beton K.175 Besi 209 kilogram = 34,44 (tiga puluh empat koma empat empat) meter kubik sedangkan volume kontrak = 85,50 (delapan puluh lima koma lima puluh) meter kubik;
8. Pekerjaan ring balok 10x15 centi meter Beton K.175 Besi 209 kilogram = 111 (seratus sebelas) meter sedangkan volume kontrak = 115,05 (seratus lima belas koma nol lima) meter;
9. Pekerjaan plat lantai T 12 Beton K.175 Besi 95 kilogram = 12,75 (dua belas koma tujuh lima) meter kubik sedangkan volume kontrak = 17,73 (tujuh belas koma tujuh tiga) meter kubik;
10. Pekerjaan pasang dinding 1/2 Bata ad. 1:4 = 172,33 (seratus tujuh puluh dua koma tiga tiga) meter persegi sedangkan volume kontrak = 182,23 (seratus delapan puluh dua koma dua tiga) meter persegi;
11. Pekerjaan plasteran dinding ad. 1:4 = 342,95 (tiga ratus empat puluh dua koma sembilan lima) meter persegi sedangkan volume kontrak = 364,46 (tiga ratus enam puluh empat koma empat enam) meter persegi;

Halaman 10 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Pekerjaan kisi-kisi kayu kls. II = 7,28 (tujuh koma dua delapan) meter persegi sedangkan volume kontrak = 12,72 (dua belas koma tujuh dua) meter persegi;
13. Pekerjaan kaca mati T.5 mm = 0 (nol) meter persegi sedangkan volume kontrak = 3.06 (tiga koma nol enam) meter persegi;
14. Pekerjaan listplank GRC L. 20 centi meter = 34 (tiga puluh empat) meter sedangkan volume kontrak = 36 (tiga puluh enam) meter;
15. Pekerjaan engsel pintu 4" = 8 (delapan) buah sedangkan volume kontrak = 12 (dua belas) buah;
16. Pekerjaan pas grendel pintu = 2 (dua) buah sedangkan volume kontrak = 4 (empat) buah;
17. Pekerjaan grendel jendela = 24 (dua puluh empat) buah sedangkan volume = 42 (empat puluh dua) buah;
18. Pekerjaan pas hak angin jendela = 24 (dua puluh empat) buah sedangkan volume kontrak = 42 (empat puluh dua) buah;
19. Pekerjaan pas tarikan jendela = 0 (nol) buah sedangkan volume kontrak = 24 (dua puluh empat) buah;
20. Pekerjaan pas pipa PVC 2" air kotor = 9 (sembilan) meter sedangkan volume kontrak = 10 (sepuluh) meter;
21. Pekerjaan cat minyak kusen, pintu, jendela dan listplank = 33 (tiga puluh tiga) meter persegi sedangkan volume kontrak = 33,08 (tiga puluh tiga koma nol delapan) meter persegi;

Pekerjaan pembangunan ruang laboratorium biologi, diperoleh kelebihan volume sebagai berikut:

1. Pekerjaan galian tanah = 5 (lima) meter kubik sedangkan volume pekerjaan = 3 (tiga) meter kubik;
2. Pekerjaan kolom (K.1) 15x15 centi meter Beton K.175 Besi 146 kilogram = 1,48 (satu koma empat delapan) meter kubik sedangkan volume kontrak = 1,48 (satu koma empat delapan) meter kubik;
3. Pekerjaan kolom (K.1) 15x15 centi meter Beton K.175 Besi 146 kilogram = 0,41 (nol koma empat satu) meter kubik sedangkan volume kontrak = 0,37 (nol koma tiga tujuh) meter kubik;
4. Pekerjaan meja beton T 10 centi meter Beton K.175 Besi 70 kilogram = 1,2 (satu koma dua) meter kubik sedangkan volume kontrak = 0,37 (nol koma tiga tujuh) meter kubik;

Halaman 11 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pekerjaan kuzen kayu Kls. II = 1,04 (satu koma nol empat) meter kubik sedangkan volume kontrak = 0,83 (nol koma delapan tiga) meter kubik;
6. Pekerjaan daun jendela panil kaca T. 5 mm rangka kayu kls. II = 13,392 (tiga belas koma tiga sembilan dua) meter persegi sedangkan volume kontrak 3,24 (tiga koma dua empat) meter persegi;
7. Pekerjaan keramik meja lab. 40x40 centi meter = 9,075 (sembilan koma nol tujuh lima) sedangkan volume kontrak 9,03 (sembilan koma nol tiga) meter persegi;
8. Pekerjaan instalasi listrik = 19 (sembilan belas) titik sedangkan volume kontrak = 16 (enam belas) titik;
9. Pekerjaan engsel jendela 3" = 48 (empat puluh delapan) buah sedangkan volume kontrak = 46 (empat puluh enam) titik;
2. Pekerjaan pembangunan ruang laboratorium fisika, diperoleh kekurangan volume sebagai berikut:
 1. Pekerjaan lantai kerja T 5 centi meter K 100 bawah pondasi dan lantai, ditemukan volume sebesar 0,24 (nol koma dua empat) meter kubik sedangkan volume dalam kontrak meter kubik;
 2. Pekerjaan balok sloof 20x30 centi meter beton K.175 Besi 122 kilogram = 5,16 (lima koma enam belas) meter kubik sedangkan volume kontrak = 7,74 (tujuh koma tujuh empat) meter kubik;
 3. Pekerjaan kolom (K.1) 15x15 centi meter Beton K.175 Besi 146 kilogram = 1,03 (satu koma nol tiga) meter kubik sedangkan volume kontrak = 1,38 (satu koma tiga delapan) meter kubik;
 4. Pekerjaan balok pedesta 25x25 centi meter beton K.175 Besi 137 kilogram = 0,06 (nol koma nol enam) meter kubik sedangkan volume kontrak = 1,31 (satu koma tiga satu) meter kubik;
 5. Pekerjaan balok lantai 20x30 centi meter Beton K.175 Besi 122 kilogram = 5,04 (lima koma nol empat) meter kubik sedangkan volume kontrak = 8,28 (delapan koma dua delapan) meter kubik;
 6. Pekerjaan Kolom (KL) 10x10 centi meter Beton K.175 Besi 299 kilogram = 0 (nol) meter sedangkan volume kontrak = 5,20 (lima koma dua puluh) meter;
 7. Pekerjaan balok lintel 10x15 centi meter Beton K.175 Besi 209 kilogram = 34,44 (tiga puluh empat koma empat empat) meter kubik sedangkan volume kontrak = 85,50 (delapan puluh lima koma lima puluh) meter kubik;

Halaman 12 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan rink balok 10x15 centi meter Beton K.175 Besi 209 kilogram =114 (seratus empat belas) meter sedangkan volume kontrak = 115,05 (seratus lima belas koma nol lima) meter;
9. Pekerjaan plat lantai T 12 Beton K.175 Besi 95 kilogram =13,50 (tiga belas koma lima puluh) meter kubik sedangkan volume kontrak = 17,73 (tujuh belas koma tujuh tiga) meter kubik;
10. Pekerjaan meja beton K.175 besi 70 kilogram = 0,60 (nol koma enam puluh) meter kubik sedangkan volume kontrak = 1,12 (satu koma dua belas) meter kubik;
11. Pekerjaan pasangan dinding 1/2 Bata ad. 1:4 = 183,73 (seratus delapan puluh tiga koma tujuh tiga) meter persegi sedangkan volume kontrak = 193,15 (seratus sembilan puluh tiga koma lima belas) meter persegi;
12. Pekerjaan plasteran dinding ad. 1:4 = 363,75 (tiga ratus enam puluh tiga koma tujuh lima) meter persegi sedangkan volume kontrak = 366,30 (tiga ratus enam puluh enam koma tiga puluh) meter persegi;
13. Pekerjaan kisi-kisi kayu kls. II = 7,28 (tujuh koma dua delapan) meter kubik sedangkan volume kontrak = 9,84 (sembilan koma delapan empat) meter kubik;
14. Pekerjaan kaca mati T.5 mm = 0 (nol) meter persegi sedangkan volume kontrak = 3.00 (tiga koma nol) meter persegi;
15. Pekerjaan engsel pintu 4" = 10 (sepuluh) buah sedangkan volume kontrak = 15 (lima belas) buah;
16. Pekerjaan pas grendel pintu = 2 (dua) buah sedangkan volume kotrak = 5 (lima) buah;
17. Pekerjaan grendel jendela = 24 (dua puluh empat) buah sedangkan volume = 42 (empat puluh dua) buah;
18. Pekerjaan pas hak angin jendela = 24 (dua puluh empat) buah sedangkan volume kontrak = 42 (empat puluh dua) buah;
19. Pekerjaan pas tarikan jendela = 0 (nol) buah sedangkan volume kontrak = 24 (dua puluh empat) buah;
20. Pekerjaan pas pipa PVC 2" air kotor = 15 (lima belas) meter sedangkan volume kontrak = 26 (dua puluh enam) meter.;
21. Pekerjaan cat dinding dan kolom = 363 (tiga ratus enam puluh tiga) meter persegi sedangkan volume kontrak = 386,3 (tiga ratus delapan puluh enam koma tiga) meter kubik;

Halaman 13 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelebihan volume pekerjaan pembangunan ruang laboratorium fisika, diperoleh kelebihan volume sebagai berikut:

1. Pekerjaan kusen kayu kls. II = 1,04 (satu koma nol empat) meter kubik sedangkan volume kontrak = 0,91 (nol koma sembilan satu) meter kubik;
2. Pekerjaan daun jendela panil kaca T. 5mm rangka kayu kls. II = 13,392 (tiga belas koma tiga sembilan dua) meter persegi sedangkan volume kontrak = 3,24 (tiga koma dua empat) meter persegi;
3. Pekerjaan instalasi listrik = 19 titik (sembilan belas) sedangkan volume kontrak 16 (enam belas) titik;
4. Pekerjaan cat minyak kusen, pintu jendela dan listplank = 28,7 (dua puluh delapan koma tujuh) meter persegi sedangkan volume kontrak = 28,63 (dua puluh delapan koma enam tiga) meter persegi;
3. Pekerjaan pembangunan ruangan Bimbingan dan Konseling, diperoleh kekurangan volume sebagai berikut:
 1. Pekerjaan galian tanah = 22,50 (dua puluh dua koma lima puluh) meter kubik sedangkan volume kontrak = 28,65 (dua puluh delapan koma enam lima) meter kubik;
 2. Pekerjaan urugan pasir bawah pondasi = 4,5 (empat koma lima) meter kubik sedangkan volume kontrak = 5,28 (lima koma dua delapan) meter kubik;
 3. Pekerjaan lantai kerja T.5 centi meter K.100 bawah pondasi = 2,92 (dua koma sembilan dua) meter persegi sedangkan volume kontrak = 5,28 (lima koma dua delapan) meter persegi;
 4. Pekerjaan pak pondasi tapak lajur 60 centi meter = 7,60 (tujuh koma enam puluh) meter kubik sedangkan volume kontrak = 8,10 (delapan koma sepuluh) meter kubik;
 5. Pekerjaan balok lantai 20x35 centi meter Beton K.175 Besi 168 kilogram = 3,34 (tiga koma tiga empat) meter kubik sedangkan volume kontrak = 3,75 (tiga koma tujuh lima) meter kubik;
 6. Pekerjaan kolom (K.1) 25x25 centi meter Beton K.175 Besi 199 kilogram = 0,4 (nol koma empat) meter kubik sedangkan volume kontrak = 1,31 (satu koma tiga satu) meter kubik;
 7. Pekerjaan kolom (KP) 10x10 centi meter Beton K.175 Besi 299 kilogram = 44 (empat puluh empat) meter sedangkan volume kontrak = 45,90 (empat puluh lima koma sembilan puluh) meter;

Halaman 14 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan balok pinggang 10x10 centi meter Beton K.175 Besi 299 kilogram = 31 (tiga puluh satu) meter sedangkan volume kontrak = 31,90 (tiga puluh satu koma sembilan puluh) meter;
9. Pekerjaan balok gantung 10x25 centi meter Beton K.175 Besi 187 kilogram = 0 (nol) meter kubik sedangkan volume kontrak = 0,16 (nol koma enam belas) meter kubik;
10. Pekerjaan ring balok 13x15 centi meter Beton K.175 Besi 209 kilogram = 47 (empat puluh tujuh) meter sedangkan volume kontrak = 67,80 (enam puluh tujuh koma delapan puluh) meter;
11. Pekerjaan plat lantai T.12 centi meter Beton K.175 Besi 70 kilogram = 7,20 (tujuh koma dua puluh) meter kubik sedangkan volume kontrak = 7,94 (tujuh koma sembilan empat) meter kubik;
12. Pak kusen kayu kls. I = 0,84 (nol koma delapan empat) meter kubik sedangkan volume kontrak = 1,02 (satu koma nol dua) meter kubik;
13. Pekerjaan rangka atap baja ringan C. 75,75 = 154 (seratus lima puluh empat) meter persegi sedangkan volume kontrak = 160,64 (seratus enam puluh koma enam empat) meter persegi;
14. Pekerjaan atap genteng metal colour T.0,3 mm = 154 (seratus lima puluh empat) meter persegi sedangkan volume kontrak 160,64 (seratus enam puluh koma enam empat) meter kubik;
15. Pekerjaan bubungan metal colour = 11 (sebelas) meter sedangkan volume kontrak = 12,36 (dua belas koma tiga enam) meter;

Kelebihan volume pekerjaan pembangunan ruang Bimbingan dan Konseling, diperoleh kelebihan volume sebagai berikut:

1. Pekerjaan urugan tanah kembali = 2,23 (dua koma dua tiga) meter kubik sedangkan volume kontrak = 2,15 (dua koma lima belas) meter kubik;
2. Pekerjaan pondasi tapak lajur 100 centi meter = 1,29 (satu koma dua sembilan) meter kubik sedangkan volume kontrak 1,08 (satu koma nol delapan) meter kubik;
3. Pekerjaan pondasi tapak 100x100 = 2,68 (dua koma enam delapan) meter kubik sedangkan volume kontrak 2,13 (dua koma tiga belas) meter kubik;
4. Pekerjaan pasangan dinding 1/2 bata ad. 1:4 = 231,65 (dua ratus tiga puluh satu koma enam lima) meter persegi sedangkan volume kontrak 201,24 (dua ratus satu koma dua empat) meter persegi;

Halaman 15 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pengerjaan plasteran dinding ad. $1:4 = 215,05$ (dua ratus lima belas koma nol lima) meter persegi sedangkan volume kontrak = 189,61 (seratus delapan puluh sembilan koma enam satu) meter persegi;
4. Pekerjaan pembangunan ruang Unit Kesehatan Sekolah, diperoleh kekurangan volume sebagai berikut:
 1. Pekerjaan galian tanah = 15,60 (lima belas koma enam puluh) meter kubik sedangkan volume kontrak = 26,41 (dua puluh enam koma empat satu) meter kubik;
 2. Pekerjaan urugan tanah kembali = 1,56 (satu koma lima enam) meter kubik sedangkan volume kontrak = 2,15 (dua koma lima belas) meter kubik;
 3. Pekerjaan pak pondasi tapak lajur 100 centi meter = 7,37 (tujuh koma tiga tujuh) meter kubik sedangkan volume kontrak = 9,56 (sembilan koma lima enam) meter kubik;
 4. Pekerjaan pondasi tapak 100x100 centi meter = 0,80 (nol koma delapan puluh) meter kubik sedangkan volume kontrak = 1,08 (satu koma nol delapan) meter kubik;
 5. Pekerjaan balok lantai 20x35 centi meter Beton K.175 Besi 168 kilogram = 2,90 meter kubik sedangkan volume kontrak = 44,27 meter kubik;
 6. Pekerjaan kolom (K.1) 25x25 centi meter Beton K.175 Besi 199 kilogram = 0,31 (nol koma tiga satu) meter kubik sedangkan volume kontrak = 1,31 (satu koma tiga satu) meter kubik;
 7. Pekerjaan kolom 20x20 centi meter Beton K.175 Besi 117 kilogram = 0,67 (nol koma enam tujuh) meter kubik sedangkan volume kontrak = 0,96 (nol koma sembilan enam) meter kubik;
 8. Pekerjaan kolom (KP) 10x10 centi meter Beton K.175 Besi 299 kilogram = 43,01 (empat puluh tiga koma nol satu) meter kubik sedangkan volume kontrak = 45,94 (empat puluh lima koma sembilan empat) meter;
 9. Pekerjaan balok pinggang 10x10 centi meter Beton K.175 Besi 299 kilogram = 0 (nol) meter sedangkan volume kontrak = 31,92 (tiga puluh satu koma sembilan dua) meter;
 10. Pekerjaan balok gantung 10x25 centi meter Beton K.175 Besi 187 kilogram = 0,15 (nol koma lima belas) meter kubik sedangkan volume kontrak = 0,16 (nol koma enam belas) meter kubik;

Halaman 16 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pekerjaan meja beton pantry K.175 Besi 90 kilogram = 0,90 (nol koma sem bilan puluh) meter kubik. sedangkan volume kontrak = 1,00 (satu koma nol) meter kubik;
12. Pekerjaan tangga samping dan depan beton K.175 Besi 70 kilogram = 0,90 (nol koma sembilan puluh) meter kubik sedangkan volume kontrak = 1,00 (satu koma nol) meter kubik;
13. Pekerjaan kusen kayu kls.I = 0,84 (nol koma delapan empat) meter kubik sedangkan volume kontrak = 1,02 (satu koma nol dua) meter kubik;
14. Pekerjaan rangka atap baja ringan C. 75,75 = 151,80 (seratus lima puluh satu koma delapan puluh) meter kubik sedangkan volume kontrak = 160,64 (seratus enam puluh koma enam empat) meter persegi;
15. Pekerjaan atap genteng metal colour T.0,3 mm = 151,80 (seratus lima puluh satu koma delapan puluh) meter kubik sedangkan volume kontrak 160,64 (seratus enam puluh koma enam empat) meter kubik;
16. Pekerjaan bubungan metal colour = 11 (sebelas) meter sedangkan volume kontrak = 11,39 (sebelas koma tiga sembilan) meter;
17. Pekerjaan listplank GRC L.20 centi meter = 46,80 (empat puluh enam koma delapan puluh) meter sedangkan volume kontrak = 51,89 (lima puluh satu koma delapan sembilan) meter;

Pekerjaan pembangunan ruang Unit Kesehatan Sekolah, diperoleh kelebihan volume sebagai berikut:

1. Pekerjaan urugan pasir bawah pondasi = 5,41 (lima koma empat satu) meter kubik sedangkan volume kontrak = 5,28 (lima koma dua delapan) meter kubik;
2. Pekerjaan lantai kerja T. 5 centi meter K 100 bawah pondasi = 5,41 (lima koma empat satu) meter kubik sedangkan volume kontrak 5,28 (lima koma dua delapan) meter kubik;
3. Pekerjaan ring balok 13x15 centi meter beton K.175 besi 209 kilogram = 68 (enam puluh delapan) meter sedangkan volume kontrak 67,89 (enam puluh tujuh koma delapan sembilan) meter;
4. Pekerjaan plat lantai T.12 centi meter beton K.175 Besi 70 kilogram = 8,58 (delapan koma lima delapan) meter kubik sedangkan volume kontrak 67,80 (enam puluh tujuh koma delapan puluh) meter;
5. Pekerjaan pasangan dinding 1/2 bata ad. 1:4 = 231,65 (dua ratus tiga puluh satu koma enam puluh lima) meter persegi sedangkan volume kontrak 201,24 (dua ratus satu koma dua empat) meter persegi;

Halaman 17 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Pekerjaan Rehab ruang Kelas (3 kelas), diperoleh kekurangan volume sebagai berikut:

Ruang Kelas (2 Kelas)

1. Pekerjaan pembakaran dinding kayu = 106,72 (seratus enam koma tujuh dua) meter persegi sedangkan volume kontrak = 216,00 (dua ratus enam belas koma nol) meter persegi;
2. Pekerjaan pembongkaran plafond = 207,5 (dua ratus tujuh koma lima) meter persegi sedangkan volume kontrak = 239,28 (dua ratus tiga puluh sembilan koma dua delapan) meter persegi;
3. Pekerjaan pemasangan dinding papan kelas II = 106,72 (seratus enam koma tujuh dua) meter persegi sedangkan volume kontrak = 216,00 (dua ratus enam belas koma nol) meter persegi;
4. Pekerjaan kusen kayu kelas II = 0,88 (nol koma delapan delapan) meter kubik sedangkan volume kontrak = 0,96 (nol koma sembilan enam) meter kubik;
5. Pekerjaan kisi-kisi kayu kls.II = 5,98 (lima koma sembilan delapan) meter persegi sedangkan volume kontrak = 10,80 (sepuluh koma delapan puluh) meter persegi;
6. Pekerjaan kaca mati T.5 mm = 0 (nol) meter persegi sedangkan volume kontrak = 11,25 (sebelas koma dua puluh lima) meter persegi;
7. Pekerjaan rangka plafond kayu 4/6 centi meter kls. II (modul 120x60 centi meter) = 207,52 (dua ratus tujuh koma lima dua) meter persegi sedangkan volume kontrak = 239,28 (dua ratus tiga puluh sembilan koma dua delapan) meter persegi;
8. Pekerjaan pas. plafond GRC T.44 mm = 27,53 (dua puluh tujuh koma lima tiga) meter persegi sedangkan volume kontrak = 66,80 (enam puluh enam koma delapan puluh) meter persegi;
9. Pekerjaan list plafond gypsum L.8centi meter = 0 (nol) meter sedangkan volume kontrak = 108,80 (seratus delapan koma delapan puluh) meter;
10. Pekerjaan instalasi listrik = 16 (enam belas) titik sedangkan volume kontrak = 20 (dua puluh) titik;
11. Pekerjaan engsel pintu 4" = 8 (delapan) buah sedangkan volume kontrak = 12 (dua belas) buah;
12. Pekerjaan engsel jendela 3" = 20 (dua puluh) buah sedangkan volume kontrak = 60 (enam puluh) buah;

Halaman 18 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



13. Pekerjaan pas grendel jendela 2" = 30 (tiga puluh) buah sedangkan volume kontrak = 60 (enam puluh) buah;
 14. Pekerjaan pas angin jendela 8" = 30 (tiga puluh) buah sedangkan volume kontrak 60 (enam puluh) buah;
 15. Pekerjaan pas tarikan jendela 3" = 0 (nol) buah sedangkan volume kontrak = 30 (tiga puluh) buah;
 16. Pekerjaan cat dinding dan kolom = 386,78 (tiga ratus delapan puluh enam koma tujuh delapan) meter persegi sedangkan volume kontrak = 432,00 (empat ratus tiga puluh dua koma nol) meter persegi;
 17. pekerjaan cat plafond = 207,52 (dua ratus tujuh koma lima dua) meter persegi sedangkan volume kontrak = 239,28 (dua ratus tiga puluh sembilan koma dua delapan) meter persegi;
 18. pekerjaan cat minyak kusen, pintu, jendela dan listplank = 41,68 (empat puluh satu koma enam delapan) meter persegi sedangkan volume kontrak = 41,98 (empat puluh satu koma sembilan delapan) meter persegi;
- Pekerjaan Rehab ruang Kelas (3 kelas) , diperoleh kelebihan volume sebagai berikut:

1. pekerjaan persiapan dan bowplank -92 (minus sembilan puluh dua) meter sedangkan volume kontrak 92 (sembilan puluh dua) meter;
2. pekerjaan pembongkaran kusen pintu jendela = 13,04 (tiga belas koma nol empat) meter persegi sedangkan volume kontrak = 11,25 (sebelas koma dua lima) meter persegi;
3. pekerjaan daun pintu panil kayu kls. II = 6,04 (enam koma nol empat) meter persegi sedangkan volume kontrak = 26,24 (dua puluh enam koma dua empat) meter persegi;
4. pekerjaan daun jendela panil kaca T.5 mm Rangka Kayu kls II = 4,50 (empat koma lima puluh) meter persegi sedangkan volume kontrak = 4,05 (empat koma nol lima) meter persegi;
5. pekerjaan pas plafond gypsum T.9 mm = 180 (seratus delapan puluh) meter persegi sedangkan volume kontrak = 172, 48 (seratus tujuh puluh dua koma empat delapan) meter persegi;

Pekerjaan Rehab ruang Kelas (3 kelas), diperoleh kekurangan volume sebagai berikut:

Ruang Kelas (1 Kelas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pekerjaan pembakaran dinding kayu = 19,20 (sembilan belas koma dua puluh) meter persegi sedangkan volume kontrak = 23,80 (dua puluh tiga koma delapan puluh) meter persegi;
2. Pekerjaan pembokara lantai keramik = 90 (sembilan puluh) meter persegi sedangkan volume kontrak = 180 (seratus delapan puluh) meter persegi;
3. Pekerjaan pembongkaran plafond = 135,52 (seratus tiga puluh lima koma lima dua) meter persegi sedangkan volume kontrak = 221,28 (dua ratus dua puluh satu koma dua delapan) meter persegi;
4. Pekerjaan pasangan dinding kayu papan kelas II = 19,20 (sembilan belas koma dua puluh) meter persegi sedangkan volume kontrak = 23,80 (dua puluh tiga koma delapan puluh) meter persegi;
5. Pekerjaan daun pintu panil kayu kelas II = 23,80 (dua puluh tiga koma delapan puluh) meter persegi sedangkan volume kontrak = 19,20 (sembilan belas koma dua puluh) meter persegi;
6. Pekerjaan kaca mati T.5 mm = 0 (nol) meter persegi sedangkan volume kontrak = 0,45 (nol koma empat lima) meter persegi;
7. Pekerjaan lantai keramik 40x40 centi meter (polos) = 90 (sembilan puluh) meter persegi sedangkan volume kontrak = 180 (seratus delapan puluh) meter persegi;
8. Pekerjaan rangka plafond kayu 4/6 centi meter kls. II (modul 120x60 centi meter) = 135,52 (seratus tiga puluh lima koma lima dua) meter persegi sedangkan volume kontrak = 221,28 (dua ratus dua puluh satu koma dua delapan) meter persegi;
9. Pekerjaan pas plafond gypsum T.9 mm = 108 (seratus delapan) meter persegi sedangkan volume kontrak = 172,48 (seratus tujuh puluh dua koma empat delapan) meter persegi;
10. Pekerjaan pas. Plafond GRC T.4 mm = 41,68 (empat puluh satu koma enam delapan) meter persegi sedangkan volume kontrak = 41,98 (empat puluh satu koma sembilan delapan) meter persegi;
11. Pekerjaan list plafond Gypsum L.8centi meter = 0 (nol) meter sedangkan volume kontrak = 54,40 (lima puluh empat koma empat puluh) meter;
12. Pekerjaan engsel pintu 4" = 4 (empat) buah sedangkan volume kontrak = 6 (enam) buah;

Halaman 20 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



13. Pekerjaan engsel jendela 3" = 4 (empat) buah sedangkan volume kontrak = 42 (empat puluh dua) buah;
14. Pekerjaan pas hak angin jendela 8" = 21 (dua puluh satu) buah sedangkan volume kontrak 42 (empat puluh dua) buah;
15. Pekerjaan pas tarikan jendela 3" = 0 (nol) buah sedangkan volume kontrak = 21 (dua puluh satu) buah;
16. pekerjaan cat plafond = 135,52 (seratus tiga puluh lima koma lima dua) meter persegi sedangkan volume kontrak = 221,28 (dua ratus dua puluh satu koma dua delapan) meter persegi;
Pekerjaan Rehab ruang Kelas (3 kelas) , diperoleh kelebihan volume sebagai berikut:

1. pekerjaan daun jendela panil kaca T.5mm rangka kayu kls II=0,48 (nol koma empat delapan) meter persegi sedangkan volume kontrak = 0,14 (nol koma empat belas) meter persegi;
2. pekerjaan cat dinding dan kolom = 129,02 (seratus dua puluh sembilan koma nol dua) meter persegi sedangkan volume kontrak = 115,60 (seratus lima belas koma enam puluh) meter persegi;
3. pekerjaan cat mintak kusen, pintu, jendela dan listplank 24,30 (dua puluh empat koma tiga puluh) meter persegi sedangkan volume kontrak = 23, 44 (dua puluh tiga koma empat empat) meter persegi;

Bahwa selain terdapat kekurangan volume pekerjaan sebagaimana diuraikan diatas, juga terdapat pencairan–pencairan anggaran yang tidak terdapat bukti pembelian/pembayarannya;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) yang berbunyi "*Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang–undangan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*";
2. Pasal 18 ayat (3) UU RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan "*Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud*";
3. Peraturan Presiden R.I Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Halaman 21 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Jo Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa
Pemerintah Nomor 3 tahun 2021.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Kerugian
Keuangan Negara sejumlah Rp396.465.149,00 (tiga ratus sembilan puluh enam
juta empat ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh sembilan rupiah)
atau setidaknya jumlahnya sejumlah Rp188.059.400,00 (seratus delapan puluh
delapan juta lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) sebagaimana
tercantum dalam Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Daerah Provinsi
Jambi Nomor: LAP.700/302/ITPROV-3/X/2023 pada 10 Oktober 2023;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana
dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-undang
No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - undang No. 20
Tahun 2001.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **YULIAWATI BINTI ABDUL WAHAB** selaku Ketua
Komite SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat yang diangkat berdasarkan Surat
Keputusan Kepala SMA 2 Jabung Barat Nomor: 061.1/041/SMAN 2/VII/2022
tanggal 3 Juli 2022 dan juga sebagai Ketua Tim Pelaksana dana DAK Fisik
Bidang Pendidikan SMA Negeri 2 Tanjung Jabung yang diangkat berdasarkan
Surat Keputusan Ketua Komite SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Nomor:
144/SMAN.2/VI/2022 tanggal ... Juli 2022 serta selaku Kelompok Masyarakat
yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan DAK Fisik tahun 2022 di SMA
Negeri 2 Tanjung Jabung berdasarkan Surat Keputusan Dinas Pendidikan
Provinsi Jambi Nomor: KPTS-228/DISDIK-2.2/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022,
pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira sejak bulan Juli tahun
2022 sampai dengan bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya dalam waktu
pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di SMA Negeri 2
Kecamatan Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi atau setidaknya
pada tempat - tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, yang
berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan
ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum dengan tujuan
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

Halaman 22 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp396.465.149,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) atau setidaknya sejumlah Rp188.059.400,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Nomor: LAP.700/302/ITPROV-3/X/2023 pada 10 Oktober 2023, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal dari pengangkatan Terdakwa sebagai Ketua Komite SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat, berdasarkan Surat Pengukuhan Komite SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat Nomor: 800/91/UP/2022 tanggal 8 Juni 2022 dan Surat Keputusan Kepala SMA 2 Jabung Barat tentang Susunan Pengurus Komite SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat Nomor: 061.1/041/SMAN 2/VII/2022 tanggal 3 Juli 2022.

Bahwa pada tahun anggaran 2022, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi memiliki program pembangunan fisik bidang pendidikan yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan, anggaran tersebut selanjutnya dimasukkan kedalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tahun anggaran 2022 Nomor: DPPA/A.2/1.01.0.00.0.00.01.0000/001/2022 tanggal 27 April 2022 dan Nomor: DPPA/ B.1/1.01.0.00.0.00.01.0000/001/2022 tanggal 14 Nopember 2022. Dalam dokumen tersebut terdapat pekerjaan pembangunan fisik di SMA Negeri 2 Kab. Tanjung Jabung Barat dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan ruang laboratorium fisika dengan anggaran Rp428.786.112,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu seratus dua belas rupiah);
2. Pembangunan ruang laboratorium biologi dengan anggaran Rp428.786.112,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu seratus dua belas rupiah);
3. Pembangunan ruang UKS dengan anggaran Rp304.026.984,00 (tiga ratus empat juta dua puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);
4. Pembangunan ruang konseling dengan anggaran Rp257.227.672,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);

Halaman 23 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Rehab ruang kelas dengan anggaran Rp343.392.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan fisik di SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat, kemudian Dinas Pendidikan Provinsi Jambi menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor: KPTS-228/Disdik-2.2/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 tentang penetapan kelompok masyarakat sebagai pelaksana swakelola pada kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 dan yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan swakelola adalah Komite SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat, atas keputusan tersebut kemudian Terdakwa selaku Ketua Komite Sekolah SMA Negeri 2 menerbitkan Surat Keputusan Ketua Komite SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat Nomor: 144/ SMA.N2/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 tentang Penunjukkan Tim Pelaksana DAK Fisik Bidang Pendidikan pada SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat tahun 2022 dengan susunan sebagai berikut:

1. Asmaida, S.P selaku Kepala SMA Negeri 2 sebagai Penanggungjawab;
2. Yulawati selaku Ketua Komite sebagai Ketua Pelaksana;
3. Nia Ismarniati, S.Pd selaku Wakil Kepala Sekolah sebagai Sekretaris;
4. Meri Rejeki, S.Pd selaku Guru SMAN 2 sebagai Bendahara;
5. Harliawan, S.P selaku Guru SMAN 2 sebagai Kordinator Pembangunan Lab. Fisika;
6. Nur Rachmad, S.Pd selaku Guru SMAN 2 sebagai Kordinator Pembangunan Lab. Biologi;
7. Gusfar Efendi, S.Pd selaku Guru SMAN 2 sebagai Kordinator Rehab Kelas;
8. Afriadi selaku Guru SMAN 2 sebagai Kordinator Pembangunan Ruang BK;
9. Ahmad Syafrudin, SE selaku Guru SMAN 2 sebagai Kordinator Pembangunan Ruang UKS;
10. Abdul Hafis selaku Tata Usaha SMAN 2 sebagai Anggota;
11. Agustin, S.Pd selaku Guru SMAN 2 sebagai Anggota;

Bahwa Terdakwa selaku Ketua Pelaksana pembangunan DAK fisik bidang pendidikan SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat, berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

1. Melaksanakan pelaksanaan pembangunan fisik;
2. Mengajukan pencairan anggaran dana DAK;

Halaman 24 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menandatangani slip penarikan uang pada rekening pelaksanaan pembangunan DAK fisik;
4. Mencatat, mengevaluasi dan melaporkan secara berkala kemajuan kegiatan dan penyerapan anggaran.

Selain itu Terdakwa selaku Ketua Pelaksana berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa juga memiliki tanggungjawab sebagai berikut:

1. Melaporkan kemajuan pelaksanaan swakelola dan penggunaan keuangan kepada PPK secara berkala;
2. Menyerahkan hasil pekerjaan swakelola kepada PPK dengan Berita Acara Serah Terima.

Bahwa selanjutnya Saksi Iwan Safri selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat surat perjanjian kerja (SPK) dengan Terdakwa selaku Ketua Pelaksana Swakelola Pembangunan fisik, dengan uraian sebagai berikut:

1. Perjanjian Nomor: 074.A/PPK-SMA/Disdik/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 untuk pekerjaan pembangunan ruang laboratorium fisika SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat dengan nilai Rp428.786.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah), dengan waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
2. Perjanjian Nomor: 149.A/PPK-SMA/Disdik/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 untuk pekerjaan pembangunan ruang konseling SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat dengan nilai Rp257.227.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dengan waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
3. Perjanjian Nomor: 097.A/PPK-SMA/Disdik/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 untuk pekerjaan rehabilitasi ruang kelas SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat dengan nilai Rp343.355.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
4. Perjanjian Nomor: 045.A/PPK-SMA/Disdik/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 untuk pekerjaan pembangunan ruang UKS SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat dengan nilai Rp304.026.000,00 (tiga ratus empat juta dua puluh enam ribu rupiah), dengan waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

Halaman 25 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perjanjian Nomor: 057.A/PPK-SMA/Disdik/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 untuk pekerjaan pembangunan ruang laboratorium biologi SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat dengan nilai Rp428.784.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah), dengan waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

Bahwa terhadap pelaksanaan pembangunan fisik di SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat itu, telah dilakukan pencairan anggaran secara bertahap yaitu sebagai berikut:

1. Pencairan Tahap I (pertama) sebesar 25 (dua puluh lima) persen:
 - Pencairan anggaran pembangunan ruang laboratorium biologi sejumlah Rp107.196. 000,00 (seratus tujuh juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 25 Agustus 2022;
 - Pencairan anggaran pembangunan ruang laboratorium fisika sejumlah Rp107.194. 000,00 (seratus tujuh juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) pada tanggal 22 Agustus 2022;
 - Pencairan anggaran pembangunan ruang konseling sejumlah Rp64.306.750,00 (enam puluh empat juta tiga ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) pada tanggal 22 Agustus 2022;
 - Pencairan anggaran pembangunan ruang UKS sejumlah Rp76.006.500,00 (tujuh puluh enam juta enam ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 22 Agustus 2022;
 - Pencairan anggaran pembangunan ruang kelas sejumlah Rp85.838.750,00 (delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) pada tanggal 29 Agustus 2022.
2. Pencairan Tahap II (kedua) sebesar 45 (empat puluh lima) persen:
 - Pencairan anggaran pembangunan ruang laboratorium biologi sejumlah Rp192.952.800,00 (seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) pada tanggal 30 Desember 2022;
 - Pencairan anggaran pembangunan ruang laboratorium fisika sejumlah Rp192.949.200,00 (seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) pada tanggal 30 Desember 2022;

Halaman 26 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan anggaran pembangunan ruang konseling sejumlah Rp115.752.150,00 (seratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) pada tanggal 30 Desember 2022;
- Pencairan anggaran pembangunan ruang UKS sejumlah Rp136.811.700,00 (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus sebelas ribu tujuh ratus rupiah) pada tanggal 30 Desember 2022;
- Pencairan anggaran pembangunan ruang kelas sejumlah Rp154.509.750,00 (seratus lima puluh empat juta lima ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) pada tanggal 30 Desember 2022.

3. Pencairan Tahap III (ketiga) sebesar 30 (tiga puluh) persen:

- Pencairan anggaran pembangunan ruang laboratorium biologi sejumlah Rp128.635.200,00 (seratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah) pada tanggal 30 Desember 2022;
- Pencairan anggaran pembangunan ruang laboratorium fisika sejumlah Rp128.632.800,00 (seratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) pada tanggal 30 Desember 2022;
- Pencairan anggaran pembangunan ruang konseling sejumlah Rp77.168.100,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu seratus rupiah) pada tanggal 30 Desember 2022;
- Pencairan anggaran pembangunan ruang UKS sejumlah Rp91.207.800,00 (sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah) pada tanggal 30 Desember 2022
- Pencairan anggaran pembangunan ruang kelas sejumlah Rp103.006.500,00 (seratus tiga juta enam ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 30 Desember 2022.

Bahwa seluruh pencairan anggaran pembangunan fisik SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat tersebut ditransfer/pemindahbukuan dari rekening kas daerah Provinsi jambi ke rekening SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat pada Bank Jambi dengan nomor rekening 3004502018;

Untuk pencairan tahap I (pertama) Terdakwa selaku Ketua Pelaksana Pembangunan menandatangani kwitansi pencairan dan setelah anggaran tahap I dicairkan kemudian Saksi Asmaida selaku Kepala SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat dan Saksi Meri Rejeki selaku Bendahara sekolah membuat spesimen tanda tangan pencairan uang dan kemudian uang tersebut dipergunakan oleh Saksi Meri Rejeki untuk membayar pengeluaran-

Halaman 27 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran dalam rangka pembangunan fisik sebagaimana tercantum dalam kontrak;

Bahwa karena merasa tidak dilibatkan pada saat penggunaan anggaran Tahap I, Terdakwa selaku Ketua Pelaksana tidak mau menandatangani dokumen-dokumen pengajuan pencairan Tahap II dan Tahap III, oleh karena itu terjadi keterlambatan pengajuan pencairan anggaran Tahap II dan Tahap III, Terdakwa meminta agar bendahara pelaksana yaitu Saksi Meri Rezeki untuk diganti karena apabila tidak diganti maka Terdakwa tidak mau menandatangani pengajuan pencairan anggaran Tahap II dan Tahap III;

Bahwa untuk menghindari terjadinya keterlambatan pencairan anggaran pembangunan fisik, kemudian dilakukan pergantian Bendahara Pelaksana dari Saksi Meri Rezeki kepada Saksi Harliawan dan setelah dilakukan pergantian bendahara tersebut barulah Terdakwa mau menandatangani dokumen-dokumen pengajuan pencairan anggaran Tahap II dan Tahap III secara bersamaan dan untuk pencairan tahap II (kedua) dan tahap III (ketiga) sejumlah Rp1.321.626.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) penarikan uang dari rekening sekolah dilakukan oleh Terdakwa selaku ketua pelaksana dan Saksi Harliawan selaku Bendahara Pengganti;

Bahwa selanjutnya uang pencairan Tahap II dan Tahap III tersebut dipergunakan untuk membayar biaya-biaya pembangunan fisik yang dilaksanakan di SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat, akan tetapi pada tanggal 30 Januari 2023 Terdakwa mengalihkan uang pembangunan fisik bangunan sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari rekening sekolah SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat ke rekening pribadi milik Terdakwa pada Bank BRI Kuala Tungkal;

Bahwa dalam setiap tahapan pelaksanaan fisik pembangunan dana DAK tersebut diatas, seharusnya Terdakwa selaku Ketua Pelaksana membuat laporan perkembangan fisik pekerjaan sebelum dilakukan pencairan anggaran Tahap II dan Tahap III, namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa. Selain itu Terdakwa selaku Ketua Pelaksana pembangunan juga tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, kedua laporan tersebut semestinya dibuat dan diserahkan oleh Terdakwa kepada pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik bangunan yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Politeknik Negeri Sriwijaya, terhadap pelaksanaan pekerjaan

Halaman 28 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan fisik dana DAK pada SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pekerjaan pembangunan ruang laboratorium biologi, diperoleh kekurangan volume sebagai berikut:
 1. Pekerjaan urugan pasir bawah lantai dan pondasi, ditemukan volume sebesar 3 (tiga) meter kubik sedangkan volume dalam kontrak 6 (enam) meter kubik;
 2. Pekerjaan lantai kerja T 5 centi meter K 100 bawah pondasi dan lantai, ditemukan volume sebesar 0,24 (nol koma dua empat) meter kubik sedangkan volume dalam kontrak 1,3 (satu koma tiga) meter kubik;
 3. Pekerjaan balok sloof 20x30 centi meter beton K.175 Besi 122 kilogram = 5,16 (lima koma enam belas) meter kubik sedangkan volume kontrak = 7,74 (tujuh koma tujuh empat) meter kubik;
 4. Pekerjaan balok pedesta 25x25 centi meter beton K.175 Besi 137 kilogram = 0,06 (nol koma nol enam) meter kubik sedangkan volume kontrak = 1,31 (satu koma tiga satu) meter kubik;
 5. Pekerjaan balok lantai 20x30 centi meter Beton K.175 Besi 122 kilogram = 5,04 (lima koma nol empat) meter kubik sedangkan volume kontrak = 9,37 (sembilan koma tiga tujuh) meter kubik;
 6. Pekerjaan Kolom (KL) 10x10 centi meter Beton K.175 Besi 299 kilogram = 0 (nol) meter sedangkan volume kontrak = 5,20 (lima koma dua puluh) meter;
 7. Pekerjaan balok lintel 10x15 centi meter Beton K.175 Besi 209 kilogram = 34,44 (tiga puluh empat koma empat empat) meter kubik sedangkan volume kontrak = 85,50 (delapan puluh lima koma lima puluh) meter kubik;
 8. Pekerjaan ring balok 10x15 centi meter Beton K.175 Besi 209 kilogram = 111 (seratus sebelas) meter sedangkan volume kontrak = 115,05 (seratus lima belas koma nol lima) meter;
 9. Pekerjaan plat lantai T 12 Beton K.175 Besi 95 kilogram = 12,75 (dua belas koma tujuh lima) meter kubik sedangkan volume kontrak = 17,73 (tujuh belas koma tujuh tiga) meter kubik;
 10. Pekerjaan pasang dinding 1/2 Bata ad. 1:4 = 172,33 (seratus tujuh puluh dua koma tiga tiga) meter persegi sedangkan volume kontrak = 182,23 (seratus delapan puluh dua koma dua tiga) meter persegi;

Halaman 29 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pekerjaan plasteran dinding ad. 1:4 = 342,95 (tiga ratus empat puluh dua koma sembilan lima) meter persegi sedangkan volume kontrak = 364,46 (tiga ratus enam puluh empat koma empat enam) meter persegi;
 12. Pekerjaan kisi-kisi kayu kls. II = 7,28 (tujuh koma dua delapan) meter persegi sedangkan volume kontrak = 12,72 (dua belas koma tujuh dua) meter persegi;
 13. Pekerjaan kaca mati T.5 mm = 0 (nol) meter persegi sedangkan volume kontrak = 3.06 (tiga koma nol enam) meter persegi;
 14. Pekerjaan listplank GRC L. 20 centimeter = 34 (tiga puluh empat) meter sedangkan volume kontrak = 36 (tiga puluh enam) meter;
 15. Pekerjaan engsel pintu 4" = 8 (delapan) buah sedangkan volume kontrak = 12 (dua belas) buah;
 16. Pekerjaan pas grendel pintu = 2 (dua) buah sedangkan volume kontrak = 4 (empat) buah;
 17. Pekerjaan grendel jendela = 24 (dua puluh empat) buah sedangkan volume = 42 (empat puluh dua) buah;
 18. Pekerjaan pas hak angin jendela = 24 (dua puluh empat) buah sedangkan volume kontrak = 42 (empat puluh dua) buah;
 19. Pekerjaan pas tarikan jendela = 0 (nol) buah sedangkan volume kontrak = 24 (dua puluh empat) buah;
 20. Pekerjaan pas pipa PVC 2" air kotor = 9 (sembilan) meter sedangkan volume kontrak = 10 (sepuluh) meter;
 21. Pekerjaan cat minyak kusen, pintu, jendela dan listplank = 33 (tiga puluh tiga) meter persegi sedangkan volume kontrak = 33,08 (tiga puluh tiga koma nol delapan) meter persegi;
- Pekerjaan pembangunan ruang laboratorium biologi, diperoleh kelebihan volume sebagai berikut:
1. Pekerjaan galian tanah = 5 (lima) meter kubik sedangkan volume pekerjaan = 3 (tiga) meter kubik;
 2. Pekerjaan kolom (K.1) 15x15 centimeter Beton K.175 Besi 146 kilogram = 1,48 (satu koma empat delapan) meter kubik sedangkan volume kontrak = 1,48 (satu koma empat delapan) meter kubik;
 3. Pekerjaan kolom (K.1) 15x15 centimeter Beton K.175 Besi 146 kilogram = 0,41 (nol koma empat satu) meter kubik sedangkan volume kontrak = 0,37 (nol koma tiga tujuh) meter kubik;

Halaman 30 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pekerjaan meja beton T 10 centi meter Beton K.175 Besi 70 kilogram = 1,2 (satu koma dua) meter kubik sedangkan volume kontrak = 0,37 (nol koma tiga tujuh) meter kubik;
5. Pekerjaan kusen kayu Kls. II = 1,04 (satu koma nol empat) meter kubik sedangkan volume kontrak = 0,83 (nol koma delapan tiga) meter kubik;
6. Pekerjaan daun jendela panil kaca T. 5 mm rangka kayu kls. II = 13,392 (tiga belas koma tiga sembilan dua) meter persegi sedangkan volume kontrak 3,24 (tiga koma dua empat) meter persegi;
7. Pekerjaan keramik meja lab. 40x40 centi meter = 9,075 (sembilan koma nol tujuh lima) sedangkan volume kontrak 9,03 (sembilan koma nol tiga) meter persegi;
8. Pekerjaan instalasi listrik = 19 (sembilan belas) titik sedangkan volume kontrak = 16 (enam belas) titik;
9. Pekerjaan engsel jendela 3" = 48 (empat puluh delapan) buah sedangkan volume kontrak = 46 (empat puluh enam) titik;
2. Pekerjaan pembangunan ruang laboratorium fisika, diperoleh kekurangan volume sebagai berikut:
 1. Pekerjaan lantai kerja T 5 centi meter K 100 bawah pondasi dan lantai, ditemukan volume sebesar 0,24 (nol koma dua empat) meter kubik sedangkan volume dalam kontrak meter kubik;
 2. Pekerjaan balok sloof 20x30 centi meter beton K.175 Besi 122 kilogram = 5,16 (lima koma enam belas) meter kubik sedangkan volume kontrak = 7,74 (tujuh koma tujuh empat) meter kubik;
 3. Pekerjaan kolom (K.1) 15x15 centi meter Beton K.175 Besi 146 kilogram = 1,03 (satu koma nol tiga) meter kubik sedangkan volume kontrak = 1,38 (satu koma tiga delapan) meter kubik;
 4. Pekerjaan balok pedesta 25x25 centi meter beton K.175 Besi 137 kilogram = 0,06 (nol koma nol enam) meter kubik sedangkan volume kontrak = 1,31 (satu koma tiga satu) meter kubik;
 5. Pekerjaan balok lantai 20x30 centi meter Beton K.175 Besi 122 kilogram = 5,04 (lima koma nol empat) meter kubik sedangkan volume kontrak = 8,28 (delapan koma dua delapan) meter kubik;
 6. Pekerjaan Kolom (KL) 10x10 centi meter Beton K.175 Besi 299 kilogram = 0 (nol) meter sedangkan volume kontrak = 5,20 (lima koma dua puluh) meter;

Halaman 31 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pekerjaan balok lintel 10x15 centi meter Beton K.175 Besi 209 kilogram = 34,44 (tiga puluh empat koma empat empat) meter kubik sedangkan volume kontrak = 85,50 (delapan puluh lima koma lima puluh) meter kubik;
8. Pekerjaan rink balok 10x15 centi meter Beton K.175 Besi 209 kilogram = 114 (seratus empat belas) meter sedangkan volume kontrak = 115,05 (seratus lima belas koma nol lima) meter;
9. Pekerjaan plat lantai T 12 Beton K.175 Besi 95 kilogram = 13,50 (tiga belas koma lima puluh) meter kubik sedangkan volume kontrak = 17,73 (tujuh belas koma tujuh tiga) meter kubik;
10. Pekerjaan meja beton K.175 besi 70 kilogram = 0,60 (nol koma enam puluh) meter kubik sedangkan volume kontrak = 1,12 (satu koma dua belas) meter kubik;
11. Pekerjaan pasangan dinding 1/2 Bata ad. 1:4 = 183,73 (seratus delapan puluh tiga koma tujuh tiga) meter persegi sedangkan volume kontrak = 193,15 (seratus sembilan puluh tiga koma lima belas) meter persegi;
12. Pekerjaan plasteran dinding ad. 1:4 = 363,75 (tiga ratus enam puluh tiga koma tujuh lima) meter persegi sedangkan volume kontrak = 366,30 (tiga ratus enam puluh enam koma tiga puluh) meter persegi;
13. Pekerjaan kisi-kisi kayu kls. II = 7,28 (tujuh koma dua delapan) meter kubik sedangkan volume kontrak = 9,84 (sembilan koma delapan empat) meter kubik;
14. Pekerjaan kaca mati T.5 mm = 0 (nol) meter persegi sedangkan volume kontrak = 3.00 (tiga koma nol) meter persegi;
15. Pekerjaan engsel pintu 4" = 10 (sepuluh) buah sedangkan volume kontrak = 15 (lima belas) buah;
16. Pekerjaan pas grendel pintu = 2 (dua) buah sedangkan volume kontrak = 5 (lima) buah;
17. Pekerjaan grendel jendela = 24 (dua puluh empat) buah sedangkan volume = 42 (empat puluh dua) buah;
18. Pekerjaan pas hak angin jendela = 24 (dua puluh empat) buah sedangkan volume kontrak = 42 (empat puluh dua) buah;
19. Pekerjaan pas tarikan jendela = 0 (nol) buah sedangkan volume kontrak = 24 (dua puluh empat) buah;
20. Pekerjaan pas pipa PVC 2" air kotor = 15 (lima belas) meter sedangkan volume kontrak = 26 (dua puluh enam) meter.;

Halaman 32 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Pekerjaan cat dinding dan kolom = 363 (tiga ratus enam puluh tiga) meter persegi sedangkan volume kontrak = 386,3 (tiga ratus delapan puluh enam koma tiga) meter kubik;

Kelebihan volume pekerjaan pembangunan ruang laboratorium fisika, diperoleh kelebihan volume sebagai berikut:

1. Pekerjaan kusen kayu kls. II = 1,04 (satu koma nol empat) meter kubik sedangkan volume kontrak = 0,91 (nol koma sembilan satu) meter kubik;
2. Pekerjaan daun jendela panil kaca T. 5mm rangka kayu kls. II = 13,392. (tiga belas koma tiga sembilan dua) meter persegi sedangkan volume kontrak = 3,24 (tiga koma dua empat) meter persegi;
3. Pekerjaan instalasi listrik = 19 titik (sembilan belas) sedangkan volume kontrak 16 (enam belas) titik;
4. Pekerjaan cat minyak kusen, pintu jendela dan listplank = 28,7 (dua puluh delapan koma tujuh) meter persegi sedangkan volume kontrak = 28,63 (dua puluh delapan koma enam tiga) meter persegi;
3. Pekerjaan pembangunan ruangan Bimbingan dan Konseling, diperoleh kekurangan volume sebagai berikut:
 1. Pekerjaan galian tanah = 22,50 (dua puluh dua koma lima puluh) meter kubik sedangkan volume kontrak = 28,65 (dua puluh delapan koma enam lima) meter kubik;
 2. Pekerjaan urugan pasir bawah pondasi = 4,5 (empat koma lima) meter kubik sedangkan volume kontrak = 5,28 (lima koma dua delapan) meter kubik;
 3. Pekerjaan lantai kerja T.5 centi meter K.100 bawah pondasi = 2,92 (dua koma sembilan dua) meter persegi sedangkan volume kontrak = 5,28 (lima koma dua delapan) meter persegi;
 4. Pekerjaan pak pondasi tapak lajur 60 centi meter = 7,60 (tujuh koma enam puluh) meter kubik sedangkan volume kontrak = 8,10 (delapan koma sepuluh) meter kubik;
 5. Pekerjaan balok lantai 20x35 centi meter Beton K.175 Besi 168 kilogram = 3,34 (tiga koma tiga empat) meter kubik sedangkan volume kontrak = 3,75 (tiga koma tujuh lima) meter kubik;
 6. Pekerjaan kolom (K.1) 25x25 centi meter Beton K.175 Besi 199 kilogram = 0,4 (nol koma empat) meter kubik sedangkan volume kontrak = 1,31 (satu koma tiga satu) meter kubik;

Halaman 33 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pekerjaan kolom (KP) 10x10 centi meter Beton K.175 Besi 299 kilogram = 44 (empat puluh empat) meter sedangkan volume kontrak = 45,90 (empat puluh lima koma sembilan puluh) meter;
8. Pekerjaan balok pinggang 10x10 centi meter Beton K.175 Besi 299 kilogram = 31 (tiga puluh satu) meter sedangkan volume kontrak = 31,90 (tiga puluh satu koma sembilan puluh) meter;
9. Pekerjaan balok gantung 10x25 centi meter Beton K.175 Besi 187 kilogram = 0 (nol) meter kubik sedangkan volume kontrak = 0,16 (nol koma enam belas) meter kubik;
10. Pekerjaan ring balok 13x15 centi meter Beton K.175 Besi 209 kilogram = 47 (empat puluh tujuh) meter sedangkan volume kontrak = 67,80 (enam puluh tujuh koma delapan puluh) meter;
11. Pekerjaan plat lantai T.12 centi meter Beton K.175 Besi 70 kilogram = 7,20 (tujuh koma dua puluh) meter kubik sedangkan volume kontrak = 7,94 (tujuh koma sembilan empat) meter kubik;
12. Pak kusen kayu kls. I = 0,84 (nol koma delapan empat) meter kubik sedangkan volume kontrak = 1,02 (satu koma nol dua) meter kubik;
13. Pekerjaan rangka atap baja ringan C. 75,75 = 154 (seratus lima puluh empat) meter persegi sedangkan volume kontrak = 160,64 (seratus enam puluh koma enam empat) meter persegi;
14. Pekerjaan atap genteng metal colour T.0,3 mm = 154 (seratus lima puluh empat) meter persegi sedangkan volume kontrak 160,64 (seratus enam puluh koma enam empat) meter kubik;
15. Pekerjaan bubungan metal colour = 11 (sebelas) meter sedangkan volume kontrak = 12,36 (dua belas koma tiga enam) meter;

Kelebihan volume pekerjaan pembangunan ruang Bimbingan dan Konseling, diperoleh kelebihan volume sebagai berikut:

1. Pekerjaan urugan tanah kembali = 2,23 (dua koma dua tiga) meter kubik sedangkan volume kontrak = 2,15 (dua koma lima belas) meter kubik;
2. Pekerjaan pondasi tapak lajur 100 centi meter = 1,29 (satu koma dua sembilan) meter kubik sedangkan volume kontrak 1,08 (satu koma nol delapan) meter kubik;
3. Pekerjaan pondasi tapak 100x100 = 2,68 (dua koma enam delapan) meter kubik sedangkan volume kontrak 2,13 (dua koma tiga belas) meter kubik;

Halaman 34 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pekerjaan pemasangan dinding 1/2 bata ad. 1:4 = 231,65 (dua ratus tiga puluh satu koma enam lima) meter persegi sedangkan volume kontrak 201,24 (dua ratus satu koma dua empat) meter persegi;
5. Pengerjaan plasteran dinding ad. 1:4 = 215,05 (dua ratus lima belas koma nol lima) meter persegi sedangkan volume kontrak = 189,61 (seratus delapan puluh sembilan koma enam satu) meter persegi;
4. Pekerjaan pembangunan ruang Unit Kesehatan Sekolah, diperoleh kekurangan volume sebagai berikut:
 1. Pekerjaan galian tanah = 15,60 (lima belas koma enam puluh) meter kubik sedangkan volume kontrak = 26,41 (dua puluh enam koma empat satu) meter kubik;
 2. Pekerjaan urugan tanah kembali = 1,56 (satu koma lima enam) meter kubik sedangkan volume kontrak = 2,15 (dua koma lima belas) meter kubik;
 3. Pekerjaan pak pondasi tapak lajur 100 centi meter = 7,37 (tujuh koma tiga tujuh) meter kubik sedangkan volume kontrak = 9,56 (sembilan koma lima enam) meter kubik;
 4. Pekerjaan pondasi tapak 100x100 centi meter = 0,80 (nol koma delapan puluh) meter kubik sedangkan volume kontrak = 1,08 (satu koma nol delapan) meter kubik;
 5. Pekerjaan balok lantai 20x35 centi meter Beton K.175 Besi 168 kilogram = 2,90 meter kubik sedangkan volume kontrak = 44,27 meter kubik;
 6. Pekerjaan kolom (K.1) 25x25 centi meter Beton K.175 Besi 199 kilogram = 0,31 (nol koma tiga satu) meter kubik sedangkan volume kontrak = 1,31 (satu koma tiga satu) meter kubik;
 7. Pekerjaan kolom 20x20 centi meter Beton K.175 Besi 117 kilogram = 0,67 (nol koma enam tujuh) meter kubik sedangkan volume kontrak = 0,96 (nol koma sembilan enam) meter kubik;
 8. Pekerjaan kolom (KP) 10x10 centi meter Beton K.175 Besi 299 kilogram = 43,01 (empat puluh tiga koma nol satu) meter sedangkan volume kontrak = 45,94 (empat puluh lima koma sembilan empat) meter;
 9. Pekerjaan balok pinggang 10x10 centi meter Beton K.175 Besi 299 kilogram = 0 (nol) meter sedangkan volume kontrak = 31,92 (tiga puluh satu koma sembilan dua) meter;

Halaman 35 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pekerjaan balok gantung 10x25 centi meter Beton K.175 Besi 187 kilogram = 0,15 (nol koma lima belas) meter kubik sedangkan volume kontrak = 0,16 (nol koma enam belas) meter kubik;
11. Pekerjaan meja beton pantry K.175 Besi 90 kilogram = 0,90 (nol koma sembilan) meter kubik. sedangkan volume kontrak = 1,00 (satu koma nol) meter kubik;
12. Pekerjaan tangga samping dan depan beton K.175 Besi 70 kilogram = 0,90 (nol koma sembilan puluh) meter kubik sedangkan volume kontrak = 1,00 (satu koma nol) meter kubik;
13. Pekerjaan kusen kayu kls.I = 0,84 (nol koma delapan empat) meter kubik sedangkan volume kontrak = 1,02 (satu koma nol dua) meter kubik;
14. Pekerjaan rangka atap baja ringan C. 75,75 = 151,80 (seratus lima puluh satu koma delapan puluh) meter kubik sedangkan volume kontrak = 160,64 (seratus enam puluh koma enam empat) meter persegi;
15. Pekerjaan atap genteng metal colour T.0,3 mm = 151,80 (seratus lima puluh satu koma delapan puluh) meter kubik sedangkan volume kontrak 160,64 (seratus enam puluh koma enam empat) meter kubik;
16. Pekerjaan bubungan metal colour = 11 (sebelas) meter sedangkan volume kontrak = 11,39 (sebelas koma tiga sembilan) meter;
17. Pekerjaan listplank GRC L.20 centi meter = 46,80 (empat puluh enam koma delapan puluh) meter sedangkan volume kontrak = 51,89 (lima puluh satu koma delapan sembilan) meter;

Pekerjaan pembangunan ruang Unit Kesehatan Sekolah, diperoleh kelebihan volume sebagai berikut:

1. Pekerjaan urugan pasir bawah pondasi = 5,41 (lima koma empat satu) meter kubik sedangkan volume kontrak = 5,28 (lima koma dua delapan) meter kubik;
2. Pekerjaan lantai kerja T. 5 centi meter K 100 bawah pondasi = 5,41 (lima koma empat satu) meter kubik sedangkan volume kontrak 5,28 (lima koma dua delapan) meter kubik;
3. Pekerjaan ring balok 13x15 centi meter beton K.175 besi 209 kilogram = 68 (enam puluh delapan) meter sedangkan volume kontrak 67,89 (enam puluh tujuh koma delapan sembilan) meter;
4. Pekerjaan plat lantai T.12 centi meter beton K.175 Besi 70 kilogram = 8,58 (delapan koma lima delapan) meter kubik sedangkan volume kontrak 67,80 (enam puluh tujuh koma delapan puluh) meter;

Halaman 36 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pekerjaan pasangan dinding 1/2 bata ad. 1:4 = 231,65 (dua ratus tiga puluh satu koma enam puluh lima) meter persegi sedangkan volume kontrak 201,24 (dua ratus satu koma dua empat) meter persegi;

5. Pekerjaan Rehab ruang Kelas (3 kelas), diperoleh kekurangan volume sebagai berikut:

Ruang Kelas (2 Kelas)

1. Pekerjaan pembakaran dinding kayu = 106,72 (seratus enam koma tujuh dua) meter persegi sedangkan volume kontrak = 216,00 (dua ratus enam belas koma nol) meter persegi;

2. Pekerjaan pembongkaran plafond = 207,5 (dua ratus tujuh koma lima) meter persegi sedangkan volume kontrak = 239,28 (dua ratus tiga puluh sembilan koma dua delapan) meter persegi;

3. Pekerjaan pasangan dinding papan kelas II = 106,72 (seratus enam koma tujuh dua) meter persegi sedangkan volume kontrak = 216,00 (dua ratus enam belas koma nol) meter persegi;

4. Pekerjaan kusen kayu kelas II = 0,88 (nol koma delapan delapan) meter kubik sedangkan volume kontrak = 0,96 (nol koma sembilan enam) meter kubik;

5. Pekerjaan kisi-kisi kayu kls.II = 5,98 (lima koma sembilan delapan) meter persegi sedangkan volume kontrak = 10,80 (sepuluh koma delapan puluh) meter persegi;

6. Pekerjaan kaca mati T.5 mm = 0 (nol) meter persegi sedangkan volume kontrak = 11,25 (sebelas koma dua puluh lima) meter persegi;

7. Pekerjaan rangka plafond kayu 4/6 centi meter kls. II (modul 120x60 centi meter) = 207,52 (dua ratus tujuh koma lima dua) meter persegi sedangkan volume kontrak = 239,28 (dua ratus tiga puluh sembilan koma dua delapan) meter persegi;

8. Pekerjaan pas. plafond GRC T.44 mm = 27,53 (dua puluh tujuh koma lima tiga) meter persegi sedangkan volume kontrak = 66,80 (enam puluh enam koma delapan puluh) meter persegi;

9. Pekerjaan list plafond gypsum L.8centi meter = 0 (nol) meter sedangkan volume kontrak = 108,80 (seratus delapan koma delapan puluh) meter;

10. Pekerjaan instalasi listrik = 16 (enam belas) titik sedangkan volume kontrak = 20 (dua puluh) titik;

Halaman 37 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pekerjaan engsel pintu 4" = 8(delapan) buah sedangkan volume kontrak = 12 (dua belas) buah;
 12. Pekerjaan engsel jendela 3" = 20 (dua puluh) buah sedangkan volume kontrak = 60 (enam puluh) buah;
 13. Pekerjaan pas grendel jendela 2" = 30 (tiga puluh) buah sedangkan volume kontrak = 60 (enam puluh) buah;
 14. Pekerjaan pas angin jendela 8" = 30 (tiga puluh) buah sedangkan volume kontrak 60 (enam puluh) buah;
 15. Pekerjaan pas tarikan jendela 3" = 0 (nol) buah sedangkan volume kontrak = 30 (tiga puluh) buah;
 16. Pekerjaan cat dinding dan kolom = 386,78 (tiga ratus delapan puluh enam koma tujuh delapan) meter persegi sedangkan volume kontrak = 432,00 (empat ratus tiga puluh dua koma nol) meter persegi;
 17. pekerjaan cat plafond = 207,52 (dua ratus tujuh koma lima dua) meter persegi sedangkan volume kontrak = 239,28 (dua ratus tiga puluh sembilan koma dua delapan) meter persegi;
 18. pekerjaan cat minyak kusen, pintu, jendela dan listplank = 41,68 (empat puluh satu koma delapan) meter persegi sedangkan volume kontrak = 41,98 (empat puluh satu koma sembilan delapan) meter persegi;
- Pekerjaan Rehab ruang Kelas (3 kelas) , diperoleh kelebihan volume sebagai berikut:
1. pekerjaan persiapan dan bowplank -92 (minus sembilan puluh dua) meter sedangkan volume kontrak 92 (sembilan puluh dua) meter;
 2. pekerjaan pembongkaran kusen pintu jendela = 13,04 (tiga belas koma nol empat) meter persegi sedangkan volume kontrak = 11,25 (sebelas koma dua lima) meter persegi;
 3. pekerjaan daun pintu panil kayu kls. II = 6,04 (enam koma nol empat) meter persegi sedangkan volume kontrak = 26,24 (dua puluh enam koma dua empat) meter persegi;
 4. pekerjaan daun jendela panil kaca T.5 mm Rangka Kayu kls II = 4,50 (empat koma lima puluh) meter persegi sedangkan volume kontrak = 4,05 (empat koma nol lima) meter persegi;
 5. pekerjaan pas plafond gypsum T.9 mm = 180 (seratus delapan puluh) meter persegi sedangkan volume kontrak = 172, 48 (seratus tujuh puluh dua koma empat delapan) meter persegi;

Halaman 38 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Rehab ruang Kelas (3 kelas), diperoleh kekurangan volume sebagai berikut:

Ruang Kelas (1 Kelas)

1. Pekerjaan pembakaran dinding kayu = 19,20 (sembilan belas koma dua puluh) meter persegi sedangkan volume kontrak = 23,80 (dua puluh tiga koma delapan puluh) meter persegi;
2. Pekerjaan pembokara lantai keramik = 90 (sembilan puluh) meter persegi sedangkan volume kontrak = 180 (seratus delapan puluh) meter persegi;
3. Pekerjaan pembongkaran plafond = 135,52 (seratus tiga puluh lima koma lima dua) meter persegi sedangkan volume kontrak = 221,28 (dua ratus dua puluh satu koma dua delapan) meter persegi;
4. Pekerjaan pasangan dinding kayu papan kelas II = 19,20 (sembilan belas koma dua puluh) meter persegi sedangkan volume kontrak = 23,80 (dua puluh tiga koma delapan puluh) meter persegi;
5. Pekerjaan daun pintu panil kayu kelas II = 23,80 (dua puluh tiga koma delapan puluh) meter persegi sedangkan volume kontrak = 19,20 (sembilan belas koma dua puluh) meter persegi;
6. Pekerjaan kaca mati T.5 mm = 0 (nol) meter persegi sedangkan volume kontrak = 0,45 (nol koma empat lima) meter persegi;
7. Pekerjaan lantai keramik 40x40 centi meter (polos) = 90 (sembilan puluh) meter persegi sedangkan volume kontrak = 180 (seratus delapan puluh) meter persegi;
8. Pekerjaan rangka plafond kayu 4/6 centi meter kls. II (modul 120x60 centi meter) = 135,52 (seratus tiga puluh lima koma lima dua) meter persegi sedangkan volume kontrak = 221,28 (dua ratus dua puluh satu koma dua delapan) meter persegi;
9. Pekerjaan pas plafond gypsum T.9 mm = 108 (seratus delapan) meter persegi sedangkan volume kontrak = 172,48 (seratus tujuh puluh dua koma empat delapan) meter persegi;
10. Pekerjaan pas. Plafond GRC T.4 mm = 41,68 (empat puluh satu koma enam delapan) meter persegi sedangkan volume kontrak = 41,98 (empat puluh satu koma sembilan delapan) meter persegi;
11. Pekerjaan list plafond Gypsum L.8centi meter = 0 (nol) meter sedangkan volume kontrak = 54,40 (lima puluh empat koma empat puluh) meter;

Halaman 39 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Pekerjaan engsel pintu 4" = 4 (empat) buah sedangkan volume kontrak = 6 (enam) buah;
13. Pekerjaan engsel jendela 3" = 4 (empat) buah sedangkan volume kontrak = 42 (empat puluh dua) buah;
14. Pekerjaan pas hak angin jendela 8" = 21 (dua puluh satu) buah sedangkan volume kontrak 42 (empat puluh dua) buah;
15. Pekerjaan pas tarikan jendela 3" = 0 (nol) buah sedangkan volume kontrak = 21 (dua puluh satu) buah;
16. pekerjaan cat plafond = 135,52 (seratus tiga puluh lima koma lima dua) meter persegi sedangkan volume kontrak = 221,28 (dua ratus dua puluh satu koma dua delapan) meter persegi;
Pekerjaan Rehab ruang Kelas (3 kelas), diperoleh kelebihan volume sebagai berikut:

1. pekerjaan daun jendela panil kaca T.5mm rangka kayu kls II=0,48 (nol koma empat delapan) meter persegi sedangkan volume kontrak = 0,14 (nol koma empat belas) meter persegi;
2. pekerjaan cat dinding dan kolom = 129,02 (seratus dua puluh sembilan koma nol dua) meter persegi sedangkan volume kontrak = 115,60 (seratus lima belas koma enam puluh) meter persegi;
3. pekerjaan cat mintak kusen, pintu, jendela dan listplank 24,30 (dua puluh empat koma tiga puluh) meter persegi sedangkan volume kontrak = 23, 44 (dua puluh tiga koma empat empat) meter persegi;

Bahwa selain terdapat kekurangan volume pekerjaan sebagaimana diuraikan diatas, juga terdapat pencairan–pencairan anggaran yang tidak terdapat bukti pembelian/pembayarannya.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) yang berbunyi "*Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang–undangan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*";
2. Pasal 18 ayat (3) UU RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan "*Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud*";

Halaman 40 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



3. Peraturan Presiden R.I Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 tahun 2021.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp396.465.149,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) atau setidaknya sejumlah Rp188.059.400,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Nomor: LAP.700/302/ITPROV-3/X/2023 pada 10 Oktober 2023.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang - undang No. 20 Tahun 2001.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb atas nama Terdakwa Yuliatwati Binti Abdul Wahab (Alm) tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **MISRINADI, S.PD., M.M. Bin NAWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan Saksi dalam BA Pemeriksaan Saksi dalam perkara ini, benar dan keterangan dalam BA Pemeriksaan Saksi tidak Saksi cabut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Yuliatwati yaitu Ketua Tim Pelaksan DAK Fisik Bidang Pendidikan SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat Tahun 2022, dan dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dengan adanya kegiatan pembangunan baru Ruang Laboratorium Biologi, Ruang Laboratorium Fisika, Ruang Bimbingan Konseling, Ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), dan Rehab Ruang Kelas pada SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat tersebut, dan keterkaitan Saksi dengan adanya kegiatan tersebut yaitu Saksi ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut menggunakan anggaran APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 pada Satker Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, yang sumber pendapatan dananya berasal dari Dana Transfer APBN atau Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan;
- Bahwa usulan dari sekolah dan sinkronasi data dapodik, sekolah yang dinyatakan layak akan ditetapkan oleh Kementerian sebagai rekomendasi ke Dinas Pendidikan Provinsi dan dibentuk Tim Pembangunan Sekolah, oleh Dinas akan ada sosialisasi, setelah sosialisasi akan ada kontrak dengan PPTK;
- Bahwa tugas dan wewenang Saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam kegiatan tersebut yaitu membantu PA dalam menjalankan tugas terkait dengan pengadaan barang/jasa. Terkait dengan pelaksanaan tugas Saksi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan;
- Bahwa peran yang telah Saksi lakukan selaku KPA adalah:
 - Melaksanakan sosialisasi dan Bimtek terkait dengan kegiatan tersebut pada seluruh sekolah penerima DAK Tahun 2022;
 - Bersama PPK dan PPTK menyiapkan dokumen yang terkait dengan pelaksanaan bantuan DAK untuk SMA Tahun 2023;
 - Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas;
 - Memonitor dan memantau pelaksanaan kegiatan di lapangan;
- Bahwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yaitu a.n. Iwan Safri, SE;
- Bahwa nama dan jenis masing-masing pekerjaan yang dilaksanakan tersebut, sebagai berikut:
 - pembangunan baru Ruang Laboratorium Biologi SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat;

Halaman 42 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembangunan baru Ruang Laboratorium Fisika SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat;
 - pembangunan baru Ruang Bimbingan Konseling SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat;
 - pembangunan baru Ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat;
 - Rehab Ruang Kelas pada SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat;
- Untuk besaran nilai kontrak anggaran yang digunakan Saksi sudah lupa;
- Bahwa jumlah besaran anggaran berdasarkan nilai kontrak pembangunan baru Ruang Laboratorium Biologi, Ruang Laboratorium Fisika, Ruang Bimbingan Konseling, Ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), dan Rehab Ruang Kelas pada SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat tersebut Rp1.762.178.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh dua koma serratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), kegiatan ini masuk di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2022;
 - Bahwa mekanisme pengadaan barang/jasa DAK Fisik Bidang Pendidikan tersebut dengan cara swakelola/metode pelaksanaan Swakelola tipe IV;
 - Bahwa mekanisme pengadaan barang/jasa DAK Fisik Bidang Pendidikan tersebut dengan cara swakelola/metode pelaksanaan Swakelola tipe IV tersebut yaitu dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat setempat, dalam hal ini ditetapkan dari pihak Komite Sekolah. Ketua Komite SMA N 2 Tanjung Jabung Barat yang Saksi kenal dengan sebutan nama Yuliawati;
 - Bahwa pertimbangan dari pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jambi menetapkan Komite SMAN 2 Tanjab Barat selaku Pokmas terkait dengan kegiatan pembangunan tersebut yaitu karena pihak Komite lah yang paling dekat hubungannya dengan sekolahan tersebut. Merasa lebih efektif dan efisien jika menggunakan metode Swakelola tipe IV;
 - Bahwa ada kontrak swakelola sehubungan dengan kegiatan DAK fisik bidang pendidikan SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 tersebut. Kontraknya dilakukan antara Saksi Iwan Safri, SE. selaku PPK dengan Terdakwa Yuliawati selaku Ketua Tim Pelaksana, adapun kontraknya adalah sebagai berikut:
 - Pokok Perjanjian untuk melaksanakan Swakelola Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;

Halaman 43 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pokok Perjanjian untuk melaksanakan Swakelola Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
 - Pokok Perjanjian untuk melaksanakan Swakelola Pembangunan Ruang Konseling SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
 - Pokok Perjanjian untuk melaksanakan Swakelola Pembangunan Ruang UKS SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
 - Pokok Perjanjian untuk melaksanakan Swakelola Rehabilitasi Ruang Kelas SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
 - Bahwa yang bertanggungjawab atas penggunaan dana terkait dengan kegiatan tersebut yaitu adalah Ketua Pelaksana Kegiatan;
 - Bahwa pihak pelaksana wajib melaporkan kepada Dinas Pendidikan Prov. Jambi jika ada kelebihan atau sisa dana dari pembangunan tersebut, dan jika ada uang sisa maka dapat dibahas kembali untuk digunakan sesuai kebutuhan fisik pembangunan tersebut;
 - Bahwa pada saat Saksi masih berdinis di Dinas Pendidikan Prov. Jambi bahwa kegiatan tersebut belum diserahkan oleh Tim Pelaksana kepada Dinas Pendidikan Prov. Jambi, dan untuk sekarang ini Saksi tidak mengetahui apakah kegiatan tersebut apakah sudah diserahkan, karena Saksi sudah pindah tugas ke Disperindag Prov. Jambi;
 - Bahwa susunan dalam kegiatan pembangunan di SMA N 2 Tanjung Jabung Barat yaitu:
 - Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran (PA) a.n. H. Varial Adhi Putra, ST., MM.;
 - Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) a.n. Misrinadi, S.Pd.MM.;
 - Kasi Kelembagaan Sarana dan Prasarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yaitu a.n. Iwan Safri, SE.;
 - Staf Kelembagaan Sarana dan Prasarana SMA selaku PPTK Sdr. Muhammad Rizal, LC;
 - Bahwa Saksi datang ke lokasi baru 1 (satu) kali saat proses pembangunan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. **IWAN SAFRI, M.E. Bin MUSLIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 44 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi dalam BA Pemeriksaan Saksi dalam perkara ini, benar dan keterangan dalam BA Pemeriksaan Saksi tidak Saksi cabut;
- Bahwa terhadap Terdakwa Yulawati Saksi mengenalinya selaku Ketua dari Komite Sekolah SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat yang ditetapkan sebagai kelompok masyarakat yang melaksanakan swakelola type IV dan merupakan pihak yang menandatangani sehubungan pelaksanaan masing-masing pekerjaan tersebut di atas namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Yulawati.
- Bahwa Saksi mengetahuinya, yang Saksi ketahui karena jabatan struktural yang Saksi miliki yaitu selaku Kasi. Kelembagaan dan Sarpras SMA pada bidang pembinaan SMA di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Dalam hal ini SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat sebagai salah satu sekolah SMA di Provinsi Jambi yang masuk sebagai penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang Pendidikan Tahun 2022;
- Bahwa Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa yang menunjuk Saksi sebagai PPK adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran yang dijabat oleh sdr. H. Varial Adhi Putra, S.T., M.M. berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor: KPTS-68/DISDIK-1.1/III/2022 tentang Perubahan Pertama Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022;
- Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku PPK mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 11 adalah sebagai berikut:
 - PPK dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c memiliki tugas:
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK); Menetapkan rancangan kontrak;
 - c. Menetapkan HPS;
 - d. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
 - e. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - f. Menetapkan tim pendukung;

Halaman 45 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
- h. Melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- i. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- j. Mengendalikan kontrak;
- k. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- l. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- m. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- n. Menilai kinerja penyedia;
- Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran belanja;
 - b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
- PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan barang/Jasa;
- Bahwa Saksi menjelaskan ada 5 (lima) kontrak terdiri dari:
 - Laboratorium Biologi dengan pagu anggaran sebesar Rp428.786.112,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu seratus dua belas rupiah);
 - Laboratorium Fisika dengan pagu anggaran sebesar Rp428.786.112,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu seratus dua belas rupiah);
 - Ruang UKS dengan pagu anggaran sebesar Rp304.026.984,00 (tiga ratus empat juta dua puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);
 - Ruang BK dengan pagu anggaran sebesar Rp257.227.672,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);
 - Rehab Ruang Kelas dengan pagu anggaran sebesar Rp343.392.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Halaman 46 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber dana yang digunakan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Satuan Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022, yang dananya berasal dari dana transfer program Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI;
- Bahwa proses pengadaan barang dan jasa diselenggarakan dengan cara swakelola, dengan type swakelola yang digunakan adalah Swakelola Type IV;
- Bahwa yang menetapkan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang dijabat oleh Sdr. H. Varial Adhi Putra, S.T., M.M. selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa ada ketentuan aturan yang dijadikan dasar dalam proses pengadaan barang dan jasa dengan cara swakelola type IV sebagai berikut:
 - Peraturan Lembaga LKPP Nomor 3 Tahun 2001 tentang Swakelola;
 - Keputusan Deputi II LKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang model dokumen swakelola;
- Bahwa Saksi selaku PPK mengerti dan memahami yaitu swakelola type IV pelaksanaannya dilaksanakan oleh kelompok masyarakat. Dengan secara detailnya adalah swakelola yang direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh kelompok masyarakat;
- Bahwa nama kelompok masyarakat yang ditunjuk adalah Komite SMAN 2 Tanjabbar dengan alamat Jalan Gatot Subroto Kuala Tungkal Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran (PA) Nomor: KPTS-228/DISDIK-2.2/VI/2022 tentang Penetapan Kelompok Masyarakat sebagai Pelaksana Swakelola pada Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022, tanggal 22 Juni 2022;
- Bahwa mekanismenya adalah pada saat dilakukan zoom meeting yang dilaksanakan oleh Kementerian dengan menghadirkan narasumber dari LKPP menjelaskan bahwa salah satu dari kelompok masyarakat yang dimaksud dalam swakelola type IV adalah komite sekolah;
- Bahwa hanya ada 1 (satu) kelompok masyarakat yang melaksanakan yaitu Komite SMAN 2 Tanjabbar yang diketuai oleh Terdakwa Yuliatwati;

Halaman 47 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada syaratnya kelompok masyarakat tersebut harus dikukuhkan oleh lembaga tertentu berdasarkan Peraturan Lembaga LKPP Nomor 3 Tahun 2001 tentang Swakelola;
 - Bahwa penunjukkan kelompok masyarakat komite SMA N 2 Tanjabbar yang telah ditunjuk sebagai Pelaksana swakelola berdasarkan Surat Pengukuhan Nomor: 800/91/UP/2022 tanggal 08 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Camat Tungkal Ilir Sdr. Ardhian, S.Sos;
 - Bahwa ada perjanjian yang dibuat dalam pelaksanaan masing-masing pekerjaan sebagai berikut:
 - Nomor: 074.A/PPK-SMA/DISDIK/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 untuk melaksanakan swakelola Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
 - Nomor: 149.A/PPK-SMA/DISDIK/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 untuk melaksanakan swakelola Pembangunan Ruang Konseling SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
 - Nomor: 097.A/PPK-SMA/DISDIK/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 untuk melaksanakan swakelola Rehabilitasi Ruang Kelas SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
 - Nomor: 045.A/PPK-SMA/DISDIK/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 untuk melaksanakan swakelola Pembangunan Ruang UKS SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
 - Nomor: 057.A/PPK-SMA/DISDIK/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 untuk melaksanakan swakelola Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
- yang ditandatangani oleh Saksi sendiri, Saksi Iwan Safri, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa Yuliatwati selaku ketua tim pelaksana swakelola;
- Bahwa Pokok Perjanjian ditandatangani pada tanggal 04 Juli 2022, pada saat dilaksanakan Bimbingan Teknis terkait penjelasan pelaksanaan swakelola yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang diselenggarakan di Hotel Abadi Suite di Jambi;
 - Bahwa pihak kedua dalam hal ini kelompok masyarakat harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan proposal yang telah diajukan yang selanjutnya tertuang dalam dokumen perencanaan;
 - Bahwa ada proposal yang dibuat dan dokumen perencanaan tersebut terdiri dari Gambar Teknik dan Rencana Anggaran Biaya dari masing-

Halaman 48 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pekerjaan yang disiapkan oleh Tim Persiapan yang telah dibentuk oleh Pelaksana swakelola dengan dibantu oleh Fasilitator yang telah ditunjuk oleh pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;

- Bahwa Fasilitator yang telah ditunjuk adalah masing-masing sebagai berikut:
 - Saksi Niko Saputra, S.T. untuk pekerjaan perencanaan pembangunan laboratorium fisika;
 - Saksi Zul Fahmi, S.T. untuk pekerjaan perencanaan pembangunan laboratorium biologi;
 - Saksi Haldi Noviandri, S.T. untuk pekerjaan perencanaan pembangunan ruang bimbingan konseling;
 - Saksi Arga Praguna, S.T. untuk pekerjaan perencanaan pembangunan ruang UKS;
 - Saksi Arya Ramadhani, S.T. untuk pekerjaan perencanaan rehab ruang kelas;

yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran (PA) nomor: KPTS-096/DISDIK.2.2/ IV/2022 tentang penunjukan fasilitator kegiatan dana alokasi khusus fisik pada bidang pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tahun anggaran 2022 tanggal 1 April 2022;

- Bahwa ada spesifikasi pekerjaan yang dibuat dalam bentuk gambar teknik dan rencana anggaran biaya yang dibuat oleh fasilitator yang telah ditunjuk pada masing-masing pekerjaan;
- Bahwa cara dalam membuat gambar teknik dengan mempedomani dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022, sedangkan dalam menentukan harga di RAB mengacu pada Standar Satuan Harga (SSH) yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat;
- Bahwa Saksi selaku PPK mengerti dan memahami berdasarkan pengalaman Saksi, dalam hal ini sebelum Saksi menandatangani dokumen spesifikasi yang dibuat terlebih dahulu dilakukan asistensi terhadap hasil gambar dan RAB yang dibuat dengan cara mengecek apakah sudah sesuai dengan petunjuk operasional atau belum;
- Bahwa tidak ada rapat persiapan penandatanganan kontrak yang dilaksanakan, namun point-point yang tertuang dalam isi kontrak sudah

Halaman 49 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan pada saat pelaksanaan bimtek yang dilaksanakan di Hotel Abadi Suite Jambi;

- Bahwa ada sebanyak 4 (empat) rangkap dokumen kontrak asli, yang bermaterai 2 (dua) rangkap dan tanpa materai 2 (dua) rangkap, yang kemudian asli dari dokumen kontrak tersebut dipegang oleh masing-masing pihak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya Komite SMAN 2 Tanjabbar yang telah ditunjuk sebagai Pelaksana swakelola ada memiliki kemampuan dan pengalaman untuk melaksanakan masing-masing pekerjaan ini;
- Bahwa teknis kelompok masyarakat Komite SMAN 2 Tanjabbar dalam melaksanakan masing-masing pekerjaan adalah Pelaksana swakelola dalam hal ini kelompok masyarakat Komite SMAN 2 Tanjabbar melibatkan Tenaga Ahli di bidang kontruksi dalam hal penjelasan terkait teknis kegiatan dalam masing-masing pekerjaan. Selanjutnya Pelaksana swakelola merinci kebutuhan material dan tukang yang harus dilibatkan dalam pelaksanaan masing-masing pekerjaan;
- Bahwa Tenaga Ahli yang dilibatkan adalah Sdr. Agung Laksmono, S.T. yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pelaksana;
- Bahwa hingga saat Saksi dimintai keterangan masing-masing pekerjaan telah dinyatakan selesai 100 (seratus) persen berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) masing-masing pekerjaan yang dibuat;
- Bahwa berdasarkan laporan progress yang dilaporkan oleh Ketua Tim Pelaksana kepada Saksi secara lisan, hingga saat Saksi dimintai keterangan sekarang ini belum ada laporan progress 100 (seratus) persen terhadap masing-masing pekerjaan secara tertulis yang diserahkan kepada Saksi selaku PPK. Dan yang melakukan penilaian adalah Tim Pengawas dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
- Bahwa Tim Pengawas yang telah ditunjuk adalah Sdr. R. Artha Cahyo Kusumo, S.T. yang menjabat sebagai Penelaah Laik Fungsi Prasarana Fisik Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Jambi, yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran (PA) Nomor: KPTS-360/DISDIK-2.2/VIII/2022 tentang Penunjukan Tim Pengawas Pekerjaan Swakelola Tipe IV pada Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022, tanggal 15 Agustus 2022;

Halaman 50 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pokok perjanjian masing-masing pekerjaan (Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi, Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika, Pembangunan Ruang UKS Dan Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling) dimulai pada tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan 31 Oktober 2022 atau selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender;
- Sedangkan untuk pekerjaan rehabilitasi ruang kelas dimulai tanggal 04 Juli 2022 sampai dengan 01 Oktober 2022 atau selama 90 (sembilan puluh) hari kalender;
- Namun saat berjalannya pelaksanaan pekerjaan ada 2 (dua) kali perubahan pokok perjanjian terkait masa waktu pelaksanaan pekerjaan, berdasarkan sebagai berikut di bawah ini:
 - Addendum Pertama, tanggal 12 Oktober 2022, dari semula masa pekerjaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender menjadi 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 04 Juli 2022 sampai dengan 30 Desember 2022, untuk masing-masing pekerjaan dengan berdasarkan sebagai berikut:
 - a. Nomor: 057.A-ADD/PPK-SMA/DISDIK/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 untuk pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi;
 - b. Nomor: 074.A-ADD/PPK-SMA/DISDIK/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 untuk Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika;
 - c. Nomor: 045.A-ADD/PPK-SMA/DISDIK/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 untuk Pembangunan Ruang UKS;
 - d. Nomor: 149. A-ADD/PPK-SMA/DISDIK/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 untuk Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling;
 - e. Dari semula masa pekerjaan 90 (sembilan puluh) hari kalender menjadi 140 (seratus empat puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 04 Juli 2022 sampai dengan 01 Oktober 2022 berdasarkan Addendum Pertama Nomor: 097.A-ADD/PPK-SMA/DISDIK/IX/2022 tanggal 26 September 2022 untuk pekerjaan Rehab Ruang Kelas;
 - Addendum Kedua, tanggal 26 Desember 2022, dari semula masa pekerjaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender menjadi 212 (dua ratus dua belas) hari kalender terhitung dari tanggal 04 Juli 2022 sampai dengan 31 Januari 2023, untuk masing-masing pekerjaan

Halaman 51 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



dengan berdasarkan sebagai berikut:

- a. Nomor: 057.A-ADD-2/PPK-SMA/DISDIK/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 untuk pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi;
 - b. Nomor: 074.A-ADD-2/PPK-SMA/DISDIK/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 untuk Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika;
 - c. Nomor: 045.A-ADD-2/PPK-SMA/DISDIK/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 untuk Pembangunan Ruang UKS;
 - d. Nomor: 149.A-ADD-2/PPK-SMA/DISDIK/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 untuk Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling;
- Bahwa penyebab dilakukannya addendum pertama dan kedua yaitu belum tercapainya progress pencapaian hasil pekerjaan yang disebabkan karena dana belum tahap kedua belum dicairkan;
 - Bahwa mekanisme pencairan dana adalah sebanyak 3 (tiga) tahap, yaitu sebagai berikut:
 - Tahap Pertama, pembayaran 25 (dua puluh lima) persen dari nilai kontrak masing-masing pekerjaan;
 - Tahap Kedua, pembayaran 45 (empat puluh lima) persen dari nilai kontrak masing-masing pekerjaan;
 - Tahap Ketiga, pembayaran 30 (tiga puluh) persen dari nilai kontrak masing-masing pekerjaan;
 - Bahwa sebab belum dicairkan tahap kedua saat itu dikarenakan Ketua Tim Pelaksana tidak bersedia untuk menandatangani dokumen pencairan dana tahap kedua beserta persyaratannya;
 - Bahwa Ketua Tim Pelaksana tidak mau menandatangani dikarenakan Ketua Tim Pelaksana merasa tidak dilibatkan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan;
 - Bahwa yang melaksanakan pekerjaan pembangunan berdasarkan informasi yang Saksi terima adalah Kepala Sekolah selaku Penanggung Jawab memerintahkan Bendahara untuk melaksanakan pekerjaan mulai mencari tukang sampai dengan belanja kebutuhan material;
 - Bahwa Saksi selaku PPK, sekira pada tanggal Saksi lupa bulan November 2022 ada melakukan pemanggilan secara lisan melalui komunikasi via handphone untuk hadir di Dinas Pendidikan Provinsi

Halaman 52 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Jambi untuk meminta penjelasan terkait permasalahan yang terjadi, dan kemudian saat itu hadir dalam hal ini Kepala Sekolah, Ketua Komite, dan Bendahara kemudian diadakan rapat membahas permasalahan yang terjadi dengan hasil rapat Ketua Tim belum juga berkenan menandatangani dokumen pencairan tahap kedua dengan alasan mau memeriksa bukti pengeluaran belanja yang menggunakan dana tahap 1 (satu) terlebih dahulu yang dilakukan oleh pihak Bendahara;

- Bahwa setelah itu pada tanggal 30 November 2022 Saksi ada berkonsultasi melalui chat WA dengan salah satu narasumber dari LKPP yaitu Sdri. Lailatul .M yang mengisi pada saat dilaksanakannya zoom meeting, menanyakan perihal permasalahan Ketua Tim Pelaksana yang tidak berkenan menandatangani dokumen, dan Saksi memperoleh jawaban bahwa akan diskusi terlebih dahulu dengan atasannya. Hingga akhirnya Sdri. Lailatul .M menelepon Saksi dan menganjurkan agar menggunakan swakelola type I, akan tetapi Saksi tidak mengikuti saran tersebut karena dalam klausul kontrak tidak menjelaskan sebagaimana yang sarankan oleh narasumber tersebut;
- Kemudian Saksi mengirimkan surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali kepada Ketua Tim Pelaksana Swakelola Pembangunan SMAN 2 Tanjab Barat perihal Kesanggupan Meneruskan Pekerjaan Pembangunan Swakelola pada SMAN 2 Tanjab Barat dengan nomor surat masing-masing sebagai berikut:

- Nomor: S-586/DISDIK-2.2/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022;
- Nomor: S-592/DISDIK-2.2/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022;

yang Saksi kirimkan ke Kepala Sekolah untuk diteruskan ke Ketua Tim Pelaksana, namun tidak ada tindak lanjut dari Ketua Tim Pelaksana. Selain itu Saksi juga sudah menghubungi melalui handphone secara terus menerus dan melakukan pendekatan kepada pihak Ketua Tim Pelaksana dengan maksud dan tujuan agar menandatangani laporan progress dan dokumen pencairan dana tahap kedua. hingga akhirnya pada tanggal 30 Desember 2022 atas perintah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Saksi bersama dengan Saksi Misrinadi selaku KPA, Saksi M. Rizal selaku PPTK, Saksi M. Zaidan selaku staf PPTK berangkat ke Kuala Tungkal menemui Ketua Tim Pelaksana di rumahnya dengan maksud dan tujuan meminta agar ketua tim pelaksana menandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen pencairan dan kemudian Ketua Tim Pelaksana bersedia menandatangani dengan syarat:

- agar Bendahara diganti;
- agar dikembalikan fungsi yang bersangkutan sebagai Ketua Tim Pelaksana;
- Bahwa yang dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi sendiri selaku PPK, Saksi Misrinadi selaku KPA, dan Saksi M. Rizal selaku PPTK. setelah ditandatangani pernyataan tersebut baru Ketua Tim Pelaksana bersedia menandatangani berkas dokumen pencairan tahap 2 (dua) dan tahap 3 (tiga);
- Bahwa Terdakwa juga meminta agar Saksi Meri Rejeki dan Saksi Asmaida membuat Surat Pernyataan bahwa Saksi Meri Rejeki dan Saksi Asmaida bertanggungjawab atas pekerjaan yang telah mereka kerjakan;
- Bahwa dilakukannya pembayaran tahap pertama, kedua dan ketiga atas pelaksanaan masing-masing pekerjaan;
 - Pencairan Tahap Pertama sebesar 25 (dua puluh lima) persen dari nilai harga kontrak (pokok perjanjian):
 - a. Pekerjaan Ruang Laboratorium Biologi sejumlah Rp107.196.000,00 (seratus tujuh juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 1247/SP2D-LS/BM/BUD/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022;
 - b. Pekerjaan Ruang Laboratorium Fisika sejumlah Rp107.194.000,00 (seratus tujuh juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 1141/SP2D-LS/BM/BUD/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022;
 - c. Pekerjaan Ruang Bimbingan Konseling sejumlah Rp64.306.750,00 (enam puluh empat juta tiga ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 1242/SP2D-LS/BM/BUD/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022;
 - d. Pekerjaan Ruang UKS sejumlah Rp76.006.500,00 (tujuh puluh enam juta enam ribu lima ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 1158/SP2D-LS/BM/BUD/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022;

Halaman 54 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pekerjaan Rehab Ruang Kelas sejumlah Rp85.838.750,00 (delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 1317/SP2D-LS/BM/BUD/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022;
- Pencairan Tahap Kedua sebesar 45 (empat puluh lima) persen dari nilai harga kontrak (pokok perjanjian);
 - a. Pekerjaan Ruang Laboratorium Biologi sejumlah Rp192.952.800,00 (seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 5170/SP2D-LS/BM/BUD/XII/2022 tanggal 30 Agustus 2022;
 - b. Pekerjaan Ruang Laboratorium Fisika sejumlah Rp192.949.200,00 (seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 5162/SP2D-LS/BM/BUD/XII/2022 tanggal 30 Agustus 2022;
 - c. Pekerjaan Ruang Bimbingan Konseling sejumlah Rp115.752.150,00 (seratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 5166/SP2D-LS/BM/BUD/XII/2022 tanggal 30 Agustus 2022
 - d. Pekerjaan Ruang UKS sejumlah Rp136.811.700,00 (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus sebelas ribu tujuh ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 5169/SP2D-LS/BM/BUD/XII/2022 tanggal 30 Agustus 2022;
 - e. Pekerjaan Rehab Ruang Kelas sejumlah Rp154.509.750,00 (seratus lima puluh empat juta lima ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 5163/SP2D-LS/BM/BUD/XII/2022 tanggal 30 Agustus 2022;
- Pencairan Tahap Ketiga sebesar 30 (tiga puluh) persen dari nilai harga kontrak (pokok perjanjian);
 - a. Pekerjaan Ruang Laboratorium Biologi sejumlah Rp128.635.200,00 (seratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah

Halaman 55 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Dana Nomor: 5171/SP2D-LS/BM/BUD/XII/2022 tanggal 30 Agustus 2022;

b. Pekerjaan Ruang Laboratorium Fisika sejumlah Rp128.632.800,00 (seratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 5189/SP2D-LS/BM/BUD/XII/2022 tanggal 30 Agustus 2022;

c. Pekerjaan Ruang Bimbingan Konseling sebesar Rp77.168.100,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu seratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 5167/SP2D-LS/BM/BUD/XII/2022 tanggal 30 Agustus 2022;

d. Pekerjaan Ruang UKS sejumlah Rp91.207.800,00 (sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 5168/SP2D-LS/BM/BUD/XII/2022 tanggal 30 Agustus 2022;

e. Pekerjaan Rehab Ruang Kelas sejumlah Rp103.006.500,00 (seratus tiga juta enam ribu lima ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 5164/SP2D-LS/BM/BUD/XII/2022 tanggal 30 Agustus 2022;

- Bahwa rekening Bank yang digunakan adalah Rekening Bank Jambi nomor rekening 3004502018 atas nama SMAN 2 Tanjab Barat;

- Bahwa jumlah total yang diterima sejumlah Rp180.446.951.000,00 (seratus delapan puluh milyar empat ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah), dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

- Rp51.887.445.000,00 (lima puluh satu milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh lima ribu) untuk bidang pembinaan SMA (Sekolah Menengah Atas);
- Rp122.030.891.000,00 (seratus dua puluh dua milyar tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) untuk bidang pembinaan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan);
- Rp6.528.625.000,00 (enam milyar lima ratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) untuk bidang pembinaan PKLK (Pendidikan Khusus Layanan Khusus);

- Bahwa pernah dilakukan oleh Pihak Badan Pemeriksaan Keuangan RI Perwakilan Jambi pada bulan November 2022, dengan hasil

Halaman 56 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan ditemukan adanya kelebihan volume pekerjaan yang direncanakan terhadap realisasi di lapangan dengan jumlah total sejumlah Rp85.314.000,00 (delapan puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) yang diperoleh dari hasil rincian temuan sebagai berikut:

- Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling sejumlah Rp7.994.335,54 (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh lima koma lima puluh empat rupiah);
- Pembangunan Laboratorium Fisika sejumlah Rp26.086.736,54 (dua puluh enam juta delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh enam koma lima puluh empat rupiah);
- Pembangunan ruang UKS sejumlah Rp15.454.588,60 (lima belas juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan koma enam puluh rupiah);
- Pembangunan Rehab Ruang Kelas sejumlah Rp25.190.755,20 (dua puluh lima juta seratus sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh lima koma dua puluh rupiah);
- Pembangunan Laboratorium Biologi sejumlah Rp10.588.184,33 (Sepuluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh empat koma tiga puluh tiga rupiah);

Dengan rekomendasi agar temuan dikembalikan dan disetor ke rekening kas daerah, dan sudah ditindak lanjuti dengan bukti setoran berupa Surat Tanda Setoran (STS) tertanggal 01 Februari 2023;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana dana yang digunakan, yang menyetor dan mengembalikan adalah pihak Tim Pelaksana dengan cara dititip ke Dinas Provinsi Jambi yang kemudian pihak Dinas yang menyetorkan ke kas daerah;
- Bahwa sumber dana yang digunakan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tertuang dalam:
 - Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor DPA: DPPA/A.2/1.01.0.00.0.00.01.0000/001/2022 tanggal 27 April 2022;
 - Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor DPA: DPPA/B.1/1.01.0.00.0.00.01.0000/001/2022 tanggal 14 November 2022;
- Bahwa bangunan telah selesai dilaksanakan dan telah dilakukan serah

Halaman 57 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima hasil masing-masing pekerjaan pada tanggal 4 Mei 2023, dengan berdasarkan masing-masing sebagai berikut di bawah ini:

- Berita Acara Serah Terima Nomor: 146/SMA.N.2/V/2023 tanggal 4 Mei 2023 untuk hasil pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
- Berita Acara Serah Terima Nomor: 147/SMA.N.2/V/2023 tanggal 4 Mei 2023 untuk hasil pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
- Berita Acara Serah Terima Nomor: 148/SMA.N.2/V/2023 tanggal 4 Mei 2023 untuk hasil pekerjaan Pembangunan Ruang UKS SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
- Berita Acara Serah Terima Nomor: 149/SMA.N.2/V/2023 tanggal 4 Mei 2023 untuk hasil pekerjaan Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
- Berita Acara Serah Terima Nomor: 150/SMA.N.2/V/2023 tanggal 4 Mei 2023 untuk hasil pekerjaan rehabilitasi ruang kelas SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;

yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pelaksana swakekola Terdakwa Yuliawati dan Saksi sendiri (Iwan Safri, S.E) selaku PPK;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

3. MUHAMMAD RIZAL, LC Bin IBRAHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BA Pemeriksaan Saksi dalam perkara ini, benar dan keterangan dalam BA Pemeriksaan Saksi tidak Saksi cabut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Yuliawati yaitu Ketua Tim Pelaksan DAK Fisik Bidang Pendidikan SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat Tahun 2022, dan dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi mengetahui dengan adanya kegiatan pembangunan baru Ruang Laboratorium Biologi, Ruang Laboratorium Fisika, Ruang Bimbingan Konseling, Ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), dan Rehab Ruang Kelas pada SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat tersebut, dan keterkaitan Saksi dengan adanya kegiatan tersebut yaitu Saksi ditunjuk selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan Surat

Halaman 58 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor: KPTS-67/DISDIK-1.1/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 tentang Perubahan Pertama Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022;

- Bahwa kegiatan tersebut menggunakan anggaran APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 pada Satker Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, yang sumber pendapatan dananya berasal dari Dana Transfer APBN atau Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan;
- Bahwa tugas dan wewenang Saksi selaku PPTK dalam kegiatan tersebut yaitu sebagai berikut:
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran kegiatan maupun dokumen administrasi terkait dengan persyaratan pembayaran;
- Terkait dengan pelaksanaan tugas Saksi bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi pernah sebagai PPTK terkait dengan pengadaan barang/jasa atau kegiatan fisik pembangunan;
- Bahwa Saksi mengkoordinasikan antara Pelaksana dengan pihak Dinas Pendidikan dan Pengawas yang ditunjuk dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan;
- Bahwa susunan dalam kegiatan tersebut yaitu:
 - Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran (PA) a.n. H. Varial Adhi Putra, S.T., MM.;
 - Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) a.n. Misrinadi, S.Pd.MM.;
 - Kasi Kelembagaan Sarana dan Prasarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yaitu a.n. Iwan Safri, S.E.;
- Bahwa nama dan jenis masing-masing pekerjaan berikut besaran nilai kontrak anggaran yang digunakan adalah sebagai berikut:
 - Pembangunan Baru Ruang Laboratorium Biologi SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat berdasarkan kontrak sejumlah Rp428.784.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus

Halaman 59 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh empat ribu rupiah);

- Pembangunan Baru Ruang Laboratorium Fisika SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat dengan besar pagu anggaran sejumlah Rp428.786.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Pembangunan Baru Ruang Bimbingan Konseling SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat dengan besar pagu anggaran sejumlah Rp257.227.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Pembangunan Baru Ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat dengan besar pagu anggaran sejumlah Rp304.026.000,00 (tiga ratus empat juta dua puluh enam ribu rupiah);
- Rehab Ruang Kelas pada SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat dengan besar pagu anggaran sejumlah Rp343.355.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa jumlah besaran anggaran berdasarkan nilai kontrak pembangunan baru Ruang Laboratorium Biologi, Ruang Laboratorium Fisika, Ruang Bimbingan Konseling, Ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), dan Rehab Ruang Kelas pada SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat tersebut Rp1.762.178.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), kegiatan ini masuk di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dengan Nomor: 1.01.02.1.01.14 tanggal 27 April 2022, dapat Saksi jelaskan bahwa dukungan anggaran yang tertuang di dalam DPA yaitu Rp1.762.218.880,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh dua juta dua ratus delapan belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa mekanisme pengadaan barang/jasa DAK Fisik Bidang Pendidikan tersebut dengan cara Swakelola/metode pelaksanaan Swakelola tipe IV;
- Bahwa SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat dapat memperoleh pembangunan melalui DAK Fisik bidang pendidikan T.A. 2022 tersebut yaitu dinilai langsung oleh Direktorat Jenderal Pembinaan SMA yang dinilai dari Dapodik, sehingga Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mendapat informasi dari Aplikasi/KRYSNA kemudian melakukan verifikasi terhadap ketepatan sasaran sesuai dengan kebutuhan dari Satuan Pendidikan yang bersangkutan atau pihak SMA yang akan mendapatkan

Halaman 60 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan tersebut;

- Bahwa mekanisme pengadaan barang/jasa DAK Fisik Bidang Pendidikan tersebut dengan cara swakelola/metode pelaksanaan swakelola tipe IV tersebut yaitu dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat setempat, dalam hal ini ditetapkan dari pihak Komite Sekolah. Ketua Komite SMA N 2 Tanjung Jabung Barat a.n. Yulawati sebagai unsur dari masyarakat;
- Bahwa kelompok masyarakat yang dimaksud dalam hal ini Komite SMAN 2 Tanjab Barat tersebut ada ditetapkan sebagai Pelaksana Swakelola dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran (PA) Nomor: KPTS-228/DISDIK-2.2/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 tentang Penetapan Kelompok Masyarakat Sebagai Pelaksana Swakelola Pada Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa pertimbangan dari pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jambi menetapkan Komite SMAN 2 Tanjab Barat selaku Pokmas terkait dengan kegiatan pembangunan tersebut yaitu karena pihak Komite lah yang paling dekat hubungannya dengan sekolahan tersebut;
- Bahwa sebagai pimpinan kelompok masyarakat sebagai penyelenggara atau pelaksana Swakelola tersebut ada Ketua Tim Pelaksana Swakelola sebagaimana dengan Surat Keputusan Ketua Komite SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat Nomor: 144/SMA.N.2/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 dan Nomor: 288/SMA.N.2/II/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penunjukan Tim Pelaksana DAK Fisik Bidang Pendidikan pada SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat adalah a.n. Yulawati;
- Bahwa ada kontrak swakelola sehubungan dengan kegiatan DAK fisik bidang pendidikan SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 tersebut. Kontraknya dilakukan antara Sdr. Iwan Safri, SE. selaku PPK dengan Terdakwa Yulawati selaku Ketua Tim Pelaksana, adapun kontraknya adalah sebagai berikut:
 - Pokok Perjanjian untuk melaksanakan Swakelola Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi SMAN 2 Tanjung Jabung Barat Nomor: 057.A/PPK-SMA/DISDIK/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022;
 - Pokok Perjanjian untuk melaksanakan Swakelola Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika SMAN 2 Tanjung Jabung Barat Nomor: 074.A/PPK-SMA/DISDIK/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022;
 - Pokok Perjanjian untuk melaksanakan Swakelola Pembangunan

Halaman 61 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang Konseling SMAN 2 Tanjung Jabung Barat Nomor: 149.A/PPK-SMA/DISDIK/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022;

- Pokok Perjanjian untuk melaksanakan Swakelola Pembangunan Ruang UKS SMAN 2 Tanjung Jabung Barat Nomor: 045.A/PPK-SMA/DISDIK/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022;
- Pokok Perjanjian untuk melaksanakan Swakelola Rehabilitasi Ruang Kelas SMAN 2 Tanjung Jabung Barat Nomor: 097.A/PPK-SMA/DISDIK/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022;
- Bahwa seharusnya pelaksana kegiatan adalah Pokmas bukan pihak sekolah;
- Bahwa Tim Pelaksana ada memiliki rekening, nomor rekening Bank 9 Jambi Cabang Kuala Tungkal: 3004502018., atas nama SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Tim Pelaksana harus menyimpan uang pembayaran tersebut di rekening atas nama sekolah sebagai pengamanan untuk anggaran tersebut;
- Bahwa dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan Saksi berkoordinasi dengan pihak Tim Pelaksana dalam hal teknis fisik pembangunan, dan mengecek fisik bangunan sesuai dengan laporan progress;
- Bahwa dalam menilai dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Saksi melihat laporan progress yang disampaikan Oleh Tim Pelaksana serta melihat dokumentasinya. Saksi melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan tersebut kepada PPK secara lisan;
- Bahwa pada saat pembayaran tahap I Tim Pelaksana harus menyampaikan syarat-syarat pencairan mulai dari: legalitas Pokmas, RAB dan proposal, serta dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang menjadi satu kesatuan pada dokumen kontrak tersebut selanjutnya untuk pembayaran tahap II dan III melengkapi syarat-syarat pencairan seperti di atas dan ditambah menyampaikan laporan progres mingguan;
- Bahwa laporan progres tersebut harus ditandatangani oleh Tim Pengawas, Tim Pelaksana dan Kepala Sekolah, dan melampirkan dokumentasi terhadap progress yang disampaikan;
- Bahwa Saksi selaku PPTK menyiapkan dokumen administrasi terkait persyaratan pembayaran, yaitu mekanismenya sbb:
 - Setelah Pelaksana swakelola mengajukan permohonan pembayaran, maka PPK menyampaikan kepada KPA permohonan pembayaran

Halaman 62 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut dengan lampiran yang disampaikan. Selanjutnya syarat-syarat pembayaran diperiksa oleh KPA dan diperiksa oleh pihak Subag Keuangan;

- Setelah kelengkapan administrasi pembayaran diperiksa oleh KPA serta pihak Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang dan Subag Keuangan dinyatakan lengkap oleh KPA, maka PPTK menyiapkan Nota Pencairan Dana, Surat Permintaan Pembayaran-Langsung (SPP-LS) dan Kwitansi;
- Selanjutnya PPTK membawa administrasi persyaratan pembayaran tersebut kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang guna untuk diperiksa dan diminta untuk menandatangani Surat Permintaan Pembaruan-Langsung (SPP-LS) dalam hal ini SPP-LS yang bertanda tangan yaitu PPTK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang;
- Setelah SPP-LS tersebut ditanda tangani oleh PPTK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, kemudian Bendahara Pengeluaran Pembantu membawa persyaratan pembayaran tersebut ke Subag Keuangan Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
- Selanjutnya Kasubbag. Keuangan melakukan verifikasi atau memeriksa kembali dokumen persyaratan pembayaran dengan cara menceklisnya, selanjutnya setelah persyaratan dinyatakan lengkap oleh Kasubbag. Keuangan lalu Kasubbag. Keuangan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- Setelah Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut ditanda tangani oleh KPA maka SPM tersebut diserahkan oleh KPA ke PPTK untuk dibawa dan diproses ke Bendahara Umum Daerah (BUD) di Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- Bahwa untuk pembayaran sesuai dengan prestasi atau progress pekerjaan, dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahapan, yaitu:
 - Tahap ke-1 sebesar 25 (dua puluh lima) persen dari nilai kontrak;
 - Tahap ke-2 sebesar 45 (empat puluh lima) persen dari nilai kontrak;
 - Tahap ke-3 sebesar 30 (tiga puluh) persen dari nilai kontrak;
- Bahwa berdasarkan dokumen/Surat Perintah Pencairan Dana tahap ke-1, sebagai berikut:
 - pembayaran tahap ke-1 SP2D tanggal 25 Agustus 2022 sebesar 25 (dua puluh lima) persen untuk Ruang Laboratorium Biologi sejumlah Rp107.196.000,00 (seratus tujuh juta seratus sembilan puluh enam

Halaman 63 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ribu rupiah);
- pembayaran tahap ke-1 SP2D tanggal 22 Agustus 2022 sebesar 25 persen (dua puluh lima) untuk Ruang Laboratorium Fisika sejumlah Rp107.194.000,00 (seratus tujuh juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
 - pembayaran tahap ke-1 SP2D tanggal 25 Agustus 2022 sebesar 25 (dua puluh lima) persen untuk Ruang Konseling sejumlah Rp64.306.750,00 (enam puluh empat juta tiga ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - pembayaran tahap ke-1 SP2D tanggal 22 Agustus 2022 sebesar 25 (dua puluh lima) persen untuk Ruang UKS sejumlah Rp76.006.500,00 (tujuh puluh enam juta enam ribu lima ratus rupiah);
 - pembayaran tahap ke-1 SP2D tanggal 29 Agustus 2022 sebesar 25 (dua puluh lima) persen untuk Rehab Ruang Kelas sejumlah Rp85.838.750,00 (delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - Total Rp440.542.000,00 (empat ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan dokumen/Surat Perintah Pencairan Dana, pembayaran tahap ke-2 sebesar 45 (empat puluh lima) persen, sebagai berikut:
 - pembayaran tahap ke-2 SP2D tanggal 30 Desember 2022 sebesar 45 (empat puluh lima) persen untuk Ruang Laboratorium Biologi sejumlah Rp192.952.800,00 (seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
 - pembayaran tahap ke-2 SP2D tanggal 30 Desember 2022 sebesar 45 (empat puluh lima) persen untuk Ruang Laboratorium Fisika sejumlah Rp192.949.200,00 (seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
 - pembayaran tahap ke-2 SP2D tanggal 30 Desember 2022 sebesar 45 (empat puluh lima) persen untuk Ruang Konseling sejumlah Rp115.752.150,00 (seratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
 - pembayaran tahap ke-2 SP2D tanggal 30 Desember 2022 sebesar 45 (empat puluh lima) persen untuk Ruang UKS sejumlah Rp136.811.700,00 (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus

Halaman 64 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelas ribu tujuh ratus rupiah);

- pembayaran tahap ke-2 SP2D tanggal 30 Desember 2022 sebesar 45 (empat puluh lima) persen untuk Rehab Ruang Kelas sejumlah Rp154.509.750,00 (seratus lima puluh empat juta lima ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Total Rp792.975.600,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- Berdasarkan dokumen/Surat Perintah Pencairan Dana, pembayaran tahap ke-3 sebesar 30 (tiga puluh) persen, sebagai berikut:
 - pembayaran tahap ke-3 SP2D tanggal 30 Desember 2022 sebesar 30 (tiga puluh) persen untuk Ruang Laboratorium Biologi sejumlah Rp128.635.200,00 (seratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah);
 - pembayaran tahap ke-3 SP2D tanggal 30 Desember 2022 sebesar 30 (tiga puluh) persen untuk Ruang Laboratorium Fisika sejumlah Rp128.632.800,00 (seratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
 - pembayaran tahap ke-3 SP2D tanggal 30 Desember 2022 sebesar 30 (tiga puluh) persen untuk Ruang Konseling sejumlah Rp77.168.100,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu seratus rupiah);
 - pembayaran tahap ke-3 SP2D tanggal 30 Desember 2022 sebesar 30 (tiga puluh) persen untuk Ruang UKS sejumlah Rp91.207.800,00 (sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah);
 - pembayaran tahap ke-3 SP2D tanggal 30 Desember 2022 sebesar 30 (tiga puluh) persen untuk Rehab Ruang Kelas sejumlah Rp103.006.500,00 (seratus tiga juta enam ribu lima ratus rupiah);
 - Total Rp528.650.400,00 (lima ratus dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa seharusnya pencairan ditahap ke-2 di bulan November 2022 dan pihak Tim Pelaksana telah memberikan laporan progres kegiatan yang mencapai fisik bangunan diangka 65 (enam puluh lima) persen namun pihak Tim Pelaksana tidak mengajukan berkas pencairan tahap 2, ketika dikonfirmasi Ketua Pokmas a.n. Terdakwa Yuliawati mengatakan bahwa "belum bersedia menandatangani pengajuan pencairan tahap ke-2 sebelum pelaksana kegiatan (Kepala Sekolah dan Bendahara)

Halaman 65 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaporkan pertanggungjawaban anggaran secara rinci dan disertai dengan bukti belanja. Sehingga perihal tersebut berlanjut sampai pada bulan Desember 2022, akibat permasalahan yang ada di internal mereka maka pihak Dinas Pendidikan secara terus menerus melakukan mediasi antara pihak yang terkait agar permasalahannya bisa diselesaikan dan kegiatan pembangunan dapat berlanjut sebagaimana yang diharapkan, akan tetapi berkas pengajuan pencairan tahap-2 dan tahap-3 baru tersedia di tandatangani oleh Ketua Tim Pelaksana a.n. Terdakwa Yulawati pada tanggal 30 Desember 2022 di rumah Terdakwa Yulawati di Kelurahan Kampung Nelayan, sehingga pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jambi baru dapat memproses pencairan tahap 2 dan tahap 3 secara bersamaan;

- Bahwa Pimpinan Kelompok Masyarakat dalam hal ini Ketua Komite Sekolah SMAN 2 Tanjab Barat atas nama Terdakwa Yulawati ada menetapkan Penyelenggara Swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Swakelola, sebagai berikut:
 1. Tim Persiapan, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komite SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat Nomor: 143/SMA.N.2/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 tentang Penunjukan Tim Persiapan DAK Fisik Bidang Pendidikan SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat Tahun 2022:

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim	Keterangan (tugas)
1	Asmaidah, S.P.	Kepala Sekolah	Penanggung Jawab	Bertanggung Jawab Atas Pelaksanaan DAK Fisik
2	Yulawati	Unsur Masyarakat/Ketua Komite	Ketua	Mengarahkan Tim Dalam Pelaksanaan Pembangunan DAK Fisik
3	Nia Ismarniati, S.Pd.	Waka Sarpras	Sekretaris	Membantu Ketua Tim Dalam Bidang Administrasi Dalam Pembangunan DAK Fisik
4.	Meri Rejeki, S.Pd.	Guru	Bendahara	Mengelola Keuangan Dalam Pelaksanaan Pembangunan DAK Fisik
5.	Harliawan, S.Pd.	Guru	Koord. Pembanguna	Mengontrol Pelaksanaan

Halaman 66 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



			n Lab. Fisika Beserta Perabot	Pembangunan Lab. Fisika Beserta Perabot
6.	Nur Rachmad, S.Pd.	Guru	Koord. Pembanguna n Lab. Biologi Beserta Perabot	Mengontrol Pelaksanaan Pembangunan Lab. Biologi Beserta Perabot
7.	Gusfar Efendi, S.Pd.	Guru	Koord. Rehab Kelas Beserta Perabot	Mengontrol Pelaksanaan Pembangunan Rehab Kelas Beserta Perabot
8.	Afriadi, S.Pd.	Guru	Koord. Ruang BK	Mengontrol Pelaksanaan Pembangunan Ruang BK Beserta Perabot
9.	Ahmad Syafurudin,S.E .	Guru	Koord. Pembanguna n Ruang UKS	Mengontrol Pelaksanaan Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabot
10.	Abdul Hafis	T.A.S	Anggota	Mengawasi Bahan Dalam Proses Pelaksanaan Pembangunan DAK Fisik
11.	Agustian, S.Pd.	Guru	Anggota	Dokumentasi Proses Pelaksanaan Pembangunan DAK Fisik

2. Tim Pelaksana, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komite SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat Nomor: 144/SMA.N.2/VI/2022 tanggal Juli 2022 tentang Penunjukan Tim Pelaksan DAK Fisik Bidang Pendidikan SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat Tahun 2022:

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim	Keterangan (tugas)
1	Asmaidah, S.P.	Kepala Sekolah	Penanggung Jawab	Bertanggung Jawab Atas Pelaksanaan DAK Fisik
2	Yuliawati	Unsur Masyarakat/Ketua Komite	Ketua	Mengarahkan Tim Dalam Pelaksanaan Pembangunan DAK Fisik
3	Nia	Waka Sarpras	Sekretaris	Membantu



	Ismarniati, S.Pd.			Ketua Tim Dalam Bidang Adimistrasi Dalam Pembangunan DAK Fisik
4.	Meri Rejeki, S.Pd.	Guru	Bendahara	Mengelola Keuangan Dalam Pelaksanaan Pembangunan DAK Fisik
5.	Harliawan, S.Pd.	Guru	Koord. Pembanguna n Lab. Fisika Beserta Perabot	Mengontrol Pelaksanaan Pembangunan Lab. Fisika Beserta Perabot
6.	Nur Rachmad, S.Pd.	Guru	Koord. Pembanguna n Lab. Biologi Beserta Perabot	Mengontrol Pelaksanaan Pembangunan Lab. Biologi Beserta Perabot
7.	Gusfar Efendi, S.Pd.	Guru	Koord. Rehab Kelas Beserta Perabot	Mengontrol Pelaksanaan Pembangunan Rehab Kelas Beserta Perabot
8.	Afriadi, S.Pd.	Guru	Koord. Ruang BK	Mengontrol Pelaksanaan Pembangunan Ruang BK Beserta Perabot
9.	Ahmad Syafurudin,S. E.	Guru	Koord. Pembanguna n Ruang UKS	Mengontrol Pelaksanaan Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabot
10.	Abdul Hafis	T.A.S	Anggota	Mengawasi Bahan Dalam Proses Pelaksanaan Pembangunan DAK Fisik
11.	Agustian, S.Pd.	Guru	Anggota	Dokumentasi Proses Pelaksanaan Pembangunan DAK Fisik

3. Tim Pengawas, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komite SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat Nomor: 145/SMA.N.2/VI/2022 tanggal Juni 2022 tentang Penunjukan Tim Persiapan DAK Fisik Bidang Pendidikan SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat Tahun 2022:

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim	Keterangan (tugas)
----	------	---------------------	-------------------	--------------------



	Agung Laksmono, ST.	Konsultan Individu	Tenaga Ahli	Pengawasan untuk pembangunan baru dan reabilitasi ruang kelas, antara lain : <ul style="list-style-type: none">- Pembangunan laboratorium fisika- Pembangunan laboratorium biologi- Pembangunan ruang BK- Pembangunan ruang UKS- Rehabilitasi ruang kelas	3
--	---------------------------	-----------------------	----------------	--	---

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen persyaratan dalam hal Pokmas memenuhi persyaratan sebagai calon pelaksana swakelola tersebut;
- Bahwa untuk Rencana Kegiatan dan Jadwal Pelaksanaan Saksi tidak mengetahui. Sepengetahuan Saksi Tim Persiapan dari Pokmas tersebut ada menyampaikan RAB dan Proposal kepada PPK;
- Bahwa untuk SMAN 2 Tanjab Barat, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Selaku Pengguna Anggaran (PA) Nomor: KPTS-096/DISDIK.2.2/IV/2022 tanggal 1 April 2022 tentang Penunjukan Fasilitator Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Pada Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:
 1. Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Labor Fisika a.n. Saksi Niko Saputra, ST;
 2. Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Labor Biologi a.n. Saksi Zul Fahmi, ST;
 3. Pekerjaan Perencanaan Rehab Ruang Kelas a.n. Saksi Arya Ramadhani, ST;
 4. Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling a.n. Saksi Haldi Noviandri, ST;
 5. Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Ruang UKS a.n. Saksi Arga Praguna, ST;
- Bahwa sesuai dengan perencanaan telah selesai 100 (seratus) persen;
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah diserahkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima;
- Bahwa pihak Tim Pelaksana berkewajiban melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana DAK fisik SMAN 2 Tanjab Barat

Halaman 69 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 31 Januari 2023 sesuai dengan adendum kontrak;

- Bahwa sampai dengan sekarang ini Terdakwa Yulawati selaku Ketua Tim Pelaksana belum melaporkan atau menyerahkan pertanggungjawaban dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban/SPJ penggunaan dana DAK fisik SMAN 2 Tanjab Barat kepada pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
- Bahwa pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sering menegur Terdakwa Yulawati tersebut untuk segera menyerahkan Surat Pertanggungjawaban, namun sampai dengan saat ini Surat Pertanggungjawaban/SPJ penggunaan dana tersebut belum dilaporkan atau diserahkan oleh Terdakwa Yulawati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada sisa dari anggaran tersebut yang masih dalam penguasaan Terdakwa Yulawati karena sampai dengan saat ini tidak ada laporan dari Terdakwa Yulawati /Ketua Tim Pelaksana ke pihak PPK atau pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
- Bahwa harusnya Pihak Pelaksana melaporkan kepada pihak Dinas Provinsi Jambi jika masih ada sisa anggaran, karena pada prinsipnya swakelola tidak boleh mencari keuntungan dalam hal ini;
- Bahwa terkait uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Saksi tidak mengetahui itu uang apa, yang Saksi tahu Saksi menemukan uang tersebut dalam kantong oleh-oleh dari sekolah, kemudian Saksi melaporkan perihal tersebut kepada Saksi Misrinadi dan Saksi Iwan Safri, karena tidak mengetahui uang itu untuk apa, maka uang tersebut dikembalikan ke Saksi Asmaida selaku Kepala Sekolah;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

4. **ASMAIDA, M.Pd. Binti MUCHTAR JAKFAR**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BA Pemeriksaan Saksi dalam perkara ini, benar dan keterangan dalam BA Pemeriksaan Saksi tidak Saksi cabut;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai kepala sekolah adalah:
 1. memimpin proses pembelajaran;
 2. merencanakan dan melaksanakan serta mengevaluasi kegiatan pembelajaran dan kelancaran proses pembelajaran di sekolah;
 3. melakukan pengembangan diri dan membina guru dan staf untuk

Halaman 70 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengembangan diri;

4. memberikan keamanan dan kenyamanan kepada guru dan peserta didik.
- Bahwa Saksi mengetahui terhadap adanya pelaksanaan pekerjaan SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa ada keterkaitan dalam pelaksanaan pekerjaan, yaitu Saksi ditunjuk sebagai Penanggung Jawab dalam Tim Persiapan dan Tim Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan pada SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat Tahun 2022;
- Bahwa yang menunjuk adalah Ketua Komite SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komite SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dengan nomor dan tanggal masing – masing sebagai berikut:
 1. Nomor: 143/SMA.N.2/VI/2022 tentang Penunjukan Tim Persiapan DAK Fisik Bidang Pendidikan pada SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat tahun 2022, tanggal 24 Juni 2022;
 2. Nomor: 144/SMA.N.2/VI/2022 tentang Penunjukan Tim Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan pada SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat tahun 2022, tanggal 24 Juni 2022.
- Bahwa yang telah menjabat adalah seorang perempuan bernama Terdakwa Yuliawati;
- Bahwa ditunjuk berdasarkan hasil rapat komite yang kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah, masing–masing sebagai berikut:
 1. Surat Keputusan Ketua Komite SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat Nomor: 061.1/024/SMAN.2/IX/2021 tanggal 3 September 2021 tentang Susunan Pengurus Komite SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sdr. Khairil Anam, S.Pd.;
 3. Surat Keputusan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat Nomor: 061.1/041/SMAN.2/VII/2022 tanggal 3 Juli 2022 tentang susunan pengurus komite SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat yang ditandatangani oleh Saksi sendiri selaku Kepala Sekolah;
 4. Surat Keputusan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat Nomor: 059/460/KMT.SMAN.2/IX/2022 tanggal 9 September 2022 tentang susunan pengurus komite SMA Negeri 2 Tanjung

Halaman 71 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabung Barat yang ditandatangani oleh Saksi sendiri (Asmaida, S.P.) selaku Kepala Sekolah.

- Bahwa pada saat Saksi masuk menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat yaitu pada bulan Juni 2022 Saksi ketahui Terdakwa Yulawati sudah menjabat sebagai Ketua Komite, dan pada saat itu sehubungan dengan adanya program DAK Fisik yang akan dilaksanakan di sekolah kemudian Saksi mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat Nomor: 061.1/041/SMAN.2/VII/2022 tanggal 3 Juli 2022 tentang Susunan Pengurus Komite SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat berdasarkan Surat Pengukuhan Nomor: 800/91/UP/2022 tanggal 8 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Camat Tungkal Ilir Sdr. Ardhian, S.Sos, dokumen ini digunakan sebagai syarat kelengkapan administrasi program DAK Fisik yang diterima.lalu kemudian pada tanggal 8 September 2022 dilakukan rapat komite sekolah dalam rangka pemilihan Ketua Komite sekolah, dan dalam rapat tersebut disetujui dan disepakati untuk memilih Terdakwa Yulawati sebagai Ketua Komite sekolah, yang kemudian Saksi menetapkannya dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat Nomor: 059/460/KMT.SMAN.2/IX/2022 tanggal 9 September 2022 tentang Susunan Pengurus Komite SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa jenis pekerjaan yang telah dilaksanakan diantaranya
 1. Pembangunan gedung Bimbingan Konseling;
 2. Pembangunan gedung Usaha Kesehatan Sekolah;
 3. Rehab Ruang Kelas;
 4. Pembangunan gedung Laboratorium Fisika;
 5. Pembangunan gedung Laboratorium Biologi;
- Bahwa jumlah dukungan anggaran yang digunakan adalah masing-masing sebagai berikut di bawah ini:
 1. Pembangunan gedung Bimbingan Konseling sejumlah Rp257.227.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 2. Pembangunan gedung Usaha Kesehatan Sekolah sejumlah Rp304.026.000,00 (tiga ratus empat juta dua puluh enam ribu rupiah);
 3. Rehab Ruang Kelas sejumlah Rp343.355.000,00 (tiga ratus empat

Halaman 72 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

4. Pembangunan gedung Laboratorium Fisika sejumlah Rp428.776.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
5. Pembangunan gedung Laboratorium Biologi. sejumlah Rp428.784.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa sumber dana yang digunakan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 yang sumber pendanaan berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan;
- Bahwa dana diterima secara bertahap dengan cara ditransfer ke rekening bank milik sekolah, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tahap pertama diterima pada akhir Agustus 2022 dengan jumlah Rp440.542.000,00 (empat ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah);
 2. Tahap kedua diterima pada akhir Desember 2022 dengan jumlah total keseluruhan sejumlah Rp626.914.200,00 (enam ratus dua puluh enam juta sembilan ratus empat belas ribu dua ratus rupiah);
 3. Tahap ketiga diterima pada bulan Desember 2022 dengan jumlah total keseluruhan sejumlah Rp694.711.800,00 (enam ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah);
- Dengan demikian total keseluruhan dana yang diterima adalah sejumlah Rp1.762.168.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh dua juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Bank yang digunakan adalah Bank 9 Jambi nomor rekening 3004502018 atas nama SMAN 2 Tanjab Barat, dengan spesimen tanda tangan rekening pada saat pencairan tahap pertama adalah Saksi sendiri selaku Kepala Sekolah dan Saksi Meri Rejeki, S.Pd. selaku Bendahara Tim Pelaksana, sedangkan pada saat pencairan tahap kedua dan ketiga terjadi perubahan spesimen tanda tangan rekening menjadi Saksi Harliawan, S.Pd. selaku Bendahara Tim Pelaksana dan Terdakwa Yulawati selaku Ketua Komite Sekolah, dikarenakan adanya pergantian Bendahara Tim Pelaksana pada akhir Desember 2022, disebabkan karena adanya permintaan dari Terdakwa Yulawati yang menjabat Ketua Komite Sekolah selaku pihak yang ditunjuk sebagai Ketua Tim Pelaksana

Halaman 73 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan DAK Fisik di SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat;

- Dana yang diterima pada tahap pertama tersebut di atas adalah merupakan pembayaran uang muka 25 (dua puluh lima) persen dari nilai kontrak masing-masing pekerjaan yang dilaksanakan yaitu sebagai berikut:
 1. Pembangunan gedung Bimbingan Konseling sejumlah Rp64.306.750,00 (enam puluh empat juta tiga ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 2. Pembangunan gedung Usaha Kesehatan Sekolah sejumlah Rp62.008.750,00 (enam puluh dua juta delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 3. Rehab Ruang Kelas sejumlah Rp85.838.750,00 (delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 4. Pembangunan gedung Laboratorium Fisika sejumlah Rp107.194.000,00 (seratus tujuh juta seatus sembilan puluh empat ribu rupiah);
 5. Pembangunan gedung Laboratorium Biologi. sejumlah Rp107.196.000,00 (seratus tujuh juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa dana diambil oleh Bendahara Tim Pelaksana Sdr. Meri Rejeki, S., P.d. dan dipergunakan untuk pembayaran pembelian bahan material seperti cerucup, kayu papan, semen, pasir, besi, batu split. Sepengetahuan Saksi dana tersebut dipergunakan untuk biaya pembangunan pondasi bawah hingga pekerjaan cor lantai;
- Bahwa yang telah melakukan belanja adalah Saksi Meri Rejeki, S.Pd;
- Bahwa prosesnya diselenggarakan dengan cara swakelola type IV;
- Bahwa pihak yang menentukan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dalam hal ini Kasi Sarana dan Prasarana SMA yang dijabat oleh Sdr. Iwan Safri, S.E.;
- Bahwa Pelaksana swakelola type IV yang telah ditunjuk adalah Terdakwa Yuliatwati yang merupakan Ketua Komite Sekolah SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat, berdasarkan pokok perjanjian dengan nomor dan tanggal masing-masing sebagai berikut di bawah ini:
 1. Nomor: 074.A/PPK-SMA/DISDIK/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 untuk melaksanakan swakelola Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika

Halaman 74 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;

2. Nomor: 149.A/PPK-SMA/DISDIK/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 untuk melaksanakan swakelola Pembangunan Ruang Konseling SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
 3. Nomor: 097.A/PPK-SMA/DISDIK/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 untuk melaksanakan swakelola Rehabilitasi Ruang Kelas SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
 4. Nomor: 045.A/PPK-SMA/DISDIK/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 untuk melaksanakan swakelola Pembangunan Ruang UKS SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
 5. Nomor: 057.A/PPK-SMA/DISDIK/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 untuk melaksanakan swakelola Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa awalnya Saksi tidak memahami apa itu penyelenggaraan swakelola type IV, namun setelah terjadinya permasalahan ini Saksi baru memahami bahwa swakelola type IV yang dilaksanakan sehubungan pelaksanaan pembangunan di SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat seharusnya sepenuhnya dilaksanakan oleh pihak kelompok masyarakat yang telah ditunjuk tanpa ada melibatkan peran pihak sekolah;
 - Bahwa ada ada Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas yang dibentuk sehubungan pelaksanaan pekerjaan pembangunan masing-masing tersebut di atas yang diselenggarakan dengan cara swakelola type IV;
 - Bahwa yang menetapkannya adalah Ketua Komite Sekolah yaitu Terdakwa Yulawati, berdasarkan surat keputusan masing-masing sebagai berikut:
 1. Nomor: 143/SMA.N.2/VI/2022 tentang Penunjukan Tim Persiapan DAK Fisik Bidang Pendidikan pada SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat tahun 2022, tanggal 24 Juni 2022;
 2. Nomor: 144/SMA.N.2/VI/2022 tentang Penunjukan Tim Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan pada SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat tahun 2022, tanggal 24 Juni 2022;
 3. Nomor: 145/SMA.N.2/VII/2022 tentang Penunjukan Tim Pengawas DAK Fisik Bidang Pendidikan pada SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat tahun 2022, tanggal tidak ada bulan Juli 2022;
 4. Nomor: 288 / SMA.N.2/I/2023 tentang Penunjukan Tim Pelaksanaan

Halaman 75 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAK Fisik Bidang Pendidikan pada SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat tahun 2023 tanggal 2 Januari 2023;

- Bahwa adapun yang masuk dalam susunan tim masing-masing sebagai berikut:

1. Tim Persiapan

- a. Saksi sendiri (Asmaida, S.P.) selaku Penanggung Jawab;
- b. Terdakwa Yulawati selaku Ketua;
- c. Saksi Nia Ismarniati, S.Pd. selaku Sekretaris;
- d. Saksi Meri Rejeki, S.Pd. selaku Bendahara;
- e. Saksi Harliawan, S.Pd. selaku Koordinator Pembangunan Laboratorium Fisika beserta perabot;
- f. Saksi Nur Rachmad, S.Pd. selaku Koordinator Pembangunan Laboratorium Biologi beserta perabot;
- g. Saksi Gusfar Efendi, S.Pd. selaku Koordinator Rehab Kelas beserta perabot;
- h. Saksi Afriadi S.Pd. selaku Koordinator Pembangunan Ruang BK;
- i. Saksi Ahmad Syafrudin, S.E. selaku Koordinator Pembangunan Ruang UKS;
- j. Saksi Abdul Hafis selaku Anggota;
- k. Saksi Agustian, S.Pd. selaku Anggota;

2. Tim Pembantu Persiapan

- a. Sdr. Drs. Jasri selaku Anggota;
- b. Sdr. Yuda Kristianto, S.Pd.I selaku Anggota;
- c. Sdr. Karimin Jaya, S.Pd.I selaku Anggota;
- d. Sdr. M. Lutfhi, S.Pd. selaku Anggota;
- e. Sdr. Dian Tomi, S.Pd. selaku Anggota;
- f. Sdr. Jasri Nova, S.Pd. selaku Anggota;
- g. Sdr. Trisno Ardiansyah, S.Pd. selaku Anggota;
- h. Sdr. Ardiansyah, S.S. selaku Anggota;
- i. Sdr. M. Juanda, A.Md. selaku Anggota;
- j. Sdr. M. Rizki Saputra selaku Anggota;

3. Tim Pelaksanaan

- a. Saksi sendiri (Asmaida, S.P.) selaku Penanggung Jawab;
- b. Terdakwa Yulawati selaku Ketua;
- c. Sdr. Nia Ismarniati, S.Pd. selaku Sekretaris;
- d. Sdr. Meri Rejeki, S.Pd. selaku Bendahara;

Halaman 76 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sdr. Harliawan, S.Pd. selaku Koordinator Pembangunan Laboratorium Fisika beserta perabot;
- f. Sdr. Nur Rachmad, S.Pd. selaku Koordinator Pembangunan Laboratorium Biologi beserta perabot;
- g. Sdr. Gusfar Efendi, S.Pd. selaku Koordinator Rehab Kelas beserta perabot;
- h. Sdr. Afriadi, S.Pd. selaku Koordinator Pembangunan Ruang BK;
- i. Sdr. Ahmad Syafrudin, S.E. selaku Koordinator Pembangunan Ruang UKS;
- j. Sdr. Abdul Hafis selaku Anggota;
- k. Sdr. Agustian, S.Pd. selaku Anggota;

Kemudian ada perubahan struktur Tim Pelaksana yaitu pergantian Bendahara yang semula dijabat oleh Saksi Meri Rejeki, S.Pd. digantikan oleh Sdr. Harliawan, S.Pd. berdasarkan SK Ketua Komite Sekolah Nomor: 288/SMA,N.2/II/2023 tentang Penunjukan Tim Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan pada SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat tahun 2023 tanggal 2 Januari 2023;

4. Tim Pengawas adalah Saksi Agung Lalsmono, S.T. jabatan Konsultan Individu selaku Tenaga Ahli.

- Bahwa masing-masing tim yang telah ditunjuk dan ditetapkan tersebut di atas adalah merupakan para Pegawai Negeri Sipil (guru), Guru Honor, Tenaga Honorer pada staf TU, Petugas Satpam pada SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat yang Saksi kenal, yang masyarakat Saksi ketahui hanya Terdakwa Yuliatwati selaku Ketua Komite dan Saksi Agung Laksmono, S.T. selaku Tenaga Ahli;
- Bahwa Saksi sendiri selaku Penanggung Jawab dan Terdakwa Yuliatwati selaku Ketua Tim ada memperoleh honor masing-masing sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang Saksi terima dari Saksi Meri Rejeki, S.Pd. selaku Bendahara pada sekira bulan September 2022 dengan cara ditransfer ke rekening Saksi. Sedangkan untuk honor yang lain Saksi memperoleh informasi sebagian sudah dibayarkan namun Saksi tidak mengetahui jumlahnya dan siapa saja yang sudah menerima. Adapun sumber dana yang digunakan untuk membayar honor tersebut adalah dari Dana DAK Fisik yang diterima;
- Bahwa karena ketidaktahuan Saksi dengan konsep swakelola type IV dan selain itu terkait administrasi Saksi sudah ada memperoleh format

Halaman 77 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan ini dari Pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jambi seperti contoh format Surat Keputusan, format RAB dan Gambar;

- Bahwa dokumen Surat Keputusan Tim Persiapan, Tim Pelaksana, Dan Tim Pengawas sesuai dengan format administrasi yang diperoleh dari Pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
- Bahwa dokumen format administrasi tersebut Saksi peroleh dan Saksi terima dari pegawai honorer yang ada di ruangan pembinaan SMA Bagian Sarpras, kemudian setelah memperoleh contoh format kemudian dibuat dan diketik oleh tim di sekolah dan kemudian ditandatangani oleh Terdakwa Yulawati;
- Bahwa progress pekerjaan yang telah dilaksanakan telah dinyatakan selesai 100 (seratus) persen berdasarkan dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah dibuat dan ditentukan dan dituangkan dalam bentuk Laporan Akhir (SPJ) masing-masing pekerjaan;
- Bahwa yang bertanggung jawab adalah Ketua Tim Pelaksana yang dijabat oleh Terdakwa Yulawati;
- Bahwa Kepala Tukangnya adalah Saksi Hadi yang bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Gang 45 Kel. Patunas Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat No.HP. 0853-8241-2564 dengan dibantu oleh 2 (dua) orang yang Saksi ketahui biasa dipanggil Pak Daf dan Pak Jimi;
- Bahwa terkait upah tukang yang telah dibayarkan setahu Saksi dibayar borongan dengan hitungan per meter kubik, namun Saksi tidak ingat berapa harga upah per meter kubik. Adapun yang membayarkan upah tukang tersebut adalah Bendahara Tim Pelaksana yaitu Saksi Meri Rejeki, S.Pd. dan Bendahara Saksi Harliawan, S.Pd;
- Pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan pada tanggal Saksi lupa bulan Januari 2023, dan telah dilakukan serah terima pekerjaan dari Ketua Tim Pelaksana swakekola Terdakwa Yulawati kepada PPK Saksi Iwan Safri, S.E. atas masing-masing hasil pekerjaan pada tanggal 4 Mei 2023, dengan berdasarkan masing-masing sebagai berikut di bawah ini:
 1. Berita Acara Serah Terima Nomor: 146/SMA.N.2/V/2023 tanggal 4 Mei 2023 untuk hasil pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
 2. Berita Acara Serah Terima Nomor: 147/SMA.N.2/V/2023 tanggal 4 Mei 2023 untuk hasil pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium

Halaman 78 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fisika SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;

3. Berita Acara Serah Terima Nomor: 148/SMA.N.2/V/2023 tanggal 4 Mei 2023 untuk hasil pekerjaan Pembangunan Ruang UKS SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
 4. Berita Acara Serah Terima Nomor: 149/SMA.N.2/V/2023 tanggal 4 Mei 2023 untuk hasil pekerjaan Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
 5. Berita Acara Serah Terima Nomor: 150/SMA.N.2/V/2023 tanggal 4 Mei 2023 untuk hasil pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa progress hasil pekerjaan sudah berdiri bangunan dengan kondisi prestasi pekerjaan mencapai 85 (delapan puluh lima) persen berdasarkan dari keterangan Tim Pengawas;
 - Bahwa dana yang digunakan adalah dana pinjaman dari Saksi Meri Rejeki, S.Pd. selaku Bendahara Tim Pelaksana;
 - Bahwa pada akhir Oktober ada intruksi dari pihak dinas agar melengkapi persyaratan pencairan tahap kedua. yang kemudian pihak Tim Pelaksana melengkapi persyaratan tersebut diantara laporan progress tahap pertama dan surat pertanggungjawaban dan permohonan pencairan tahap kedua, sudah dibuat dan dikirim ke PPK namun tidak diproses dengan alasan tidak ada tanda tangan dari pihak Ketua Komite Sekolah Terdakwa Yulianti selaku Ketua Tim Pelaksana;
 - Bahwa alasan Ketua Komite tidak menandatangani adalah karena Ketua Tim Pelaksana memiliki rasa tidak percaya terhadap surat pertanggungjawaban penggunaan dana tahap pertama dan rekapan pinjaman dengan Bendahara Tim, Ketua Tim Pelaksana merasa tidak ada dilibatkan dalam hal penarikan dana dikarenakan dana ditransfer ke rekening atas nama sekolah dengan spesimen tanda tangan Kepala Sekolah dan Bendahara;
 - Bahwa pada saat akhir bulan Desember 2022 Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yaitu Saksi Misrinadi bersama dengan Saksi Iwan Safri selaku PPK dan Saksi H. Rizal selaku PPTK serta Staf Sarpras Sdr. Zaidan datang ke Kuala Tungkal menemui Ketua Tim Pelaksana di rumahnya dengan saat didampingi oleh guru dari SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat Saksi Harliawan sedangkan Saksi menunggu di sekolah;

Halaman 79 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun maksud dan tujuan orang tersebut datang adalah untuk meminta kesediaan Ketua Tim Pelaksana agar menandatangani berkas pengajuan pencairan, yang kemudian Saksi memperoleh informasi dari Saksi Harliawan bahwa Ketua Tim Pelaksana mau tanda tangan dengan syarat Saksi Misrinad, Saksi Iwan Safri, dan sdr. M. Rizal membuat dan menandatangani pernyataan yang isinya:
 1. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi siap untuk mengganti Bendahara pada pengelolaan DAK pada SMAN 2 Tanjab Barat;
 2. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi memberi kewenangan kepada Ketua Pelaksana (Pokmas) untuk pengelolaan/pelaksanaan kegiatan sesuai kontrak kerja (sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku), terhitung mulai pencairan dana tahap II (dua) yang ditandatangani di Kuala Tungkal tanggal 30 Desember 2022;
- Jumlah total dananya sejumlah Rp1.321.626.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang kemudian dana tersebut dilakukan penarikan sebanyak 3 (kali) yaitu sebagai berikut:
 1. Tanggal 10 Januari 2023, sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dipergunakan untuk biaya pembangunan yang belum selesai sesuai dengan RAB;
 2. Tanggal 25 Januari 2023, sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dipergunakan untuk diantaranya membayar setoran temuan pemeriksaan BPK sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) sisanya Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa;
 3. Tanggal 30 Januari 2023, sejumlah Rp621.626.000,00 (enam ratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) sepengetahuan Saksi dipergunakan untuk membayar pajak sejumlah sekitar Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) dan mengembalikan uang kepada Saksi Meri Rejeki untuk membayar pinjaman/bon belanja material dalam pelaksanaan pekerjaan di tahap 2 (dua) dan tahap 3 (tiga), sisanya masih ada dan dalam penguasaan Ketua Tim Pelaksana;
- Bahwa yang telah mengelolanya adalah Terdakwa Yulawati selaku Ketua Tim Pelaksana;
- Bahwa dari keterangan yang pernah Saksi peroleh dari Terdakwa

Halaman 80 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yuliatwati pada tanggal 16 Maret 2023 memberitahukan kepada Saksi bahwa sisa dana yang ada dalam penguasaannya sejumlah Rp513.000.000,00 (lima ratus tiga belas juta rupiah) namun pada tanggal 28 Maret 2023 Saksi mengetahui dari Bendahara Saksi Harliawan bahwa uang tersebut digunakan untuk membayar pajak sejumlah kurang lebih Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) dengan demikian sisa dana yang ada sekira Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, dana tersebut dikuasai dengan cara disimpan ke rekening bank milik Ketua Tim Pelaksana;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Saksi selalu berusaha agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik, dan setiap ada permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan dapat diselesaikan secepatnya dengan baik dengan cara Saksi selalu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pihak Dinas Provinsi Jambi;
- Bahwa sebelumnya Saksi ada memegang dana dengan total jumlah keseluruhan sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) yang merupakan sisa penggunaan dana yang dikelola oleh Bendahara sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan dana yang dikembalikan oleh Sdr. Rizal (PPTK) sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dititipkan kepada Saksi namun uang tersebut sudah Saksi kembalikan dengan cara Saksi setorkan ke kas daerah pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 jam 10.44 Wib di Bank Jambi di Jambi, Saksi setor ke Rekening Bank Jambi dengan nomor rekening 101431703 atas nama pemilik Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Jambi sesuai dengan Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 7 September 2023;
- Bahwa Gedung UKS dan BK belum bisa digunakan dikarenakan belum ada kusen dan tidak sesuai dengan RAB;
- Terdakwa mengatakan keberatan atas keterangan saksi, mengenai Terdakwa tahu pencairan tahap 1 (satu) dalam hal ini Terdakwa keberatan karena Terdakwa tidak tahu telah dilakukan pencairan tahap 1 (satu) dan Terdakwa tahu pencairan tahap 1 (satu) saat saksi meminta tandatangan untuk membayar honor dan Terdakwa tanya kapan cair, saksi mengatakan sekitar sebulan yang lalu, selain itu

Halaman 81 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Terdakwa keberatan mengenai jumlah uang yang telah dikeluarkan dan Terdakwa mengetahui pada saat rapat cuman menjelaskan ini tukang dan mengenai upah tukang, Terdakwa tidak mengetahuinya dan mengenai tukang dan upah tukang, Terdakwa tahu setelah pekerjaan berjalan ada tukang yang bekerja, saat pondasi sudah selesai dikerjakan, selain itu Terdakwa keberatan mengenai cerucup, Terdakwa yang memesan, sebenarnya Terdakwa tidak mendisposisikan pembelian cerucup dan pembayaran cerucup langsung ke pihak sekolah;

5. **MERI REJEKI, S.Pd. Binti MAKMUR**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BA Pemeriksaan Saksi dalam perkara ini, benar dan keterangan dalam BA Pemeriksaan Saksi tidak Saksi cabut;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Bendahara BOS pada SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 193/KEP.GUB/DISDIK-1.1/2022 tanggal 22 Februari 2022 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komite SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat Nomor: 144/SMA.N.2/VI/2022 tentang Penunjukan TIM Pelaksanaan Dak Fisik Bidang Pendidikan pada SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 tanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ketua Komite atas nama Terdakwa **YULIAWATI**;
- Bahwa untuk pihak pelaksana adalah Komite Sekolah dan termasuk pihak sekolah sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Komite SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat Nomor: 144/SMA.N.2/VI/2022 tentang Penunjukan Tim Pelaksanaan Dak Fisik Bidang Pendidikan pada SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 tanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ketua Komite atas nama Terdakwa **YULIAWATI** , dengan susunan tim sebagai berikut:
 1. Asmaida, S.P (Kepala Sekolah) Selaku Penanggung Jawab;
 2. Yuliawati (Unsur Masyarakat/Ketua Komite) Selaku Ketua;
 3. Nia Ismarniati, S.Pd (Waka Sarpras) Selaku Sekretaris;
 4. Meri Rejeki,S.Pd (Guru) Selaku Bendahara;

Halaman 82 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Harliawan, S.Pd (Guru) Selaku Koordinator Pembangunan Laboratorium Fisika beserta perabot;
 6. Nur Rachman, S.Pd (Guru) Selaku Koordinator Pembangunan Laboratorium biologi beserta perabot;
 7. Gusfar Efendi, S.Pd (Guru) Koordinator Rehab Kelas beserta perabot;
 8. Afriadi, S.Pd (Guru) Selaku Koordinator Pembangunan Ruang BK;
 9. Ahmad Syafrudin, S.E (Guru) Selaku Koordinator Pembangunan Ruang UKS;
 10. Abdul Hafis (Tenaga Administrasi Sekolah) Selaku Anggota;
 11. Agustian, S.Pd (Guru) Selaku Anggota;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut dilaksanakan berdasarkan Kontrak (Pokok Perjanjian) antara pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dengan pihak Pelaksana (Ketua Komite SMA N 2 Tanjab Barat) sebagai berikut:
1. Kontrak (Pokok Perjanjian) Nomor: 074.A/PPK-SMA/DISDIK/VII/2022 pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan. Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika SMA N 2 Tanjung Jabung Barat;
 2. Kontrak (Pokok Perjanjian) Nomor: 057.A/PPK-SMA/DISDIK/VII/2022 pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan. Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi SMA N 2 Tanjung Jabung Barat;
 3. Kontrak (Pokok Perjanjian) Nomor: 149.A/PPK-SMA/DISDIK/VII/2022 pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor. Pembangunan Ruang Konseling SMA N 2 Tanjung Jabung Barat;
 4. Kontrak (Pokok Perjanjian) Nomor: 045.A/PPK-SMA/DISDIK/VII/2022 pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan. Pembangunan Ruang UKS SMA N 2 Tanjung Jabung Barat;
 5. Kontrak (Pokok Perjanjian) Nomor: 097.A/PPK-SMA/DISDIK/VII/2022 pekerjaan Belanja Pemeliharaan Gedung- Bangunan Gedung Kantor. Pembangunan Rehabilitasi Ruang Kelas SMA N 2 Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Bendahara pada Pelaksanaan Pekerjaan tersebut adalah mengelola keuangan dalam pelaksanaan pembangunan DAK Fisik;

Halaman 83 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan metode swakelola type IV yang mana dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat/Komite Sekolah yang diketuai oleh nama Terdakwa Yuliawati dan Penanggung Jawab Kepala Sekolah a.n. Saksi Asmaida, S.P. dan melibatkan pihak-pihak sekolah yang lain;
- Bahwa setahu Saksi adanya pengisian data didalam Dapodik yang mana menerangkan disekolah SMA N 2 Tanjab Barat belum memiliki ruang yang dimaksud dan menerangkan adanya beberapa ruang yang mengalami kerusakan dan selanjutnya adanya proposal pengajuan pembangunan ruang/kelas yang dimaksud;
- Bahwa setahu Saksi nama Terdakwa Yuliawati sebelumnya dipilih oleh para Wali Murid untuk menjabat selaku Ketua Komite Sekolah sejak Tahun 2019 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMA N 2 Tanjab Barat namun untuk nomor surat nya Saksi tidak mengetahuinya, sehingga dapat ditunjuk selaku Pihak Pelaksana dalam kegiatan pekerjaan tersebut dikarenakan pekerjaan tersebut dikerjakan menggunakan metode swakelola tipe IV dimana kontraknya terhadap Ketua Komite Sekolah jumlah dananya adalah:
 1. Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika SMA N 2 Tanjung Jabung Barat sejumlah Rp428.776.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 2. Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi SMA N 2 Tanjung Jabung Barat sejumlah Rp428.784.000.00 (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 3. Pembangunan Ruang Konseling SMA N 2 Tanjung Jabung Barat sejumlah Rp257.227.000.00 (dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 4. Pembangunan Ruang UKS SMA N 2 Tanjung Jabung Barat sejumlah Rp304.026.000,00 (tiga ratus empat juta dua puluh enam ribu rupiah);
 5. Pembangunan Rehabilitasi Ruang Kelas SMA N 2 Tanjung Jabung Barat sejumlah Rp343.355.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam tugas dan tanggungjawab Saksi tersebut keterlibatan Saksi didalam pelaksanaan tersebut sampai dengan progress 90 (sembilan puluh) persen yang mana untuk dari awal pekerjaan tersebut Saksi yang

Halaman 84 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



membeli bahan material untuk pembangunan tersebut, dan pembayaran tukang juga Saksi yang membayarkan, namun sampai dipekerjaan progress 90 (sembilan puluh) persen tersebut Saksi diberhentikan selaku Bendahara oleh Ketua Komite/Ketua Pelaksana atas nama Terdakwa Yuliawati dengan alasan bahwa dirinya tidak dilibatkan didalam proses pelaksanaan pembangunan tersebut dan dengan alasan bahwa saran dari dirinya tidak pernah didengar oleh pihak sekolah;

- Bahwa Saksi diberhentikan selaku Bendahara pada tanggal 07 Januari 2023 dan digantikan oleh nama Saksi Harliawan alias Wawan namun untuk dasar pemberhentian tersebut Saksi tidak ada diberikan oleh Ketua Komite dan hanya lisan kepada Saksi dan Saksi diminta untuk menandatangani Surat Pernyataan bahwa Saksi dan Kepala Sekolah yang bertanggung jawab penuh atas pekerjaan pembangunan dana DAK Swakelola tipe IV di SMAN 2 Tanjab Barat;
- Bahwa Saksi mencairkan dana untuk pekerjaan tersebut hanya 1 (satu) kali yaitu pembayaran dana tahap I (pertama) sebesar 25 (dua puluh lima) persen dari nilai kontrak (Pokok Perjanjian), dengan jumlah dana masing-masing sebagai berikut:
 1. Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika SMA N 2 Tanjung Jabung Barat sejumlah Rp107.194000,00 (seratus tujuh juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
 2. Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi SMA N 2 Tanjung Jabung Barat sejumlah Rp107.196.000,00 (seratus tujuh juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 3. Pembangunan Ruang Konseling SMA N 2 Tanjung Jabung Barat sejumlah Rp64.306.750,00 (enam puluh empat juta tiga ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 4. Pembangunan Ruang UKS SMA N 2 Tanjung Jabung Barat sejumlah Rp76.006.500,00 (tujuh puluh enam juta enam ribu lima ratus rupiah);
 5. Pembangunan Rehabilitasi Ruang Kelas SMA N 2 Tanjung Jabung Barat sejumlah Rp85.838.750,00 (delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa awalnya untuk pencairan dana tahap I (pertama) yang merupakan pembayaran uang muka masing-masing pekerjaan sebesar 25 (dua puluh lima) persen tersebut Ketua Pelaksana atas nama Terdakwa

Halaman 85 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Yuliatwati menandatangani kwitansi pencairan dana di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dan setelah itu dana tahap pertama tersebut dicairkan melalui Rekening Sekolah a.n. SMA N 2 Tanjab Barat Bank Jambi nomor rekening: 3004502018 dan setelah dana masuk ke rekening sekolah kemudian Saksi selaku Bendahara dan Kepala Sekolah melakukan spesimen terhadap Pihak Bank berupa SK Bendahara, SK Kepala Sekolah, SK Panitia DAK, NPWP, KTP, Materai, Surat Pengantar, dan Surat Pengantar Cetak Cek, setelah disetujui oleh pihak Bank maka pencairan dana tersebut Saksi lakukan yang mana dengan menggunakan cek yang telah Saksi tandatangani bersama dengan Kepala Sekolah;

- Bahwa penarikan dana tahap pertama dilakukan masing-masing sebagai berikut:

1. Tanggal 22 Agustus 2022 sejumlah Rp183.200.500,00 (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus ribu lima ratus rupiah);
2. Tanggal 7 September 2022 sejumlah Rp257.341.500,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Dari dana tahap pertama yang diterima dengan total jumlah keseluruhan sejumlah Rp440.542.000,00 (empat ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa untuk spesimen tandatangan menggunakan tandatangan Bendahara dan Kepala Sekolah;
- Bahwa ada 3 (tiga) kali tahap pencairan, namun Saksi hanya melakukan pencairan tahap pertama saja, untuk tahap kedua dan ketiga dilakukan oleh Bendahara baru pengganti Saksi yang telah ditunjuk yaitu Saksi Harliawan Als Wawan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pencairan dana tahap kedua dan ketiga dilakukan pada tanggal 31 Desember 2022, dan dengan menggunakan spesimen tandatangan Kepala Sekolah, Terdakwa Yuliatwati dan Saksi Harliawan Als Wawan. Sedangkan untuk penarikan dananya dilakukan pada bulan Januari 2023;
- Bahwa untuk rekening tersebut memang disarankan oleh Pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jambi bahwa agar membuka rekening baru dengan atas nama rekening sekolah. Sebelum dilaksanakan kegiatan ini ada dilakukan Bimtek yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 2022 s.d 06 Juli

Halaman 86 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 di Hotel Abadi Convention Center Jambi, dan yang mengikuti Bimtek tersebut adalah Saksi sendri selaku Bendahara, Saksi Asmaida, S.P. selaku Kepala Sekolah, Saksi Nia Ismarniati, S.Pd selaku Sekretaris dan Terdakwa Yuliawati selaku Ketua Pelaksana/Ketua Komite;

- Bahwa dana tersebut Saksi gunakan untuk pembayaran belanja pembelian bahan material dan pembayaran upah tukang;
- Bahwa untuk pekerjaan tersebut setelah dibayarkan dengan menggunakan dana tahap pertama yang telah diterima, pekerjaan tersebut masih tetap berjalan dan untuk pembelian bahan material dan juga upah tukang menggunakan dana talangan atau dengan dana pinjaman ke pihak lain, dan saat Saksi dilakukan pemeriksaan sekarang ini untuk semua nota pembelian bahan material yang Saksi beli sudah Saksi serahkan semua kepada Saksi Harliawan alias Wawan;
- Bahwa jenis bahan material dan tempat membeli adalah masing-masing sebagai berikut di bawah ini:
 1. Kayu cerucup, dibeli dari nama Sdr. Suhelmi dan Sdr. Aspani;
 2. Bahan material dari Toko Panca Jaya:
 - a. Besi;
 - b. Paku;
 - c. Seng beserta baut;
 - d. Rangka baja beserta baut;
 - e. Reng Baja;
 - f. Semen;
 - g. Benang Nilon;
 - h. Gypsum;
 - i. GRC;
 - j. List Plang;
 - k. Prabung;
 - l. Kawat Beton;
 - m. Seng Talang;
 3. Bahan material dari Toko CV. Aulia Mitra
 - a. Semen;
 - b. Reng baja dan baut;
 - c. Seng dan baut;
 - d. Rangka baja dan baut;
 - e. Triplek;

Halaman 87 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Papal Mall;
 - g. Kayu broti ;
 4. Bahan material dari Toko CV. Kiwangsa Sarana Prakasa
 - a. Pasir;
 - b. Batu Split;
 5. Bahan dari Toko Gudang Rengas Indah
 - a. Papan Mall;
 - b. Tunjang;
 - c. Kayu Kruing;
 - d. Kayu be;ah 2/kayu putih;
 - e. Kayu Reng;
 - f. Pasir;
- Bahwa Saksi sendiri yang membayarkan upah tukang, dan untuk kepala tukang yang bekerja adalah bernama Sdr. Adi dan bernama Sdr. Suhelmi.
 - Bahwa ada, dan nota–nota tersebut sudah Saksi serahkan semua kepada Sdr. Harliawan alias Wawan selaku Bendahara yang baru;
 - Bahwa setahu Saksi untuk sekarang ini bangunan tersebut sudah selesai dikerjakan dan sudah 100 (seratus) persen sesuai dengan gambar dan RAB;
 - Bahwa Saksi ada membuat Buku Kas Umum (BKU) terkait pengelolaan dana tahap pertama yang telah ditarik dan digunakan, untuk dokumen Buku Kas Umum (BKU) udah Saksi serahkan kepada Saksi Harliawan alias Wawan;
 - Bahwa tidak ada honor;
 - Bahwa teknisnya masing-masing pekerjaan pembangunan dilaksanakan sekaligus oleh 1 (satu) orang Kepala Tukang dengan hitungan upah kerja borongan secara global dengan Kepala Tukang, dan untuk pembelian bahan material pun Saksi beli secara global dan dipergunakan untuk pelaksanaan masing–masing pekerjaan;
 - Bahwa untuk besar jumlah total keseluruhan belanja dari masing-masing toko material adalah sebagai berikut:
 - Belanja dari Toko Panca Jaya milik sdr. Yudy alias Angi jumlah total keseluruhan sejumlah Rp395.592.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian dalam bukti nota belanja sebagai berikut:
 - a. Nota pembelian barang berupa paku dan lain lain dengan harga

Halaman 88 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- total sejumlah Rp12.260.000,00 (dua belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 13 Oktober 2022;
- b. Nota pembelian barang berupa sekrup dan lain lain dengan harga total sejumlah Rp10.420.000,00 (sepuluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal tidak ada;
 - c. Nota pembelian barang berupa baut dan lain lain dengan harga total sejumlah Rp8.702.000,00 (delapan juta tujuh ratus dua ribu rupiah) tanggal 11 Oktober 2022;
 - d. Nota pembelian barang berupa besi dan lain lain dengan harga total sejumlah Rp6.125.000,00 (enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 15 Oktober 2022;
 - e. Nota pembelian barang berupa semen dan lain lain dengan harga total sejumlah Rp139.035.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tiga puluh lima ribu rupiah) tanggal 12 Oktober 2022;
 - f. Nota pembelian barang berupa paku dan lain lain dengan harga total sejumlah Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 10 Oktober 2022;
 - g. Nota pembelian barang berupa semen dan lain lain dengan harga total sejumlah Rp40.655.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) tanggal 6 Oktober 2022;
 - h. Nota pembelian barang berupa baut dan lain lain dengan harga total sejumlah Rp17.245.000,00 (tujuh belas juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) tanggal 7 Oktober 2022;
 - i. Nota pembelian barang berupa besi dan lain lain dengan harga total sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal tidak ada;
 - j. Nota pembelian barang berupa besi dan lain lain dengan harga total sejumlah Rp26.050.000,00 (dua puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) tanggal 10 September 2022;
 - k. Nota pembelian barang berupa besi dan lain lain dengan harga total sejumlah Rp26.700.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal tidak ada;
 - l. Nota pembelian barang berupa besi dan lain lain dengan harga total sejumlah Rp26.380.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 14 September 2022;
 - m. Nota pembelian barang berupa besi dan lain lain dengan harga

Halaman 89 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah)
tanggal tidak ada;

n. Nota pembelian barang berupa semen dengan harga total
sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tanggal 23
September 2022;

o. Nota pembelian barang berupa semen dan lain lain dengan harga
total sejumlah Rp33.440.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus
empat puluh ribu rupiah) tanggal 20 September 2022;

- Belanja dari Toko Gudang Rengas Indah milik Sdr. H. Herman
Iswandi jumlah total keseluruhan sejumlah Rp125.355.000,00
(seratus dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)
dengan rincian dalam bukti nota belanja sebagai berikut:

a. Nota pembelian barang berupa tunjang dengan harga total
sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)
tanggal (tidak ada);

b. Nota pembelian barang berupa kayu-kayu dengan harga total
sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)
tanggal 1 Oktober 2022;

c. Nota pembelian barang berupa kayu-kayu dengan harga total
sejumlah Rp18.900.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus
ribu rupiah) tanggal 3 Oktober 2022;

d. Nota pembelian barang berupa kayu-kayu dengan harga total
sejumlah Rp10.950.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus lima
puluh ribu rupiah) tanggal 26 September 2022;

e. Nota pembelian barang berupa kayu-kayu dengan harga total
sejumlah Rp7.575.000,00 (tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima
ribu rupiah) tanggal 12 Oktober 2022.

f. Nota pembelian barang berupa kayu-kayu dengan harga total
sejumlah Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu
rupiah) tanggal 27 Oktober 2022;

g. Nota pembelian barang berupa papan dengan harga total
sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah)
tanggal tidak ada);

h. Nota pembelian barang berupa papan dengan harga total
sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah)
tanggal 17 Desember 2022;

Halaman 90 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Nota pembelian barang berupa kayu reng dengan harga total sejumlah Rp6.360.000,00 (enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 23 Oktober 2022;
- j. Nota pembelian barang berupa kayu-kayu dengan harga total sejumlah Rp2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 29 Agustus 2022;
- k. Nota pembelian barang berupa papan dengan harga total sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) tanggal 17 Desember 2022;
- l. Nota pembelian barang berupa tunjang dengan harga total sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 20 September 2022;
- m. Nota pembelian barang (tanpa nama) dengan harga total sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 22 September 2022;
- n. Nota pembelian barang (tanpa nama) dengan harga total sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 22 September 2022;
- o. Nota pembelian barang (tanpa nama) dengan harga total sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) tanggal 22 September 2022;
- p. Nota pembelian barang (tanpa nama) dengan harga total sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 16 September 2022;
- q. Nota pembelian barang berupa tunjang dengan harga total sejumlah Rp7.150.000,00 (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 13 September 2022;
- r. Nota pembelian barang berupa pasir dengan harga total sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 9 September 2022;
- s. Nota pembelian barang berupa tunjang dengan harga total sebesar Rp8.570.000,00 (delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 8 September 2022;
- Belanja dari CV. Kiwahaga Sarana Prakasa milik Sdr. Befi Starly, SE jumlah total keseluruhan sejumlah Rp85.440.000,00 (delapan puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian dalam

Halaman 91 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



bukti nota belanja sebagai berikut:

- a. Nota pembelian barang berupa pasir dengan harga total sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 26 - 9 - 2022;
- b. Nota pembelian barang berupa pasir dengan harga total sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 25 - 9 - 2022;
- c. Nota pembelian barang berupa pasir dengan harga total sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 27 - 9 - 2022;
- d. Nota pembelian barang berupa pasir dengan harga total sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 28 - 9 - 2022;
- e. Nota pembelian barang berupa pasir dengan harga total sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 30 - 9 - 2022;
- f. Nota pembelian barang berupa pasir dengan harga total sejumlah Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 18 - 12 - 2022;
- g. Nota pembelian barang berupa split 2x3 dengan harga total sejumlah Rp12.210.000,00 (dua belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 26 - 9 - 2022;
- h. Nota pembelian barang berupa Split 2x3 dengan harga total sejumlah Rp12.210.000,00 (dua belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 25 - 9 - 2022;
- i. Nota pembelian barang berupa Split 2x3 dengan harga total sejumlah Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 27 - 9 - 2022;
- j. Nota pembelian barang berupa split 2x3 dengan harga total sejumlah Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 30 - 9 - 2022;
- k. Nota pembelian barang berupa split 1x2 dengan harga total sejumlah Rp5.040.000,00 (lima juta empat puluh ribu rupiah) tanggal (tidak ada);
- l. Nota pembelian barang berupa split 2x3 dengan harga total sejumlah Rp5.040.000,00 (lima juta empat puluh ribu rupiah)

Halaman 92 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 - 10 - 2022;

m. Nota pembelian barang berupa split 2x3 dengan harga total sejumlah Rp5.040.000,00 (lima juta empat puluh ribu rupiah)

tanggal 17 - 10 - 2022;

- Belanja dari CV. Aulia Mitra milik Sdr. Moh. Amin jumlah total keseluruhan sejumlah Rp64.452.000,00 (enam puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan rincian dalam bukti nota belanja sebagai berikut:

a. Nota pembelian barang berupa reng baja, baut reng, dan baut seng dengan harga total sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 26 - 9 - 2022;

b. Nota pembelian barang berupa rangka baja, seng, dan semen padang dengan harga total sejumlah Rp25.155.000,00 (dua puluh lima juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) tanggal 27 - 9 - 2022;

c. Nota pembelian barang berupa triplek, semen padang dan baut canal dengan harga total sejumlah Rp7.090.000,00 (tujuh juta sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 28 - 9 - 2022;

d. Nota pembelian barang berupa semen padang dan rangka baja dengan harga total sejumlah Rp10.407.000,00 (sepuluh juta empat ratus tujuh ribu rupiah) tanggal 29 - 9 - 2022;

e. Nota pembelian barang berupa papan mal dan broti dengan harga total sejumlah Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal (tidak ada);

- Belanja dari Sdr. Aspani jumlah total keseluruhan sejumlah Rp27.340.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian dalam bukti nota belanja sebagai berikut:

a. Nota pembelian barang berupa cerucup dengan harga total sejumlah Rp5.567.000,00 (lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 28 - 08 - 2022;

b. Nota pembelian barang berupa cerucup dengan harga total sejumlah Rp3.648.000,00 (tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) tanggal 27 - 08 - 2022;

c. Nota pembelian barang berupa cerucup dengan harga total sejumlah Rp3.369.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) tanggal 30 - 08 - 2022;

Halaman 93 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Nota pembelian barang berupa cerucup dengan harga total sejumlah Rp2.482.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) tanggal tidak ada;
- e. Nota pembelian barang berupa cerucup dengan harga total sejumlah Rp3.948.000,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) tanggal tidak ada;
- f. Nota pembelian barang berupa cerucup dengan harga total sejumlah Rp2.917.000,00 (dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) tanggal 06 – 09 – 2022;
- g. Nota pembelian barang berupa cerucup dengan harga total sejumlah Rp5.409.000,00 (lima juta empat ratus sembilan ribu rupiah) tanggal 05 – 09 – 2022;
- Belanja lain-lain yang Saksi beli dan bayar dengan jumlah total keseluruhan sejumlah Rp91.015.000,00 (sembilan puluh satu juta lima belas ribu rupiah) dengan rincian dalam bukti nota belanja sebagai berikut:
 - a. Nota pembelian barang berupa granit bangunan dengan harga total sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 18- 08 – 2022 dari Toko Sartika di Jambi;
 - b. Nota pembelian barang berupa peralatan tukang dengan harga total sejumlah Rp3.388.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tanggal tidak ada;
 - c. Nota pembelian barang berupa spanduk dengan harga total sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal tidak ada dari Global Printing;
 - d. Nota pembelian barang berupa pasir dengan harga total sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal tidak ada;
 - e. Nota pembelian barang berupa bata dengan harga total sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 29-10-2022;
 - f. Nota pembelian barang berupa bata dengan harga total sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tanggal 08-10-2022;
 - g. Nota pembelian barang berupa bata dengan harga total sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tanggal 10-10-2022;
 - h. Nota pembelian barang berupa bata dengan harga total sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tanggal 11-10-2022;

Halaman 94 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Nota pembelian barang berupa bata dengan harga total sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tanggal 31-11-2022;
- j. Nota pembelian barang berupa cerucup dengan harga total sejumlah Rp3.232.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) tanggal tidak ada;
- k. Nota pembelian barang berupa cerucup dengan harga total sejumlah Rp5.120.000,00 (lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) tanggal tidak ada;
- l. Nota pembelian barang berupa cerucup dengan harga total sejumlah Rp4.768.000,00 (empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) tanggal tidak ada;
- m. Nota pembelian barang berupa cerucup dengan harga total sejumlah Rp5.440.000,00 (lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal tidak ada;
- n. Nota pembelian barang berupa kayu dengan harga total sejumlah Rp25.557.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) tanggal tidak ada;
- o. Nota pembelian barang berupa pasir dengan harga total sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal tidak ada;
- Pembayaran upah tukang kepada Sdr. Adi, Sdr. Suhelmi, dan Sdr. Udin dengan jumlah total keseluruhan sejumlah Rp250.380.000,00 dengan rincian dalam bukti kwitansi masing-masing sebagai berikut:
 - a. Kwitansi tertanggal 29/08/2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan penerima saudara Adi;
 - b. Kwitansi tertanggal 11/09/2022 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan penerima saudara Suhelmi;
 - c. Kwitansi tertanggal 15/09/2022 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan penerima saudara Suhelmi;
 - d. Kwitansi tertanggal 18/09/2022 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan penerima saudara Suhelmi;
 - e. Kwitansi tertanggal tidak ada sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan penerima saudara Adi;
 - f. Kwitansi tertanggal 22/09/2022 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan penerima saudara Suhelmi;
 - g. Kwitansi tertanggal 24/09/2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima

Halaman 95 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah) dengan penerima saudara Suhelmi;
- h. Kwitansi tertanggal 27/09/2022 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan penerima saudara Suhelmi;
 - i. Kwitansi tertanggal tidak ada sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan penerima saudara Adi;
 - j. Kwitansi tertanggal 29/09/2022 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan penerima saudara Suhelmi;
 - k. Kwitansi tertanggal tidak ada sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus riburupiah) dengan penerima saudara Adi;
 - l. Kwitansi tertanggal 03/10/2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan penerima saudara Suhelmi.
 - m. Kwitansi tertanggal 07/10/2022 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan penerima saudara Suhelmi;
 - n. Kwitansi tertanggal 07/10/2022 sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan penerima saudara Adi;
 - o. Kwitansi tertanggal 08/10/2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan penerima saudara Suhelmi;
 - p. Kwitansi tertanggal 11/10/2022 sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan penerima saudara Suhelmi;
 - q. Kwitansi tertanggal 13/10/2022 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan penerima saudara Suhelmi;
 - r. Kwitansi tertanggal tidak ada sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan penerima saudara Adi;
 - s. Kwitansi tertanggal 16/10/2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan penerima saudara Suhelmi;
 - t. Kwitansi tertanggal 18/10/2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan penerima saudara Suhelmi;
 - u. Kwitansi tertanggal 20/10/2022 sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan penerima saudara Adi;
 - v. Kwitansi tertanggal 20/10/2022 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan penerima saudara Adi;
 - w. Kwitansi tertanggal 20/10/2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan penerima saudara Suhelmi.
 - x. Kwitansi tertanggal 27/10/2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan penerima saudara Suhelmi.

Halaman 96 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



- y. Kwitansi tertanggal 27/10/2022 sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan penerima saudara Adi.sejumlah Kwitansi tertanggal 03/11/2022 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)dengan penerima saudara Adi.
- z. Kwitansi tertanggal 06/11/2022 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan penerima saudara SUHELMI
- aa. Kwitansi tertanggal 10/11/2022 sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan penerima saudara Adi.
- bb. Kwitansi tertanggal 10/11/2022 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan penerima saudara Suhelmi.
- cc. Kwitansi tertanggal 15/11/2022 sejumlah Rp500.000,00 lima ratus ribu rupiah) dengan penerima saudara Adi;
- dd. Kwitansi tertanggal 17/11/2022 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan penerima saudara Suhelmi;
- ee. Kwitansi tertanggal 17/11/2022 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan penerima saudara Adi;
- ff. Kwitansi tertanggal 17/11/2022 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan penerima saudara Adi;
- gg. Kwitansi tertanggal 28/11/2022 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan penerima saudara Adi;
- hh. Kwitansi tertanggal 06/12/2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan penerima saudara Suhelmi;
- ii. Kwitansi tertanggal 17/12/2022 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan penerima saudara Adi;
- jj. Kwitansi tertanggal 19/12/2022 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan penerima saudara Adi;
- kk. Kwitansi tertanggal 22/12/2022 sejumlah Rp13.180.000,00 (tiga belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan penerima saudara Adi;
- ll. Kwitansi tertanggal 23/12/2022 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan penerima saudara Udin;
- Pembayaran Honor Pengawas kepada sdr. Akhmad Iqbal Alfari, S.T. dan Sdr. Agung Laksmono, S.T. dengan jumlah total keseluruhan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan rincian dalam bukti kwitansi masing-masing sebagai berikut:

Halaman 97 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kwitansi tertanggal 08/09/2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan penerima sdr. Akhmad Iqbal Alfarizi, S.T.;
 - b. Kwitansi tertanggal 03/10/2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan penerima sdr. Akhmad Iqbal Alfarizi, S.T.;
 - c. Kwitansi tertanggal 08/11/2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan penerima sdr. Akhmad Iqbal Alfarizi, S.T.;
- Bahwa pada saat itu pekerjaan yang belum diselesaikan hanya pekerjaan finishing seperti adanya bangunan yang belum dicat, adanya sebagian seng yang belum terpasang, melakukan plasteran dinding, pintu dan jendela belum terpasang dan juga keramik untuk meja cuci tangan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi ada sebagian yang terlibat dan ada sebagian yang hanya nama saja di dalam Surat Keputusan Ketua Komite tersebut;
 - Bahwa ada Tim Pengawas terkait dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan yaitu nama Akhmad Iqbal Alfarizi, S.T. dan Agung Laksmono, S.T.;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komite SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat Nomor: 145/SMA.N.2/VII/2022 tentang Penunjukan Tim Pengawas DAK Fisik Bidang Pendidikan Pada SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 tanggal Juli 2022;
 - Bahwa ada berupa laporan progress masing-masing pekerjaan yang dilaksanakan;
 - Bahwa Saksi buat dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana Tahap I (pertama) berupa nota-nota dan kwitansi sebagai bukti belanja dan pembayaran yang Saksi lakukan, yang kemudian SPJ yang Saksi buat Saksi serahkan kepada Saksi Harliawan alias Wawan. Untuk SPJ Tahap Kedua dan Tahap Ketiga Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahuinya terkait serah terima hasil pekerjaan yang terkait pelaksanaan masing-masing pekerjaan;
 - Bahwa yang Saksi ketahui pihak yang telah melaksanakan pemeriksaan adalah sebagai berikut:
 1. Pihak Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi, yang melakukan pemeriksaan terhadap fisik hasil pekerjaan yang terpasang;
 2. Pihak dari Politeknik Negeri Sriwijaya, yang melakukan pemeriksaan

Halaman 98 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap fisik hasil pekerjaan yang terpasang atas permintaan pihak kepolisian;

3. Pihak Inspektorat Daerah Provinsi Jambi, yang melakukan audit investigasi atas permintaan pihak kepolisian;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan yang telah dilakukan adalah masing-masing sebagai berikut:
 1. Hasil Pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi ditemukan adanya kelebihan pembayaran karena kekurangan volume sejumlah Rp85.314.000,00 (delapan puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu rupiah);
 2. Hasil pemeriksaan dari pihak Politeknik Negeri Sriwijaya Saksi tidak mengetahuinya;
 3. Hasil pemeriksaan dari pihak Inspektorat Daerah Provinsi Jambi secara keseluruhan Saksi tidak mengetahui, namun Saksi ada menanyakan kepada Pihak Inspektorat Daerah Provinsi Jambi bahwa terdapat temuan belanja yang tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban senilai Rp71.091.150,00 (tujuh puluh satu juta sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah) dari dana yang Saksi Kelola;
- Bahwa ada ada tindak lanjut yang telah dilaksanakan terkait adanya temuan dari pihak yang berwenang dalam melakukan pemeriksaan terhadap hasil pelaksanaan masing-masing pekerjaan, sebagai berikut:
 1. Hasil temuan Pihak BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi telah disetor ke rekening kas umum daerah oleh Terdakwa Yuliawati dan Saksi Harliawan alias Wawan;
 2. Hasil temuan pihak Inspektorat Provinsi Jambi terkait terdapat temuan belanja yang tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban senilai Rp71.091.150,00 (tujuh puluh satu juta sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah) dari dana yang Saksi kelola, dana tersebut sudah Saksi kembalikan dengan cara Saksi setor ke rekening kas umum daerah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 jam 10.57 Wib di Bank 9 Jambi di Jambi, Saksi setor ke Rekening Bank Jambi dengan nomor rekening 101431703 atas nama pemilik rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Jambi sesuai dengan Surat Tanda Setoran (STS) dan Slip Setoran Bank 9 Jambi tanggal 7 September 2023;

Halaman 99 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli material dan selalu melaporkan lewat group *WhatsApps*;
- Bahwa Saksi mengetahui kebutuhan berdasarkan rekomendasi tukang.;
- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah internal Terdakwa Yuliawati tidak percaya dengan kwitansi yang dibuat;
- Bahwa Saksi menalangi pembayaran atas rekomendasi Iwan Syafri;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan keberatan atas keterangan saksi, mengenai Terdakwa tahu pencairan tahap 1 (satu) dalam hal ini Terdakwa keberatan karena Terdakwa tidak tahu telah dilakukan pencairan tahap 1 (satu) dan Terdakwa tahu pencairan tahap 1 (satu) saat saksi meminta tandatangan untuk membayar honor dan Terdakwa tanya kapan cair, saksi mengatakan sekitar sebulan yang lalu, selain itu Terdakwa keberatan mengenai jumlah uang yang telah dikeluarkan dan Terdakwa mengetahui pada saat rapat cuman menjelaskan ini tukang dan mengenai upah tukang, Terdakwa tidak mengetahuinya dan mengenai tukang dan upah tukang, Terdakwa tahu setelah pekerjaan berjalan ada tukang yang bekerja, saat pondasi sudah selesai dikerjakan, selain itu Terdakwa keberatan mengenai cerucup, Terdakwa yang memesan, sebenarnya Terdakwa tidak mendisposisikan pembelian cerucup dan pembayaran cerucup langsung ke pihak sekolah, selain itu Terdakwa keberatan mengenai tidak ijin membeli pasir dan batu, yang sebenarnya Terdakwa pernah datang dan bertanya kepada tukang, ada masih banyak stok pasir dan batu, kebetulan menantu Terdakwa ada DO batu di pabrik setia sekawan dan Terdakwa bertanya apa bisa pesan batu di pabrik setia sekawan, lalu dijawab saksi bisa tidak utang dan Terdakwa diam waktu itu, setelah itu Terdakwa bertanya dengan siapa belanja dan ternyata tempat belanja bukan toko setelah Terdakwa cek ternyata menggunakan orang ketiga, namanya Erwin;

6. **HARLIWAN, S.Pd. Bin HARUN HENDRI**, didalam persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BA Pemeriksaan Saksi dalam perkara ini, benar dan keterangan dalam BA Pemeriksaan Saksi tidak Saksi cabut;
- Bahwa Saksi ditunjuk oleh Ketua Komite SMA Negeri 2 Tanjung Jabung

Halaman 100 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Barat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komite SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat Nomor: 288/SMA.N.2/II/2023 tanggal 2 Januari 2023 sebagai tim pelaksana DAK Fisik bidang pendidikan pada SMA N 2 Tanjung Jabung Barat yang menjabat sebagai Bendahara Pengganti;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan tersebut dimulai pada sekira bulan Agustus 2022;
- Bahwa pengadaan barang/jasa diselenggarakan dengan cara swakelola dengan metode pelaksanaan swakelola tipe IV;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, yang dapat menjelaskan dalam hal ini adalah kepala sekolah yaitu Saksi Asmaida, M.P;
- Bahwa mekanisme pengadaan barang/jasa DAK Fisik Bidang Pendidikan tersebut dengan cara swakelola/metode pelaksanaan swakelola tipe IV tersebut yaitu dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat. Dalam pelaksanaan masing-masing pekerjaan ini sebagai pelaksana swakelola adalah Ketua Komite SMA N 2 Tanjung Jabung Barat atas nama Terdakwa Yulawati sebagai unsur dari masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kelompok masyarakat tersebut ada ditetapkan sebagai pelaksana swakelola berdasarkan apa;
- Bahwa kelompok masyarakat yang dimaksud adalah sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Komite SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat Nomor: 144/SMA.N.2/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 dan Nomor: 288/SMA.N.2/II/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penunjukan Tim Pelaksana DAK Fisik Bidang Pendidikan pada SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Susunan Tim Pelaksana yang telah ditunjuk adalah sebagai berikut

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komite SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat Nomor: 144/SMA.N.2/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 tentang Penunjukan Tim Pelaksana DAK Fisik Bidang Pendidikan pada SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat Tahun 2022, sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim	Keterangan (tugas)
1.	Asmaidah, S.P.	Kepala Sekolah	Penanggung Jawab	Bertanggung Jawab Atas Pelaksanaan DAK Fisik
2.	Yulawati	Unsur Masyarakat / Ketua	Ketua	Mengarahkan Tim Dalam Pelaksanaan Pembangunan

Halaman 101 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



		Komitea		Dak Fisik
3.	Nia Ismarniati, S.Pd.	Guru	Sekretaris	Membantu Ketua Tim dalam Bidang Administrasi Dalam Pembangunan DAK Fisik
4.	Meri Rejeki	Guru	Bendahara	Mengelola Keuangan Dalam Pelaksanaan Pembangunan DAK Fisik
5.	Harliawan, S.Pd.	Guru	Koord Pembangunan Lab. Fisika Beserta Perabot	Mengontrol Pelaksanaan Pembangunan Lab Fisika Beserta Perabot
6.	Nur Rachmad S.Pd.	Guru	Koord Pembangunan Lab Biologi Beserta Perabot	Mengontrol Pelaksanaan Pembangunan rehab Kelas Beserta Perabot
7.	Gusfar Efendi, S.Pd.	Guru	Koord, Rehab Kelas Beserta Perabot	Mengontrol Pelaksanaan Pembangunan Rehab Kelas Beserta Perabot
8.	Afriadi, S.Pd	Guru	Koord Ruang BK	Mengontrol Pelaksanaan Pembangunan Ruang BK beserta Perabot
9.	Ahmad Syafrudin, S.E.	Guru	Koord Pembangunan Ruang UKS	Mengontrol Pelaksanaan Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabot
10.	Abdul Hafis	T.A.S	Anggota	Mengawasi Bahan Dalam Proses Pelaksanaan Pembangunan DAK Fisik
11.	Agustian S.Pd	Guru	Anggota	Dokumentasi Proses Pelaksanaan Pembangunan DAK Fisik

- Surat Keputusan Ketua Komite SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat Nomor: 288/SMA.N.2/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penunjukan Tim Pelaksana DAK Fisik Bidang Pendidikan pada SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat Tahun 2023, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim	Keterangan (tugas)
1.	Asmaidah,	Kepala Sekolah	Penanggung	Bertanggung

Halaman 102 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



	S.P.		Jawab	Jawab Atas Pelaksanaan DAK Fisik
2.	Yuliawati	Unsur Masyarakat/Ketua Komitea	Ketua	Mengarahkan Tim Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dak Fisik
3.	Nia Ismarniati, S.Pd.	Guru	Sekretaris	Membantu Ketua Tim dalam Bidang Administrasi Dalam Pembangunan DAK Fisik
4.	Harliawan, S.Pd.	Guru	Bendahara	Mengelola Keuangan Dalam Pelaksanaan Pembangunan DAK Fisik
5.	Yuda Kristianto, S.Pd.	Guru	Koord Pembangunan Lab. Fisika Beserta Perabot	Mengontrol Pelaksanaan Pembangunan Lab Fisika Beserta Perabot
6.	Nur Rachmad S.Pd.	Guru	Koord Pembangunan Lab Biologi Beserta Perabot	Mengontrol Pelaksanaan Pembangunan rehab Kelas Beserta Perabot
7.	Gusfar Efendi, S.Pd.	Guru	Koord, Rehab Kelas Beserta Perabot	Mengontrol Pelaksanaan Pembangunan Rehab Kelas Beserta Perabot
8.	Afriadi, S.Pd	Guru	Koord Ruang BK	Mengontrol Pelaksanaan Pembangunan Ruang BK beserta Perabot
9.	Ahmad Syafrudin, S.E.	Guru	Koord Pembangunan Ruang UKS	Mengontrol Pelaksanaan Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabot
10.	Abdul Hafis	T.A.S	Anggota	Mengawasi Bahan Dalam Proses Pelaksanaan Pembangunan DAK Fisik
11.	Agustian S.Pd	Guru	Anggota	Dokumentasi Proses Pelaksanaan Pembangunan DAK Fisik

- Bahwa ada yaitu Saksi Agung Laksmono, ST. ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komite SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat Nomor:

Halaman 103 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145/SMA.N.2/VII/2022 tanggal Juli 2022 tentang Penunjukan Tim Pengawas DAK Fisik Bidang Pendidikan pada SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat Tahun 2022;

- Bahwa Ketua/pimpinan kelompok masyarakatnya adalah perempuan nama Terdakwa Yuliawati yang merupakan Ketua Komite Sekolah;
- Bahwa yang ditunjuk adalah masing-masing sebagai berikut:
 - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Saksi Misriadi, S.Pd., M.M;
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Saksi Iwan Safri, S.E.;
 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Saksi Muhammad Rizal, LC;
- Bahwa ada berupa pokok perjanjian yang ditandatangani oleh Saksi Iwan Safri, SE. selaku PPK dengan Terdakwa Yuliawati selaku Ketua Tim Pelaksana, sebagaimana pokok perjanjian sebagai berikut di bawah ini:
 - Pokok perjanjian untuk melaksanakan swakelola Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi SMAN 2 Tanjung Jabung Barat Nomor: 057.A/PPK-SMA/DISDIK/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022;
 - Pokok perjanjian untuk melaksanakan swakelola Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika SMAN 2 Tanjung Jabung Barat Nomor: 074.A/PPK-SMA/DISDIK/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022;
 - Pokok perjanjian untuk melaksanakan swakelola Pembangunan Ruang Konseling SMAN 2 Tanjung Jabung Barat Nomor: 149.A/PPK-SMA/DISDIK/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022;
 - Pokok perjanjian untuk melaksanakan swakelola Pembangunan Ruang UKS SMAN 2 Tanjung Jabung Barat Saksi tidak mengetahui, karena pada dokumen tidak ada kontraknya;
 - Pokok perjanjian untuk melaksanakan swakelola Rehabilitasi Ruang Kelas SMAN 2 Tanjung Jabung Barat Nomor: 097.A/PPK-SMA/DISDIK/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022;
- Bahwa Saksi menggantikan Saksi Meri Rejeki, S.Pd., atas permintaan Ketua Tim Pelaksana, adapun alasan dari Ketua Tim Pelaksana Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa susunan Tim Pelaksana semua dari unsur Guru namun hanya satu yang unsur masyarakat yaitu Ketua Tim Pelaksana selaku Ketua Komite Sekolah;
- Bahwa yang Saksi ketahui tugas dan wewenang Saksi yaitu hanya juru bayar saja;

Halaman 104 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama masa pelaksanaan atas masing-masing pekerjaan;
- Bahwa ada 3 (tiga) tahap yaitu sebagai berikut
 - Tahap Pertama sebesar 25 (dua puluh lima) persen dari nilai kontrak;
 - Tahap Kedua sebesar 45 (empat puluh lima) persen dari nilai kontrak;
 - Tahap Ketiga sebesar 30 (tiga puluh) persen dari nilai kontrak;
- Dalam pembayaran tahap kedua dan tahap ketiga tersebut dibayarkan sekaligus, yaitu pada tanggal 31 Desember 2022;
- Bahwa berdasarkan dokumen/Surat Perintah Membayar sebagai berikut:
 - pembayaran tahap ke-1 sebesar 25 (dua puluh lima) persen untuk Ruang Laboratorium Biologi sejumlah Rp107.196.000,00 (seratus tujuh juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - pembayaran tahap ke-1 sebesar 25 (dua puluh lima) persen untuk Ruang Laboratorium Fisika sejumlah Rp107.194.000,00 (seratus tujuh juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
 - pembayaran tahap ke-1 sebesar 25 (dua puluh lima) persen untuk Ruang Konseling sejumlah Rp64.306.750,00 (enam puluh empat juta tiga ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - pembayaran tahap ke-1 sebesar 25 (dua puluh lima) persen untuk Ruang UKS sejumlah Rp62.008.750,00 (enam puluh dua juta delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - pembayaran tahap ke-1 sebesar 25 (dua puluh lima) persen untuk Rehab Ruang Kelas sejumlah Rp85.838.750,00 (delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa pembayaran tahap kedua dan tahap ketiga dibayarkan sekaligus;
- Bahwa Tim Pelaksana ada memiliki rekening, nomor rekening Bank 9 Jambi Cabang Kuala Tungkal: 3004502018., atas nama SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana usulan sehingga SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat memperoleh kegiatan dari DAK Fisik Bidang Pendidikan pada SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat Tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pihak Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Jambi ada menyelenggarakan bimbingan teknis pelaksanaan rehabilitasi dan/atau pembangunan

Halaman 105 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



prasarana belajar;

- Bahwa Saksi masih ada menyimpan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang masih Saksi simpan dan belum Saksi gunakan, uang tersebut adalah uang honor Bendahara dari awal kegiatan Bulan September 2022 s.d. Bulan Desember 2022;
- Bahwa tugas Saksi setelah Saksi ditunjuk selaku Bendahara yaitu menandatangani spesimen bank bersama sama dengan Sdri. Asmaida. M.P. dan Terdakwa Yulawati selaku Ketua Tim Pelaksana, menarik uang di Bank, dan membayarkan upah tukang serta pembelian material;
- Bahwa yang mengelola adalah Ketua Komite atau Ketua Tim Pelaksana dan Bendahara yang menjabat;
- Bahwa jumlah total keseluruhan dana tahap kedua dan tahap ketiga yang diterima adalah sejumlah Rp1.321.626.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) namun Saksi tidak mengetahui tertanggal berapa masuknya uang tersebut ke rekening sekolah;
- Uang sejumlah Rp1.321.626.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) tersebut Saksi dan Terdakwa Yulawati tarik secara bertahap melalui Rekening Giro Nomor: 3004502018 atas nama SMA N 2 Tanjung Jabung Barat, dan Saksi pergunakan sebagai berikut:
- Penarikan tanggal 10 Januari 2023 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dipergunakan untuk:
 - membayar upah tukang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut Saksi berikan kepada nama Saksi Meri Rejeki;
 - a. membayar upah tukang sejumlah Rp13.389.000,00 (tiga belas juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang Saksi bayarkan sendiri kepada kepala tukang nama Adi;
 - b. membayar pembelian Kunsen Rp124.185.000,00 (seratus dua puluh empat juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) kepada nama Agus;
 - c. membayar bahan bangunan Rp19.531.000,00 (sembilan belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ke Toko Sejati;
 - d. Terhadap sisa uang sejumlah Rp92.895.000,00 (sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dipegang

Halaman 106 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



oleh Terdakwa Yuliawati, yang mana dari keterangan Terdakwa Yuliawati akan membelanjakan bahan material bangunan;

- Penarikan tanggal 25 Januari 2023 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dipergunakan untuk:
 - Untuk Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Saksi pegang untuk belanja bahan material dan bayar upah tukang;
 - Untuk Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di pegang oleh Terdakwa Yuliawati dengan keterangan untuk membeli bahan material bangunan;

Dan setelah Saksi dan Terdakwa Yuliawati membeli bahan material bangunan dan juga membayar upah tukang dari dana sejumlah Rp92.895.000,00 + Rp200.000.000,00 = Rp292.895.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) terdapat sisa uang sejumlah Rp 177.758.500,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang mana pada saat itu dipegang lagi oleh Terdakwa Yuliawati sejumlah Rp152.758.500,00 (seratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan Saksi memegang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Penarikan tanggal 30 Januari 2023 sejumlah Rp621.626.000,00 (enam ratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan penjelasan bahwa uang tersebut ditarik seluruhnya dari rekening, sehingga saldo pada rekening Rp0,00 (nol rupiah) dan setelah uang sejumlah Rp621.626.000,00 (enam ratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) ditarik secara cash/tunai kemudian Terdakwa Yuliawati menyimpan uangnya sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di rekening pribadi miliknya yaitu pada Bank BRI Unit Jendral Sudirman yang mana pada saat itu Saksi ikut menyaksikan, lalu terhadap sisanya sejumlah Rp121.626.000,00 (seratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar temuan sejumlah Rp85.314.000,00 (delapan puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) atas pemeriksaan BPK Perwakilan Jambi (berdasarkan TLHP Audit PDTT Tahun 2022 kelebihan pembayaran karena kekurangan volume kegiatan di SMA N 2 Tanjung Jabung Barat (DAK) TA 2022);

Halaman 107 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian uang tersebut masih ada sisa namun Saksi tidak mengetahui sisanya berapa, yang uang tersebut dipegang oleh Terdakwa Yuliawati yang katanya pada saat itu "nanti sisa uang ini akan disimpan di rekening Saksi". Dan selanjutnya ada pembayaran yang Saksi dan Terdakwa Yuliawati lakukan diantaranya:
 - Pada tanggal 28 Maret 2023 Saksi dan Terdakwa Yuliawati melakukan pembayaran pajak sejumlah Rp73.657.100,00 (tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) dengan menggunakan dana yang ada pada Terdakwa Yuliawati.;
 - Pada tanggal 6 April 2023 Saksi dan Terdakwa Yuliawati melakukan pembayaran atas pembelian bahan material bangunan yang sebelumnya dibeli oleh Sdri. Meri Rejeki sejumlah Rp410.268.000,00 (empat ratus sepuluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa untuk dana yang tersisa sekarang ini adalah sejumlah Rp230.059.400,00 (dua ratus tiga puluh juta lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
- Untuk sekarang ini dana tersebut ada pada Saksi sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan dengan Terdakwa Yuliawati sejumlah kurang lebih Rp55.059.400,00 (lima puluh lima juta lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Saksi dapatkan dari Terdakwa Yuliawati yang mana pada saat memberikan uang tersebut berkata "*dari pada masalah lagi bang, biaklah Bendahara yang pegang uangnya, yang direkening sisa dari bayar hutang Meri itu masih ada direkening, kalau butuh segera aku ambikan*" dan ditambah dana yang Saksi pegang sebelumnya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut diberikan oleh Terdakwa Yuliawati pada awal bulan April 2023.
- Bahwa tidak ada uang yang masih dalam penguasaan Saksi, uang tersebut Saksi serahkan kembali kepada Terdakwa Yuliawati pada tanggal 9 Juni 2023, dan Saksi juga ada menyerahkan uang kepada Kepala Sekolah sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 23 Juni 2023;
- Bahwa kata Terdakwa Yuliawati kepada Saksi "*Bang duit ni biarlah direkening aku, nanti untuk bayar utang material*";

Halaman 108 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan sekarang ini Terdakwa Yuliatwati masih memegang uang sekitar Rp188.060.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah) dan uang tersebut merupakan uang sisa dari jumlah keseluruhan dana yang diterima guna pelaksanaan masing – masing pekerjaan tersebut di atas;
- Bahwa ada dibuat SPJ sehubungan dengan dana;
- Bahwa uang ditarik dengan menggunakan cek giro, dan penarikannya sesuai dengan kebutuhan;
- Bahwa yang bertanda tangan pada cek giro adalah Ketua Tim Pelaksana, Bendahara, dan Kepala Sekolah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui RAB pada masing-masing bangunan;
- Bahwa Saksi ada membuat dalam bentuk Buku Kas Umum untuk pencatatan keuangan terhadap penggunaan dana DAK Fisik;
- Bahwa terhadap fisik pekerjaan telah selesai 100 (seratus) persen sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya;
- Bahwa pada saat Saksi ditunjuk selaku Bendahara tertanggal 2 Januari 2023 kondisi fisik pembangunan ruang Laboratorium Biologi, Fisika, Ruang Konseling, dan UKS sudah selesai sekira 85 (delapan puluh lima) persen, sedangkan rehabilitasi 3 (tiga) ruang kelas kondisi fisiknya sudah selesai sekira 60 (enam puluh) persen;
- Bahwa awalnya laporan pertanggungjawaban tersebut sudah Saksi buat dengan menyesuaikan RAB yang ada dengan meminta bantuan oleh Tim Pengawas namun belum ditandatangani, yang rencana awal laporan pertanggungjawaban akan dibuat 2 (dua) jenis yaitu laporan pertanggungjawaban menyesuaikan RAB yang ada dan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan belanja real dilapangan, yang mana laporan pertanggungjawaban yang menyesuaikan RAB yang ada tersebut untuk diserahkan kepada pihak Dinas dan untuk laporan pertanggungjawaban yang sesuai belanja real dilapangan untuk pegangan Tim Pelaksana. Sesuai arahan dan petunjuk yang Saksi terima dari Terdakwa Yuliatwati dan Kepala Sekolah a.n. Asmaida;
- namun dan pada saat adanya penyelidikan dari pihak kepolisian untuk laporan pertanggungjawaban yang menyesuaikan RAB tersebut tidak digunakan dan tidak diserahkan kepada pihakD dan sekarang ini Saksi sudah membuat laporan pertanggungjawaban yang sesuai dengan belanja real di lapangan;

Halaman 109 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;
- 7. **ARGA PRAGUNA, St Bin HERI SUYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan Saksi dalam BA Pemeriksaan Saksi dalam perkara ini, benar dan keterangan dalam BA Pemeriksaan Saksi tidak Saksi cabut;
 - Terhadap Terdakwa Yulawati Saksi mengenalinya pada saat dilakukan Bimtek terkait pelaksanaan DAK Tahun Anggaran 2022 di Hotel Abadi Jambi yang Saksi ketahui selaku Ketua Komite pada SMA N 2 Tanjung Jabung Barat, dan terhadapnya Saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengannya;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya sehubungan dengan perencanaan pembangunan ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
 - Bahwa keterkaitan Saksi adalah sebagai Fasilitator yang membuat perencanaan;
 - Bahwa yang menunjuk adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran yang dijabat oleh sdr. H. Varial Adhi Putra, S.T., M.M. berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi nomor: KPTS-096/DISDIK-2.2/IV/2022 tanggal 1 April 2022 tentang Penunjukan Fasilitator Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Pada Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022.
 - Bahwa Tugas dan Tanggung jawab Saksi adalah
 - Membuat gambar teknis bangunan;
 - Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - Membuat Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS);
 - Bahwa Saksi melaksanakan tugas dan tanggungjawab Saksi tersebut yang mana membuat Gambar Teknis Bangunan, membuat RAB dan membuat Rencana Kerja dan syarat-syarat yang digunakan oleh pihak Pelaksana dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut;
 - Bahwa metode yang Saksi gunakan adalah:
 - Untuk desain dan spesifikasi bangunan telah ditentukan di dalam Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022 yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

Halaman 110 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022;

- Melakukan Survey Lokasi bersama-sama dengan Kepala Sekolah;
- Menentukan posisi bangunan yang akan dibangun dan melakukan pengukuran di lokasi yang akan dilaksanakan pekerjaan dan;
- Melakukan diskusi dengan pihak sekolah;
- Bahwa pagu anggaran yang digunakan adalah sejumlah Rp304.026.043,00 (tiga ratus empat juta dua puluh enam ribu empat puluh tiga rupiah);
- Bahwa biaya yang digunakan adalah sejumlah Rp304.026.000,00 (tiga ratus empat juta dua puluh enam ribu rupiah);
- Bentuk item pembiayaan diantaranya adalah sebagaimana tertuang dalam Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah Saksi buat;
- Bahwa berdasarkan Standar Satuan Harga (SSH) Provinsi Jambi tahun 2020 yang telah ditetapkan dan analisa harga satuan SNI Tahun 2018;
- Bahwa dikarenakan dari hasil penghitungan yang Saksi lakukan jumlah pagu anggaran yang disediakan tidak cukup bila harus dilaksanakan instalasi listrik, pekerjaan lantai, dan pekerjaan plafond yang mana setelah Saksi hitung secara total melebihi anggaran yang ditentukan sehingga ada beberapa item yang dihilangkan yaitu instalasi listrik, pekerjaan lantai, dan pekerjaan plafond;
- Bahwa Saksi melaporkan secara lisan kepada Saksi Iwan Safri, SE selaku PPK dan Saksi Muhammad Rizal, Lc selaku PPTK perihal terkait tidak cukupnya pagu anggaran yang tersedia setelah saudara melakukan penghitungan dalam perencanaan pekerjaan;
- Bahwa produk perencanaan terkait pembangunan ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) SMAN 2 Tanjab Barat yang Saksi buat dinyatakan selesai dan diterima oleh Saksi Iwan Safri;
- Bahwa terkait honor dapat Saksi jelaskan bahwa selaku Fasilitator dalam pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tahun anggaran 2022 Saksi ada dibayar sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai dengan nilai kontrak yang Saksi tandatangani untuk perencanaan sebanyak 15 (lima belas) pekerjaan, salah satunya adalah pekerjaan perencanaan pembangunan ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) SMAN 2 Tanjab Barat ini;

Halaman 111 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil perencanaan yang telah saudara buat tersebut dijadikan sebagai lampiran kontrak sebagai acuan/dasar dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) SMAN 2 Tanjab Barat;
- Bahwa sumber dana yang digunakan adalah dari APBD Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yaitu Dana DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa sesuai dengan gelar keilmuan yang Saksi miliki yaitu Sarjana Teknik Arsitek dan ada SKK (Sertifikat Keterampilan Kerja), dan pengalaman yang Saksi miliki Saksi pernah sebagai Tenaga Ahli Arsitek pada bangunan Madrasah Aliyah di Kota Jambi Tahun 2022, merencanakan pembangunan Lapas Kelas II B di Jambi tahun 2018, merencanakan pembangunan kantor Disperindag Kota Jambi tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana produk perencanaan yang telah dibuat bisa tetap digunakan sebagai lampiran kontrak yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa untuk luas bangunan tersebut adalah 78 (tujuh puluh delapan) meter persegi;
- Saksi tidak mengetahui siapa pihak pelaksana dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Baru Ruang Laboratorium Biologi, Ruang Laboratorium Fisika, Ruang Bimbingan Konseling (BK), Ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan Rehab Ruang Kelas pada SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi.

8. **HALDI NOVIANDRI, S.T. Bin HASAN BASRI RASYID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BA Pemeriksaan Saksi dalam perkara ini, benar dan keterangan dalam BA Pemeriksaan Saksi tidak Saksi cabut.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Yuliawati, yang Saksi ketahui ia adalah selaku Ketua Komite SMA N 2 Tanjung Jabung Barat, Saksi kenal dan mengetahui terhadapnya karena pada saat bimtek yang disuruh hadir pada saat itu salah satunya adalah Ketua Komite sekolah. Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;

Halaman 112 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahuinya sehubungan dengan perencanaan pembangunan baru Ruang Bimbingan Konseling di SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat yang menggunakan sumber dana APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 pada Satker Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, yang sumber pendapatan dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan;
- Bahwa keterkaitan Saksi adalah sebagai Fasilitator yang membuat perencanaan;
- Bahwa yang menunjuk Saksi adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran yang dijabat oleh Sdr. H. Varial Adhi Putra, S.T., M.M. berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor: KPTS-096/DISDIK-2.2/IV/2022 tanggal 1 April 2022 tentang Penunjukan Fasilitator Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Pada Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa tugas dan wewenang Saksi adalah:
 - Membuat gambar teknis bangunan;
 - Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - Membuat Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS);
- Ada dan dapat Saksi perlihatkan dalam bentuk dokumen sebagai berikut:
 - Gambar DED Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
 - Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
- Metode yang Saksi gunakan adalah:
 - Untuk desain dan spesifikasi bangunan telah ditentukan di dalam Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022 yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022;
 - Melakukan survey lokasi bersama-sama dengan Kepala Sekolah;
 - Melakukan pengukuran di lokasi yang akan dilaksanakan pekerjaan;
 - Melakukan diskusi dengan pihak sekolah;
- Bahwa untuk pagu anggarannya Saksi lupa.;

Halaman 113 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya yang digunakan sesuai RAB adalah sejumlah Rp266.588.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Standar Satuan Harga (SSH) Provinsi Jambi Tahun 2022 yang telah ditetapkan;
- Bahwa karena ketidakcukupan anggarannya, maka item-item tersebut dihilangkan untuk menyesuaikan anggaran yang tersedia, yang dihilangkan tersebut adalah pekerjaan arsitektur, yang lebih diutamakan dari pekerjaan tersebut adalah pekerjaan struktur bangunan sehingga jika pekerjaan struktur tersebut dapat selesai maka bangunan dapat digunakan dan Saksi laporkan kepada Saksi Iwan Safri/PPK;
- Bahwa produk perencanaan terkait pembangunan ruang Bimbingan Konseling SMAN 2 Tanjab Barat yang Saksi buat dinyatakan selesai;
- Bahwa terkait honor selaku Fasilitator dalam pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 Saksi ada dibayar sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai dengan nilai kontrak yang Saksi tanda tangani untuk perencanaan sebanyak 13 (tiga belas) pekerjaan, salah satunya adalah pekerjaan perencanaan pembangunan ruang Bimbingan Konseling SMAN 2 Tanjab Barat;
- Bahwa Saksi sesuai dengan gelar keilmuan yang Saksi miliki yaitu Sarjana Teknik Sipil, dan pengalaman yang Saksi miliki Saksi pernah sebagai Penyedia Jasa Konsultan Perencana;
- Semua keterangan yang telah Saksi berikan tersebut di atas sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi.

9. **AGUNG LAKSMONO, S.T. Bin SYAMSURI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BA Pemeriksaan Saksi dalam perkara ini, benar dan keterangan dalam BA Pemeriksaan Saksi tidak Saksi cabut.
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan pembangunan baru Ruang Laboratorium Biologi, Ruang Laboratorium Fisika, Ruang Bimbingan Konseling (BK), Ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan Rehab Ruang Kelas pada SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat yang

Halaman 114 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sumber dana APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2022 Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;

- Bahwa pada pelaksanaan kegiatan pekerjaan tersebut Saksi di tunjuk selaku Tim Pengawas;
- Bahwa Saksi ditunjuk selaku Tim Pengawas pada pekerjaan tersebut adalah berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komite SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat Nomor: 145/SMA.N.2/VII/2022 pada Bulan Juli 2022 tentang Penunjukan Tim Pengawas DAK Fisik Bidang Pendidikan pada SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat a.n. Saksi Agung Laksmono, ST.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah:
 - Melakukan pengawasan untuk pembangunan Baru dan Rehabilitasi Runag Kelas antara lain:
 - a. Pembangunan Lab Fisika;
 - b. Pembangunan Lab Biologi;
 - c. Pembangunan Ruang BK;
 - d. Pembangunan Ruang UKS;
 - e. Rehab 3 Ruang Kelas;
 - Menginput data progress pembangunan fisik;
- Bahwa Pihak Tim Pelaksana pada pekerjaan tersebut adalah Ketua Komite SMA N 2 Tanjab Barat an. Terdakwa Yuliawati yang mana didalam Tim Pelaksana ada beberapa orang yaitu:
 - a. Asmaida, S.P (Kepala Sekolah) selaku Penanggung Jawab;
 - b. Yuliawati (Unsur Masyarakat/Ketua Komite) selaku Ketua;
 - c. Nia Ismarniati, S.Pd (waka Sarpras) selaku Sekretaris;
 - d. Meri Rejeki, S.Pd (Guru) selaku Bendahara;
 - e. Harliawan, S.Pd (Guru) selaku Koordinator Pembangunan Laboratorium Fisika beserta perabot;
 - f. Nur Rachman, S.Pd (Guru) selaku Koordinator Pembangunan Laboratorium Biologi beserta perabot;
 - g. Gusfar Efendi, S.Pd (Guru) Koordinator Rehab Kelas beserta perabot;
 - h. Afriadi, S.Pd (Guru) selaku Koordinator Pembangunan Ruang BK;
 - i. Ahmad Syafrudin, S.E (Guru) selaku Koordinator Pembangunan Ruang UKS;

Halaman 115 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Abdul Hafis (Tenaga Administrasi Sekolah) selaku Anggota;
- k. Agustian, S.Pd (Guru) selaku Anggota;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa dasar Ketua Komite ditunjuk Pelaksana pada pekerjaan tersebut;
- Bahwa besaran anggaran yang digunakan adalah sebagai berikut:
 - a. Pembangunan Rehabilitasi Ruang Kelas SMA N 2 Tanjung Jabung Barat sejumlah Rp343.355.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - b. Pembangunan Ruang Konseling SMA N 2 Tanjung Jabung Barat sejumlah Rp257.227.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - c. Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika SMA N 2 Tanjung Jabung Barat sejumlah Rp428.776.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - d. Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi SMA N 2 Tanjung Jabung Barat sejumlah Rp428.784.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - e. Pembangunan Ruang UKS SMA N 2 Tanjung Jabung Barat sejumlah Rp304.026.000,00 (tiga ratus empat juta dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa selain Saksi yang melakukan pengawasan tersebut ada teman Saksi nama Iqbal Alfarizi, S.T.;
- Bahwa peran dari nama Iqbal Alfarizi, S.T. tersebut adalah Pengawas yang lebih mengawasi dilapangan dan Saksi menginput data yang disampaikan oleh Iqbal Alfarizi,ST sesuai dilapangan
- Bahwa pekerjaan tersebut mulai dilaksanakan pada pertengahan bulan Juli 2022;
- Bahwa acuan Saksi dalam melakukan pengawasan tersebut adalah Gambar Kerja dan RAB;
- Bahwa Saksi mendapatkan Gambar Kerja dan RAB tersebut yang Saksi gunakan untuk acuan dalam melaksanakan pengawasan dari pihak sekolah yakni dari Bendahara a.n. Meri Rejeki, S.Pd;
- Bahwa ada kendala seperti keadaan cuaca pada saat itu sering terjadi curah hujan;
- Bahwa ada perubahan addendum penambahan waktu, yang seharusnya sesuai kontrak selesai di tanggal 31 Oktober 2022 namun pada saat

Halaman 116 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan adanya kendala dilapangan maka diminta untuk penambahan waktu dan disetujui oleh Kepala Sekolah dan Pihak Dinas Pendidikan Provinsi dan ditambah waktunya sampai bulan Januari 2023. Adendum tersebut dilaksanakan hanya 1 (satu) kali;

- Bahwa Saksi ada membuat laporan progres masing-masing pekerjaan yang Saksi tulis diatas kertas dan Saksi tandatangani dan Saksi berikan kepada Kepala Sekolah SMA N 2 Tanjab Barat;
- Bahwa pekerjaan tersebut telah selesai 100 (seratus) persen sesuai dengan Gambar Rencana dan RAB;
- Bahwa Ketua Pelaksana/Ketua Komite SMA N 2 Tanjab Barat a.n. Yuliawati setahu Saksi jarang berada dilapangan selama pekerjaan dilaksanakan, dan kami selaku Pengawas selalu berkomunikasi dengan Kepala Sekolah dan Bendahara;
- Bahwa Saksi tidak dapat menjelaskan dikarenakan Saksi tidak ada mencatat jumlah bahan material yang digunakan atau yang terpasang;
- Bahwa produk yang Saksi buat selaku Tim Pengawas hanya membuat Laporan Progres pekerjaan dari awal sampai dengan selesai 100 (seratus) persen setiap masing-masing bangunan tersebut;
- Bahwa untuk nama-namanya Saksi kurang mengetahuinya dan yang kemungkinan mengetahuinya adalah teman Saksi nama Iqbal Alfarizi, ST dikarenakan dirinya yang sering berada dilapangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti kegiatan Bimtek tersebut, namun untuk Bimtek tersebut ada dan yang mengikuti kegiatan tersebut adalah teman Saksi nama Iqbal Alfarizi, S.T.;
- Bahwa Saksi mengetahui konflik pada bulan Oktober dan yang Saksi ketahui hanya konflik internal tapi tidak tahu pastinya;
- Bahwa imbas dari konflik itu yaitu keterlambatan material.
- Bahwa ada honor sejumlah Rp5.000.000.,00 (lima juta rupiah) selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa pekerja/tukang yang melaksanakan pekerjaan tersebut ada menggunakan peralatan dan keselamatan kerja seperti helm, sarung tangan, rompi, sepatu bot;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Iqbal ada diminta bantuan oleh pihak sekolah yaitu Kepala Sekolah dan Bendahara Sdri. Meri Rejeki untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban terkait dengan laporan keuangan dan bahan material yang digunakan yang mana laporan tersebut

Halaman 117 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



menyesuaikan dengan RAB yang ada, dan Saksi ada mendapatkan upah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang mana dari upah tersebut Saksi mendapat Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Saksi dapatkan dari tangan Iqbal;

- Terkait dengan upah dalam pembuatan SPJ/Laporan Pertanggungjawaban keuangan tersebut sudah dikembalikan ke Kas Daerah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Laporan yang Saksi buat tersebut tidak digunakan dan belum diserahkan kepada pihak sekolah;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

10. **AHMAD IQBAL ALFARIZI, S.T. Bin HARTONO**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan sebagai berikut:

- Bahwa pada pelaksanaan kegiatan pekerjaan tersebut Saksi membantu teman Saksi nama Agung untuk mengawasi pekerjaan tersebut;
- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2022 Saksi ditawarkan oleh Sdri. Meri Rejeki untuk menjadi Konsultan Pengawas pada pembangunan SMA N 2 Tanjab Barat, namun pada saat itu Saksi tidak bisa dikarenakan lagi melamar kerja di PT. Petro Cina, dan kemudian Saksi menawarkan kepada teman Saksi Sdr. Agung untuk menjadi Konsultan Pengawas pada pembangunan tersebut dan Sdr. Agung setuju, kemudian Saksi mempertemukan Sdr. Agung dengan Sdri. Meri Rejeki, dan setelah ketemu Sdr. Agung diminta untuk menyerahkan persyaratan yang diminta dan telah dipenuhi oleh Sdr. Agung dan selanjutnya Sdr. Agung ditunjuk selaku Tim Pengawas pada pelaksanaan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Sdr. Agung ditunjuk selaku Tim Pengawas pada pekerjaan tersebut adalah berdasarkan Surat Keputusan, namun Saksi tidak mengetahui nomornya dan siapa yang mengeluarkan Surat Keputusan tersebut;
- Bahwa dalam pengawasan tersebut Saksi membantu dalam hal pengawasan seperti:
 - a. Mengawasi tukang dalam bekerja;
 - b. Mengarahkan pekerja/tukang untuk mengikuti spek yang ada seperti yang ada di dalam Gambar Kerja;
 - c. Mendokumentasikan kegiatan pekerjaan dilapangan;
 - d. Memberitahukan kepada Sdr. Agung untuk pencapaian progres

Halaman 118 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan;

- Dan dalam hal Saksi melakukan pengawasan tersebut, Saksi bertanggung jawab kepada nama Agung;
- Bahwa dalam melakukan pengawasan tersebut acuan Saksi adalah Gambar Rencana dan RAB atas pembangunan tersebut dan Saksi bersama Sdr. Agung mendapatkan Gambar Rencana dan RAB tersebut dari pihak sekolah yang yaitu Sdri. Meri Rejeki selaku Bendahara pada pembangunan tersebut;
- Bahwa pihak Pelaksana dalam pekerjaan tersebut adalah Ketua Komite atas nama Yuliawati berdasarkan kontrak namun Saksi tidak mengetahui nomor dari kontrak tersebut;
- Bahwa besaran anggaran yang digunakan adalah sebagai berikut:
 - a. Pembangunan Rehabilitasi Ruang Kelas SMA N 2 Tanjung Jabung Barat sejumlah Rp343.355.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - b. Pembangunan Ruang Konseling SMA N 2 Tanjung Jabung Barat sejumlah Rp257.227.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - c. Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika SMA N 2 Tanjung Jabung Barat sejumlah Rp428.776.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - d. Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi SMA N 2 Tanjung Jabung Barat sejumlah Rp428.784.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - e. Pembangunan Ruang UKS SMA N 2 Tanjung Jabung Barat sejumlah Rp304.026.000,00 (tiga ratus empat juta dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Gambar Rencana dan RAB tersebut dibuat oleh Pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pengawasan tersebut Saksi ada membuat catatan terkait dengan progres dilapangan seperti pemasangan bahan material, volume pekerjaan, namun untuk catatan tersebut sudah tidak Saksi simpan lagi atau tercecer namun untuk Dokumentasi pelaksanaan pekerjaan masih ada Saksi simpan;
- Bahwa pengerjaan bangunan tersebut dikerjakan secara bersamaan;
- Bahwa pekerjaan tersebut mulai dilaksanakan pada pertengahan bulan Juli 2022;

Halaman 119 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa iya ada, seperti keadaan cuaca pada saat itu sering terjadi curah hujan, untuk tukang pernah sekira kurang lebih 2 Minggu tidak bekerja dikarenakan bahan material tidak ada;
- Bahwa ada, yangmana perubahan/adendum penambahan waktu, yang seharusnya sesuai kontrak selesai di tanggal 31 Oktober 2022 namun pada saat pelaksanaan adanya kendala dilapangan maka diminta untuk penambahan waktu dan disetujui oleh Kepala Sekolah dan Pihak Dinas Pendidikan Provinsi dan ditambah waktunya sampai bulan Januari 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar perubahan addendum;
- Bahwa adendum tersebut tidak melibatkan Tim Pengawas;
- Bahwa Tim Pengawas membuat laporan progres masing-masing pekerjaan yang di tulis diatas kertas kemudian berikan kepada Kepala Sekolah SMA N 2 Tanjab Barat;
- Bahwa laporan progres yang dibuat oleh Tim Pengawas pada pelaksanaan pekerjaan tersebut sudah sesuai berdasarkan Gambar dan RAB;
- Bahwa pekerjaan tersebut telah selesai 100 (seratus) persen sesuai dengan Gambar Rencana dan RAB;
- Bahwa Ketua Pelaksana/Ketua Komite SMA N 2 Tanjab Barat a.n. Yuliawati seingat Saksi selama pekerjaan berjalan hanya ada 3 (tiga) kali berada dilapangan;
- Bahwa Saksi tidak dapat menjelaskan dikarenakan Saksi tidak ada mencatat jumlah bahan material yang digunakan atau yang terpasang;
- Bahwa untuk tukang yang mengerjakan bangunan tersebut adalah Sdr. Adi selaku Kepala Tukang;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti kegiatan Rapat Kordinasi dan Evaluasi Percepatan Kegiatan DAK Fisik Sekolah Menengah Atas Tahap 2 di Hotel Abadi Jambi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dan yang mengikuti kegiatan tersebut adalah Saksi sendiri perwakilan Tim Pengawas, Ketua Komite a.n. Yuliawati, Kepala Sekolah a.n. Asmaida, dan Bendahara a.n. Meri Rejeki;
- Bahwa ada, honor untuk Tim Pengawas sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dari jumlah tersebut Saksi mendapat Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang Saksi terima dari Sdri. Meri dan Terdakwa Yuliawati;
- Bahwa Tim Pengawas tidak ada membuat gambar konstruksi sesuai

Halaman 120 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kondisi yang terjadi di lapangan atau gambar pekerjaan yang telah selesai/As-Built Drawing;

- Bahwa pekerja/tukang yang melaksanakan pekerjaan tersebut ada menggunakan peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) seperti helm, sarung tangan, rompi, sepatu bot;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Agung Ada diminta bantuan oleh pihak sekolah yaitu Kepala Sekolah dan Bendahara Meri Rejeki untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban terkait dengan laporan keuangan dan bahan material yang digunakan yang mana laporan tersebut menyesuaikan dengan RAB yang ada, dan Saksi ada mendapatkan upah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang mana dari upah tersebut Saksi terima dari Sdr. Herliawan selaku Bendahara dan upah tersebut Saksi mendapat Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi berikan kepada Sdr. Agung sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Terkait dengan upah dalam pembuatan SPJ/Laporan Pertanggungjawaban keuangan tersebut sudah Saksi kembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Laporan yang Saksi buat tersebut tidak digunakan dan belum diserahkan kepada pihak sekolah;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

11. **NUR RACHMAD, S.Pd Bin MOCH. NGALI**, didalam persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BA Pemeriksaan Saksi dalam perkara ini, benar dan keterangan dalam BA Pemeriksaan Saksi tidak Saksi cabut.
- Bahwa Saksi Saat ini Saksi berdomisili di SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat yang beralamatkan di Jalan Gatot Subroto Kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Saksi berdomisili di SMA N 2 Tanjab Barat sejak tahun 2009 hingga sekarang Saksi dilakukan pemeriksaan sekarang ini;
- Bahwa Saksi mengetahuinya adanya pelaksanaan pekerjaan berupa pekerjaan pembangunan baru Ruang Laboratorium Biologi, Ruang Laboratorium Fisika, Ruang Bimbingan Konseling, Ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan Rehab Ruang Kelas pada SMA Negeri 2

Halaman 121 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Jabung Barat, dikarenakan Saksi merupakan salah satu Guru yang mengajar di SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat jadi Saksi melihat dengan mata kepala Saksi sendiri saat sedang dilaksanakan pekerjaan pembangunan tersebut;

- Bahwa pada pelaksanaan kegiatan pekerjaan tersebut ditunjuk didalam Tim Persiapan Dan Tim Pelaksana selaku Koordinator Pembangunan Lab. Biologi beserta perabot;
- Bahwa yang menunjuk Saksi adalah Ketua Komite Sekolah SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat yaitu Terdakwa Yuliawati berdasarkan:
 - Surat Keputusan Ketua Komite SMA Negeri 2 tanjung Jabung Barat Nomor: 143/SMA.N.2/VI/2022 tentang Penunjukan Tim Persiapan DAK Fisik Bidang Pendidikan pada SMA Negeri 2 tanjung Jabung Barat Tahun 2022, Tanggal 24 Juni 2022;
 - Surat Keputusan Ketua Komite SMA Negeri Tanjung Jabung Barat Nomor: 144.SMA.N.2/VI.2022 tentang Penunjukan TIM Pelaksana DAK Fisik Bidang Pendidikan pada SMA Negeri 2 tanjung Jabung Barat tahun 2022, tanggal 24 Juni 2024;
- Bahwa sesuai yang sudah Saksi laksanakan yaitu Saksi menunjukkan lokasi tempat yang akan dibangun kemudian pada pelaksanaan pembangunan Saksi membantu mengawasi pekerjaan yang dilakukan tukang sesuai dengan gambar Lab. Biologi tersebut, namun menjalankan tugas tersebut Saksi tidak sepenuhnya melakukan pengawasan dikarenakan Saksi selaku Guru dan mengajar anak murid di SMA N 2 Tanjab Barat dan Saksi hanya sesekali mengecek pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi bertanggung jawab kepada pemberi Surat Keputusan yaitu Terdakwa Yuliawati selaku Ketua Komite;
- Bahwa Saksi tidak ada membuat catatan maupun laporan tertulis dan Saksi disini hanya mengawasi pelaksanaan pekerjaan tersebut dan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut sudah ada pengawas langsung yang dilapangan yaitu yang Saksi kenal nama Iqbal dan Agung;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa nama yang masuk dalam Tim Persiapan dan Tim Pelaksana tersebut dan Saksi mengetahui bahwa nama Saksi ada didalam tim tersebut setelah Surat Keputusan tersebut dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Komite yaitu Yuliawati dan Saksi tidak pernah meminta nama Saksi dimasukkan kedalam Tim Persiapan dan Tim Pelaksana tersebut;

Halaman 122 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak masuk dalam Komite Sekolah pada SMA N 2 Tanjung Barat dan Saksi disini selaku guru yang mengajar pada SMA N 2 Tanjung Barat dan yang masuk didalam kepengurusan Komite Sekolah tersebut adalah unsur Wali Murid;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa bisa ditetapkan dan ditunjuk orang-orang yang tidak masuk dalam pengurus komite sekolah dalam penunjukan Tim Persiapan dan Tim Pelaksanaan sehubungan pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa pekerjaan tersebut Saksi ketahui dimulai pada tanggal yang Saksi tidak ingat sekira ulaan Juli 2022 dan dinyatakan selesai pada bulan Januari 2023;
- Bahwa sumber dana yang digunakan adalah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun anggaran 2022 yang sumbernya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa besar jumlah dana yang digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut;
- Bahwa pekerjaan sudah selesai dilaksanakan, namun hanya pekerjaan sebagian belum bisa dimanfaatkan seperti Pembangunan Laboratorium Biologi, Pembangunan Laboratorium Fisika, Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling dan Pembangunan Ruang UKS;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkoordinasi dan komunikasi dengan Ketua Pelaksana dalam hal ini Ketua Komite Sekolah SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat atau Sdri Yuliawati;
- Bahwa Saksi tidak memperoleh atau menerima honor sehubungan telah ditunjuknya sebagai Koordinator Lab. Biologi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

12. **GUSFAR EFENDI GUSFAR EFENDI, S.Pd. Bin Alm. YAHYA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BA Pemeriksaan Saksi dalam perkara ini, benar dan keterangan dalam BA Pemeriksaan Saksi tidak Saksi cabut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Yuliawati selaku ketua komite SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat, namun Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga;

Halaman 123 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat ini Saksi berdomisili di SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat yang beralamatkan di Jalan Gatot Subroto Kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Saksi berdomisili di SMA N 2 Tanjab Barat Sejak bulan Maret tahun 2019 hingga sekarang Saksi dilakukan pemeriksaan sekarang ini;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pelaksanaan pekerjaan berupa Pekerjaan Pembangunan Baru Ruang Laboratorium Biologi, Ruang Laboratorium Fisika, Ruang Bimbingan Konseling, Ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan Rehab Ruang Kelas pada SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat, dikarenakan Saksi merupakan salah satu Guru yang mengajar di SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat jadi Saksi melihat dengan mata kepala Saksi sendiri saat sedang dilaksanakan pekerjaan pembangunan tersebut;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Koordinator Rehab Kelas beserta perabot dalam Tim Persiapan dan Tim Pelaksanaan sehubungan pelaksanaan pekerjaan tersebut;
- Bahwa yang menunjuk Saksi adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat, dan dituangkan dalam Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Ketua Komite Sekolah SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat yaitu Terdakwa Yuliawati;
- Bahwa sesuai yang tercantum dalam Surat Keputusan bahwa tugas Saksi adalah mengontrol persiapan dan pelaksanaan rehab ruang kelas beserta perabot, namun dalam pelaksanaan tugas Saksi hanya sebatas melihat mengawasi dan mengontrol jalannya pelaksanaan pembangunan;
- Bahwa Saksi bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah;
- Bahwa pada saat itu Ketua Komite Sekolah jarang hadir pada saat sedang berjalannya pekerjaan pembangunan, jadi Saksi melaporkan kepada Kepala Sekolah terkait tugas yang telah Saksi lakukan;
- Bahwa maksud dan tujuannya adalah membentuk dan menunjuk petugas yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan yang tersebut di atas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak yang ditunjuk sebagai pelaksana adalah Komite Sekolah SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat yang diketuai oleh Terdakwa Yuliawati;

Halaman 124 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya, dan yang menunjuknya adalah pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
- Bahwa Saksi sendiri dan orang-orang yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan tersebut merupakan Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini guru di SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat, yang masuk dalam komite sekolah hanya Terdakwa Yuliawati yang merupakan Ketua Komite Sekolah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa bisa ditetapkan dan ditunjuk orang-orang yang tidak masuk dalam pengurus komite sekolah dalam penunjukan tim persiapan dan tim pelaksanaan sehubungan pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa pekerjaan tersebut Saksi ketahui dimulai pada tanggal Saksi tidak ingat sekira bulan Juli 2022 dan dinyatakan selesai pada bulan Januari 2023;
- Bahwa bahan material diperoleh dengan cara membeli dari toko bahan material bangunan, ada juga yang dibeli dengan cara memesan dari perorangan;
- Bahwa belanja pembelian bahan material bangunan dilakukan oleh Saksi Meri Rejeki, S.Pd. selaku Bendahara;
- Bahwa sumber Dana yang digunakan adalah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 yang sumbernya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan;
- BAHWA Saksi tidak mengetahui berapa besar jumlah dana yang digunakan untuk pelaksanaan masing-masing pekerjaan tersebut;
- Bahwa pekerjaan sudah selesai dilaksanakan, namun hasil pekerjaan sebagian belum bisa dimanfaatkan seperti Pembangunan Laboratorium Biologi, Pembangunan Laboratorium Fisika, Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling, dan Pembangunan Ruang UKS. Dan untuk hasil pekerjaan berupa Rehab Ruang Kelas sudah dilaksanakan;
- Bahwa peran Saksi hanya melihat dan mengontrol jalannya pekerjaan rehab ruang kelas yang dikerjakan oleh tukang, terkadang juga membantu mengawasi dan mengontrol bahan material yang masuk;
- Bahwa secara person tidak pernah, untuk koordinasi dan komunikasi dengan ketua komite atau Terdakwa Yuliawati hanya dilakukan pada saat diselenggarakan rapat;

Halaman 125 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menerima honor;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

13. **AFRIADI, S.Pd Bin MAT JOHAR**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BA Pemeriksaan Saksi dalam perkara ini, benar dan keterangan dalam BA Pemeriksaan Saksi tidak Saksi cabut.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Yuliawati selaku ketua komite SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat, namun Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saat ini Saksi berdinis di SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat yang beralamatkan di Jalan Gatot Subroto Kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa sejak tahun 1993 hingga sekarang Saksi dilakukan pemeriksaan sekarang ini;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pelaksanaan pekerjaan berupa Pekerjaan Pembangunan Baru Ruang Laboratorium Biologi, Ruang Laboratorium Fisika, Ruang Bimbingan Konseling, Ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan Rehab Ruang Kelas pada SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat, dikarenakan Saksi merupakan salah satu guru yang mengajar di SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat jadi Saksi melihat dengan mata kepala Saksi sendiri saat sedang dilaksanakan pekerjaan pembangunan tersebut;
- Bahwa pada pelaksanaan kegiatan pekerjaan tersebut Saksi ditunjuk didalam Tim Persiapan dan Tim Pelaksanaan selaku Koordinator Pembangunan Ruang BK;
- Bahwa yang menunjuk Saksi adalah Ketua Komite Sekolah SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat yaitu Terdakwa Yuliawati berdasarkan:
 - Surat Keputusan Ketua Komite SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat Nomor: 143/SMA.N.2/VI/2022 tentang Penunjukan Tim Persiapan DAK Fisik Bidang Pendidikan pada SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat tahun 2022, tanggal 24 Juni 2022;
 - Surat Keputusan Ketua Komite SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat Nomor: 144/SMA.N.2/VI/2022 tentang Penunjukan Tim Pelaksanaan

Halaman 126 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAK Fisik Bidang Pendidikan pada SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat tahun 2022, tanggal 24 Juni 2022;

- Nomor: 288/SMA,N.2/I/2023 tentang Penunjukan Tim Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan pada SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat tahun 2023 tanggal 2 Januari 2023;
- Bahwa sesuai yang sudah Saksi laksanakan yaitu Saksi membantu mengawasi tukang bekerja, namun menjalankan tugas tersebut Saksi tidak sepenuhnya melakukan pengawasan dikarenakan Saksi selaku Guru dan mengajar anak murid di SMA N 2 Tanjab Barat dan Saksi hanya sesekali mengecek pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada membuat catatan maupun laporan tertulis dan Saksi disini hanya mengawasi pelaksanaan pekerjaan tersebut dan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut sudah ada pengawas langsung yang dilapangan yaitu Saksi kenal nama Iqbal dan Agung;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa nama Saksi masuk didalam Tim Persiapan Dan Tim Pelaksanaan tersebut dan pada saat setelah SK tersebut dibuat kemudian ada yang membuat Grup WA berjudul "Kelompok Masyarakat" dan Saksi ikut dimasukkan kedalam Grup tersebut dan kemudian didalam grup tersebut ada dikirim SK Tim Persiapan dan SK Tim Pelaksanaan terkait pekerjaan tersebut, dan Saksi tidak pernah meminta nama Saksi dimasukkan kedalam Tim Persiapan dan Tim Pelaksanaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak masuk dialam Komite Sekolah pada SMA N 2 Tanjung Jabung Barat dan Saksi disini selaku guru yang mengajar pada SMA N 2 Tanjung Jabung Barat dan yang masuk didalam kepengurusan Komite Sekolah tersebut adalah unsur Wali Murid;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa bisa ditetapkan dan ditunjuk yang tidak masuk dalam pengurus komite sekolah dalam penunjukan Tim Persiapan dan Tim Pelaksanaan selaku Koordinator Pembangunan Ruang BK sehubungan pelaksanaan pekerjaan ini;
- Bahwa kegiatan dimulai pada tanggal Saksi tidak ingat sekira bulan Juli 2022 dan dinyatakan selesai pada bulan Januari 2023;
- Bahwa sumber Dana yang digunakan adalah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 yang sumbernya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan;

Halaman 127 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah dana yang digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan pekerjaan sudah selesai dilaksanakan, namun hasil pekerjaan sebagian belum bisa dimanfaatkan seperti Pembangunan Laboratorium Biologi, Pembangunan Laboratorium Fisika, Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling, dan Pembangunan Ruang UKS;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Ketua Pelaksana yaitu Yuliawati;
- Bahwa Saksi tidak menerima honor dalam pekerjaan ini;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

14. **AHMAD SYAFRUDIN, S.E. Bin HAMDAN**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BA Pemeriksaan Saksi dalam perkara ini, benar dan keterangan dalam BA Pemeriksaan Saksi tidak Saksi cabut.
- Bahwa saat ini Saksi berdomisili di SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat yang beralamatkan di Jalan Gatot Subroto Kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Saksi sejak tahun 2003 hingga sekarang Saksi dilakukan pemeriksaan sekarang ini;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pelaksanaan pekerjaan berupa pekerjaan Pembangunan Baru Ruang Laboratorium Biologi, Ruang Laboratorium Fisika, Ruang Bimbingan Konseling, Ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan Rehab Ruang Kelas pada SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Saksi ada ditunjuk sebagai Koordinator Pembangunan Ruang UKS Rehab Kelas dalam Tim Persiapan dan Tim Pelaksanaan sehubungan pelaksanaan pekerjaan tersebut;
- Bahwa yang menunjuk Saksi adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat, dan dituangkan dalam surat keputusan yang ditandatangani oleh Ketua Komite Sekolah SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat yaitu Terdakwa Yuliawati;
- Bahwa tugas Saksi adalah mengontrol persiapan dan pelaksanaan pembangunan ruang UKS, namun dalam pelaksanaan tugas Saksi hanya sebatas melihat jalannya pelaksanaan pembangunan;

Halaman 128 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan dalam pelaksanaan Saksi tidak pernah melakukan apapun jadi Saksi tidak pernah melapor kepada siapapun terkait tugas yang diberikan kepada Saksi. Sehingga Saksi tidak mengetahui kepada siapa Saksi harus bertanggung jawab terkait pelaksanaan tugas Saksi dalam hal ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dibentuknya Tim Persiapan Tim Pelaksana;
- Bahwa untuk pelaksana Saksi tidak mengetahuinya, sepengetahuan Saksi pembangunan dilakukan secara swakelola type IV, namun Saksi tidak mengetahui apa itu swakelola type;
- Bahwa Saksi sendiri dan orang-orang yang namanya tersebut dalam surat keputusan tersebut merupakan Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini guru di SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat, yang masuk dalam komite sekolah hanya Terdakwa Yuliawati yang merupakan Ketua Komite Sekolah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya mengapa bisa ditetapkan dan ditunjuk orang-orang yang tidak masuk dalam pengurus komite sekolah dalam penunjukan Tim Persiapan dan Tim Pelaksanaan;
- Bahwa pekerjaan tersebut Saksi ketahui dimulai pada tanggal Saksi tidak ingat sekira bulan Juli 2022 dan dinyatakan selesai pada bulan Januari 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana material bangunan yang digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pihak yang belanja material;
- Bahwa sumber dana yang digunakan adalah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 yang sumbernya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui besar jumlah dana yang digunakan untuk pelaksanaan masing-masing;
- Bahwa pekerjaan sudah selesai dilaksanakan, namun hasil pekerjaan sebagian belum bisa dimanfaatkan seperti pembangunan laboratorium biologi, pembangunan laboratorium fisika, pembangunan ruang bimbingan konseling, dan pembangunan ruang UKS. Dan untuk hasil pekerjaan berupa rehab ruang kelas sudah dimanfaatkan;

Halaman 129 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Saksi hanya sebatas melihat jalannya pekerjaan pembangunan ruang UKS;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak pelaksana atau hal ini Ketua Komite Sekolah SMA N 2 Tanjab Barat yaitu Yuliawati;
- Bahwa Saksi tidak menerima honor;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

15. **HADI KUSNATA BIN ASRI WIJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BA Pemeriksaan Saksi dalam perkara ini, benar dan keterangan dalam BA Pemeriksaan Saksi tidak Saksi cabut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang mana pada awal rapat panitia pelaksana pekerjaan tersebut dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya, dan nama Terdakwa Yuliawati tersebut tidak pernah turun ke lokasi pada saat Saksi bekerja sampai di Bulan Desember 2022 namun pada Bulan Januari 2023 nama Terdakwa Yuliawati tersebut baru ada kelokasi melihat pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pelaksanaan pekerjaan pembangunan baru Ruang Laboratorium Biologi, Ruang Laboratorium Fisika, Ruang Bimbingan Konseling (BK), Ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan Rehab Ruang Kelas pada SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat yang menggunakan sumber dana APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2022, yang mana Saksi selaku Kepala Tukang dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi hanya selaku Kepala Tukang yang melaksanakan pembangunan tersebut;
- Bahwa anggota Saksi yang membantu dalam pelaksanaan pekerjaan bangunan tersebut ada sebanyak 22 (dua puluh dua) orang yang diantaranya adalah bernama Suhelmi, Udin, Robi, Dodi, dan Yudi;
- Bahwa Saksi hanya ditunjuk dan dimintai tolong secara lisan oleh Saksi Meri Rejeki yang setahu Saksi selaku Bendahara pada saat itu;
- Bahwa awalnya Saksi sudah sering bekerja di SMA N 2 Tanjab Barat tersebut seperti merehap bangunan di sekolah tersebut pada saat masih Kepala Sekolah atas nama Hairil Anam;

Halaman 130 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena Saksi sudah sering bekerja selaku tukang di sekolah tersebut kemudian Saksi dimintai tolong oleh Saksi Meri Rejeki untuk menjadi Kepala Tukang pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan yang akan dilaksanakan di SMA N 2 Tanjab Barat, kemudian Saksi menyetujui permintaan dari Saksi Meri Rejeki tersebut untuk menjadi kepala tukang, dan setiap ada kegiatan Rapat Tim di sekolah Saksi selalu ikut/hadir seperti Rapat Tim Pelaksana yang mana dijelaskan tugas dari masing-masing tim tersebut;
- Dan pada Agustus 2022 Saksi mulai melakukan pengukuran volume dalam memasang boplang pekerjaan dengan mengacu kepada Gambar Rencana dan RAB yang diberikan oleh Saksi Meri Rejeki kepada Saksi dan selanjutnya Saksi bekerja melaksanakan pembangunan tersebut;
- Bahwa ada membahas masalah upah yang mana dengan sistem kontrak, dengan bayaran/upah per meter persegi dengan per meter sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bangunan baru, dan untuk Rehab Kelas dihitung persen yakni 12 (dua belas) persen Dari dana yang dianggarkan;
- Bahwa bangunan yang Saksi kerjakan dengan menjadi Kepala Tukang adalah:
 - Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika;
 - Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi;
 - Pembangunan Ruang Konseling;
 - Pembangunan Ruang UKS;
 - Pembangunan Rehabilitasi Ruang Kelas sebanyak 3 (tiga) lokal;
- Bahwa untuk volume bangunan tersebut sepengetahuan Saksi adalah:
 - Ruang Laboratorium Fisika dengan volume lebar 15 meter panjang 10 meter (15m x 10m);
 - Ruang Laboratorium Biologi dengan volume lebar 15 meter panjang 10 meter (15m x 10m);
 - Ruang Konseling dengan volume lebar 9 meter panjang 10 meter (9 m x 10m);
 - Ruang UKS dengan volume lebar 9 meter panjang 10 meter (9m x 10m);
- Untuk besaran anggarannya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa alat yang Saksi gunakan adalah
 - Cangkul;

Halaman 131 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Skop;
- Kunci Besi;
- Gergaji;
- Tukul;
- Kapak;
- Mesin Bor;
- Grend;
- Sugu Mesin;;
- Pemotong Besi
- Catut;
- Meteran;
- Siku-siku;
- Selang Air
- Gunting Seng;
- Angkong;
- Mesin molen;
- Untuk alat tersebut adalah milik Saksi sendiri dan juga sebagian punya anak buah Saksi dan untuk mesin molen tersebut milik orang lain yang Saksi sewa;
- Bahwa item pekerjaan yang Saksi kerjakan untuk bangunan baru adalah
 - Membuat mal tapak dan merakit Besi kemudian melakukan cor tapak;
 - Melanjutkan ke cor lantai;
 - Pemasangan bata;
 - Melakukan pemasangan kusen jendela dan pintu;
 - Pemasangan rangka baja;
 - Pemasangan atap seng;
 - Dan melakukan pleasteran dinding dan juga ada melakukan pengecatan sebanyak 1 (satu) ruangan;
- Item pekerjaan yang Saksi kerjakan untuk Rehab Bangunan adalah:
 - Melakukan pembongkaran seng,dinding,dek dan sebgaiian lantai yang rusak;
 - Melakukan pemasangan baru yang sebelumnya dibongkar seperti seng dan dek namun untuk dinding dan jendela sebgaiian ada menggunakan bahan yang baru dan bahan lama;
 - Melakukan pengecekan;

Halaman 132 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa acuan Saksi dalam melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Gambar Rencana dan RAB yang Saksi terima dari Saksi Meri Rejeki;
- Bahwa ada yang mana dari Tim Pelaksana adalah Sdr. Agustian (guru honorer) dan juga ada dari Tim Pengawas/Konsultan Pengawas Sdr. Iqbal dan Agung;
- Bahwa Saksi mulai melakukan pekerjaan tersebut pada bulan awal Agustus 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 namun pada bulan November 2022 ada selama 10 (sepuluh) hari tidak bekerja dikarenakan bahan tidak ada, kemudian di bulan Desember 2022 bekerja hanya 7 (tujuh) hari dan selebihnya tidak bekerja sampai dengan bulan Januari 2023 dikarenakan pada saat itu selaku tukang ingin melakukan peminjaman uang namun dananya tidak ada/belum dicairkan menurut keterangan dari Meri dan Kepala Sekolah Sdri. Asmaida;
- Bahwa untuk pembayaran tukang dibayarkan oleh Bendahara Sdri. Meri Rejeki kepada Saksi dalam setiap 1 (satu) minggu sekali yaitu setiap hari Kamis secara cash yang mana nominalnya tidak menentu tergantung dari jumlah anak buah Saksi yang bekerja pada minggu itu;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan untuk upah keseluruhan item pekerjaan yang Saksi kerjakan tersebut sesuai dengan kontrak awal Saksi dengan Sdri. Meri Rejeki, Saksi mendapat upah keseluruhan sejumlah Rp296.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - Untuk bangunan baru Saksi hitung volume keseluruhan 480 (empat ratus delapan puluh) meter persegi x Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi = Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah);
 - Untuk rehab bangunan kelas Saksi ambil 12 (dua belas) persen dari dana yang dianggarkan dan yang Saksi terima sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
 - Pekerjaan diluar dari kontrak yaitu perapian tiang dan cat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Pembuatan jalan penghubung antara lokal ke lokal pada bangunan baru sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Pekerjaan lembur pada malam hari yaitu pelamiran sebanyak 2 (dua) lokal sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 133 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Dengan total yang dibayarkan sejumlah Rp261.500.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah); yang dibayarkan oleh Sdri. Meri Rejeki;

- Kemudian pada bulan Januari 2023 melanjutkan penyelesaian pekerjaan dengan Upah sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang mana uang tersebut Saksi terima dari Sdr. Wawan;
- Bahwa untuk pekerjaan cerucup/nyerucup tersebut setahu Saksi dikerjakan oleh nama Junaidi;
- Bahwa sudah dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan Gambar yang diberikan dan tidak ada intervensi dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut;
- Bahwa nama Adi tersebut benar adalah Saksi dan benar Saksi menerima sesuai yang tertera didalam kwitansi tersebut;
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah 100 (seratus) persen sesuai dengan Gambar dan RAB;
- Bahwa untuk kendala pada saat pekerjaan tidak ada paling hanya hujan yang turun sesekali dan membuat tukang tidak bekerja, dan untuk kendala lainnya seingat Saksi tidak ada;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

16. **ZUL PAHMI, S.T. Bin ZULKIFLI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BA Pemeriksaan Saksi dalam perkara ini, benar dan keterangan dalam BA Pemeriksaan Saksi tidak Saksi cabut.
- Bahwa terhadap Terdakwa Yuliatwati Saksi mengenalinya pada saat dilakukan Bimtek terkait pelaksanaan DAK Tahun Anggaran 2022 di Hotel Abadi Jambi yang Saksi ketahui selaku Ketua Komite pada SMA N 2 Tanjung Jabung Barat, dan terhadapnya Saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan perencanaan pembangunan ruang lab biologi;
- Bahwa keterkaitan Saksi adalah sebagai Fasilitator yang membuat perencanaan;
- Bahwa yang menunjuk adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran yang dijabat oleh Sdr. H. Varial Adhi Putra,

Halaman 134 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.T., M.M. berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi nomor: KPTS-096/DISDIK-2.2/IV/2022 tanggal 1 April 2022 tentang Penunjukan Fasilitator Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Pada Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab adalah:
 - Membuat gambar teknis bangunan;
 - Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - Membuat Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS);
- Bahwa Saksi melaksanakan tugas dan tanggungjawab Saksi tersebut yang mana membuat Gambar teknis Bangunan, membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan membuat Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS);
- Bahwa metode yang Saksi gunakan adalah:
 - Untuk desain dan spesifikasi bangunan telah ditentukan di dalam Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022 yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022;
 - Melakukan Survey Lokasi bersama-sama dengan Kepala Sekolah;
 - Melakukan Pengukuran di lokasi yang akan dilaksanakan pekerjaan;
 - Melakukan diskusi dengan pihak sekolah;
- Bahwa pagu anggaran yang digunakan adalah sejumlah Rp428.786.112,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu seratus dua belas rupiah);
- Bahwa biaya yang digunakan adalah sejumlah Rp428.784.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa bentuk item pembiayaan diantaranya adalah sebagai berikut:

NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
1	2	3
A.	BIAYA MANAJEMEN	Rp 9.500.000,00
B.	BIAYA FISIK BANGUNAN	
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	Rp 4.882.654,40
II	PEKERJAAN PEMBUATAN INFORMASI PUBLIK	Rp 555.000,00
III	PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN	Rp 42.125.355,00
IV	PEKERJAAN STRUKTUR DAN BETON	Rp 244.355.351,23
V	PEKERJAAN PASANGAN BATA DAN PLESTERAN	Rp 30.590.583,45
VI	PEKERJAAN KUZEN, PINTU, JENDELA DAN VENTILASI	Rp 10.947.828,28
VII	PEKERJAAN LANTAI	Rp -
VIII	PEKERJAAN ATAP	Rp 69.384.423,30
IX	PEKERJAAN PLAPOND	Rp -
X	PEKERJAAN INSTALASI ELEKTRIK	Rp 1.632.565,89
XI	PEKERJAAN KUNCI DAN PENGANTUNG	Rp 5.650.568,00
XII	PEKERJAAN INSTALASI AIR DAN PEMIPAAN	Rp 3.897.053,85
XIII	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp 1.129.258,58
XIV	PEKERJAAN PERAPIHAN KEMBALI	Rp 1.144.000,00
JUMLAH TOTAL FISIK KONSTRUKSI		419.284.671,09
JUMLAH TOTAL FISIK KONSTRUKSI + TOTAL BIAYA MANAJEMEN		428.784.671,09
PEMBULATAN		428.784.000,00
Terbilang		: Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah



- Bahwa sebagaimana tertuang dalam Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah Saksi buat;
- Bahwa berdasarkan Standar Satuan Harga (SSH) Provinsi Jambi Tahun 2020 yang telah ditetapkan;
- Bahwa dikarenakan dari hasil penghitungan yang Saksi lakukan jumlah pagu anggaran yang disediakan tidak cukup bila harus dilaksanakan pekerjaan lantai berupa pemasangan keramik dan pekerjaan plafond terbuat dari grc, dan Saksi laporkan kepada Sdr. Hendri yang Saksi ketahui sebagai staf pegawai di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
- Bahwa hasil dari perencanaan yang telah Saksi buat berupa gambar DED, RAB, dan RKS telah diserahkan kepada Pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dan produk perencanaan terkait pembangunan ruang laboratorium biologi SMAN 2 Tanjab Barat yang Saksi buat dinyatakan selesai dan diterima oleh Sdr. Hendri;
- Bahwa terkait honor dapat Saksi jelaskan bahwa selaku Fasilitator dalam pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tahun anggaran 2022 Saksi ada dibayar sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai dengan nilai kontrak yang Saksi tanda tangani untuk perencanaan sebanyak 12 (dua belas) pekerjaan, salah satunya adalah pekerjaan perencanaan pembangunan ruang laboratorium biologi SMAN 2 Tanjab Barat ini;
- Bahwa hasil perencanaan yang telah saudara buat dijadikan sebagai lampiran kontrak sebagai acuan/dasar dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan ruang laboratorium biologi SMAN 2 Tanjab Barat;
- Bahwa sumber dana yang digunakan adalah dari APBD Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yaitu Dana DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Saksi ada memiliki keahlian dan pengalaman sehubungan dintunjuknya sebagai fasilitator sesuai dengan gelar keilmuan yang Saksi miliki yaitu Sarjana Teknik Sipil, dan pengalaman yang Saksi miliki Saksi

Halaman 136 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



pernah sebagai tenaga Fasilitator lapangan dalam pelaksanaan program Sanimas Reguler pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dari tahun 2014 s/d 2017;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana produk perencanaan yang telah dibuat digunakan sebagai lampiran kontrak yang kemudian dijadikan acuan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa untuk luas bangunan tersebut adalah 150 (seratus lima puluh) meter persegi, dengan panjang 15 meter dan lebar 10 meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pihak pelaksananya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

17. **NIKO SAPUTRA, S.T. Bin HUSMAR**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BA Pemeriksaan Saksi dalam perkara ini, benar dan keterangan dalam BA Pemeriksaan Saksi tidak Saksi cabut.
- Bahwa terhadap Terdakwa Yuliatwati Saksi mengenalinya pada saat dilakukan Bimtek terkait pelaksanaan DAK Tahun Anggaran 2022 di Hotel Abadi Jambi yang Saksi ketahui selaku Ketua Komite pada SMA N 2 Tanjung Jabung Barat, dan terhadapnya Saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya sehubungan dengan Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika;
- Bahwa keterkaitan Saksi adalah sebagai Fasilitator yang membuat perencanaan;
- Bahwa yang menunjuk adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran yang dijabat oleh Sdr. H. Varial Adhi Putra, S.T., M.M. berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi nomor : KPTS-096/DISDIK-2.2/IV/2022 tanggal 1 April 2022 tentang Penunjukan Fasilitator Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Pada Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022
- Tugas dan Tanggung Jawab Saksi adalah:
 - Membuat gambar teknis bangunan;
 - Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) ;
 - Membuat Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS);

Halaman 137 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melaksanakan tugas dan tanggungjawab Saksi tersebut yangmana membuat Gambar teknis Bangunan, Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Membuat Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS);
- Bahwa metode yang Saksi gunakan adalah:
 - Untuk desain dan spesifikasi bangunan telah ditentukan di dalam Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022 yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022;
 - Melakukan survey lokasi bersama-sama dengan Kepala Sekolah;
 - Melakukan pengukuran di lokasi yang akan dilaksanakan pekerjaan;
 - Melakukan diskusi dengan pihak sekolah;
- Bahwa Pagu Anggaran yang digunakan adalah sejumlah Rp428.786.112,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu seratus dua belas rupiah);
- Bahwa biaya yang digunakan adalah sejumlah Rp428.776.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa bentuk item pembiayaan diantaranya adalah sebagai berikut:

NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
1.	2.	3.
A.	BIAYA MANAJEMEN	Rp 10,000,000.00
B.	BIAYA FISIK BANGUNAN	
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	Rp 4,786,954.40
II	PEKERJAAN PEMBUATAN INFORMASI PUBLIK	Rp 555,000.00
III	PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN	Rp 42,040,980.00
IV	PEKERJAAN STRUKTUR DAN BETON	Rp 236,719,192.39
V	PEKERJAAN PASANGAN BATA DAN PLESTERAN	Rp 31,148,911.88
VI	PEKERJAAN KUZEN, PINTU, JENDELA DAN VENTILASI	Rp 13,150,826.96
VII	PEKERJAAN LANTAI	Rp -
VIII	PEKERJAAN ATAP	Rp 68,847,970.05
IX	PEKERJAAN PLAFOND	Rp -
X	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	Rp 4,622,596.00
XI	PEKERJAAN KUNCI DAN PENGGANTUNG	Rp 5,710,203.00
XII	PEKERJAAN INSTALASI AIR DAN PEMIPAN	Rp 2,263,966.35
XIII	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp 8,829,755.73
XIV	PEKERJAAN PERAPIHAN KEMBALI	Rp 100,000.00
JUMLAH TOTAL FISIK KONSTRUKSI		418,776,355.76
JUMLAH TOTAL FISIK KONSTRUKSI + TOTAL BIAYA MANAJEMEN		428,776,355.76
PEMBULATAN		428,776,000.00
Terbilang : Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Enam Ribu Rupiah		

- Bahwa sebagaimana tertuang dalam Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah Saksi buat;

Halaman 138 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Standar Satuan Harga (SSH) Provinsi Jambi Tahun 2020 yang telah ditetapkan;
- Bahwa dikarenakan dari hasil penghitungan yang Saksi lakukan jumlah pagu anggaran yang disediakan tidak cukup bila harus dilaksanakan pekerjaan lantai berupa pemasangan keramik dan pekerjaan plafond terbuat dari grc dan perihal tidak cukupnya pagu anggaran yang tersedia sudah Saksi laporkan kepada sdr. Hendri yang Saksi kethaui sebagai staf pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
- Bahwa hasil dari perencanaan yang telah saudara buat berupa gambar DED, RAB, dan RKS telah serah terimakan kepada Pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dan produk perencanaan terkait Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika SMAN 2 Tanjab Barat yang Saksi buat dinyatakan selesai;
- Bahwa terkait honor dapat Saksi jelaskan bahwa selaku Fasilitator dalam pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tahun anggaran 2022 Saksi ada dibayar sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai dengan nilai kontrak yang Saksi tanda tangani untuk perencanaan sebanyak 13 (tiga belas) pekerjaan, salah satunya adalah pekerjaan perencanaan pembangunan ruang laboratorium fisika SMAN 2 Tanjab Barat ini;
- Bahwa hasil perencanaan yang telah saudara buat tersebut dijadikan sebagai lampiran kontrak sebagai acuan/dasar dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan ruang laboratorium fisika SMAN 2 Tanjab Barat;
- Bahwa Sumber dana yang digunakan adalah dari APBD Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yaitu Dana DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Saksi ada memiliki keahlian dan pengalaman sehubungan dintunjuknya sebagai fasilitator sesuai dengan gelar keilmuan yang Saksi miliki yaitu Sarjana Teknik Sipil, dan pengalaman yang Saksi miliki Saksi pernah membuat perencanaan tentang pembangunan jalan rabat beton di Perumahan Alam Barajo Jambi pada tahun 2021, untuk pengalaman perencanaan kontruksi bangunan Saksi belum pernah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Bagaimana produk perencanaan yang telah saudara buat tersebut bisa tetap digunakan sebagai lampiran kontrak yang kemudian dijadikan acuan dalam pelaksanaan pekerjaan;

Halaman 139 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk luas bangunan tersebut adalah 150 (seratus lima puluh) meter persegi dengan panjang 15 (lima belas) meter dan lebar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pihak pelaksana dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan baru Ruang Laboratorium Biologi, Ruang Laboratorium Fisika, Ruang Bimbingan Konseling (BK), Ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan Rehab Ruang Kelas pada SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi.

18. **ARYA RAMADHANI, S.T Bin ZAINAL**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BA Pemeriksaan Saksi dalam perkara ini, benar dan keterangan dalam BA Pemeriksaan Saksi tidak Saksi cabut;
- Bahwa Saksi adalah Fasilitator rehab ruang kelas pada SMA N 2 Tanjab Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Selaku Pengguna Anggaran Nomor : KPTS096/DISDIK.2.2/IV/2022 tentang Penunjukan Fasilitator Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Pada Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 tanggal 1 April 2022;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah:
 - membuat Gambar Teknis Bangunan pada Kegiatan DAK Fisik Bidang Pembinaan SMA;
 - Membuat Rencana Anggaran Biaya(RAB) pada Bidang Pembinaan SMA;
 - Membuat Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS);
- Bahwa acuan Saksi dalam membuat membuat Gambar Teknis Bangunan, RAB, dan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) pada Rehab Ruang Kelas tersebut adalah:
 - a. Untuk RAB mengacu pada SSH (Standar Satuan Harga) Provinsi Jambi 2022 dan AHSP (Analisa Harga Satuan Pekerjaan) 2018;
 - b. Untuk Gambar Teknis mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022;

Halaman 140 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Untuk RKS lebih mengacu kepada Standar SNI Tahun 2008;
- Bahwa metode yang digunakan oleh Saksi adalah melakukan Survei Lokasi, dan setelah melakukan Survei Lokasi saya melakukan Wawancara dengan Kepala Sekolah terkait dengan Item yang akan di Rehab, setelah itu baru saya membuat Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) pada Rehab Ruang Kelas tersebut;
 - Bahwa saat melakukan survei lokasi, Saksi didampingi oleh Kepala Sekolah Sdr. Khairul Anam;
 - Bahwa dana yang dianggarkan sebesar Rp343.355.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) berdasarkan survei dilapangan dan berpatokan berdasarkan pagu anggaran yang diberikan dari Pihak Dinas Rp359.688.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
 - Bahwa nilai kontrak Saksi adalah sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang mana didalam kontrak tersebut ada 13 (tiga belas) kegiatan pekerjaan, diantaranya Rehab Ruang Kelas SMA N 2 Tanjab Barat;
 - Bahwa volume untuk ruang kelas adalah:
 - a. Ruang Kelas 2 Ruang (Struktur Kayu) = $18 \times 8 = 144 \text{ M}^2$;
 - b. Ruang Kelas 1 Ruang (Struktur Beton) = $8 \times 9 = 72 \text{ M}^2$;
 - Bahwa jika bangunan mengacu pada RAB dan gambar yang Saksi buat, maka ruangan yang direhab sudah dapat digunakan;
 - Bahwa Saksi bekerja sekitar 3 (tiga) bulan atas pekerjaan tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

19. **H. HERMAN ISWANDI Bin H. MUHADI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BA Pemeriksaan Saksi dalam perkara ini, benar dan keterangan dalam BA Pemeriksaan Saksi tidak Saksi cabut;
- Bahwa Saksi selaku pemilik gudang kayu Rengas Indah dimana Meri Rejeki pernah belanja di gudang kayu milik Saksi atas pekerjaan Swakelola dari dana DAK Pusat atas kegiatan pembangunan fisik di SMA N 2 Tanjung Jabung Barat;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

Halaman 141 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



20. **MOH. AMIN BIN KADENI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BA Pemeriksaan Saksi dalam perkara ini, benar dan keterangan dalam BA Pemeriksaan Saksi tidak Saksi cabut;
- Bahwa Saksi mengerti berkaitan Saksi selaku pemilik CV. Aulia Mitra milik Saksi tersebut bergerak dibidang usaha bahan material bangunan dimana Meri Rejeki pernah belanja di CV. Aulia Mitra milik Saksi atas pekerjaan swakelola dari dana DAK Pusat atas kegiatan pembangunan fisik di SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

21. **AGUS PURNOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BA Pemeriksaan Saksi dalam perkara ini, benar dan keterangan dalam BA Pemeriksaan Saksi tidak Saksi cabut;
- Bahwa Saksi mengerti berkaitan Saksi selaku pemilik Toko/Meubel dan Furniture Zidan, dimana Saksi menjual meubel dan furniture dan bahan bangunan berupa kayu dimana Sdri. Meri Rejeki pernah belanja di Zidan milik Saksi atas pekerjaan Swakelola dari dana DAK Pusat atas kegiatan pembangunan fisik di SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

22. **BEFI STARLY, SE Bin ARSILA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BA Pemeriksaan Saksi dalam perkara ini, benar dan keterangan dalam BA Pemeriksaan Saksi tidak Saksi cabut;
- Bahwa Saksi mengerti berkaitan Saksi selaku pemilik CV. Kiwahaga Sarana Prakasa yang bergerak dibidang Pengadaan Barang dan Jasa seperti tanah timbun, pasir dan batu split dimana Meri Rejeki pernah belanja di CV. Kiwahaga Sarana Prakasa milik Saksi atas pekerjaan Swakelola dari dana DAK Pusat atas kegiatan pembangunan fisik di SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan material yang dibeli Sdri. Meri adalah pasir dan batu split;
- Bahwa benar nota belanja yang ditunjukkan pada Saksi adalah nota belanja dari toko Saksi dan tanda tangan serta stempel milik toko Saksi;
- Bahwa benar jenis barang, harga dan tanggal yang tertera telah sesuai;
- Bahwa sebelum barang material diantar, Saksi meminta Sdri. Meri mentransfer uang dulu, baru kemudian barang diantar;
- Bahwa total belanja yang dilakukan Sdri. Meri adalah sejumlah Rp85.440.000,00 (delapan puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) sesuai dengan nota pembelian yang ditunjukkan pada Saksi;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang belanja bahan material bangunan dari SMA N 2 Tanjung Jabung Barat selain dari Sdri. Meri;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. H. SLAMET SUDARYO, M.Si**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini berdasarkan Surat Tugas Nomor: 28213/D.4.3/10/2024 tanggal 09 Oktober 2024 perihal Penugasan Ahli untuk memberikan keterangan ahli untuk keperluan Persidangan atas nama Terdakwa YULIAWATI Binti ABDUL WAHAB terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi sehubungan dengan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Baru Ruang Laboratorium Biologi, Ruang Laboratorium Fisika, Ruang Bimbingan Konseling (BK), Ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan Rehab Ruang Kelas pada SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat yang menggunakan sumber dana APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1. Angka 1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh

Halaman 143 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima, hasil pekerjaan;

- Bahwa aturan lain yang terkait dengan ketentuan yang mengatur pengadaan barang dan jasa pemerintah, yakni Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. Swakelola; dan/atau
 - b. Penyedia.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola, bagian lampiran angka 1.2 swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, Ormas, atau Kelompok Masyarakat;

Diatur didalam pasal 18 ayat (6) huruf d dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola. Bahwa tipe swakelola sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf:

- e. Tipe IV yaitu swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola;

Dengan demikian, kegiatan Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika, Pembangunan Ruang Konseling, Rehabilitasi Ruang Kelas, Pembangunan Ruang UKS dan Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi SMAN 2 Tanjung Jabung Barat dapat dilaksanakan secara



swakelola dengan syarat bahwa pelaksana swakelola memiliki kemampuan untuk menyediakan atau mengerjakan barang/jasa sejenis yang diswakelokakan. Tetapi sebaliknya, jika Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola tidak memiliki kemampuan untuk menyediakan atau mengerjakan barang/jasa tersebut hendaknya dilakukan dengan cara melalui Penyedia;

- Bahwa yang dimaksud dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Swakelola Type IV adalah cara memperoleh barang/jasa Pemerintah yang direncanakan, dilaksanakan dan diawasi sendiri oleh kelompok masyarakat sebagai pelaksana swakelola atau berdasarkan perencanaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran. Selanjutnya pelaksanaan pekerjaan swakelola dilaksanakan berdasarkan kontrak swakelola yang ditandatangani PPK dengan pimpinan kelompok masyarakat pelaksana swakelola. Hal ini sebagaimana diatur didalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola, bahwa tata cara pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Swakelola Type IV adalah sebagai berikut:

a. Persiapan

PPK melakukan koordinasi persiapan Swakelola tipe IV setelah penetapan DPA dengan memperhatikan penetapan sasaran yang ditetapkan oleh PA/KPA. Dan dalam hal pengadaan barang/jasa melalui swakelola merupakan usulan dari Kelompok Masyarakat, maka PA/KPA menetapkan Kelompok Masyarakat sebagai calon pelaksana swakelola;

Setelah Kelompok Masyarakat ditetapkan, Selanjutnya PPK meminta Kelompok Masyarakat calon pelaksana swakelola untuk mengajukan proposal dan RAB. Dan pimpinan Kelompok Masyarakat menetapkan Penyelenggara Swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Swakelola. Penyelenggara Swakelola tipe IV terdiri dari pengurus/anggota Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola. Selanjutnya PPK menugaskan pegawai pada instansi

Halaman 145 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



penanggung jawab anggaran untuk melakukan pendampingan atau asistensi Penyelenggara Swakelola;

b. Menyusun Rencana Kegiatan

Tim Persiapan Swakelola tipe IV dapat dibantu oleh pegawai dari instansi penanggung jawab anggaran atau tenaga ahli/teknis/narasumber yang ditugaskan oleh PPK untuk melakukan tugas:

a. menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan kegiatan; dan/atau

b. menyusun daftar/struktur rencana kegiatan (work breakdown structure) yang akan dilaksanakan;

c. Membuat Jadwal Pelaksanaan;

Tim Persiapan merinci jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/output sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan kebutuhan yang tertuang didalam dokumen kontrak;

d. Reviu Spesifikasi dan RAB

Menyesuaikan KAK perencanaan swakelola dengan anggaran yang tercantum dalam DPA, menyusun detail rencana kebutuhan dan biaya, menyusun rencana total biaya secara rinci, rencana penyerapan biaya mingguan dan biaya bulanan dan kebutuhan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan yang dilaksanakan melalui penyedia;

e. Pelaksanaan

Tim pelaksana melaksanakan swakelola sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan berdasarkan Kontrak Swakelola yang telah disepakati;

f. Pengawasan

Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan yang meliputi : verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan; pengawasan teknis pelaksanaan dan pengawasan tertib administrasi keuangan;

Berdasarkan hasil pengawasan, tim pengawas melakukan evaluasi swakelola. Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan, tim pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan Kelompok Masyarakat dan PPK. Selanjutnya tim persiapan atau tim pelaksana untuk segera mengambil tindakan korektif.;

g. Serah Terima Hasil Pekerjaan

Pimpinan Kelompok Masyarakat/tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan. Selanjutnya PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA;

- Bahwa pihak yang berwenang untuk menetapkan pelaksana swakelola Type IV adalah Pengguan Anggaran (PA)/Kuasa Pengguan Anggaran (KPA) sebagaimana diatur didalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola, bagian lampiran angka 6.1.1 PA/KPA melalui PPK menyampaikan undangan kepada Kelompok Masyarakat di lokasi pelaksanaan pekerjaan swakelola. Jika Kelompok Masyarakat tersebut bersedia untuk melaksanakan pekerjaan swakelola, maka penanggung jawab Kelompok Masyarakat menyampaikan surat pernyataan kesediaan sebagai pelaksana Swakelola. Selanjutnya PA/KPA melakukan penetapan Kelompok Masyarakat sebagai pelaksana swakelola. Dan dalam hal pengadaan barang/jasa melalui swakelola merupakan usulan dari Kelompok Masyarakat, maka PA/KPA menetapkan Kelompok Masyarakat sebagai calon pelaksana Swakelola;
- Bahwa yang dimaksud dengan Kelompok Masyarakat yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui swakelola Type IV adalah cara memperoleh barang/jasa yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola. Dan dalam perkara ini, Kelompok Masyarakat yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui swakelola Type IV adalah Komite Sekolah pada SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa yang berwenang untuk menetapkan Kelompok Masyarakat sebagai pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui

Halaman 147 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



swakelola Type IV adalah Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;

- Bahwa Komite Sekolah SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat sebagai Pelaksana Swakelola termasuk kategori Kelompok Masyarakat sepanjang Komite Sekolah tersebut memenuhi persyaratan penyelenggara swakelola tipe IV yaitu memiliki Surat Pengukuhan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang memuat:
 - a. memiliki sekretariat dengan alamat yang benar dan jelas di lokasi tempat pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. memiliki kemampuan untuk menyediakan atau mengerjakan barang/jasa sejenis yang diswakelolakan.
- Bahwa syarat sebagai Kelompok Masyarakat, yakni memiliki sekretariat dengan alamat yang benar dan jelas di lokasi tempat pelaksanaan kegiatan dan memiliki kemampuan untuk menyediakan atau mengerjakan barang/jasa sejenis yang diswakelolakan yang dikukuhkan oleh Pejabat yang berwenang;
Unsur-unsur lainnya yang hendaknya dipenuhi antara lain: memiliki alamat yang jelas dan benar, memiliki kemampuan menyediakan barang/jasa, memiliki susunan pengurus dan anggota kelompok masyarakat.;
- Bahwa pihak yang bertanggung jawab atas setiap tindakan/perbuatan yang dilakukan dalam pelaksanaan swakelola adalah pihak-pihak yang menandatangani perjanjian kontrak swakelola, yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pelaksana Swakelola serta pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan melalui swakelola;
- Bahwa kelompok masyarakat yang telah ditetapkan sebagai pelaksana swakelola type IV dapat melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan pekerjaan, misalnya dalam hal Pelaksana Swakelola tidak bersedia/tidak mampu untuk melaksanakan pengadaan bahan/material/jasa lainnya pendukung yang dibutuhkan dalam melaksanakan swakelola, maka pengadaan bahan/material/jasa lainnya pendukung diserahkan/dilakukan melalui kontrak terpisah oleh PPK. Atau jika diperlukan, Kelompok Masyarakat dapat dibantu oleh Pegawai dari instansi penanggung jawab anggaran atau Tenaga Ahli/Teknis/Narasumber yang ditugaskan oleh PPK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana diatur didalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 18 ayat (6) huruf d dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola. Bahwa Swakelola Tipe IV yang merencanakan adalah Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola. Oleh karena itu Pimpinan Kelompok Masyarakat menetapkan Penyelenggara Swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Swakelola. Penyelenggara Swakelola tipe IV terdiri dari Pengurus/Anggota Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola;
Dengan demikian, jika Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, para Guru/Pegawai Negeri Sipil pada SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat terlibat dalam penyelenggaraan swakelola adalah tidak dibenarkan;
- Bahwa bentuk tanggung jawab Kelompok Masyarakat sebagai pelaksana swakelola type IV adalah memastikan bahwa Tim Pelaksana melaksanakan swakelola sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan berdasarkan kontrak swakelola yang telah disepakati. Oleh karena itu pelaksanaan swakelola harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan dilakukan sesuai dengan KAK yang telah ditetapkan oleh PPK;
 - b. pengajuan kebutuhan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan sesuai dengan rencana kegiatan;
 - c. penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan;
 - d. menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja (tenaga teknis, tenaga terampil atau tenaga pendukung), sarana prasarana/peralatan dan material/bahan;
 - e. menyusun laporan Swakelola dan dokumentasi sesuai dengan yang diatur dalam dokumen Kontrak;
 - f. Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain.

Halaman 149 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga serah terima akhir hasil pekerjaan adalah Pimpinan Kelompok Masyarakat dan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan swakelola;
 - Bahwa penyerahan hasil pekerjaan swakelola pada swakelola tipe IV dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pimpinan Kelompok Masyarakat/Tim Pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 - b. Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan; dan
 - c. PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.
- Dengan demikian, serah terima hasil pekerjaan swakelola diserahkan oleh Kelompok Masyarakat/Tim Pelaksana kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
- Bahwa bentuk pertanggungjawaban lain yang harus dilakukan oleh Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola type IV adalah membuat dan menyerahkan laporan secara benar, melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dan menyerahkannya sesuai dengan yang tercantum di dalam dokumen kontrak swakelola;
 - Bahwa jika diperlukan termasuk memelihara bangunan sampai batas waktu tertentu agar kondisinya tetap terawat 100 (seratus) persen sebagaimana diatur di dalam klausul kontrak (masa pemeliharaan);
 - Bahwa pelaksana swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;

Halaman 150 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola;
- Bahwa jika dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola ada kendala atau permasalahan, hendaknya pihak pelaksana melakukan rapat atau pertemuan untuk mengidentifikasi dan mencari solusi dengan melibatkan PPK dan Kepala Sekolah jika diperlukan. Pihak pelaksana swakelola wajib berkomunikasi dan berkoordinasi dengan PPK dan Kepala Sekolah mencari penyelesaian atas masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut;
- Bahwa sebelum serah terima hasil pekerjaan oleh Pelaksana Swakelola kepada PPK harus dipastikan bahwa hasil pekerjaan sudah sesuai dengan yang diatur didalam dokumen kontrak swakelola. Oleh karena itu jika secara kualitas maupun kuantitas pekerjaan belum sesuai dengan yang tercantum di dalam kontrak, maka pihak Pelaksana Swakelola harus memperbaiki, melengkapi pekerjaan menjadi 100 (seratus) persen dan selesai dikerjakan sebagaimana diatur didalam klausula kontrak swakelola;
- Bahwa Pelaksana Swakelola dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus melakukan rapat, pembahasan dan mengidentifikasi kendala/hambatan agar dicarikan solusi penyelesaian masalah dengan melibatkan Kepala Sekolah, Tim Pengawas dan unsur yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola type IV;
- Bahwa ketentuan/aturan yang dijadikan sebagai dasar pedoman dalam memberikan keterangan sebagai ahli terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah sebagai berikut:
 - a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;

Halaman 151 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola.;

- Bahwa Peraturan Presiden yang mengatur tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah melalui swakelola type IV yang dilaksanakan tahun 2022 adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa menurut pendapat Ahli pihak yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan fisik di SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat adalah pihak-pihak yang menandatangani kontrak yaitu PPK dan Terdakwa selaku Ketua Pelaksana;
- Bahwa walaupun yang melaksanakan pekerjaan itu orang lain, namun yang tanggungjawab terhadap fisik dan keuangan adalah pihak-pihak yang menandatangani kontrak;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, Terdakwa sebagai Ketua Komite dan Ketua Pelaksana pembangunan fisik di SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat, walaupun pada saat pelaksanaan pembangunan Ketua Pelaksana belum menerima atau belum mendapatkan Juknis;
- Bahwa menurut Ahli semestinya Juknis tersebut telah ada sebelum ditanda tangannya kontrak antara PPK dan Terdakw;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

2. **RIO MARPEN, S.T., M.Eng.**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini berdasarkan Surat Penunjukan dari Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang Nomor: 10981/PL6.4.2/ST/2024 tanggal 10 Oktober 2024 perihal Surat Tugas berdasarkan Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat Nomor: B-1423/L.5.15/Fd.1/09/2024 tanggal 30 September 2024 Perihal bantuan pemanggilan Ahli dan Surat Panggilan Ahli Nomor: B-277/L.5.15/Ft.1/09/2024 tanggal 30 September 2024;
- Bahwa metode yang dilaksanakan untuk melakukan perhitungan tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Pemeriksaan Data Kontrak;
 2. Pemeriksaan Fisik di Lapangan;

Halaman 152 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perhitungan Volume;

- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan pada pembangunan dan rehab ruang kelas di SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat berdasarkan permintaan Penyidik Polres Tanjung Jabung Barat dan ditugaskan oleh Polteknik Negeri Sriwijaya;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan oleh Tim Politeknik Negeri Sriwijaya yang mana Ahli merupakan ketua Tim. Dalam pemeriksaan tersebut, tim melakukan pemeriksaan bangunan secara segi kuantitas dan kualitas;
- Bahwa pedoman dalam pemeriksaan tersebut yaitu kontrak terakhir termasuk addendum dan CCO;
- Bahwa untuk kontrak termasuk addendum berisi mengenai ketentuan-ketentuan dalam perjanjian sedangkan CCO mengenai detail pekerjaan;
- Bahwa benar terdapat kontrak pembangunan dan rehab yaitu:
 - a. Nomor: 074.A/PPKSMA/DISDIK/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 untuk melaksanakan swakelola Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
 - b. Nomor: 149.A/PPKSMA/DISDIK/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 untuk melaksanakan swakelola Pembangunan Ruang Konseling SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
 - c. Nomor: 097.A/PPKSMA/DISDIK/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 untuk melaksanakan swakelola Rehabilitasi Ruang Kelas SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
 - d. Nomor: 045.A/PPKSMA/DISDIK/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 untuk melaksanakan swakelola Pembangunan Ruang UKS SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
 - e. Nomor: 057.A/PPKSMA/DISDIK/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 untuk melaksanakan swakelola Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa pemeriksaan tersebut berdasarkan kontrak, backup data, as built drawing. Terhadap back up data tersebut dibuat oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
- Bahwa cara pemeriksaan kuantitas dan volume disesuaikan dengan RAB pekerjaan. Selain itu juga, menggunakan mutu beton atas pekerjaan, struktur.;
- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut, terdapat kekurangan volume pekerjaan;

Halaman 153 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mutu beton terdapat toleransi yaitu terdapat selisih hasil pekerjaan dengan RAB. Namun untuk kekurangan volume tidak adanya toleransi;
- Bahwa berdasarkan kesimpulan yang telah Ahli periksa, benar bahwa pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan keahlian, bangunan yang telah dikerjakan oleh Terdakwa ada yang bisa digunakan, namun untuk bagian struktur perlu dilakukan assesment ulang;
- Bahwa Ahli tidak berwenang untuk menilai harga pekerjaan namun hanya sebatas volume pekerjaan;
- Bahwa benar Terdakwa hadir pada saat pemeriksaan di SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa pihak yang memandu Ahli dan Tim pada saat pemeriksaan adalah dari pihak sekolah;
- Bahwa tujuan utama dalam pembangunan itu adalah untuk pengerasan tanah, ada strukur atas dan bahwa dan harus direncanakan oleh profesional.
- Bahwa terhadap penilaian struktur, ahli tidak dapat memastikan karena tim tidak ada penerimaan dokumen perencanaan;
- Bahwa Ahli tidak dapat menilai apakah pekerjaan pembangunan tersebut bisa bilang tepat atau tidak;
- Bahwa output yang dari diterima oleh Penyidik adalah hasil pemeriksaan yang berisi kekurangan dan kelebihan volume.
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan berdasarkan keahlian di bidang pemeriksaan volume;
- Bahwa dari pengamatan dan perhitungan bangunan/uji fisik terhadap masing-masing hasil pekerjaan, terdapat penambahan dan pengurangan volume item pekerjaan;
- Bahwa dari pengamatan dan perhitungan bangunan/uji fisik terhadap masing-masing hasil pekerjaan, terdapat penyimpangan yang ahli;
- Bahwa jika hasil pekerjaan masing-masing tersebut di atas terdapat beberapa item hasil pekerjaan yang volumenya tidak sesuai atau terdapat selisih kurang dan sebagian lebih berdasarkan volume pekerjaan yang tercantum di dalam kontrak. Bahwa terkait adanya hasil pengurangan volume item pekerjaan tersebut di atas, hasil pekerjaan tersebut tidak bisa diterima;

Halaman 154 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Ahli, dengan adanya temuan kekurangan volume item hasil pekerjaan masing-masing pekerjaan tersebut di atas dapat disimpulkan hasil pekerjaan tidak sesuai kontrak;
- Bahwa Ahli ada membuat dalam bentuk laporan terkait hasil pemeriksaan fisik terhadap masing-masing pekerjaan dimaksud di atas sebagaimana laporan hasil pemeriksaan Nomor: 9046/PLG.6.1/LP/2023 tanggal 31 Juli 2021;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

3. **RINI ROSA, S.E., M.S,AK, CCFA, QRMO**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjabat sebagai Pejabat Fungsional Auditor jenjang madya sejak tahun 2020 hingga sekarang ini;
- Bahwa dalam pemeriksaan ini Ahli ditugaskan berdasarkan Surat Tugas dari Inspektur pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi nomor: 090/73/ST/ITPROV-3/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 untuk memberikan keterangan ahli dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa YULIAWATI binti ABDUL WAHAB di pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pada:
Pasal 48
Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui :

- a. audit;
- b. reviu;
- c. evaluasi;
- d. pemantauan; dan;
- e. kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 49

Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) terdiri atas:

- a. BPKP;

Halaman 155 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern.
- c. Inspektorat Provinsi; dan;
- d. Inspektorat Kabupaten/Kota.

Pasal 51

Pelaksanaan audit intern di lingkungan Instansi Pemerintah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor;

- Bahwa kewenangan Ahli dalam memberikan keterangan ahli dalam perkara ini adalah sejauh bidang keahlian dan keilmuan ahli yaitu dalam bidang auditing;
- Bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, defisini kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan suatu tindakan yang melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (*force majeure*);
- Bahwa prosedur yang dilaksanakan untuk melakukan audit PKKN terhadap Pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi, Ruang Laboratorium Fisika, Ruang Bimbingan Konseling, Ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan Rehab Ruang Kelas pada SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat melalui dana APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:
 - 1. Polres Tanjab Barat meminta bantuan Audit PKKN melalui Surat Nomor: R/275/IX/RES.3.5/2023/Reskrim tanggal 13 September 2023 perihal Permohonan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;
 - 2. Tim Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sebelumnya telah melakukan audit insvestigatif atas Pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi, Ruang Laboratorium Fisika, Ruang Bimbingan Konseling, Ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan Rehab Ruang Kelas

Halaman 156 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat melalui dana APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 melalui Laporan Hasil Audit Investigatif Nomor: LAP700/268/ITPROV1/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023;

3. Inspektorat Daerah menyampaikan tim yang ditugaskan untuk melakukan Audit PKKN melalui Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Provinsi Jambi Nomor: 090/107/SPT/ITPROV1.2/IX/2023 tanggal 19 September 2023 perihal Pelaksanaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi, Ruang Laboratorium Fisika, Ruang Bimbingan Konseling, Ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan Rehab Ruang Kelas pada SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat melalui dana APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022;
4. Selanjutnya Tim Inspektorat Daerah Provinsi Jambi melakukan Audit PKKN dengan langkah sebagai berikut:
 - a. Melakukan reviu terhadap data/bukti dokumen yang diperoleh;
 - b. Melakukan analisis data;
 - c. Membuat simpulan hasil audit yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit PKKN.

- Bahwa Audit dilakukan dengan metode pengujian atas data;
- Bahwa dari jumlah dana yang telah dilakukan pencairan tahap I, II dan III dengan total sebesar Rp1.762.168.000,00 tersebut diatas:

- a. **Dana yang dikelola oleh Saksi Meri Rejeki sebesar Rp1.100.810.000,00 (satu milyar seratus juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)** dengan rincian:

- 1) Pencairan Tahap I (22 Agustus 2022): Rp.440.542.000,00.
 - 2) Pencairan Tahap II dan III yang : Rp250.000.000,00.
Diserahkan Saksi Harlianwan
(25 Januari 2023)
 - 3) Pencairan Tahap II dan III yang : Rp410.000.000,00.
Diserahkan oleh saksi Harlian
(6 April 2023)
- Jumlah Dana : Rp1.100.810.000,00

Atas dana tersebut ditemukan belanja yang tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban senilai **Rp71.091.150,00 (tujuh puluh**

Halaman 157 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu juta sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah),
yaitu:

- 1) Berdasarkan bukti pertanggungjawaban ditemukan bahwa dari jumlah pencairan tahap pertama sejumlah Rp440.542.000,00 (empat ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) jumlah belanja yang dilengkapi dengan bukti pengeluaran adalah sejumlah Rp429.109.850,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan yang tidak dilengkapi dengan bukti pengeluaran adalah sejumlah **Rp11.432.150,00 (sebelas juta empat ratus tiga puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);**
- 2) Berdasarkan bukti pertanggungjawaban ditemukan bahwa dari jumlah pencairan tahap II dan III yang diserahkan oleh Saksi Harliawan kepada Saksi Meri Rejeki pada tanggal 25 Januari 2023 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) jumlah belanja yang dilengkapi dengan bukti pengeluaran adalah sejumlah Rp210.407.000,00 (dua ratus sepuluh juta empat ratus tujuh ribu rupiah) dan yang tidak dilengkapi dengan bukti pengeluaran adalah sejumlah **Rp39.593.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);**
- 3) Berdasarkan bukti pertanggungjawaban ditemukan bahwa dari jumlah pencairan tahap II dan III yang diserahkan oleh Saksi Harliawan kepada Saksi Meri Rejeki pada tanggal 6 April 2023 sejumlah Rp410.268.000,00 (empat ratus sepuluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) jumlah belanja yang dilengkapi dengan bukti pengeluaran adalah sejumlah Rp390.202.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta dua ratus dua ribu rupiah) dan yang tidak dilengkapi dengan bukti pengeluaran adalah sejumlah **Rp20.066.000,00 (dua puluh juta enam puluh enam ribu rupiah);**

Berdasarkan Surat Tanda Setoran Bank Jambi tanggal 7 September 2023, diperoleh informasi bahwa telah dilakukan pengembalian dana atas nama Saksi Meri Rejeki, S.Pd pada kegiatan Pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi, Ruang Laboratorium Fisika, Ruang Bimbingan Konseling, Ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan Rehap Ruang Kelas pada SMA Negeri 2 Tanjab

Halaman 158 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Barat sejumlah Rp71.091.150,00 (tujuh puluh satu juta sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah);

b. **Dana yang dikelola saksi Harliawan adalah sebesar Rp429.265.699,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:**

1) Belanja yang dilengkapi bukti pertanggungjawaban:

- Belanja yang dilakukan saksi Harliawan :Rp126.578.000,00
- Belanja saksi Meri Rejeki yang dibayarkan
Oleh saksi Harliawan :Rp143.718.000,00

2) Jumlah setoran pajak Rp73.657.000,00

3) Setoran pengembalian temuan BPK
(31 Januari 2023) Rp85.314.599,00
Jumlah :Rp429.265.699,00

c. Terdapat sisa dana sebesar Rp240.059.400,00 (dua ratus empat puluh juta lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Berada di Ketua Tim Pelaksana : Rp188.059.400,00
(Terdakwa)
- 2) Berada di Kepala Sekolah : Rp37.000.000,00
(Saksi Asmaida)
- 3) Berada di Saksi Iqbal : Rp15.000.000,00
(jasa pembuat SPJ)

Atas dana yang berada di Kepala Sekolah (Saksi Asmaida) dan Saksi Iqbal tersebut telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah melalui Bukti Setor:

- Surat Tanda Setoran Bank Jambi tanggal 7 September 2023 sejumlah Rp37.000.000,00;
- Surat Tanda Setoran Bank Jambi tanggal 7 September 2023 sejumlah Rp15.000.000,00;

- Bahwa berdasarkan hasil audit diperoleh fakta bahwa dari jumlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) atas seluruh paket kegiatan sejumlah Rp1.762.168.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh dua juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) tidak seluruhnya digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan, dimana dari total RAB tersebut yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan adalah sejumlah Rp1.363.702.851,00 (satu

Halaman 159 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) dan ditemukan selisih sejumlah Rp396.465.149,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) yang tidak digunakan untuk membiayai pelaksanaan pekerjaan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja yang tidak ada bukti pertanggungjawaban senilai Rp71.091.150,00 (tujuh puluh satu juta sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah) Adapun atas belanja yang tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban tersebut telah dilakukan penyetoran ke kas daerah pada tanggal 7 September 2023;
- b. Setoran atas pengembalian temuan BPK senilai Rp85.314.599,00 (delapan puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah). Dimana setoran tersebut merupakan hasil temuan BPK atas kekurangan volume terhadap sampel pekerjaan, namun dana yang digunakan untuk melakukan setoran temuan tersebut berasal dari anggaran atas paket pekerjaan itu sendiri;
- c. Sisa dana tunai yang tidak dipergunakan untuk belanja kegiatan sejumlah Rp240.059.400,00 (dua ratus empat puluh juta lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah). Dimana atas sisa dana tunai tersebut telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah pada tanggal 7 September senilai Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) sehingga masih terdapat sisa dana tunai sejumlah Rp188.059.400,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa atas selisih dana yang tidak digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp396.465.149,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) tersebut diatas telah disetor ke Kas Daerah sebesar Rp208.405.749,00 (dua ratus delapan juta empat ratus lima ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga masih terdapat sisa dana tunai sejumlah Rp188.059.400,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil audit ditemukan bahwa atas fisik pekerjaan telah selesai 100 (seratus) persen dengan jumlah dana yang digunakan lebih rendah dibandingkan dengan RAB yaitu sejumlah Rp1.365.702.851,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah);

Halaman 160 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan fisik lapangan yang dilakukan oleh Tim Teknis Politeknik Sriwijaya sebagaimana yang termuat pada Laporan Pemeriksaan SMAN 2 Tanjung Jabung Barat, ditemukan adanya kekurangan volume fisik pekerjaan senilai Rp267.247.481,36 (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh satu koma tiga puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
1	2	3
I	PEKERJAAN RUANG LABORATORIUM BIOLOGI	Rp68.901.606,00
II	PEKERJAAN RUANG LABORATORIUM FISIKA	Rp66.017.494,00
III	PEKERJAAN RUANG BIMBINGAN KONSELING (BK)	Rp15.902.104,00
IV	PEKERJAAN RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH (UKS)	Rp35.051.381,00
V	REHAP RUANG KELAS (3 KELAS)	Rp81.401.896,00
JUMLAH KEKURANGAN FISIK KONSTRUKSI		Rp267.274.481,3
		6

Adapun perhitungan volume pekerjaan tersebut diatas, mengacu pada jumlah RAB pekerjaan senilai Rp1.762.168.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh dua juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) sementara nilai pekerjaan sebenarnya adalah sejumlah Rp1.365.702.851,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) dengan nilai yang telah disetor ke Kas daerah sebesar Rp208.405.749.00 (dua ratus delapan juta empat ratus lima ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah);

- Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka disimpulkan jumlah kerugian keuangan negara adalah sejumlah Rp188.059.400,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah RAB Pekerjaan Rp1.762.168.000,00
- Jumlah SPJ belanja atas paket pekerjaan Rp1.365.702.851,00
- Selisih Rp 396.465.149,00
- Selisih yang telah disetorkan ke kas daerah Rp 208.405.749,00
- Jumlah Kerugian Keuangan Rp 188.059.400,00

- Bahwa atas jumlah perhitungan kekurangan volume pekerjaan yang dilakukan oleh tim Politeknik Sriwijaya sejumlah Rp267.274.481,36 (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh satu koma tiga puluh enam rupiah) merupakan bagian dari selisih antara jumlah RAB dan nilai pekerjaan sejumlah Rp396.465.149,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) maka yang digunakan sebagai dasar

Halaman 161 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan kerugian keuangan negara adalah nilai selisih tersebut. Dimana atas nilai selisih tersebut telah dilakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp208.405.749 (dua ratus delapan juta empat ratus lima ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga jumlah kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp188.059.400,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);

- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan dari Politeknik Negeri Sriwijaya Nomor: 9046/PLG.6.1/LP/2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Laporan hasil pemeriksaan fisik pada Pekerjaan Pembangunan SMA N 2 Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi;
2. Laporan Hasil Audit Investigasi tentang Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Nomor: Lap-700/302/ITPROV-3/OX/2023 tanggal 10 September 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Baru Ruang Laboratorium Biologi, Ruang Laboratorium Fisika, Ruang Bimbingan Konseling, Ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), dan Rehab Ruang Kelas pada SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat yang menggunakan sumber dana APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dengan total keseluruhan pagu anggaran sebesar Rp1.762.218.880,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh dua juta dua ratus delapan belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) yang sumber pendapatan dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan.
- Bahwa keterkaitan Terdakwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut yaitu Terdakwa selaku Ketua Pelaksana dalam pekerjaan tersebut di atas;
- Bahwa yang menunjuk adalah Kepala Sekolah secara lisan dikarenakan Terdakwa sebagai Ketua Komite Sekolah pada SMA Negeri 2 Tanjab Barat;
- Bahwa awal mulanya pada akhir tahun 2021 ada pemeriksaan akreditasi sekolah, dan karena Terdakwa sebagai Ketua Komite Terdakwa ingin akreditasi SMA Negeri 2 Tanjab Barat meningkat dari semula C meningkat

Halaman 162 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



dengan harapan menjadi A, namun tidak bisa dikarenakan belum ada kelengkapan fasilitas diantara berupa pelayanan gedung UKS dan Bimbingan Konseling;

Kemudian Terdakwa diberitahu Kepala Sekolah saat itu Sdr. Khairil Anam bahwa SMAN 2 Tanjab Barat mendapat bantuan dana swakelola, dan pihak sekolah harus mengajukan proposal. Kemudian Terdakwa juga memperoleh informasi bahwa kegiatan pembangunan akan dilaksanakan oleh Pokmas (Kelompok Masyarakat) dan Terdakwa sempat menanyakan "siapa kelompok masyarakat tersebut?" dan dijawab oleh Kepala Sekolah bahwa Terdakwa selaku komite jadi Terdakwa bisa dimasukkan ke dalam Kelompok Masyarakat dan nanti Terdakwa yang jadi Ketua Pelaksana, dan otomatis yang tanda tangan kontrak pun juga Terdakwa;

Hingga kemudian Terdakwa Bersama-sama dengan Saksi Nia Ismarniati, S.Pd., Saksi Asmaida, S.P., dan Saksi Meri Rejeki, S.Pd. ada mengikuti rapat koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan DAK Tahap I pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022, yang diselenggarakan pada tanggal 4 s/d 8 Juli 2022 di Hotel Abadi Suite yang diselenggarakan oleh Pihak Dinas Provinsi Jambi;

Dan pada saat rapat koordinasi tersebut Terdakwa baru mengetahui bahwa Terdakwa selaku pihak yang menandatangani kontrak atas pelaksanaan masing-masing pekerjaan, kemudian saat pelaksanaan rapat koordinasi tersebut Terdakwa ada menandatangani kontrak atas pelaksanaan masing-masing pekerjaan yang mana Terdakwa bertandatangan bertindak selaku Ketua Tim Pelaksana Swakelola bersama dengan Saksi Iwan Safri, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Setelah mengikuti rapat koordinasi dan menandatangani kontrak barulah Terdakwa mengetahui jika Terdakwa sebagai Ketua Tim Pelaksana terhadap pelaksanaan masing-masing pekerjaan tersebut di atas.

- Bahwa syarat-syarat yang terdakwa ketahui adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki SK Komite;
 - b. Bersedia menyediakan barang dan tenaga kerja;
 - c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan;
 - d. Mengetahui penggunaan anggaran.
 - e. Dan Terdakwa juga membaca di dalam kontrak terkait dengan hak dan kewajiban para pihak yang berkontrak;

Halaman 163 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan pekerjaan ini adalah swakelola Type IV;
- Bahwa Terdakwa tidak sepenuhnya memahami apa itu swakelola type IV, Terdakwa baru mengetahui setelah Terdakwa membaca juknis yang Terdakwa baca pada saat akan dilakukan tandatangan laporan progress tahap I;
- Bahwa kedudukan Sekretariat Kelompok Masyarakat berada di SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat yang terletak di Jalan Gatot Subroto (Manunggal I) Kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Kelompok Masyarakat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komite SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat Nomor: 144/SMA.N.2/VI/2022 tanggal Juli 2022 tentang Penunjukan Tim Pelaksan DAK Fisik Bidang Pendidikan SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat Tahun 2022, terdiri dari sebagai berikut:
 - a. Sdri. Asmaida, S.P. selaku Penanggung jawab;
 - b. terdakwa sendiri (Yuliawati) selaku Ketua;
 - c. Sdri. Nia Ismarniati, S.Pd. selaku sekretaris;
 - d. Sdri. Meri Rejeki, S.Pd. selaku Bendahara;
 - e. Sdr. Harliawan, S.Pd. selaku Koordinator pembangunan laboratorium fisika beserta perabot;
 - f. Sdr. Nur Rachmad, S.Pd. selaku Koordinator pembangunan laboratorium biologi beserta perabot;
 - g. Sdr. Gusfar Efendi, S.Pd. selaku koordinator rehab kelas beserta perabot;
 - h. Sdr. Afriadi, S.Pd. selaku koordinator pembangunan ruang BK;
 - i. Sdr. Ahmad Syafrudin, S.E. selaku koordinator pembangunan ruang UKS;
 - j. Sdr. Abdul Hafis selaku Anggota;
 - k. Sdr. Agustian, S.Pd. selaku Anggota.
- Bahwa personel Kelompok Masyarakat tersebut di atas tidak memiliki kemampuan menyediakan/mengerjakan barang/jasa yang di swakelola karena semua dari unsur guru, hanya terdakwa yang bukan unsur dari guru SMA N 2 Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Kelompok Masyarakat tersebut tidak ada mempunyai fasilitas/peralatan untuk melaksanakan pekerjaan yang di swakelola;

Halaman 164 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memeriksa dan membaca isi dokumen swakelola yang diadakan, berupa:
 - a. Dokumen Surat Keputusan Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas;
 - b. Dokumen pokok perjanjian masing-masing pelaksanaan Terdakwa baca setelah adanya pemeriksaan di Kepolisian, karena sebelumnya yang berbentuk dokumen berjilid tidak pernah diberikan oleh pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jambi maupun pihak sekolah kepada Terdakwa yang dibaca waktu penandatanganan kontrak hanya ada beberapa poin hak dan kewajiban antara kedua belah pihak dalam hal ini PPK dan terdakwa sebagai Ketua Pelaksana;
- Bahwa selaku Ketua kelompok masyarakat, Terdakwa tidak pernah menyampaikan data personel dan proposal terkait bahan material dan tenaga kerja yang akan digunakan dalam pelaksanaan swakelola ini;
- Bahwa selaku Ketua Kelompok Masyarakat, Terdakwa tidak mengetahui adanya etika pengadaan dengan tidak melakukan perbuatan yang dilarang;
- Bahwa selaku Ketua Kelompok Masyarakat, Terdakwa tidak ada membuat usulan kegiatan swakelola;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berdasarkan apa Kelompok Masyarakat yang Terdakwa pimpin ditetapkan sebagai Pelaksana swakelola;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menetapkan tim persiapan, tim pelaksana dan Tim Pengawas dalam pelaksanaan swakelola type IV ini, namun Terdakwa ada menandatangani dokumen Surat Keputusan berupa masing-masing sebagai berikut:
 - a. Nomor: 143/SMA.N.2/VI/2022 tentang Penunjukan Tim Persiapan DAK Fisik Bidang Pendidikan pada SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat tahun 2022, tanggal 24 Juni 2022;
 - b. Nomor: 144/SMA.N.2/VI/2022 tentang Penunjukan Tim Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan pada SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat tahun 2022, tanggal 24 Juni 2022;
 - c. Nomor: 145/SMA.N.2/VII/2022 tentang Penunjukan Tim Pengawas DAK Fisik Bidang Pendidikan pada SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat tahun 2022, tanggal tidak ada bulan Juli 2022;
 - d. Yang mana terhadap dokumen tersebut sudah siap dan terdakwa terima dari pihak sekolah SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat dalam hal ini sdr.

Halaman 165 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nia Ismarniati, S.Pd. selaku Sekretaris lalu kemudian Terdakwa disuruh menandatangani dokumen tersebut;

- Bahwa tidak ada Tim/Personel Asistensi yang ditunjuk dan ditugaskan untuk melakukan pendampingan/asistensi penyelenggaraan swakelola ini;
- Bahwa tidak ada Proposal dan RAB yang disusun oleh Kelompok Masyarakat yang Terdakwa pimpin yang kemudian diajukan kepada PPK;
- Bahwa terhadap dokumen berupa fotokopi:
 - a. Proposal Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika beserta Perabot;
 - b. Proposal Pembangunan Bimbingan Konseling beserta perabot nomor: 173/SMAN.2/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022;
 - c. Proposal Pembangunan Laboratorium Biologi beserta perabot nomor: 171/SMAN.2/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022;
 - d. Proposal rehab ruang kelas beserta perabot nomor: 175/SMAN.2/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022;

Terkait proposal yang diperlihatkan tersebut Terdakwa tidak mengenalinya, dan tanda tangan yang tertera di proposal tersebut bukan tanda tangan Terdakwa. Sedangkan Terdakwa tidak pernah membuat dan menyusun dokumen tersebut, dokumen tersebut Terdakwa peroleh dari pihak Sekolah sedangkan sekolahan sendiri menerima dari pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;

- Bahwa tidak ada Rencana Kegiatan dan Jadwal Pelaksanaan yang dibuat dan disusun;
- Bahwa jumlah dukungan anggaran yang digunakan adalah masing-masing sebagai berikut di bawah ini:
 - a. Pembangunan gedung Laboratorium Biologi sejumlah Rp428.784.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - b. Pembangunan gedung Bimbingan Konseling sejumlah Rp257.227.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - c. Pembangunan gedung Laboratorium Fisika sejumlah Rp428.786.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
 - d. Pembangunan gedung Usaha Kesehatan Sekolah sejumlah Rp304.026.000,00 (tiga ratus empat juta dua puluh enam ribu rupiah);
 - e. Rehab Ruang Kelas sebesar Rp343.355.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 166 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah dilakukan negoisasi teknis dan harga antara PPK dan Tim Pelaksana terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membaca atau diperlihatkan dokumen rancangan kontrak;
- Bahwa ada kontrak yang dibuat dan ditandatangani terkait pelaksanaan pekerjaan ini, sebagai mana pokok perjanjian masingmasing sebagai berikut:
 - a. Nomor: 074.A/PPKSMA/DISDIK/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 untuk melaksanakan swakelola Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
 - b. Nomor: 149.A/PPKSMA/DISDIK/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 untuk melaksanakan swakelola Pembangunan Ruang Konseling SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
 - c. Nomor: 097.A/PPKSMA/DISDIK/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 untuk melaksanakan swakelola Rehabilitasi Ruang Kelas SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
 - d. Nomor: 045.A/PPKSMA/DISDIK/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 untuk melaksanakan swakelola Pembangunan Ruang UKS SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
 - e. Nomor: 057.A/PPKSMA/DISDIK/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 untuk melaksanakan swakelola Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;

Yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri selaku Ketua Tim Pelaksana Swakelola, dan Saksi Iwan Safri, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Bahwa sebagai salah satu pihak yang menandatangani kontrak tersebut di atas, Terdakwa memahami akan isi dari kontrak yang telah ditandatangani dengan pihak PPK dan sebelum Terdakwa tanda tangani Terdakwa membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa berdasarkan pemahaman Terdakwa terkait isi kontrak yang telah Terdakwa tandatangani adalah Terdakwa harus mengetahui penggunaan dana DAK yang diterima sekaligus pembelanjaan barang yang menggunakan dana yang telah diterima, dan Terdakwa seharusnya mengetahui kapan waktu dana diterima masuk ke rekening, dan Terdakwa wajib menyerahkan laporan setelah selesai pelaksanaan pekerjaan, namun setelah pelaksanaan pekerjaan tidak demikian karena pada saat belanja

Halaman 167 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja tidak mengetahui hingga nota-nota belanja tidak pernah diperlihatkan dan dilaporkan oleh Bendahara kepada Terdakwa hingga sampai laporan progress tahap pertama Terdakwa tidak boleh membaca sebelum Terdakwa menandatangani laporan progress tersebut;

- Bahwa sebelum ditandatanganinya kontrak, tidak ada rapat persiapan penandatanganan kontrak yang dilaksanakan, sepengetahuan Terdakwa rapat yang ada dilaksanakan sebelum penandatanganan kontrak hanya rapat koordinasi yang dilaksanakan di Hotel Abadi Suite Jambi;
- Bahwa kontrak asli yang ditandatangani atas masing-masing pekerjaan sebanyak 2 (dua) rangkap, untuk dokumen kontrak asli Terdakwa tidak ada memegang dikarenakan Terdakwa tidak diberikan oleh pihak Dinas, semua dokumen kontrak asli ada sama pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan yang telah ditentukan adalah selama 120 (seratus dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Juli 2022 s/d 31 Oktober 2022, namun ada perubahan terkait masa kontrak yang telah ditentukan, yaitu semula 120 (seratus dua puluh) hari berubah menjadi 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung 4 Juli 2022 s/d 31 Desember 2022, lalu kemudian berubah lagi menjadi 212 (dua ratus dua belas) hari terhitung mulai tanggal 4 Juli 2022 s/d 31 Januari 2023;
- Bahwa seingat Terdakwa pekerjaan dimulai sekira pertengahan bulan Juli 2023 sudah mulai kerja berupa pekerjaan membersihkan semak pada lokasi pekerjaan, lalu kemudian pada pertengahan Agustus 2023 baru dimulai pekerjaan kontruksi;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui Kepala Tukangnya adalah Sdr. Adi dan sebagai Mandor adalah Sdr. Jimi yang Terdakwa kenal;
- Bahwa Tim Teknis yang ditunjuk adalah Saksi Agung Laksmono, S.T. yang merupakan konsultan individu dan ditunjuk sebagai Tenaga Ahli dalam pelaksanaan pekerjaan ini, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Sdr. Ahmad Iqbal Al Farisi, S.T.;
- Bahwa dasar yang dijadikan acuan/pedoman adalah berupa Gambar Rencana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) masing-masing pekerjaan yang telah ditetapkan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah membuat dokumen berupa Gambar Rencana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dijadikan sebagai dasar pedoman dalam pelaksanaan masing-masing

Halaman 168 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tersebut. Untuk dokumen gambar rencana dan rencana anggaran biaya diperoleh dari Pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui metode pelaksanaan pekerjaan yang dibuat terkait pelaksanaan masing-masing pekerjaan ini;
- Bahwa terkait laporan progress pekerjaan Terdakwa pernah diminta oleh Kepala Sekolah untuk menandatangani laporan progress, namun saat itu Terdakwa tidak mau menandatangani dengan alasan karena Terdakwa tidak ada diberi kesempatan untuk memeriksa isi laporan yang dibuat, adapun yang membuat laporan progress tersebut adalah Tim Pengawas yang telah ditunjuk oleh pihak sekolah;
- Bahwa benar pernah dilakukan pembahasan dan penilaian terhadap laporan progress yang dibuat oleh Tim Pengawas, namun pembahasan yang dilakukan tidak membahas dan menilai isi dari laporan progress, hanya membahas dan memediasi mengapa Terdakwa tidak mau menandatangani laporan progress masing-masing pekerjaan, pihak yang melakukan adalah Terdakwa sendiri, Saksi Meri Rejeki, S.Pd, Saksi Asmaida, S.P. dan Iwan Safri, S.E., sdr. Muhammad Rizal, Lc. Yang dilakukan di Hotel Abadi Suite Jambi pada saat dilakukan rapat koordinasi kedua yaitu pada tanggal 9 s/d 11 November 2022. Dengan hasil Terdakwa masih menolak untuk menandatangani laporan progress masing-masing pekerjaan;
- Bahwa pekerjaan dinyatakan selesai pada tanggal 30 Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membuat dan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk dilakukan serah terima pekerjaan. Namun secara lisan Terdakwa sudah melaporkan kepada Pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dalam hal ini Saksi Iwan Safri, S.E. dan Muhammad Rizal, Lc., namun saat ini sudah dibuat dan diajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk dilakukan serah terima pekerjaan, Terdakwa lupa tertanggal berapa;
- Bahwa sudah dilakukan serah terima pekerjaan antara pihak Pelaksana dan pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, namun Terdakwa lupa tanggal berapa;
- Bahwa tidak mengetahui apakah ada dilakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan terlebih dahulu, namun pada 26 November 2023 Terdakwa diundang oleh pihak BPK RI Kantor Perwakilan Provinsi Jambi untuk hadir dalam rangka pemberian penjelasan bahwa terkait pelaksanaan pekerjaan

Halaman 169 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh adanya temuan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB dan terdapat juga kekurangan volume dengan jumlah nilai hitungan keseluruhan sejumlah Rp85.314.000,00 (delapan puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu rupiah);

- Bahwa tindak lanjut atas temuan BPK RI Kantor Perwakilan Provinsi Jambi sejumlah Rp85.314.000,00 (delapan puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) tersebut dikembalikan sejumlah Rp85.314.000,00 (delapan puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) adapun yang telah menyetorkannya adalah Terdakwa sendiri bersama dengan Bendahara Sdr. Harliawan dengan cara setor cash ke pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang diterima oleh Sdr. Muhammad Rizal, Lc. Lalu kemudian pihak Dinas menyetorkan kembali uang tersebut ke Kas Umum Daerah Provinsi Jambi dengan surat tanda setoran tertanggal Februari 2023;
- Bahwa sumber dana yang saudara gunakan untuk setoran temuan BPK RI Kantor Perwakilan Provinsi Jambi sebesar tersebut adalah berasal dari Dana DAK yang dicairkan pada tahap II dan III, yang pencairannya dengan waktu bersamaan yaitu 31 Desember 2023;
- Bahwa ada kewajiban pembayaran pajak yang dibebankan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini, yaitu pajak PPn dan PPh;
- Bahwa jumlah total beban pajak yang harus dibayar sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini sejumlah Rp73.657.000,00 (tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh tujuh rupiah);
- Bahwa cara menghitung jumlah pajak tersebut, ditentukan berdasarkan persentase dari jumlah harga yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) masingmasing pekerjaan yang telah ditetapkan;
- Bahwa beban kewajiban pajak sebesar Rp73.657.000,00 00 (tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh tujuh rupiah) tersebut sudah dibayarkan, disetor melalui Kantor Pos Kuala Tungkal, yang disetorkan oleh Terdakwa sendiri bersama dengan Saksi Harliawan, S.Pd. pada bulan Maret 2023, sumber dana yang digunakan berasal dari Dana DAK yang dicairkan pada tahap II dan III, yang pencairannya dengan waktu bersamaan yaitu 31 Desember 2023;
- Bahwa jumlah total dana yang diterima dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan tersebut, sejumlah Rp1.762.178.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah),

Halaman 170 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima secara bertahap sebanyak 3 (tiga) tahap, yang diterima sebagai berikut:

- a. Tahap I sejumlah Rp440.542.000,00 (empat ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) Terdakwa tidak bisa menjelaskan kapan waktu diterima dikarenakan Terdakwa tidak ada diberitahu, yang mengetahuinya adalah Sdri. Asmaida, S.P. selaku Kepala Sekolah dan Sdri. Meri Rejeki, S.Pd. selaku Bendahara;
- b. Tahap II dan III, pada tanggal 31 Desember 2022 dengan jumlah total sejumlah Rp1.321.626.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa yang telah mengelola dan menggunakan dana yang telah diterima tersebut pada tahap I dikelola oleh Saksi Meri Rejeki, S.Pd. selaku Bendahara dan Saksi Asmaida, S.P. selaku Kepala Sekolah, sedangkan dana yang diterima pada tahap II dan III Terdakwa sendiri yang menerima namun digunakan untuk pembayaran belanja yang sudah dikelola oleh Saksi Meri Rejeki, S.Pd. selaku bendahara dan Saksi Asmaida, S.P. selaku Kepala Sekolah, sedangkan sisa uang Terdakwa gunakan untuk melanjutkan pekerjaan yang belum terselesaikan dan membayar pajak serta mengembalikan temuan dari BPK RI;
- Bahwa dana tahap II dan III sejumlah Rp1.321.626.000, (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang telah diterima dan Terdakwa tarik dari rekening sebesar masing-masing sebagai berikut:

- a. Penarikan pertama sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 10 Januari 2023, dipergunakan untuk:

- 1) Bayar bon material di toko bangunan Sejati milik Sdr. Aju sejumlah Rp19.531.000,00 (sembilan belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- 2) Bayar uang kusen di mebel milik Agus sejumlah Rp124.185.000,00 (seratus dua puluh empat juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 3) Bayar upah tukang melalui Saksi Meri Rejeki, S.Pd. sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 4) Bayar upah tukang diterima oleh Sdr. Adi sejumlah Rp13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 171 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Sisanya sejumlah Rp92.884.000,00 (sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) Terdakwa pegang dan kemudian Terdakwa gunakan untuk belanja barang berupa seng, keramik, pasir, baja ringan, di toko Bin Amin Tungkal, untuk rincian total belanja Terdakwa lupa;
- b. Penarikan kedua sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 25 Januari 2023 pengelolaan dan penggunaan dilakukan oleh Saksi Harliawan, S.Pd;
- c. Penarikan ketiga sejumlah Rp621.626.000,00 (enam ratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 30 Januari 2023, dipergunakan untuk:
 - 1) Terdakwa masukkan ke dalam rekening bank milik Terdakwa sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - 2) Untuk setoran temuan BPK sejumlah Rp85.314.000,00 (delapan puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) (saat nyetor dibayar Rp85.400.000,00/tidak diambil kembaliannya);
 - 3) Sisanya sejumlah 36.312.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) Terdakwa pegang, kemudian Terdakwa gunakan untuk membayar pajak sejumlah Rp73.657.000,00 (tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh tujuh rupiah) kekurangannya Terdakwa tarik lagi dari dana yang sudah Terdakwa masukkan rekening pribadi Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa sisa dana sebelumnya sesuai dengan catatan Terdakwa sejumlah Rp462.569.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), dan sebagian sudah Terdakwa bayarkan untuk belanja yang dilakukan oleh Sdr. Meri. Sehingga sisa dana tersebut saat ini tidak ada Terdakwa simpan di dalam rekening pribadi Terdakwa, namun yang ada pada Terdakwa sekarang ini sekira sejumlah Rp187 juta lebih, Terdakwa lupa berapa nominal secara pastinya;
- Bahwa nama bank dan berapa nomor rekening milik Terdakwa yang digunakan untuk menyimpan sisa dana Rp462.569.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) adalah Bank BRI Unit Sudirman Kuala Tungkal dengan nomor rekening 785001001538539 atas nama Yuliawati;

Halaman 172 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebabnya Terdakwa memasukkan ke dalam rekening bank milik Terdakwa sendiri karena Terdakwa tidak berani untuk memegang uang secara cash uang dan Bendahara Saksi Harliawan tidak berani juga memegang atau menyimpan uang tersebut menjelang digunakan untuk membayar semua hutang semua belanja pembangunan tersebut kepada Saksi Meri Rejeki;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memasukkan ke dalam rekening bank sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) adalah untuk mengamankan uang tersebut menjelang uang tersebut dibayarkan;
- Bahwa uang tersebut tidak Terdakwa gunakan, namun uang tersebut Terdakwa persiapkan untuk dikembalikan sesuai ketentuan yang ada, Dalam hal ini Terdakwa belum dapat memberitahukan kepada pihak mana pun dimana Terdakwa menyimpan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa melaporkan kepada pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, namun pihak Dinas maupun pihak sekolah mengetahui bahwa Terdakwa telah mengosongkan rekening DAK atas permintaan Dinas dan sekolah;
- Bahwa terhadap uang sisa sejumlah Rp188.059.400,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), Terdakwa simpan di rumah milik adik sepupu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menguasai uang sisa Rp188.059.400,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) sejak bulan juni 2023. Lalu Terdakwa tidak bersedia menitipkannya kepada penyidik Polres Tanjung Jabung Barat karena tidak percaya. Lalu pada penyerahan tersangka dan barang bukti di kantor Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat, Terdakwa menitipkan uang senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penuntut Umum. Lalu Terdakwa berjanji akan menitipkan kembali sisanya senilai Rp38.059.400,00 (tiga puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa terhadap uang sebanyak Rp38.059.400,00 (tiga puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), Terdakwa gunakan untuk biaya operasional persidangan dan sewa jasa pengacara. Dan terdakwa akan mengembalikannya ketika perkara ini selesai;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 173 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **NURDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diajak Yuliawati pergi ke BPK, waktu itu Terdakwa Yuliawati ada pergi ke Kota Jambi dan menemui Saksi, lalu mengobrol, kemudian Saksi tanyakan kepada Terdakwa Yuliawati jika ada uang sisa kembalikan saja ke Inspektorat dan informasi Terdakwa Yuliawati, pihak Inspektorat tidak mau menerima, kemudian Sksi sarankan ke BPK diserahkan uang sisa tersebut, kemudian Saksi bersama Terdakwa Yuliawati berangkat ke BPK;
 - Bahwa saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi sudah diperiksa namun belum ditetapkan sebagai Tersangka;
 - Bahwa Terdakwa bercerita ada dana sisa itu sebelum ditetapkan sebagai Tersangka, saat itu juga Terdakwa sudah bercerita ada dana sisa;
 - Bahwa S tidak tahu kapan Terdakwa Yuliawati diperiksa oleh Penyidik sebelum ditetapkan sebagai Tersangka;
 - Bahwa siapa yang membuat laporan ke polisi Saksi tidak tahu;
 - Bahwa yang ditemui saat berada di BPK saat itu menemui bagian pengaduan di BPK;
 - Bahwa pergi ke BPK karena saat itu Terdakwa Yuliawati kebingungan dan sempat menyampaikan kepada Saksi, bahwa Terdakwa sempat diperiksa oleh Polres Tanjung Jabung Barat dan Saksi sampaikan jika ada uang sisa kembalikan saja ke negara;
 - Bahwa saat itu orang BPK tidak menerima uang sisa dari Terdakwa Yuliawati;
 - Bahwa yang Saksi tahu nilai pekerjaan kegiatan pembangunan di SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat, sekitar Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);
 - Bahwa yang diceritakan kepada Saksi, pekerjaan tersebut sudah selesai dan pembayaran-pembayaran sudah selesai ternyata uang pekerjaan tersebut berlebih, selain itu Terdakwa bercerita uang ini akan diambil Bendahara dan Kepala Sekolah, tetapi Terdakwa tidak mau memberikannya karena pelaporannya belum selesai;
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa sekitar 3 (tiga) tahun dan sering berkomunikasi di bidang sosial, masalah anak yatim piatu dan kaum dhuafa;

Halaman 174 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dulu domisili di Kuala Tungkal namun sekarang domisili di Kota Jambi;
- Bahwa Saksi pernah menemani Terdakwa Yuliawati pergi ke BPK, dimana awalnya waktu itu Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi, sekitar di bulan November ada permasalahan kegiatan pembangunan di SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat dan sempat Saksi bertanya bisa-bisa Terdakwa bermain proyek karena kegiatan Terdakwa dibidang sosial dan berselang kemudian di bulan Januari 2023, waktu itu Terdakwa menyampaikan ada permasalahan kegiatan pembangunan di SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat dan Saksi anjurkan jika ada permasalahan coba tanya ke BPK saja untuk koordinasi tentang permasalahan tersebut dan saat di sana, pihak BPK bingung juga karenanya semua kerugian sudah dibayar dan saat itu Terdakwa Yuliawati membawa uang untuk membayar kerugian yang timbul atas kegiatan pembangunan di SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat, saat itu pihak BPK hanya menerima surat dan laporan saja;
- Bahwa tanggapan BPK saat itu bingung dan maksud Terdakwa Yuliawati kesana untuk mengembalikan uang sisa hasil kegiatan pembangunan di SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa uang sisa yang saksi dapat informasi sekitar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa dengan uang tersebut saat itu pihak BPK tidak bisa memberikan jawaban pasti dan pihak BPK menyampaikan temuannya sudah dikembalikan;
- Bahwa uang sisa tersebut akan dikembalikan oleh Terdakwa Yuliawati dan Terdakwa kebingungan mau dikembalikan kemana uang sisa tersebut;
- Bahwa akan dikembalikan uang sisa tersebut, saat itu pihak BPK belum bisa memberikan jawaban yang pasti dan akan dipelajari informasi dari BPK;
- Bahwa uang sekitar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) adalah sisa dari uang sekitar Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) informasi dari Terdakwa;

Halaman 175 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa membawa uang sekitar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) ke BPK, dengan dibungkus *sangkek* asoi;
 - Bahwa saat itu, BPK menginformasikan uang tersebut tidak bisa dikembalikan dan pihak BPK juga kebingungan dikembalikan kemana uang sisa tersebut karena uang temuan BPK sudah dikembalikan;
 - Bahwa yang terjadi setelah itu Saksi bersama Terdakwa Yuliatwati pulang dengan membawa kembali uang sekitar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
 - Bahwa yang Saksi dapat informasi Terdakwa ada mengerjakan pekerjaan di SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat, kemudian ada temuan;
 - Bahwa saat itu orang BPK tahu Terdakwa membawa uang sisa tersebut dalam *sangke* asoi, namun orang BPK tidak bisa memberikan jawaban saat itu;
 - Bahwa saat itu orang BPK bingung karena temuannya sudah dibayar;
 - Terhadap keterangan saksi *a de charge* tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi *a de charge*.
2. **DARMENDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa pada saat Terdakwa Yuliatwati bercerita mengenai dana sisa tersebut, Saat itu belum sama sekali diperiksa dan Saksi diberitahu ada dana sisa, bertanya kepada Saksi, kemana dana sisa ini dikembalikan;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Terdakwa diperiksa oleh Penyidik, jika tanggalnya, Saksi lupa, namun saat itu Terdakwa bilang ke Saksi, sudah jadi Tersangka;
 - Bahwa sebelum ditetapkan sebagai Tersangka dan saat itu juga Terdakwa sudah bercerita ada dana sisa;
 - Bahwa kapan Terdakwa diperiksa oleh Penyidik sebelum ditetapkan sebagai Tersangka saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat laporan ke polisi;

Halaman 176 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab dana bersisa, Saksi tidak tahu dan Terdakwa tidak bercerita kepada saksi penyebab dana itu bersisa dan Terdakwa bercerita ada dana sisa atas kegiatan pekerjaan di SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat, namun Terdakwa bingung dana sisa ini dikembalikan kemana dan Terdakwa hanya bercerita ada dana sisa saja;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sekitar 7 (tujuh) tahunan, sesama relawan yang membantu kegiatan sosial di Kuala Tungkal dan karena hubungan terjalin baik, sehingga membuka cabang di Kuala Tungkal;
- Bahwa dari awal Terdakwa menerima dana pekerjaan tersebut, saksi diberitahu oleh Terdakwa, ada terima dana DAK, setahu saya dana DAK sekitar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan saat itu Saksi berpesan kepada Terdakwa untuk berhati-hati selama melakukan pekerjaan tersebut;
- Bahwa yang diceritakan oleh Terdakwa terkait pekerjaan di SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat, saat itu Terdakwa bercerita sudah menerima dana pekerjaan dan menceritakan kepada Saksi sudah selesai pekerjaan, serta Terdakwa anak Terdakwa tidak naik kelas dan dana pekerjaan tersebut berlebih serta menanyakan apakah ada teman atau kawan yang bekerja di Inspektorat dan BPK, untuk menanyakan jika sisa dana DAK yang harus dikembalikan dan bagaimana cara pengembalian atas dana tersebut, setelah itu Saksi telpon teman atau kawan dan teman atau kawan tersebut menyampaikan ada prosedur mengembalikannya dan tidak bisa dikembalikan secara langsung;
- Bahwa informasi yang Saksi dapatkan, Saksi beritahu kepada Terdakwa, setelah Saksi beritahukan cara pengembalian, Saksi tidak tahu lagi kelanjutannya seperti apa;
- Bahwa uang sisa hasil dari kegiatan pembangunan di SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat yang Saksi dapat informasi sekitar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi mendapat informasi, Saksi sarankan Terdakwa untuk dikembalikan uang tersebut;
- Bahwa apakah uang sisa tersebut dikembalikan oleh Terdakwa, Saksi tidak tahu dan yang Saksi tahu uang tersebut ada di rekening pribadi Terdakwa;

Halaman 177 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut tersimpan di rekening pribadi Terdakwa menyampaikan kepada Saksi, untuk diamankan;
- Terhadap keterangan saksi *a de charge* tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi *a de charge*.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Penyelesaian Pembayaran tertanggal 5 April 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Asmaida, S.P dan Meri Rejeki, S.Pd, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Misrinadi, S.P.d., M.M, M. Iwan Safri, S.E dan M. Rizal, LC tertanggal 30 Desember 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Meri Rejeki dan Asmaida, S.P tertanggal 15 November 2023, selanjutnya pada print out bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Terdakwa kepada Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Propinsi Jambi tertanggal 29 Januari 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Terdakwa kepada Asmada, S.P dan Meri Rejeki tertanggal 3 April 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotokopi *screenshot chat whatsapp* antara Terdakwa dengan Iwan Safri dan M. Rizal, LC, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotokopi *screenshot chat whatsapp* antara Terdakwa dengan Dadang Ponda, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Fotokopi *screenshot chat whatsapp* antara Terdakwa dengan Asmaida Kepala Sekolah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
10. Fotokopi *screenshot chat whatsapp* antara Terdakwa dengan Meri Rejeki Bendahara, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10;
11. Fotokopi *screenshot chat whatsapp* antara Terdakwa dengan Agus Inspektorat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-

Halaman 178 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Ketua Komite SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat Nomor: 061.1/024/SMAN.2/IX/2021 tanggal 3 September 2021 tentang Susunan Pengurus Komite SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sdr. Khairil Anam, S.Pd.;
2. Surat Keputusan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat Nomor: 061.1/041/SMAN.2/VII/2022 tanggal 3 Juli 2022 tentang Susunan Pengurus Komite SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sdri. Asmaida, S.P.;
3. Surat Keputusan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat Nomor: 059/460/KMT.SMAN.2/IX/2022 tanggal 9 September 2022 tentang Susunan Pengurus Komite SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sdri. Asmaida, S.P.;
4. Surat Keputusan Ketua Komite SMA Negeri 2 Tanjab Barat Nomor: 143/SMA.N.2/VI/2022 tentang Penunjukan Tim Persiapan DAK Fisik Bidang Pendidikan pada SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat tahun 2022, tanggal 24 Juni 2022 berikut lampiran;
5. Surat Keputusan Ketua Komite SMA Negeri 2 Tanjab Barat Nomor: 144/SMA.N.2/VI/2022 tentang Penunjukan Tim Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan pada SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat tahun 2022, tanggal 24 Juni 2022 berikut lampiran;
6. Surat Keputusan Ketua Komite SMA Negeri 2 Tanjab Barat Nomor: 145/SMA.N.2/VII/2022 tentang Penunjukan Tim Pengawas DAK Fisik Bidang Pendidikan pada SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat tahun 2022, tanggal tidak ada bulan Juli 2022 berikut lampiran;
7. Surat Keputusan Ketua Komite SMA Negeri 2 Tanjab Barat Nomor: 288/SMA.N.2/II/2023 tentang Penunjukan Tim Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan pada SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat tahun 2023 tanggal 2 Januari 2023 berikut lampiran;
8. Berita Acara Serah Terima Nomor: 146/SMA.N.2/V/2023 tanggal 4 Mei 2023 untuk hasil pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;

Halaman 179 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berita Acara Serah Terima Nomor: 147/SMA.N.2/V/2023 tanggal 4 Mei 2023 untuk hasil pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
10. Berita Acara Serah Terima Nomor: 148/SMA.N.2/V/2023 tanggal 4 Mei 2023 untuk hasil pekerjaan Pembangunan Ruang UKS SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
11. Berita Acara Serah Terima Nomor: 149/SMA.N.2/V/2023 tanggal 4 Mei 2023 untuk hasil pekerjaan Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
12. Berita Acara Serah Terima Nomor: 150/SMA.N.2/V/2023 tanggal 4 Mei 2023 untuk hasil pekerjaan rehabilitasi ruang kelas SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
13. Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 7 September 2023 untuk pembayaran pengembalian dana a.n. Sdri. Asmaida pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi, Ruang Laboratorium Fisika, Ruang Bimbingan Konseling, Ruang Usaha Kesehatan Sekolah dan Rehab Ruang Kelas pada SMA Negeri 2 Tanjab Barat sebesar Rp37.000.000,00 ke Rekening RKUD Prov. Jambi dengan nomor rekening 101431703;
14. Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Rehab Ruang Kelas SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
15. Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Laboratorium Fisika SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
16. Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Laboratorium Biologi SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
17. Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
18. Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Ruang UKS SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
19. Gambar DED Rehab Ruang Kelas SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
20. Gambar DED Pembangunan Laboratorium Fisika SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
21. Gambar DED Pembangunan Laboratorium Biologi SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
22. Gambar Kerja (Bestek) Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;

Halaman 180 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Ruang UKS SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
24. Surat Tanda Setoran (STS) untuk pembayaran pengembalian dana a.n. Sdri. Meri Rejeki, S.Pd. pada kegiatan Pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi, Ruang Laboratorium Fisika, Ruang Bimbingan Konseling, Ruang Usaha Kesehatan Sekolah dan Rehab Ruang Kelas pada SMA Negeri 2 Tanjab Barat sebesar Rp71.091.150,00 tanggal 7 September 2023;
25. Slip Setoran uang sebesar Rp71.091.150,00 pada Bank 9 Jambi untuk pembayaran pengembalian dana a.n. Sdri. Meri Rejeki, S.Pd. pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi, Ruang Laboratorium Fisika, Ruang Bimbingan Konseling, Ruang Usaha Kesehatan Sekolah dan Rehab Ruang Kelas pada SMA Negeri 2 Tanjab Barat tanggal 7 September 2023;
26. Kwitansi tanda terima penyerahan uang sebesar Rp27.000.000,00 ditandatangani pihak penerima Sdri. Asmaida, S.P.;
27. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana Pokmas Sdri. **YULIAWATI** tanggal 9 Juni 2023;
28. Buku Kas Pembantu Tunai tertanggal bulan Agustus 2022 s/d April 2023 ;
29. Kwitansi tanda terima penyerahan uang sebesar Rp15.000.000,00 ditandatangani pihak penerima Sdr. Ahmad Iqbal Alfarizi;
30. Laporan Akhir (SPJ) Pekerjaan Pembangunan Laboratorium Biologi, Pembangunan Laboratorium Fisika, Ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Ruang Bimbingan Konseling (BK), Rehab Ruang Kelas SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat;
31. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor DPA: DPPA/A.2/1.01.0.00.0.00.01.0000/001/2022 tanggal 27 April 2022;
32. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor DPA: DPPA/B.1/1.01.0.00.0.00.01.0000/001/2022 tanggal 14 November 2022;
33. Dokumen Pencairan Tahap Pertama sebesar 25 % dari nilai harga kontrak (pokok perjanjian), sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan Ruang Laboratorium Biologi sebesar Rp107.196.000,00 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 1247/SP2D-LS/BM/BUD/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022;

Halaman 181 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pekerjaan Ruang Laboratorium Fisika sebesar Rp107.194.000,00 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 1141/SP2D-LS/BM/BUD/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022;
 - c. Pekerjaan Ruang Bimbingan Konseling sebesar Rp64.306.750,00 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 1242/SP2D-LS/BM/BUD/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022;
 - d. Pekerjaan Ruang UKS sebesar Rp76.006.500,00 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 1158/SP2D-LS/BM/BUD/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022;
 - e. Pekerjaan Rehab Ruang Kelas sebesar Rp85.838.750,00 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 1317/SP2D-LS/BJS/BUD/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022;
34. Dokumen Pencairan Tahap Kedua sebesar 45 % dari nilai harga kontrak (pokok perjanjian), sebagai berikut:
- a. Pekerjaan Ruang Laboratorium Biologi sebesar Rp192.952.800,00 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 5170/SP2D-LS/BM/BUD/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022;
 - b. Pekerjaan Ruang Laboratorium Fisika sebesar Rp192.949.200,00 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 5162/SP2D-LS/BM/BUD/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022;
 - c. Pekerjaan Ruang Bimbingan Konseling sebesar Rp115.752.150,00 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 5166/SP2D-LS/BM/BUD/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022;
 - d. Pekerjaan ruang UKS sebesar Rp136.811.700,00 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 5169/SP2D-LS/BM/BUD/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022;
 - e. Pekerjaan Rehab Ruang Kelas sebesar Rp154.509.750,00 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 5163/SP2D-LS/BJS/BUD/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022;
35. Dokumen Pencairan Tahap Ketiga sebesar 30 % dari nilai harga kontrak (pokok perjanjian), sebagai berikut :
- a. Pekerjaan Ruang Laboratorium Biologi sebesar Rp128.635.200,00 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 5171/SP2D-LS/BM/BUD/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022;

Halaman 182 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pekerjaan Ruang Laboratorium Fisika sebesar Rp128.632.800,00 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 5189/SP2D-LS/BM/BUD/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022;
 - c. Pekerjaan Ruang Bimbingan Konseling sebesar Rp77.168.100,00 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 5167/SP2D-LS/BM/BUD/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022;
 - d. Pekerjaan Ruang UKS sebesar Rp91.207.800,00 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 5168/SP2D-LS/BM/BUD/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022;
 - e. Pekerjaan Rehab Ruang Kelas sebesar Rp103.006.500,00 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 5164/SP2D-LS/BJS/BUD/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022;
36. Pokok Perjanjian Nomor : 074.A/PPK-SMA/DISDIK/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 untuk melaksanakan swakelola Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
37. Pokok Perjanjian Nomor: 149.A/PPK-SMA/DISDIK/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 untuk melaksanakan swakelola Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
38. Pokok Perjanjian Nomor: 097.A/PPK-SMA/DISDIK/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 untuk melaksanakan swakelola Rehabilitasi Ruang Kelas SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
39. Pokok Perjanjian Nomor: 045.A/PPK-SMA/DISDIK/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 untuk melaksanakan swakelola Pembangunan Ruang UKS SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
40. Pokok Perjanjian Nomor: 057.A/PPK-SMA/DISDIK/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 untuk melaksanakan swakelola Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
41. Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Rehab Ruang Kelas SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
42. Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Laboratorium Fisika SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
43. Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Laboratorium Biologi SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
44. Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;

Halaman 183 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Ruang UKS SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
46. Gambar DED Rehab Ruang Kelas SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
47. Gambar DED Pembangunan Laboratorium Fisika SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
48. Gambar DED Pembangunan Laboratorium Biologi SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
49. Gambar Kerja (Bestek) Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
50. Gambar Kerja (Bestek) Pembangunan Ruang UKS SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
51. Rancangan Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Rehab Ruang Kelas SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
52. Rancangan Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pembangunan Laboratorium Fisika SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
53. Rancangan Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pembangunan Laboratorium Biologi SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
54. Rancangan Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
55. Rancangan Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pembangunan Ruang UKS SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
56. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor: KPTS-68/DISDIK-1.1/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 tentang Perubahan Pertama Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022;
57. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor: KPTS-67/DISDIK-1.1/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 tentang Perubahan Pertama Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022;
58. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor: KPTS-096/DISDIK-2.2/IV/2022 tanggal 1 April 2022 tentang Penunjukan Fasilitator Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik pada bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022;
59. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran (PA) Nomor: KPTS-228/DISDIK-2.2/VI/2022 tentang Penetapan Kelompok Masyarakat sebagai Pelaksana Swakelola pada Kegiatan Dana

Halaman 184 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
Tahun Anggaran 2022, tanggal 22 Juni 2022;

60. Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 05/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2022 tanggal
03 Januari 2022 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna
Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara
Pengeluaran/Penerimaan Pembantu pada sekretariat DPRD, Dinas,
Inspektorat, Badan, Lembaga Teknis Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022;

61. Dokumen Addendum Pertama, sebagai berikut:

- a. Nomor: 057.A-ADD/PPK-SMA/ DISDIK/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022
untuk Pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi;
- b. Nomor: 074.A-ADD/PPK-SMA/DISDIK/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022
untuk Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika;
- c. Nomor: 045.A-ADD/PPK-SMA/DISDIK/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022
untuk Pembangunan Ruang UKS;
- d. Nomor 149. A-ADD/PPK-SMA/DISDIK/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022
untuk Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling;
- e. Nomor: 097.A-ADD/PPK-SMA/DISDIK/IX/2022 tanggal 26 September
2022 untuk Pekerjaan Rehab Ruang Kelas;

62. Dokumen Addendum Kedua, sebagai berikut:

- a. Nomor: 057.A-ADD-2 / PPK-SMA /DISDIK/XII/2022 tanggal 26
Desember 2022 untuk Pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium
Biologi;
- b. Nomor: 074.A-ADD-2 / PPK-SMA /DISDIK/XII/2022 tanggal 26
Desember 2022 untuk Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika;
- c. Nomor: 045.A-ADD-2/PPK-SMA/DISDIK/XII/2022 tanggal 26 Desember
2022 untuk Pembangunan Ruang UKS;
- d. Nomor: 149.A-ADD-2/PPK-SMA/DISDIK/XII/2022 tanggal 26 Desember
2022 untuk Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling;
- e. Nomor: 097.A-ADD-2/PPK-SMA/DISDIK/XII/2022 tanggal 24 November
2022 untuk Rehab Ruang Kelas;

63. Dokumen Addendum Ketiga, Nomor: 097.A-ADD-3/PPK-SMA/DISDIK/XII/
2022 tanggal 26 September 2022 untuk Pembangunan Rehab Ruang Kelas;

64. Surat Tanda Setoran (STS) untuk pembayaran pengembalian dana a.n. Sdr.
Iqbal pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi,
Ruang Laboratorium Fisika, Ruang Bimbingan Konseling, Ruang Usaha

Halaman 185 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Sekolah dan Rehab Ruang Kelas pada SMA Negeri 2 Tanjab Barat sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 7 September 2023;

65. Slip Setoran uang sebesar Rp15.000.000,00 pada Bank 9 Jambi dengan nomor rekening 101431703 tanggal 7 September 2023;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga perlu dipertimbangkan guna mendukung pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **Yuliawati Binti Abdul Wahab** selaku Ketua Komite SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMA 2 Jabung Barat Nomor: 061.1/041/SMAN 2/VII/2022 tanggal 3 Juli 2022 dan juga sebagai Ketua Tim Pelaksana dana DAK Fisik Bidang Pendidikan SMA Negeri 2 Tanjung Jabung yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komite SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Nomor: 144/SMAN.2/VI/2022 tanggal ... Juli 2022 serta selaku Kelompok Masyarakat yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan DAK Fisik tahun 2022 di SMA Negeri 2 Tanjung Jabung berdasarkan Surat Keputusan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor: KPTS-228/DISDIK-2.2/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022;
- Bahwa pada tahun anggaran 2022, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi memiliki program pembangunan fisik bidang pendidikan yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan, anggaran tersebut selanjutnya dimasukkan kedalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tahun anggaran 2022 Nomor: DPPA/A.2/1.01.0.00.0.00.01.0000/001/2022 tanggal 27 April 2022 dan Nomor: DPPA/ B.1/1.01.0.00.0.00.01.0000/001/2022 tanggal 14 Nopember 2022;
- Bahwa dalam dokumen tersebut terdapat pekerjaan pembangunan fisik di SMA Negeri 2 Kab. Tanjung Jabung Barat dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika dengan anggaran Rp428.786.112,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu seratus dua belas rupiah);

Halaman 186 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi dengan anggaran Rp428.786.112,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu seratus dua belas rupiah);
3. Pembangunan Ruang UKS dengan anggaran Rp304.026.984,00 (tiga ratus empat juta dua puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);
4. Pembangunan Ruang Konseling dengan anggaran Rp257.227.672,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);
5. Rehab Ruang Kelas dengan anggaran Rp343.392.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan fisik di SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat, kemudian Dinas Pendidikan Provinsi Jambi menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor: KPTS-228/Disdik-2.2/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 tentang penetapan kelompok masyarakat sebagai pelaksana swakelola pada kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 dan yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan swakelola adalah Komite SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat, atas keputusan tersebut kemudian Terdakwa selaku Ketua Komite Sekolah SMA Negeri 2 menerbitkan Surat Keputusan Ketua Komite SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat Nomor: 144/SMA.N2/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 tentang Penunjukkan Tim Pelaksana DAK Fisik Bidang Pendidikan pada SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat tahun 2022 dengan susunan sebagai berikut:
 1. Asmaida, S.P selaku Kepala SMA Negeri 2 sebagai Penanggungjawab;
 2. Yuliawati selaku Ketua Komite sebagai Ketua Pelaksana;
 3. Nia Ismarniati, S.Pd selaku Wakil Kepala Sekolah sebagai Sekretaris;
 4. Meri Rejeki, S.Pd selaku Guru SMAN 2 sebagai Bendahara;
 5. Harliawan, S.P selaku Guru SMAN 2 sebagai Kordinator Pembangunan Lab. Fisika;
 6. Nur Rachmad, S.Pd selaku Guru SMAN 2 sebagai Kordinator Pembangunan Lab. Biologi;
 7. Gusfar Efendi, S.Pd selaku Guru SMAN 2 sebagai Kordinator Rehab Kelas;

Halaman 187 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Afriadi selaku Guru SMAN 2 sebagai Kordinator Pembangunan Ruang BK;
9. Ahmad Syafrudin, SE selaku Guru SMAN 2 sebagai Kordinator Pembangunan Ruang UKS;
10. Abdul Hafis selaku Tata Usaha SMAN 2 sebagai Anggota;
11. Agustin, S.Pd selaku Guru SMAN 2 sebagai Anggota;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Pelaksana pembangunan DAK fisik bidang pendidikan SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat, berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 1. Melaksanakan pelaksanaan pembangunan fisik;
 2. Mengajukan pencairan anggaran dana DAK;
 3. Menandatangani slip penarikan uang pada rekening pelaksanaan pembangunan DAK Fisik;
 4. Mencatat, mengevaluasi dan melaporkan secara berkala kemajuan kegiatan dan penyerapan anggaran;
- Bahwa selain itu Terdakwa selaku Ketua Pelaksana berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa juga memiliki tanggungjawab sebagai berikut:
 1. Melaporkan kemajuan pelaksanaan swakelola dan penggunaan keuangan kepada PPK secara berkala;
 2. Menyerahkan hasil pekerjaan swakelola kepada PPK dengan Berita Acara Serah Terima;
- Bahwa Saksi Iwan Safri selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat surat perjanjian kerja (SPK) dengan Terdakwa selaku Ketua Pelaksana Swakelola Pembangunan fisik, dengan uraian sebagai berikut:
 1. Perjanjian Nomor: 074.A/PPK-SMA/Disdik/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 untuk pekerjaan pembangunan ruang laboratorium fisika SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat dengan nilai Rp428.786.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah), dengan waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
 2. Perjanjian Nomor: 149.A/PPK-SMA/Disdik/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 untuk pekerjaan pembangunan ruang konseling SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat dengan nilai Rp257.227. 000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dengan waktu

Halaman 188 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

3. Perjanjian Nomor: 097.A/PPK-SMA/Disdik/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 untuk pekerjaan rehabilitasi ruang kelas SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat dengan nilai Rp343.355.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

4. Perjanjian Nomor: 045.A/PPK-SMA/Disdik/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 untuk pekerjaan pembangunan ruang UKS SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat dengan nilai Rp304.026.000,00 (tiga ratus empat juta dua puluh enam ribu rupiah), dengan waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

5. Perjanjian Nomor: 057.A/PPK-SMA/Disdik/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 untuk pekerjaan pembangunan ruang laboratorium biologi SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat dengan nilai Rp428.784.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah), dengan waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

- Bahwa Fasilitator yang telah ditunjuk untuk membuat dokumen perencanaan sehubungan pelaksanaan masing-masing pekerjaan di SMAN 2 Tanjung Jabung Barat adalah masing-masing sebagai berikut:

- a. Saksi Niko Saputra, S.T. untuk Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Laboratorium Fisika;
- b. Saksi Zul Fahmi, S.T. untuk Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Laboratorium Biologi;
- c. Saksi Haldi Noviandri, S.T. untuk Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling;
- d. Saksi Aрга Praguna, S.T. untuk Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Ruang UKS;
- e. Saksi Arya Ramadhani, S.T. untuk Pekerjaan Perencanaan Rehab Ruang Kelas.

yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran (PA) nomor: KPTS-096/DISDIK.2.2/IV/2022 tentang penunjukan fasilitator kegiatan dana alokasi

Halaman 189 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus fisik pada bidang pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 tanggal 1 April 2022;

- Bahwa cara yang digunakan dalam membuat spesifikasi dan cara dalam menentukan harga dalam masing-masing pekerjaan tersebut yaitu dengan mempedomani dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus fisik bidang pendidikan tahun anggaran 2022, sedangkan dalam menentukan harga di RAB mengacu pada Standar Satuan Harga (SSH) yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat;
- Bahwa berdasarkan pokok perjanjian masing-masing pekerjaan (pembangunan ruang laboratorium biologi, pembangunan ruang laboratorium fisika, pembangunan ruang UKS dan pembangunan ruang bimbingan konseling) dimulai pada tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan 31 Oktober 2022 atau selama 120 hari kalender. Sedangkan untuk pekerjaan rehabilitasi ruang kelas dimulai tanggal 04 Juli 2022 sampai dengan 01 Oktober 2022 atau selama 90 hari kalender, namun saat berjalannya pelaksanaan pekerjaan ada 2 (dua) kali perubahan pokok perjanjian terkait masa waktu pelaksanaan pekerjaan, berdasarkan sebagai berikut di bawah ini:
 1. Addendum Pertama, tanggal 12 Oktober 2022, dari semula masa pekerjaan 120 hari kalender menjadi 180 hari kalender terhitung dari tanggal 04 Juli 2022 sampai dengan 30 Desember 2022, untuk masing-masing pekerjaan dengan berdasarkan sebagai berikut:
 - a. Nomor: 057.A-ADD/PPK-SMA/DISDIK/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 untuk Pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi;
 - b. Nomor: 074.A-ADD/PPK-SMA/DISDIK/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 untuk Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika;
 - c. Nomor: 045.A-ADD/PPK-SMA/DISDIK/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 untuk Pembangunan Ruang UKS;
 - d. Nomor: 149. A-ADD/PPK-SMA/DISDIK/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 untuk Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling;
 - e. dari semula masa pekerjaan 90 (sembilan puluh) hari kalender menjadi 140 (seratus empat puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 04 Juli 2022 sampai dengan 01 Oktober 2022 berdasarkan Addendum Pertama Nomor: 097.A-ADD/PPK-SMA/DISDIK/IX/2022 tanggal 26 September 2022 untuk Pekerjaan Rehab Ruang Kelas;

Halaman 190 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Addendum Kedua, tanggal 26 Desember 2022, dari semula masa pekerjaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender menjadi 212 (dua ratus dua belas) hari kalender terhitung dari tanggal 04 Juli 2022 sampai dengan 31 Januari 2023, untuk masing-masing pekerjaan dengan berdasarkan sebagai berikut:

- a. Nomor: 057.A-ADD-2/PPK-SMA/DISDIK/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 untuk Pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi;
 - b. Nomor: 074.A-ADD-2/PPK-SMA/DISDIK/XII/2022 tanggal 26 Desember untuk Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika;
 - c. Nomor: 045.A-ADD-2/PPK-SMA/DISDIK/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 untuk Pembangunan Ruang UKS;
 - d. Nomor: 149.A-ADD-2/PPK-SMA/DISDIK/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 untuk Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling;
- Penyebab sehingga dilakukannya addendum pertama dan kedua tersebut di atas karena belum tercapainya progress pencapaian hasil pekerjaan yang disebabkan karena dana tahap kedua belum dicairkan ke rekening Tim Pelaksana;

- Bahwa terhadap pelaksanaan pembangunan fisik di SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat itu, telah dilakukan pencairan anggaran secara bertahap yaitu sebagai berikut:

1. Pencairan Tahap I (pertama) sebesar 25 (dua puluh lima) persen:

- Pencairan anggaran pembangunan ruang laboratorium biologi sejumlah Rp107.196.000,00 (seratus tujuh juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 25 Agustus 2022;
- Pencairan anggaran pembangunan ruang laboratorium fisika sejumlah Rp107.194.000,00 (seratus tujuh juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) pada tanggal 22 Agustus 2022;
- Pencairan anggaran pembangunan ruang konseling sejumlah Rp64.306.750,00 (enam puluh empat juta tiga ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) pada tanggal 22 Agustus 2022;
- Pencairan anggaran pembangunan ruang UKS sejumlah Rp76.006.500,00 (tujuh puluh enam juta enam ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 22 Agustus 2022;
- Pencairan anggaran pembangunan ruang kelas sejumlah Rp85.838.750,00 (delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh

Halaman 191 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) pada tanggal 29 Agustus 2022;

2. Pencairan Tahap II (kedua) sebesar 45 (empat puluh lima) persen:

- Pencairan anggaran pembangunan ruang laboratorium biologi sejumlah Rp192.952.800,00 (seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) pada tanggal 30 Desember 2022;
- Pencairan anggaran pembangunan ruang laboratorium fisika sejumlah Rp192.949.200,00 (seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) pada tanggal 30 Desember 2022;
- Pencairan anggaran pembangunan ruang konseling sejumlah Rp115.752.150,00 (seratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) pada tanggal 30 Desember 2022;
- Pencairan anggaran pembangunan ruang UKS sejumlah Rp136.811.700,00 (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus sebelas ribu tujuh ratus rupiah) pada tanggal 30 Desember 2022;
- Pencairan anggaran pembangunan ruang kelas sejumlah Rp154.509.750,00 (seratus lima puluh empat juta lima ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) pada tanggal 30 Desember 2022;

3. Pencairan Tahap III (ketiga) sebesar 30 (tiga puluh) persen:

- Pencairan anggaran pembangunan ruang laboratorium biologi sejumlah Rp128.635.200,00 (seratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah) pada tanggal 30 Desember 2022;
- Pencairan anggaran pembangunan ruang laboratorium fisika sejumlah Rp128.632.800,00 (seratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) pada tanggal 30 Desember 2022.
- Pencairan anggaran pembangunan ruang konseling sejumlah Rp77.168.100,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu seratus rupiah) pada tanggal 30 Desember 2022;
- Pencairan anggaran pembangunan ruang UKS sejumlah Rp91.207.800,00 (sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah) pada tanggal 30 Desember 2022;

Halaman 192 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan anggaran pembangunan ruang kelas sejumlah Rp103.006.500,00 (seratus tiga juta enam ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 30 Desember 2022;
- Bahwa dalam pada pekerjaan anggaran tahap I, terjadi perselisihan antara Terdakwa dengan Bendahara yaitu Saksi Meri Rejeki dimana Terdakwa tidak dilibatkan didalam melakukan pekerjaan. Saksi Meri Rejeki selaku Bendahara mengambil alih seluruh pekerjaan, melakukan negosiasi dengan tukang, melakukan pembelian material dan berkordinasi dengan Saksi Asmaida selaku Kepala Sekolah sebagai penanggungjawab;
- Bahwa keterlibatan Saksi Meri Rejeki didalam pelaksanaan tersebut sampai dengan progress 90 (sembilan puluh) persen yang mana untuk dari awal pekerjaan tersebut Saksi Meri Rejeki yang membeli bahan material untuk pembangunan tersebut, dan pembayaran tukang juga Saksi Meri Rejeki yang membayarkan, pada saat itu pekerjaan yang belum diselesaikan hanya pekerjaan finishing seperti adanya bangunan yang belum dicat, adanya sebagian seng yang belum terpasang, melakukan plasteran dinding, pintu dan jendela belum terpasang dan juga keramik untuk meja cuci tangan;
- Bahwa untuk pencairan dana tahap pertama yang merupakan pembayaran uang muka masing-masing pekerjaan sebesar 25 (dua puluh lima) persen tersebut Ketua Pelaksana atas nama Terdakwa Yuliatwati menandatangani kwitansi pencairan dana di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
- Bahwa karena Komite tidak memiliki rekening, maka dana tersebut dicairkan melalui Rekening milik sekolah SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat di Bank Jambi nomor rekening 3004502018 atas nama SMAN 2 Tanjab Barat;
- Bahwa spesimen tanda tangan rekening pada saat pencairan tahap pertama adalah Saksi Asmaida selaku Kepala Sekolah dan Saksi Meri Rejeki, S.Pd. selaku Bendahara Tim Pelaksana;
- Bahwa pada saat pencairan tahap kedua dan ketiga terjadi perubahan spesimen tanda tangan rekening menjadi Saksi Harliawan, S.Pd. selaku bendahara tim pelaksana dan Terdakwa Yuliatwati selaku Ketua Komite Sekolah;
- Bahwa penarikan dana tahap pertama dilakukan masing-masing sebagai berikut:
 - Tanggal 22 Agustus 2022 sejumlah Rp183.200.500,00;
 - Tanggal 7 September 2022 sejumlah Rp257.341.500,00;

Halaman 193 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari dana tahap pertama yang diterima dengan total jumlah keseluruhan sejumlah Rp440.542.000,00 (empat ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa pencairan Dana Tahap I tersebut oleh Saksi Meri Rejeki dibayarkan untuk pembelian cerucup, pembayaran upah pemasangan cerucup, pembelian besi, pembelian papan mall, pembelian kawat, pembelian pasir, batu split, semen dan paku;
- Bahwa meskipun baru dana tahap I yang cair, Saksi Meri Rejeki tetap terus melaksanakan pekerjaan sampai dengan progress 90 (sembilan puluh) persen dengan melakukan penalangan dana sendiri dengan cara meminjam kepada pihak lain lebih kurang 800 (delapan ratus) jutaan untuk pekerjaan ini.
- Bahwa untuk pencairan tahap II dan Tahap III, karena merasa tidak dilibatkan pada saat penggunaan anggaran Tahap I, Terdakwa selaku Ketua Pelaksana tidak mau menandatangani dokumen-dokumen pengajuan pencairan Tahap II dan Tahap III, oleh karena itu terjadi keterlambatan pengajuan pencairan anggaran Tahap II dan Tahap III;
- Bahwa Terdakwa meminta agar Bendahara Pelaksana yaitu Saksi Meri Rezeki untuk diganti karena apabila tidak diganti maka Terdakwa tidak mau menandatangani pengajuan pencairan anggaran Tahap II dan Tahap III, hal ini dikarenakan Terdakwa selaku Ketua Tim Pelaksana memiliki rasa tidak percaya terhadap surat pertanggungjawaban penggunaan dana tahap pertama dan rekapan pinjaman dengan Bendahara Tim. Ketua Tim Pelaksana merasa tidak ada dilibatkan dalam hal penarikan dana dikarenakan dana ditransfer ke rekening atas nama sekolah dengan spesimen tanda tangan Kepala Sekolah dan Bendahara;
- Bahwa sehubungan adanya perbuatan Ketua Tim Pelaksana yang tidak bersedia menandatangani dokumen tahap kedua tersebut pada bulan November 2022 Saksi Iwan Safri selaku PPK ada melakukan pemanggilan secara lisan melalui komunikasi via handphone untuk hadir di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk meminta penjelasan terkait permasalahan yang terjadi, dan kemudian saat itu hadir dalam hal ini kepala sekolah, Ketua Komite, dan Bendahara kemudian diadakan rapat membahas permasalahan yang terjadi dengan hasil rapat Ketua Tim belum juga berkenan menandatangani dokumen pencairan tahap kedua dengan alasan mau memeriksa bukti pengeluaran belanja yang menggunakan dana tahap I

Halaman 194 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlebih dahulu yang dilakukan oleh pihak Bendahara;

- Bahwa kemudian Saksi Iwan Safri mengirimkan surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali kepada Ketua Tim Pelaksana Swakelola Pembangunan SMAN 2 Tanjab Barat perihal kesanggupan meneruskan pekerjaan pembangunan swakelola pada SMAN 2 Tanjab Barat dengan nomor surat masing-masing sebagai berikut:
 1. Nomor: S-586/DISDIK-2.2/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022;
 2. Nomor: S-592/DISDIK-2.2/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022;yang dikirimkan ke Kepala Sekolah untuk diteruskan ke Ketua Tim Pelaksana, namun tidak ada tindak lanjut dari Ketua Tim Pelaksana;
- Bahwa tanggal 30 Desember 2022 atas perintah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Saksi Irwan Safri bersama dengan Saksi Misrinadi selaku KPA, Saksi M. Rizal selaku PPTK, sdr. M. Zaidan selaku staf PPTK berangkat ke Kuala Tungkal menemui Ketua Tim Pelaksana di rumahnya dengan maksud dan tujuan meminta agar Ketua Tim Pelaksana menandatangani dokumen pencairan dan kemudian Ketua Tim Pelaksana bersedia menandatangani dengan syarat:
 1. Agar bendahara diganti;
 2. Agar dikembalikan fungsi Saksi sebagai Ketua Tim Pelaksana.
- Bahwa syarat tersebut dituangkan dalam bentuk surat pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi Iwan Safri selaku PPK, Saksi Misrinadi selaku KPA, dan Saksi M. Rizal selaku PPTK. Setelah ditandatangani pernyataan tersebut baru ketua tim pelaksana bersedia menandatangani berkas dokumen pencairan tahap II dan tahap III;
- Bahwa Terdakwa juga meminta agar Saksi Meri Rejeki dan Saksi Asmaida membuat surat pernyataan bahwa mereka yang bertanggungjawab penuh atas pekerjaan pembangunan yang dilakukan telah mereka kerjakan dan kemudian Saksi Asmaida dan Saksi Meri Rejeki membuat surat pernyataan tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan pergantian Bendahara Pelaksana dari Saksi Meri Rezeki kepada Saksi Harliawan dan setelah dilakukan pergantian bendahara tersebut barulah Terdakwa mau menandatangani dokumen-dokumen pengajuan pencairan anggaran Tahap II dan Tahap III secara bersamaan dan untuk pencairan tahap II (kedua) dan tahap III (ketiga) sejumlah Rp1.321.626.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) penarikan uang dari rekening

Halaman 195 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah dilakukan oleh Terdakwa selaku Ketua Pelaksana dan Saksi Harliawan selaku Bendahara Pengganti;

- Bahwa pernah dilakukan oleh Pihak Badan Pemeriksaan Keuangan RI Perwakilan Jambi pada bulan November 2022, dengan hasil pemeriksaan ditemukan adanya kelebihan volume pekerjaan yang direncanakan terhadap realisasi di lapangan dengan jumlah total sebesar Rp85.314.000,00 (delapan puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang diperoleh dari hasil rincian temuan sebagai berikut:
 - Pembangunan ruang bimbingan konseling sejumlah Rp7.994.335,54 (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh lima koma lima puluh empat rupiah);
 - Pembangunan laboratorium fisika sejumlah Rp26.086.736,54 (dua puluh enam juta delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh enam koma lima puluh empat rupiah);
 - Pembangunan ruang UKS sejumlah Rp15.454.588,60 (lima belas juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan koma enam puluh rupiah);
 - Pembangunan rehab ruang kelas sejumlah Rp25.190.755,20 (dua puluh lima juta seratus sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh lima koma dua puluh rupiah);
 - Pembangunan laboratorium biologi sejumlah Rp10.588.184,33 (sepuluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh empat koma tiga puluh tiga rupiah);

Dengan rekomendasi agar temuan dikembalikan dan disetor ke rekening kas daerah, dan sudah ditindak lanjuti dengan bukti setoran berupa Surat Tanda Setoran (STS) tertanggal 01 Februari 2023;

- Bahwa tindak lanjut atas temuan BPK RI Kantor Perwakilan Provinsi Jambi sejumlah Rp85.314.000,00 (delapan puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) tersebut dikembalikan sejumlah Rp85.314.000,00 (delapan puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) adapun yang telah menyetorkannya adalah Terdakwa bersama dengan Bendahara Saksi Harliawan dengan cara setor cash ke pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang diterima oleh Saksi Muhammad Rizal, Lc. Lalu kemudian pihak Dinas menyetorkan kembali uang tersebut ke Kas Umum Daerah Provinsi Jambi dengan surat tanda setoran tertanggal Februari 2023;

Halaman 196 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap penarikan dan penggunaan dana tahap II dan III sejumlah Rp1.321.626.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang telah diterima dan Terdakwa tarik dari rekening sebesar masing-masing sebagai berikut:
 - a. Penarikan pertama sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 10 Januari 2023, dipergunakan untuk:
 - 1) Bayar bon material di toko bangunan Sejati milik sdr. Aju sejumlah Rp19.531.000,00 (sembilan belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
 - 2) Bayar uang kusen di mebel milik Agus sejumlah Rp124.185.000,00 (seratus dua puluh empat juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - 3) Bayar upah tukang melalui Saksi Meri Rejeki, S.Pd. sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 4) Bayar upah tukang diterima oleh Saksi Adi sejumlah Rp13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);
 - 5) Sisanya sejumlah Rp92.884.000,00 (sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) Terdakwa pegang kemudian Terdakwa gunakan untuk belanja barang berupa seng, keramik, pasir, baja ringan, di toko Bin Amin Tungkal, untuk rincian total belanja Terdakwa lupa;
 - b. Penarikan kedua sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 25 Januari 2023 pengelolaan dan penggunaan dilakukan oleh Saksi Harliawan, S.Pd;
 - c. Penarikan ketiga sejumlah Rp621.626.000,00 (enam ratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 30 Januari 2023, dipergunakan untuk:
 - 1) Terdakwa masukkan ke dalam rekening bank milik Terdakwa sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) nomor rekening 785001001538539 atas nama Yuliawati;
 - 2) Untuk setoran temuan BPK sejumlah Rp85.314.000,00 (delapan puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) (saat nyetor dibayar Rp85.400.000,00/tidak diambil kembaliannya);
 - 3) Sisanya sejumlah Rp36.312.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) Terdakwa pegang, kemudian Terdakwa gunakan untuk membayar pajak sejumlah Rp73.657.000,00 (tujuh

Halaman 197 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) kekurangannya Terdakwa tarik lagi dari dana yang sudah Terdakwa masukkan rekening pribadi Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Pada penarikan ketiga ditanggal 30 Januari 2023 Bendahara bersama dengan Terdakwa melakukan penarikan seluruh sisa uang direkening DAK atas permintaan sekolah (Kepala Sekolah) oleh karena menurut Kepala Sekolah rekening sekolah harus dikosongkan dikarenakan kegiatan telah selesai. Oleh karena Bendahara Saksi Harliawan tidak berani memegang atau menyimpan uang tersebut dikarenakan Saksi Harliawan adalah seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) maka Bendahara Saksi Harliawan meminta agar Terdakwa yang menyimpan uang tersebut, oleh karena Terdakwa juga tidak berani memegang atau menyimpan uang secara cash maka uang tersebut Terdakwa setorkan sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke dalam rekening bank milik Terdakwa sendiri, menjelang digunakan untuk membayar semua hutang belanja pembangunan tersebut kepada Saksi Meri, maksud dan tujuan Terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam rekening bank sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) adalah untuk mengamankan uang tersebut sebelum dilakukan pembayaran-pembayaran;

- Bahwa sisa dana sebelumnya sesuai dengan catatan Terdakwa sejumlah Rp462.569.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), dan sebagian sudah Terdakwa bayarkan untuk belanja yang dilakukan oleh Saksi Meri Rejeki, dan ada uang sisa sejumlah Rp188.059.400,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) yang Terdakwa simpan di rumah milik adik sepupu Terdakwa.
- Bahwa kelebihan anggaran pembangunan fisik tersebut dikuasai oleh Terdakwa sejumlah Rp188.059.400,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dan telah Terdakwa titipkan kepada Penuntut Umum senilai Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sisa dana tersebut sejumlah Rp38.059.400,00 (tiga puluh delapan juta lima puluh sembilan juta empat ratus rupiah) dengan adanya perkara ini Terdakwa yang memiliki keterbatasan keuangan terpaksa menggunakannya untuk keperluan biaya operasional persidangan dikarenakan jarak tempat tinggal Terdakwa yang jauh dari Pengadilan Negeri

Halaman 198 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jambi dan biaya jasa Penasihat Hukum, akan tetapi dana tersebut telah Terdakwa kembalikan seluruhnya di persidangan;

- Bahwa bangunan telah selesai dilaksanakan dan telah dilakukan serah terima hasil masing-masing pekerjaan pada tanggal 4 Mei 2023, dengan berdasarkan masing-masing sebagai berikut di bawah ini:

- Berita Acara Serah Terima Nomor: 146/SMA.N.2/V/2023 tanggal 4 Mei 2023 untuk hasil pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
- Berita Acara Serah Terima Nomor: 147/SMA.N.2/V/2023 tanggal 4 Mei 2023 untuk hasil pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
- Berita Acara Serah Terima Nomor: 148/SMA.N.2/V/2023 tanggal 4 Mei 2023 untuk hasil pekerjaan Pembangunan Ruang UKS SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
- Berita Acara Serah Terima Nomor: 149/SMA.N.2/V/2023 tanggal 4 Mei 2023 untuk hasil pekerjaan Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
- Berita Acara Serah Terima Nomor: 150/SMA.N.2/V/2023 tanggal 4 Mei 2023 untuk hasil pekerjaan Rehabilitasi Ruang kelas SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;

Yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pelaksana swakekola Yuliatwati dan Saksi Iwan Safri, S.E selaku PPK;

- Bahwa dari jumlah dana yang telah dilakukan pencairan tahap I, II dan III dengan total sejumlah Rp1.762.168.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh dua juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah):

a. **Dana yang dikelola oleh Saksi Meri Rejeki** sejumlah **Rp1.100.810.000,00 (satu milyar seratus juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)** dengan rincian:

1) Pencairan Tahap I (22 Agustus 2022) : Rp440.542.000,00.

2) Pencairan Tahap II dan III yang : Rp250.000.000,00.

Diserahkan Saksi Harlianwan
(25 Januari 2023)

3) Pencairan Tahap II dan III yang : Rp410.000.000,00.

Diserahkan oleh Saksi Harlian
(6 April 2023)

Jumlah Dana : Rp1.100.810.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dana tersebut ditemukan belanja yang tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban senilai **Rp71.091.150,00 (tujuh puluh satu juta sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah)**, yaitu:

- 1) Berdasarkan bukti pertanggungjawaban ditemukan bahwa dari jumlah pencairan tahap pertama sejumlah Rp440.542.000,00 (empat ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) jumlah belanja yang dilengkapi dengan bukti pengeluaran adalah sejumlah Rp429.109.850,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan yang tidak dilengkapi dengan bukti pengeluaran adalah sejumlah **Rp11.432.150,00 (sebelas juta empat ratus tiga puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah)**;
- 2) Berdasarkan bukti pertanggungjawaban ditemukan bahwa dari jumlah pencairan tahap II dan III yang diserahkan oleh Saksi Harliawan kepada Saksi Meri Rejeki pada tanggal 25 Januari 2023 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) jumlah belanja yang dilengkapi dengan bukti pengeluaran adalah sejumlah Rp210.407.000,00 (dua ratus sepuluh juta empat ratus tujuh ribu rupiah) dan yang tidak dilengkapi dengan bukti pengeluaran adalah sejumlah **Rp39.593.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)**;
- 3) Berdasarkan bukti pertanggungjawaban ditemukan bahwa dari jumlah pencairan tahap II dan III yang diserahkan oleh Saksi Harliawan kepada Saksi Meri Rejeki pada tanggal 6 April 2023 sejumlah Rp410.268.000,00 (empat ratus sepuluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) jumlah belanja yang dilengkapi dengan bukti pengeluaran adalah sejumlah Rp390.202.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta dua ratus dua ribu rupiah) dan yang tidak dilengkapi dengan bukti pengeluaran adalah sejumlah **Rp20.066.000,00 00 (dua puluh juta enam puluh enam ribu rupiah)**;

Berdasarkan Surat tanda Setoran Bank Jambi tanggal 7 September 2023, diperoleh informasi bahwa telah dilakukan pengembalian dana atas nama Saksi Meri Rejeki, S.Pd pada kegiatan pekerjaan pembangunan ruang laboratorium biologi, ruang laboratorium fisika, ruang bimbingan konseling, ruang usaha kesehatan sekolah (UKS) dan rehap ruang kelas pada SMA Negeri 2 Tanjab Barat sejumlah

Halaman 200 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp71.091.150,00 (tujuh puluh satu juta sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah);

- b. Dana yang dikelola Saksi Harliawan adalah sejumlah **Rp429.265.699,00** empat ratus dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:

1) Belanja yang dilengkapi bukti pertanggungjawaban:

- Belanja yang dilakukan Saksi Harliawan :Rp126.578.000,00
- Belanja Saksi Meri Rejeki yang dibayarkan Oleh Saksi Harliawan :Rp143.718.000,00

2) Jumlah setoran pajak Rp73.657.000,00

3) Setoran pengembalian temuan BPK

(31 Januari 2023) **Rp85.314.599,00**

Jumlah :Rp429.265.699,00

- c. Terdapat sisa dana sejumlah Rp240.059.400,00 00 (dua ratus empat puluh juta lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Berada di Ketua Tim Pelaksana : Rp188.059.400,00
(Terdakwa)
- 2) Berada di Kepala Sekolah : Rp37.000.000,00
(Saksi Asmaida)
- 3) Barada di Saksi Iqbal : Rp15.000.000,00
(jasa pembuat SPJ)

Atas dana yang berada di Kepala Sekolah (Saksi Asmaida) dan Saksi Iqbal tersebut telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah melalui Bukti Setor:

- Surat Tanda Setoran Bank Jambi tanggal 7 September 2023 sejumlah Rp37.000.000,00;
- surat Tanda Setoran Bank Jambi tanggal 7 September 2023 aejumlah Rp15.000.000,00;

- Bahwa berdasarkan hasil audit diperoleh fakta bahwa dari jumlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) atas seluruh paket kegiatan sejumlah Rp1,762.168.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh dua juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) tidak seluruhnya digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan. Dimana dari total RAB tersebut yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan adalah sejumlah Rp1.363.702.851,00 (satu

Halaman 201 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) dan ditemukan selisih sejumlah Rp396.465.149,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) yang tidak digunakan untuk membiayai pelaksanaan pekerjaan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja yang tidak ada bukti pertanggungjawaban senilai Rp71.091.150,00 (tujuh puluh satu juta sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah) Adapun atas belanja yang tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban tersebut telah dilakukan penyetoran ke kas daerah pada tanggal 7 September 2023;
 - b. Setoran atas pengembalian temuan BPK senilai Rp85.314.599,00 (delapan puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah). Dimana setoran tersebut merupakan hasil temuan BPK atas kekurangan volume terhadap sampel pekerjaan, namun dana yang digunakan untuk melakukan setoran temuan tersebut berasal dari anggaran atas paket pekerjaan itu sendiri;
 - c. Sisa dana tunai yang tidak dipergunakan untuk belanja kegiatan sejumlah Rp240.059.400,00 dua ratus empat puluh juta lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah). Dimana atas sisa dana tunai tersebut telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah pada tanggal 7 September senilai Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) sehingga masih terdapat sisa dana tunai sejumlah Rp188.059.400,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah); sehingga masih terdapat sisa dana tunai sebesar Rp188.059.400,00.
- Bahwa atas selisih dana yang tidak digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan sejumlah Rp396.465.149,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) tersebut diatas telah disetor ke Kas Daerah sejumlah Rp208.405.749,00 (dua ratus delapan juta empat ratus lima ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga masih terdapat sisa dana tunai sejumlah Rp188.059.400,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
 - Bahwa berdasarkan hasil audit ditemukan bahwa atas fisik pekerjaan telah selesai 100 (seratus) persen dengan jumlah dana yang digunakan lebih rendah dibandingkan dengan RAB yaitu sejumlah Rp1.365.702.851,00 (satu

Halaman 202 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milyar tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan fisik lapangan yang dilakukan oleh Tim Teknis Politeknik Sriwijaya sebagaimana yang termuat pada Laporan Pemeriksaan SMAN 2 Tanjung Jabung Barat, ditemukan adanya kekurangan volume fisik pekerjaan senilai Rp267.247.481,36 (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh satu koma tiga puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
1	2	3
I	PEKERJAAN RUANG LABORATORIUM BIOLOGI	Rp68.901.606,00
II	PEKERJAAN RUANG LABORATORIUM FISIKA	Rp66.017.494,00
III	PEKERJAAN RUANGAN BIMBINGAN KONSELING (BK)	Rp15.902.104,00
IV	PEKERJAAN RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH (UKS)	Rp35.051.381,00
V	REHAP RUANG KELAS (3 KELAS)	Rp81.401.896,00
JUMLAH KEKURANGAN FISIK KONSTRUKSI		Rp267.274.481,36

Adapun perhitungan volume pekerjaan tersebut diatas, mengacu pada jumlah RAB pekerjaan senilai Rp1.762.168.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh dua juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) sementara nilai pekerjaan sebenarnya adalah sejumlah Rp1.365.702.851,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) dengan nilai yang telah disetor ke Kas daerah sejumlah Rp208.405.749,00 (dua ratus delapan juta empat ratus lima ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah);

- Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka disimpulkan jumlah kerugian keuangan negara adalah sejumlah Rp188.059.400,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah); dengan rincian sebagai berikut:

• Jumlah RAB Pekerjaan	Rp1.762.168.000,00
• Jumlah SPJ belanja atas paket pekerjaan	Rp1.365.702.851,00
Selisih	Rp 396.465149,00
• Selisih yang telah disetorkan ke kas daerah	Rp 208.405.749,00
Jumlah Kerugian Keuangan	Rp 188.059.400,00

- Bahwa atas jumlah perhitungan kekurangan volume pekerjaan yang dilakukan oleh tim Politeknik Sriwijaya sejumlah Rp267.274.481,36 (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh satu koma tiga puluh enam rupiah) merupakan bagian dari selisih antara jumlah RAB dan nilai pekerjaan sejumlah Rp396.465.149,00

Halaman 203 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) maka yang digunakan sebagai dasar perhitungan kerugian keuangan negara adalah nilai selisih tersebut. Dimana atas nilai selisih tersebut telah dilakukan penyetoran ke kas daerah sejumlah Rp208.405.749 (dua ratus delapan juta empat ratus lima ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga jumlah kerugian keuangan negara adalah sejumlah Rp188.059.400,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidiar melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;

Halaman 204 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada rumusan pasal 1 angka 3 ketentuan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi yang merupakan subjek hukum, yang mengandung arti bisa siapa saja yaitu bisa Pegawai Negeri atau swasta (karena pada hakekatnya yang dapat untuk melakukan perbuatan dan pertanggungjawaban hukum itu adalah manusia/naturlijke personen) yang karena kedudukan dan perbuatannya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi (baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri) atau juga korporasi yang merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno (Azas-azas Hukum Pidana, Bina Aksara, 1987 hal 165), menyebutkan bahwa untuk menentukan kemampuan dapat tidaknya bertanggungjawab maka subjek hukum itu harus memenuhi:

- Kemampuan untuk dapat membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk;
- Kemampuan untuk membedakan perbuatan yang sesuai dengan hukum dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
- Kemampuan untuk melakukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan”.

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Agustus 2017 Nomor 635 K/Pid.Sus/2017, Mahkamah Agung berpendapat bahwa unsur “setiap orang” berlaku kepada siapa saja termasuk pada diri Terdakwa sendiri sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan, tanpa harus membedakan kedudukan atau jabatan seseorang dalam melakukan perbuatan melawan hukum, justru oleh

Halaman 205 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena unsur melawan hukum yang dilakukan dalam keadaan khusus adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 Mei 2019 Nomor 295 K/Pid.Sus/2019 dimana berpendapat bahwa unsur "setiap orang" bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur yang harus dibuktikan sebagai orang atau subjek hukum pelaku tindak pidana yang tidak ada hubungannya dengan jabatan atau kedudukan seseorang dalam melakukan perbuatan melawan hukum. Unsur ini bersifat umum dan berlaku kepada siapa saja termasuk kepada yang tidak ada hubungannya dengan jabatan atau kedudukan selama ia mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merujuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan karena itu perlu dicocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan sama dengan yang dihadapkan sebagai Terdakwa dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena orang perorangan mempunyai arti yang sama dengan manusia atau seorang manusia dan korporasi adalah kumpulan orang yang terorganisir, sehingga menurut Undang-Undang harus dipandang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun dari keterangan terdakwa itu sendiri, bahwa benar terdakwa Yuliawati Binti Abdul Wahab adalah selaku Ketua Komite SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMA 2 Jabung Barat Nomor: 061.1/041/SMAN 2/VII/2022 tanggal 3 Juli 2022 dan juga sebagai Ketua Tim Pelaksana dana DAK Fisik Bidang Pendidikan SMA Negeri 2 Tanjung Jabung yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komite SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Nomor: 144/SMAN.2/VI/2022 tanggal ... Juli 2022 serta selaku Kelompok Masyarakat yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan DAK Fisik tahun 2022 di SMA Negeri 2 Tanjung Jabung berdasarkan Surat Keputusan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor: KPTS-228/DISDIK-2.2/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama Yuliawati Binti Abdul Wahab dengan segala identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan dan kepada terdakwa setelah ditanyakan mengakui bahwa dirinyalah orang yang bernama Yuliawati Binti Abdul Wahab begitu juga mengenai kebenaran identitas

Halaman 206 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dalam persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini dibuktikan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan, baik yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim, unsur setiap orang dalam dakwaan telah terpenuhi, namun demikian untuk dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Ajaran melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja sedangkan ajaran melawan hukum materil ada 2 (dua) fungsi, yaitu:

- a. Ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum.
- b. Ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negative, yaitu suatu perbuatan, meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud peraturan perundang-undangan secara hierarki meliputi Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden/Keppres, Keputusan Menteri serta peraturan pelaksanaannya/ ketentuan teknis lainnya sebagai penjabaran dari ketentuan yang lebih tinggi;

Halaman 207 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Menimbang bahwa untuk menjelaskan pengertian melawan hukum, Majelis Hakim berpedoman kepada pengertian menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, pengertian menurut doktrin/ilmu hukum pidana, dan pengertian menurut yurisprudensi, yaitu:

1. Pengertian melawan hukum menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 "yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Frasa dalam ketentuan ini kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat". Di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, dinyatakan: "Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "melawan hukum" dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat yang harus dituntut dan dipidana. Tindak Pidana Korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Dengan rumusan secara formil yang dianut oleh Undang-undang ini, maka tidak perlu dibuktikan akibat dari perbuatan tersebut apakah sudah menimbulkan kerugian atau tidak, cukup apabila perbuatan itu telah memenuhi unsur daripada delik dan perbuatan tersebut berpotensi/dapat menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian negara.
2. Pengertian melawan hukum menurut doktrin/ilmu hukum pidana.
Pengertian umum istilah melawan hukum sebagai terjemahan wederrechtelijk dalam kepustakaan hukum dikenal tiga pengertian yang berdiri sendiri yaitu:

Halaman 208 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. bertentangan dengan hukum (in strijd met het objectieve recht);
- b. bertentangan dengan hak orang lain (in strijd met het subjectieve recht van een ander); atau
- c. tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) (Noyon-Langenmeijer-Het Wetboek van Strafrecht 1954, hal 12).

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno, SH, dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, bahwa "formulering VOS tersebut dipengaruhi oleh Arrest HR Nederland Tahun 1919 yang terkenal dengan nama Lindenbaum-Cohen Arrest. Disitu HR Nederland menyatakan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) adalah bukan saja perbuatan yang bertentangan dengan wet tetapi juga perbuatan yang dipandang dari pergaulan masyarakat tidak patut";

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Wiyono dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2005, halaman 28 menyebutkan bahwa dengan adanya kata "maupun" dalam penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif yaitu: sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa menurut Roeslan Saleh dalam bukunya Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana, Penerbit Aksara Baru, Jakarta Tahun 1978 halaman 7, mengemukakan Bahwa menurut ajaran melawan hukum, yang disebut melawan hukum materil tidaklah sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Sebaliknya ajaran melawan hukum formil berpendapat Bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan dengan hukum tertulis saja. Jadi menurut ajaran materil, disamping memenuhi syarat-syarat formil yaitu memenuhi semua unsur yang disebutkan dalam rumusan delik, perbuatan harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut;

3. Pengertian melawan hukum menurut Yurisprudensi.

Ajaran melawan hukum yang bersifat materil sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang, adalah sejalan dengan paham yang dianut oleh yurisprudensi Indonesia yang menafsirkan unsur melawan hukum secara sosiologis yang meliputi baik melawan hukum formil maupun materil. Hal ini dapat dilihat dari beberapa yurisprudensi yaitu:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/KR/1973 tanggal 30 Maret 1977 yang mempertegas Putusan Mahkamah Agung RI sebelumnya

Halaman 209 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 Januari 1966 Nomor 42 K/KR/1965;

- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara RS Natalegawa memberikan penafsiran tentang melawan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak tepat jika melawan hukum dihubungkan dengan melanggar peraturan yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai dengan pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis maupun asas-asas yang bersifat umum menurut keputusan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa dari beberapa uraian tentang pengertian melawan hukum sesuai doktrin dan yurisprudensi sebagaimana yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian melawan hukum adalah tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan (korupsi) dan bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya maupun haknya, dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma kesopanan/kebiasaan yang lazim atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan/hukum positif yang berlaku sesuai dengan tempus delictinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur melawan hukum, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yuliawati Binti Abdul Wahab selaku Ketua Komite SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMA 2 Jabung Barat Nomor: 061.1/041/SMAN 2/VII/2022 tanggal 3 Juli 2022 dan juga sebagai Ketua Tim Pelaksana dana DAK Fisik Bidang Pendidikan SMA Negeri 2 Tanjung Jabung yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komite SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Nomor: 144/SMAN.2/VI/2022 tanggal ... Juli 2022 serta selaku Kelompok Masyarakat yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan DAK Fisik tahun 2022 di SMA Negeri 2 Tanjung Jabung berdasarkan Surat Keputusan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor: KPTS-228/DISDIK-2.2/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022;

Menimbang, bahwa pada tahun anggaran 2022, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi memiliki program pembangunan fisik bidang pendidikan yang

Halaman 210 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan, anggaran tersebut selanjutnya dimasukkan kedalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tahun anggaran 2022 Nomor: DPPA/A.2/1.01.0.00.0.00.01.0000/001/2022 tanggal 27 April 2022 dan Nomor: DPPA/ B.1/1.01.0.00.0.00.01.0000/001/2022 tanggal 14 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa dalam dokumen tersebut terdapat pekerjaan pembangunan fisik di SMA Negeri 2 Kab. Tanjung Jabung Barat dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika dengan anggaran Rp428.786.112,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu seratus dua belas rupiah);
2. Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi dengan anggaran Rp428.786.112,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu seratus dua belas rupiah);
3. Pembangunan Ruang UKS dengan anggaran Rp304.026.984,00 (tiga ratus empat juta dua puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);
4. Pembangunan Ruang Konseling dengan anggaran Rp257.227.672,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);
5. Rehab Ruang Kelas dengan anggaran Rp343.392.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan fisik di SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat, kemudian Dinas Pendidikan Provinsi Jambi menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor: KPTS-228/Disdik-2.2/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 tentang penetapan kelompok masyarakat sebagai pelaksana swakelola pada kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 dan yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan swakelola adalah Komite SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat, atas keputusan tersebut kemudian Terdakwa selaku Ketua Komite Sekolah SMA Negeri 2 menerbitkan Surat Keputusan Ketua Komite SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat Nomor: 144/SMA.N2/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 tentang Penunjukkan

Halaman 211 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Pelaksana DAK Fisik Bidang Pendidikan pada SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat tahun 2022 dengan susunan sebagai berikut:

1. Asmaida, S.P selaku Kepala SMA Negeri 2 sebagai Penanggungjawab;
2. Yuliawati selaku Ketua Komite sebagai Ketua Pelaksana;
3. Nia Ismarniati, S.Pd selaku Wakil Kepala Sekolah sebagai Sekretaris;
4. Meri Rejeki, S.Pd selaku Guru SMAN 2 sebagai Bendahara;
5. Harliawan, S.P selaku Guru SMAN 2 sebagai Kordinator Pembangunan Lab. Fisika;
6. Nur Rachmad, S.Pd selaku Guru SMAN 2 sebagai Kordinator Pembangunan Lab. Biologi;
7. Gusfar Efendi, S.Pd selaku Guru SMAN 2 sebagai Kordinator Rehab Kelas;
8. Afriadi selaku Guru SMAN 2 sebagai Kordinator Pembangunan Ruang BK;
9. Ahmad Syafrudin, SE selaku Guru SMAN 2 sebagai Kordinator Pembangunan Ruang UKS;
10. Abdul Hafis selaku Tata Usaha SMAN 2 sebagai Anggota;
11. Agustin, S.Pd selaku Guru SMAN 2 sebagai Anggota;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Ketua Pelaksana pembangunan DAK fisik bidang pendidikan SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat, berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

1. Melaksanakan pelaksanaan pembangunan fisik;
2. Mengajukan pencairan anggaran dana DAK;
3. Menandatangani slip penarikan uang pada rekening pelaksanaan pembangunan DAK fisik;
4. Mencatat, mengevaluasi dan melaporkan secara berkala kemajuan kegiatan dan penyerapan anggaran.

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa selaku Ketua Pelaksana berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa juga memiliki tanggungjawab sebagai berikut:

1. Melaporkan kemajuan pelaksanaan swakelola dan penggunaan keuangan kepada PPK secara berkala;
2. Menyerahkan hasil pekerjaan swakelola kepada PPK dengan Berita Acara Serah Terima;

Menimbang, bahwa Saksi Iwan Safri selaku Pejabat Pembuat

Halaman 212 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen membuat surat perjanjian kerja (SPK) dengan Terdakwa selaku Ketua Pelaksana Swakelola Pembangunan fisik, dengan uraian sebagai berikut:

1. Perjanjian Nomor: 074.A/PPK-SMA/Disdik/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 untuk pekerjaan pembangunan ruang laboratorium fisika SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat dengan nilai Rp428.786.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah), dengan waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
2. Perjanjian Nomor: 149.A/PPK-SMA/Disdik/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 untuk pekerjaan pembangunan ruang konseling SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat dengan nilai Rp257.227. 000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dengan waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
3. Perjanjian Nomor: 097.A/PPK-SMA/Disdik/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 untuk pekerjaan rehabilitasi ruang kelas SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat dengan nilai Rp343.355.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
4. Perjanjian Nomor: 045.A/PPK-SMA/Disdik/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 untuk pekerjaan pembangunan ruang UKS SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat dengan nilai Rp304.026.000,00 (tiga ratus empat juta dua puluh enam ribu rupiah), dengan waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
5. Perjanjian Nomor: 057.A/PPK-SMA/Disdik/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 untuk pekerjaan pembangunan ruang laboratorium biologi SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat dengan nilai Rp428.784.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah), dengan waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa fasilitator yang telah ditunjuk untuk membuat dokumen perencanaan sehubungan pelaksanaan masing-masing pekerjaan di SMAN 2 Tanjung Jabung Barat adalah masing-masing sebagai berikut:

- a. Saksi Niko Saputra, S.T. untuk pekerjaan perencanaan pembangunan laboratorium fisika;

Halaman 213 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Saksi Zul Fahmi, S.T. untuk pekerjaan perencanaan pembangunan laboratorium biologi;
- c. Saksi Haldi Noviandri, S.T. untuk pekerjaan perencanaan pembangunan ruang bimbingan konseling;
- d. Saksi Arga Praguna, S.T. untuk pekerjaan perencanaan pembangunan ruang UKS;
- e. Saksi Arya Ramadhani, S.T. untuk pekerjaan perencanaan rehab ruang kelas.

yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran (PA) Nomor: KPTS-096/DISDIK.2.2/IV/2022 tentang Penunjukan Fasilitator Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Pada Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 tanggal 1 April 2022;

Menimbang, bahwa cara yang digunakan dalam membuat spesifikasi dan cara dalam menentukan harga dalam masing-masing pekerjaan tersebut yaitu dengan mempedomani dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus fisik bidang pendidikan tahun anggaran 2022, sedangkan dalam menentukan harga di RAB mengacu pada Standar Satuan Harga (SSH) yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perjanjian masing-masing pekerjaan (pembangunan ruang laboratorium biologi, pembangunan ruang laboratorium fisika, pembangunan ruang UKS dan pembangunan ruang bimbingan konseling) dimulai pada tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan 31 Oktober 2022 atau selama 120 hari kalender. Sedangkan untuk pekerjaan rehabilitasi ruang kelas dimulai tanggal 04 Juli 2022 sampai dengan 01 Oktober 2022 atau selama 90 hari kalender, namun saat berjalannya pelaksanaan pekerjaan ada 2 (dua) kali perubahan pokok perjanjian terkait masa waktu pelaksanaan pekerjaan, berdasarkan sebagai berikut di bawah ini:

1. Addendum Pertama, tanggal 12 Oktober 2022, dari semula masa pekerjaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender menjadi 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 04 Juli 2022 sampai dengan 30 Desember 2022, untuk masing-masing pekerjaan dengan berdasarkan sebagai berikut:
 - a. Nomor: 057.A-ADD/PPK-SMA/DISDIK/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 untuk pekerjaan pembangunan ruang laboratorium biologi;

Halaman 214 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nomor: 074.A-ADD/PPK-SMA/DISDIK/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 untuk pembangunan ruang laboratorium fisika;
 - c. Nomor: 045.A-ADD/PPK-SMA/DISDIK/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 untuk pembangunan ruang UKS;
 - d. Nomor: 149. A-ADD/PPK-SMA/DISDIK/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 untuk pembangunan ruang bimbingan konseling;
 - e. dari semula masa pekerjaan 90 hari kalender menjadi 140 hari kalender terhitung dari tanggal 04 Juli 2022 sampai dengan 01 Oktober 2022 berdasarkan Addendum Pertama nomor : 097.A-ADD/PPK- SMA/DISDIK/IX/2022 tanggal 26 September 2022 untuk pekerjaan rehab ruang kelas.
2. Addendum Kedua, tanggal 26 Desember 2022, dari semula masa pekerjaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender menjadi 212 (dua ratus dua belas) hari kalender terhitung dari tanggal 04 Juli 2022 sampai dengan 31 Januari 2023, untuk masing-masing pekerjaan dengan berdasarkan sebagai berikut:
- a. Nomor: 057.A-ADD-2/PPK-SMA/DISDIK/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 untuk pekerjaan pembangunan ruang laboratorium biologi;
 - b. Nomor: 074.A-ADD-2/PPK-SMA/DISDIK/XII/2022 tanggal 26 Desember untuk pembangunan ruang laboratorium fisika;
 - c. Nomor: 045.A-ADD-2/PPK-SMA/DISDIK/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 untuk pembangunan ruang UKS;
 - d. Nomor: 149.A-ADD-2/PPK-SMA/DISDIK/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 untuk pembangunan ruang bimbingan konseling;
- Penyebab sehingga dilakukannya addendum pertama dan kedua tersebut di atas karena belum tercapainya progress pencapaian hasil pekerjaan yang disebabkan karena dana tahap kedua belum dicairkan ke rekening Tim Pelaksana;
- Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan pembangunan fisik di SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat itu, telah dilakukan pencairan anggaran secara bertahap yaitu sebagai berikut:
1. Pencairan Tahap I (pertama) sebesar 25 (dua puluh lima) persen:
 - Pencairan anggaran pembangunan ruang laboratorium biologi sejumlah Rp107.196.000,00 (seratus tujuh juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 25 Agustus 2022;

Halaman 215 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan anggaran pembangunan ruang laboratorium fisika sejumlah Rp107.194.000,00 (seratus tujuh juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) pada tanggal 22 Agustus 2022;
 - Pencairan anggaran pembangunan ruang konseling sejumlah Rp64.306.750,00 (enam puluh empat juta tiga ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) pada tanggal 22 Agustus 2022;
 - Pencairan anggaran pembangunan ruang UKS sejumlah Rp76.006.500,00 (tujuh puluh enam juta enam ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 22 Agustus 2022;
 - Pencairan anggaran pembangunan ruang kelas sejumlah Rp85.838.750,00 (delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) pada tanggal 29 Agustus 2022;
2. Pencairan Tahap II (kedua) sebesar 45 (empat puluh lima) persen:
- Pencairan anggaran pembangunan ruang laboratorium biologi sejumlah Rp192.952.800,00 (seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) pada tanggal 30 Desember 2022;
 - Pencairan anggaran pembangunan ruang laboratorium fisika sejumlah Rp192.949.200,00 (seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) pada tanggal 30 Desember 2022;
 - Pencairan anggaran pembangunan ruang konseling sejumlah Rp115.752.150,00 (seratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) pada tanggal 30 Desember 2022;
 - Pencairan anggaran pembangunan ruang UKS sejumlah Rp136.811.700,00 (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus sebelas ribu tujuh ratus rupiah) pada tanggal 30 Desember 2022;
 - Pencairan anggaran pembangunan ruang kelas sejumlah Rp154.509.750,00 (seratus lima puluh empat juta lima ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) pada tanggal 30 Desember 2022;
3. Pencairan Tahap III (ketiga) sebesar 30 (tiga puluh) persen:
- Pencairan anggaran pembangunan ruang laboratorium biologi sejumlah Rp128.635.200,00 (seratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah) pada tanggal 30 Desember 2022;

Halaman 216 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan anggaran pembangunan ruang laboratorium fisika sejumlah Rp128.632.800,00 (seratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) pada tanggal 30 Desember 2022.
- Pencairan anggaran pembangunan ruang konseling sejumlah Rp77.168.100,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu seratus rupiah) pada tanggal 30 Desember 2022;
- Pencairan anggaran pembangunan ruang UKS sejumlah Rp91.207.800,00 (sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah) pada tanggal 30 Desember 2022;
- Pencairan anggaran pembangunan ruang kelas sejumlah Rp103.006.500,00 (seratus tiga juta enam ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 30 Desember 2022;

Menimbang, bahwa pada pekerjaan anggaran tahap I, terjadi perselisihan antara Terdakwa dengan Bendahara yaitu Saksi Meri Rejeki dimana Terdakwa tidak dilibatkan didalam melakukan pekerjaan. Saksi Meri Rejeki selaku Bendahara mengambil alih seluruh pekerjaan. Melakukan negosiasi dengan tukang, melakukan pembelian material dan berkordinasi dengan Saksi Asmaida selaku Kepala Sekolah sebagai penanggungjawab;

Menimbang, bahwa keterlibatan Saksi Meri Rejeki didalam pelaksanaan tersebut sampai dengan progress 90 (sembilan puluh) persen yang mana untuk dari awal pekerjaan tersebut Saksi Meri Rejeki yang membeli bahan material untuk pembangunan tersebut, dan pembayaran tukang juga Saksi Meri Rejeki yang membayarkan, pada saat itu pekerjaan yang belum diselesaikan hanya pekerjaan finishing seperti adanya bangunan yang belum dicat, adanya sebagian seng yang belum terpasang, melakukan plasteran dinding, pintu dan jendela belum terpasang dan juga keramik untuk meja cuci tangan;

Menimbang, bahwa untuk pencairan dana tahap pertama yang merupakan pembayaran uang muka masing-masing pekerjaan sebesar 25 (dua puluh lima) persen tersebut Ketua Pelaksana atas nama Terdakwa Yulawati menandatangani kwitansi pencairan dana di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa karena Komite tidak memiliki rekening, maka dana tersebut dicairkan melalui Rekening milik sekolah SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat di Bank Jambi nomor rekening 3004502018 atas nama SMAN 2 Tanjab Barat;

Halaman 217 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa specimen tanda tangan rekening pada saat pencairan tahap pertama adalah Saksi Asmaida selaku Kepala Sekolah dan Saksi Meri Rejeki, S.Pd. selaku Bendahara Tim Pelaksana;

Menimbang, bahwa pada saat pencairan tahap kedua dan ketiga terjadi perubahan specimen tanda tangan rekening menjadi Saksi Harliawan, S.Pd. selaku Bendahara Tim Pelaksana dan Terdakwa Yuliawati selaku Ketua Komite Sekolah;

Menimbang, bahwa penarikan dana tahap pertama dilakukan masing-masing sebagai berikut:

- Tanggal 22 Agustus 2022 sebesar Rp183.200.500,00;
- Tanggal 7 September 2022 sebesar Rp257.341.500,00;

Dari dana tahap pertama yang diterima dengan total jumlah keseluruhan sebesar Rp440.542.000,00 (empat ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pencairan Dana Tahap I (pertama) tersebut oleh Saksi Meri Rejeki dibayarkan untuk pembelian cerucup, pembayaran upah pemasangan cerucup, pembelian besi, pembelian papan mall, pembelian kawat, pembelian pasir, batu split, semen dan paku;

Menimbang, bahwa meskipun baru dana tahap I (pertama) yang cair, Saksi Meri Rejeki tetap terus melaksanakan pekerjaan sampai dengan progress 90 (sembilan puluh) persen dengan melakukan penalgangan dana sendiri dengan cara meminjam kepada pihak lain lebih kurang 800 (delapan ratus) jutaan untuk pekerjaan ini;

Menimbang, bahwa untuk pencairan tahap II dan Tahap III, karena merasa tidak dilibatkan pada saat penggunaan anggaran Tahap I, Terdakwa selaku Ketua Pelaksana tidak mau menandatangani dokumen-dokumen pengajuan pencairan Tahap II dan Tahap III, oleh karena itu terjadi keterlambatan pengajuan pencairan anggaran Tahap II dan Tahap III;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta agar Bendahara Pelaksana yaitu Saksi Meri Rezeki untuk diganti karena apabila tidak diganti maka Terdakwa tidak mau menandatangani pengajuan pencairan anggaran Tahap II dan Tahap III, hal ini dikarenakan Terdakwa selaku Ketua Tim Pelaksana memiliki rasa tidak percaya terhadap surat pertanggungjawaban penggunaan dana tahap pertama dan rekapan pinjaman dengan Bendahara Tim. Ketua Tim Pelaksana merasa tidak ada dilibatkan dalam hal penarikan dana dikarenakan

Halaman 218 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dana ditransfer ke rekening atas nama sekolah dengan spesimen tanda tangan Kepala Sekolah dan Bendahara;

Menimbang, bahwa sehubungan adanya perbuatan Ketua Tim Pelaksana yang tidak bersedia menandatangani dokumen tahap kedua tersebut pada bulan November 2022 Saksi Iwan Safri selaku PPK ada melakukan pemanggilan secara lisan melalui komunikasi via handphone untuk hadir di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk meminta penjelasan terkait permasalahan yang terjadi, dan kemudian saat itu hadir dalam hal ini Kepala Sekolah, Ketua Komite, dan Bendahara kemudian diadakan rapat membahas permasalahan yang terjadi dengan hasil rapat Ketua Tim belum juga berkenan menandatangani dokumen pencairan tahap kedua dengan alasan mau memeriksa bukti pengeluaran belanja yang menggunakan dana tahap I terlebih dahulu yang dilakukan oleh pihak Bendahara;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Iwan Safri mengirimkan surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali kepada Ketua Tim Pelaksana Swakelola Pembangunan SMAN 2 Tanjab Barat perihal kesanggupan meneruskan pekerjaan pembangunan swakelola pada SMAN 2 Tanjab Barat dengan nomor surat masing-masing sebagai berikut:

1. Nomor: S-586/DISDIK-2.2/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022;
2. Nomor: S-592/DISDIK-2.2/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022;

yang dikirimkan ke Kepala Sekolah untuk diteruskan ke Ketua Tim Pelaksana, namun tidak ada tindak lanjut dari Ketua Tim Pelaksana;

Menimbang, bahwa tanggal 30 Desember 2022 atas perintah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Saksi Irwan Safri bersama dengan Saksi Misrinadi selaku KPA, Saksi M. Rizal selaku PPTK, sdr. M. Zaidan selaku staf PPTK berangkat ke Kuala Tungkal menemui ketua tim pelaksana di rumahnya dengan maksud dan tujuan meminta agar ketua tim pelaksana menandatangani dokumen pencairan dan kemudian ketua tim pelaksana bersedia menandatangani dengan syarat agar bendahara diganti serta fungsi Terdakwa sebagai Ketua Tim Pelaksana dikembalikan.

Menimbang, bahwa syarat tersebut dituangkan dalam bentuk surat pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi Iwan Safri selaku PPK, Saksi Misrinadi selaku KPA, dan Saksi M. Rizal selaku PPTK. Setelah ditandatangani pernyataan tersebut baru ketua tim pelaksana bersedia menandatangani berkas dokumen pencairan tahap II (kedua) dan tahap III (ketiga);



Menimbang, bahwa Terdakwa juga meminta agar Saksi Meri Rejeki dan Saksi Asmaida membuat surat pernyataan bahwa mereka yang bertanggungjawab penuh atas pekerjaan pembangunan yang telah dilakukan mereka dan kemudian Saksi Asmaida dan Saksi Meri Rejeki membuat surat pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pergantian Bendahara Pelaksana dari Saksi Meri Rezeki kepada Saksi Harliawan dan setelah dilakukan pergantian bendahara tersebut barulah Terdakwa mau menandatangani dokumen-dokumen pengajuan pencairan anggaran Tahap II dan Tahap III secara bersamaan dan untuk pencairan tahap II (kedua) dan tahap III (ketiga) sejumlah Rp1.321.626.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) penarikan uang dari rekening sekolah dilakukan oleh Terdakwa selaku Ketua Pelaksana dan Saksi Harliawan selaku Bendahara Pengganti;

Menimbang, bahwa pernah dilakukan oleh Pihak Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Jambi pada bulan November 2022, dengan hasil pemeriksaan ditemukan adanya kelebihan volume pekerjaan yang direncanakan terhadap realisasi di lapangan dengan jumlah total sejumlah Rp85.314.000,00 (delapan puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang diperoleh dari hasil rincian temuan sebagai berikut:

- Pembangunan ruang bimbingan konseling sebesar Rp7.994.335,54;
- Pembangunan laboratorium fisika sebesar Rp26.086.736,54;
- Pembangunan ruang UKS sebesar Rp15.454.588,60;
- Pembangunan rehab ruang kelas sebesar Rp25.190.755,20;
- Pembangunan laboratorium biologi sebesar Rp10.588.184,33;

Dengan rekomendasi agar temuan dikembalikan dan disetor ke rekening kas daerah, dan sudah ditindak lanjuti dengan bukti setoran berupa Surat Tanda Setoran (STS) tertanggal 01 Februari 2023;

Menimbang, bahwa tindak lanjut atas temuan BPK RI Kantor Perwakilan Provinsi Jambi sejumlah Rp85.314.000,00 (delapan puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) tersebut dikembalikan sejumlah Rp85.314.000,00 (delapan puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) adapun yang telah menyetorkannya adalah Terdakwa bersama dengan Bendahara Saksi Harliawan dengan cara setor cash ke pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang diterima

Halaman 220 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Muhammad Rizal, Lc. Lalu kemudian pihak Dinas menyetorkan kembali uang tersebut ke Kas Umum Daerah Provinsi Jambi dengan surat tanda setoran tertanggal Februari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap penarikan dan penggunaan dana tahap II dan III sejumlah Rp1.321.626.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang telah diterima dan Terdakwa tarik dari rekening sebesar masing-masing sebagai berikut:

- a. Penarikan pertama sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 10 Januari 2023, dipergunakan untuk:
 - 1) Bayar bon material di toko bangunan Sejati milik Sdr. Aju sejumlah Rp19.531.000,00 (sembilan belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
 - 2) Bayar uang kusen di mebel milik Agus sejumlah Rp124.185.000,00.
 - 3) Bayar upah tukang melalui Saksi Meri Rejeki, S.Pd. sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 4) Bayar upah tukang diterima oleh Saksi Adi sejumlah Rp13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);
 - 5) Sisanya sejumlah Rp92.884.000,00 (sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) Terdakwa pegang kemudian terdakwa gunakan untuk belanja barang berupa seng, keramik, pasir, baja ringan, di toko Bin Amin Tungkal, untuk rincian total belanja Terdakwa lupa;
- b. Penarikan kedua sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 25 Januari 2023 pengelolaan dan penggunaan dilakukan oleh Saksi Harliawan, S.Pd;
- c. Penarikan ketiga sejumlah Rp621.626.000,00 (enam ratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 30 Januari 2023, dipergunakan untuk:
 - 1) Terdakwa masukkan ke dalam rekening bank milik Terdakwa sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) nomor rekening 785001001538539 atas nama Yuliawati;
 - 2) Untuk setoran temuan BPK sejumlah Rp85.314.000,00 (delapan puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) (saat nyetor dibayar Rp85.400.000,00/tidak diambil kembaliannya);
 - 3) Sisanya sejumlah Rp36.312.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) Terdakwa pegang, kemudian Terdakwa gunakan untuk

Halaman 221 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar pajak sejumlah Rp73.657.100,00 (tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) kekurangannya Terdakwa tarik lagi dari dana yang sudah Terdakwa masukkan rekening pribadi Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Pada penarikan ketiga ditanggal 30 Januari 2023 Bendahara bersama dengan Terdakwa melakukan penarikan seluruh sisa uang direkening DAK atas permintaan sekolah (Kepala Sekolah) oleh karena menurut Kepala Sekolah rekening sekolah harus dikosongkan dikarenakan kegiatan telah selesai. Oleh karena Bendahara Saksi Harliawan tidak berani memegang atau menyimpan uang tersebut dikarenakan Saksi Harliawan adalah seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) maka Bendahara Saksi Harliawan meminta agar Terdakwa yang menyimpan uang tersebut, oleh karena Terdakwa juga tidak berani memegang atau menyimpan uang secara cash maka uang tersebut Terdakwa setorkan sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke dalam rekening bank milik Terdakwa sendiri, menjelang digunakan untuk membayar semua hutang belanja pembangunan tersebut kepada Saksi Meri, maksud dan tujuan Terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam rekening bank sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) adalah untuk mengamankan uang tersebut sebelum dilakukan pembayaran-pembayaran;

Menimbang, bahwa sisa dana sebelumnya sesuai dengan catatan Terdakwa sejumlah Rp462.569.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), dan sebagian sudah Terdakwa bayarkan untuk belanja yang dilakukan oleh Saksi Meri Rejeki, dan ada uang sisa sejumlah Rp188.059.400,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) yang terdakwa simpan di rumah milik adik sepupu terdakwa.

Menimbang, bahwa kelebihan anggaran pembangunan fisik tersebut dikuasai oleh terdakwa sejumlah Rp188.059.400,00 dan telah Terdakwa titipkan kepada Penuntut Umum senilai Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sisa dana tersebut sejumlah Rp38.059.400,00 (tiga puluh delapan juta lima puluh sembilan juta empat ratus rupiah) dengan adanya perkara ini Terdakwa yang memiliki keterbatasan keuangan terpaksa menggunakannya untuk keperluan biaya operasional persidangan dikarenakan jarak tempat tinggal Terdakwa yang jauh dari Pengadilan Negeri Jambi dan biaya jasa Penasihat Hukum, akan tetapi dana tersebut telah Terdakwa kembalikan seluruhnya di persidangan;

Halaman 222 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bangunan telah selesai dilaksanakan dan telah dilakukan serah terima hasil masing-masing pekerjaan pada tanggal 4 Mei 2023, dengan berdasarkan masing-masing sebagai berikut di bawah ini:

- Berita Acara Serah Terima Nomor: 146/SMA.N.2/V/2023 tanggal 4 Mei 2023 untuk hasil pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
- Berita Acara Serah Terima Nomor: 147/SMA.N.2/V/2023 tanggal 4 Mei 2023 untuk hasil pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
- Berita Acara Serah Terima Nomor: 148/SMA.N.2/V/2023 tanggal 4 Mei 2023 untuk hasil pekerjaan Pembangunan Ruang UKS SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
- Berita Acara Serah Terima Nomor: 149/SMA.N.2/V/2023 tanggal 4 Mei 2023 untuk hasil pekerjaan Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
- Berita Acara Serah Terima Nomor: 150/SMA.N.2/V/2023 tanggal 4 Mei 2023 untuk hasil pekerjaan rehabilitasi ruang kelas SMAN 2 Tanjung Jabung Barat.

Yang ditandatangani oleh ketua tim pelaksana swakekola sdri. YULIAWATI dan Saksi Iwan Safri, S.E selaku PPK;

Menimbang, bahwa jumlah dana yang telah dilakukan pencairan tahap I, II dan III dengan total sejumlah Rp1.762.168.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh dua juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) tersebut diatas dengan rincian sebagai berikut:

a. Dana yang dikelola oleh Saksi Meri Rejeki sejumlah Rp1.100.810.000,00 (satu milyar seratus juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian:

- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Pencairan Tahap I (22 Agustus 2022) | : Rp.440.542.000,00. |
| 2) Pencairan Tahap II dan III yang
Diserahkan Saksi Harlianwan
(25 Januari 2023) | : Rp250.000.000,00. |
| 3) Pencairan Tahap II dan III yang
Diserahkan oleh Saksi Harlian
(6 April 2023) | : <u>Rp410.000.000,00.</u> |
| Jumlah Dana | : Rp1.100.810.000,00 |

Halaman 223 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Atas dana tersebut ditemukan belanja yang tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban senilai **Rp71.091.150,00 (tujuh puluh satu juta sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah)**, yaitu:

- 1) Berdasarkan bukti pertanggungjawaban ditemukan bahwa dari jumlah pencairan tahap pertama sejumlah Rp440.542.000,00 (empat ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) jumlah belanja yang dilengkapi dengan bukti pengeluaran adalah sejumlah Rp429.109.850,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan yang tidak dilengkapi dengan bukti pengeluaran adalah sejumlah **Rp11.432.150,00 (sebelas juta empat ratus tiga puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah)**;
- 2) Berdasarkan bukti pertanggungjawaban ditemukan bahwa dari jumlah pencairan tahap II dan III yang diserahkan oleh Saksi Harliawan kepada Saksi Meri Rejeki pada tanggal 25 Januari 2023 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) jumlah belanja yang dilengkapi dengan bukti pengeluaran adalah sejumlah Rp210.407.000,00 (dua ratus sepuluh juta empat ratus tujuh ribu rupiah) dan yang tidak dilengkapi dengan bukti pengeluaran adalah sejumlah **Rp39.593.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)**;
- 3) Berdasarkan bukti pertanggungjawaban ditemukan bahwa dari jumlah pencairan tahap II dan III yang diserahkan oleh Saksi Harliawan kepada Saksi Meri Rejeki pada tanggal 6 April 2023 sejumlah Rp410.268.000,00 (empat ratus sepuluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) jumlah belanja yang dilengkapi dengan bukti pengeluaran adalah sejumlah Rp390.202.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta dua ratus dua ribu rupiah) dan yang tidak dilengkapi dengan bukti pengeluaran adalah sejumlah **Rp20.066.000,00 (dua puluh juta enam puluh enam ribu rupiah)**;

Berdasarkan Surat tanda Setoran Bank Jambi tanggal 7 September 2023, diperoleh informasi bahwa telah dilakukan pengembalian dana atas nama Saksi Meri Rejeki, S.Pd pada kegiatan pekerjaan pembangunan ruang laboratorium biologi, ruang laboratorium fisika, ruang bimbingan konseling, ruang usaha kesehatan sekolah (UKS) dan rehap ruang kelas pada SMA



Negeri 2 Tanjab Barat sejumlah Rp71.091.150,00 (tujuh puluh satu juta sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah);

b. Dana yang dikelola Saksi Harliawan adalah sejumlah Rp429.265.699,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:

- 4) Belanja yang dilengkapi bukti pertanggungjawaban:
- Belanja yang dilakukan Saksi Harliawan :Rp126.578.000,00
 - Belanja Saksi Meri Rejeki yang dibayarkan Oleh Saksi Harliawan :Rp143.718.000,00
- 5) Jumlah setoran pajak Rp73.657.000,00
- 6) Setoran pengembalian temuan BPK
(31 Januari 2023) Rp85.314.599,00
Jumlah :Rp429.265.699,00

c. Terdapat sisa dana sebesar Rp240.059.400,00 (dua ratus empat puluh juta lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Berada di Ketua Tim Pelaksana : Rp188.059.400,00
(Terdakwa)
- 2) Berada di Kepala Sekolah : Rp37.000.000,00
(Saksi Asmaida)
- 3) Barada di Saksi Iqbal : Rp15.000.000,00
(jasa pembuat SPJ)

Atas dana yang berada di Kepala Sekolah (Saksi Asmaida) dan Saksi Iqbal tersebut telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah melalui Bukti Setor:

- Surat Tanda Setoran Bank Jambi tanggal 7 September 2023 sejumlah Rp37.000.000,00;
- surat Tanda Setoran Bank Jambi tanggal 7 September 2023 sejumlah Rp15.000.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit diperoleh fakta bahwa dari jumlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) atas seluruh paket kegiatan sebesar Rp1.762.168.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh dua juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) tidak seluruhnya digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan. Dimana dari total RAB tersebut yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan adalah sebesar Rp1.363.702.851,00 (satu milyar tujuh ratus enam

Halaman 225 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



puluh dua juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) sehingga ditemukan selisih sebesar Rp396.465.149,00 tiga ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) yang tidak digunakan untuk membiayai pelaksanaan pekerjaan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja yang tidak ada bukti pertanggungjawaban senilai Rp71.091.150,00 tujuh puluh satu juta sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah) Adapun atas belanja yang tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban tersebut telah dilakukan penyetoran ke kas daerah pada tanggal 7 September 2023;
- b. Setoran atas pengembalian temuan BPK senilai Rp85.314.599,00 (delapan puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah). Dimana setoran tersebut merupakan hasil temuan BPK atas kekurangan volume terhadap sampel pekerjaan, namun dana yang digunakan untuk melakukan setoran temuan tersebut berasal dari anggaran atas paket pekerjaan itu sendiri;
- d. Sisa dana tunai yang tidak dipergunakan untuk belanja kegiatan sebesar Rp240.059.400,00 (dua ratus empat puluh juta lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah). Dimana atas sisa dana tunai tersebut telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah pada tanggal 7 September senilai Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) sehingga masih terdapat sisa dana tunai sejumlah Rp188.059.400,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas selisih dana yang tidak digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan sejumlah Rp396.465.149,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) tersebut diatas telah disetor ke Kas Daerah sejumlah Rp208.405.749,00 (dua ratus delapan juta empat ratus lima ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga masih terdapat sisa dana tunai sejumlah **Rp188.059.400,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit ditemukan bahwa atas fisik pekerjaan telah selesai 100 (seratus) persen dengan jumlah dana yang digunakan lebih rendah dibandingkan dengan RAB yaitu sejumlah Rp1.365.702.851,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil perhitungan fisik lapangan yang dilakukan oleh tim teknis Politeknik Sriwijaya sebagaimana yang termuat pada Laporan Pemeriksaan SMAN 2 Tanjung Jabung Barat, ditemukan adanya kekurangan volume fisik pekerjaan senilai Rp267.247.481,36 (satu milyar tujuh ratus enam puluh dua juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
1	2	3
I	PEKERJAAN RUANG LABORATORIUM BIOLOGI	Rp68.901.606,00
II	PEKERJAAN RUANG LABORATORIUM FISIKA	Rp66.017.494,00
III	PEKERJAAN RUANGAN BIMBINGAN KONSELING (BK)	Rp15.902.104,00
IV	PEKERJAAN RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH (UKS)	Rp35.051.381,00
V	REHAP RUANG KELAS (3 KELAS)	Rp81.401.896,00
JUMLAH KEKURANGAN FISIK KONSTRUKSI		Rp267.274.481,36
		6

Adapun perhitungan volume pekerjaan tersebut diatas, mengacu pada jumlah RAB pekerjaan senilai Rp1.762.168.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh dua juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) sementara nilai pekerjaan sebenarnya adalah sejumlah Rp1.365.702.851,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) dengan nilai yang telah disetor ke Kas daerah sejumlah Rp208.405.749,00 (dua ratus delapan juta empat ratus lima ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah);

- Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka disimpulkan jumlah kerugian keuangan negara adalah sejumlah Rp188.059.400,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah RAB Pekerjaan Rp1.762.168.000,00
- Jumlah SPJ belanja atas paket pekerjaan Rp1.365.702.851,00
- Selisih Rp 396.465149,00
- Selisih yang telah disetorkan ke kas daerah Rp 208.405.749,00
- Jumlah Kerugian Keuangan Rp 188.059.400,00

Menimbang, bahwa atas jumlah perhitungan kekurangan volume pekerjaan yang dilakukan oleh tim Politeknik Sriwijaya sejumlah Rp267.274.481,36 (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh satu koma tiga puluh enam rupiah) merupakan bagian dari selisih antara jumlah RAB dan nilai pekerjaan sejumlah Rp396.465.149,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) maka yang digunakan sebagai dasar perhitungan kerugian keuangan negara adalah nilai selisih tersebut. Dimana atas nilai selisih tersebut telah dilakukan penyetoran ke kas daerah sejumlah Rp208.405. 749 (dua ratus delapan juta empat ratus lima ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga jumlah kerugian keuangan negara adalah sejumlah Rp188.059.400,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa kelebihan anggaran pembangunan fisik tersebut dikuasai oleh Terdakwa dan selama penyidikan telah Terdakwa titipkan kepada Penuntut Umum senilai Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga sisa dana tersebut sejumlah Rp38.059.400,00 (tiga puluh delapan juta lima puluh sembilan juta empat ratus rupiah) dan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan sisa dana tersebut telah digunakan untuk keperluan biaya operasional persidangan terutama untuk transport dan makan dan biaya jasa Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap sisa dana pembangunan yang digunakan Terdakwa, telah dikembalikan dan dititipkan pada Penuntut Umum dipersidangan sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, sehingga terhadap kerugian keuangan negara sebagaimana temuan dalam Audit dalam perkara ini telah dikembalikan seluruhnya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) yang berbunyi "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
2. Pasal 18 ayat (3) UU RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
3. Peraturan Presiden R.I Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah Jo Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 3 tahun 2021;

Halaman 228 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur secara melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa R. Wiryono dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Penerbit Sinar Grafika, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, misalnya menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindah bukuan dalam bank, dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa senada dengan maksud unsur “memperkaya” seperti di atas adalah pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor: 18/Pid.B/1992/PN/TNG yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari segi bahasa “memperkaya” berasal dari kata dasar “kaya” artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya (Yandiatto, 1997:240). Oleh karena itu dari sudut bahasa/harfiah, memperkaya dapat diberi arti lebih luas ialah sebagai perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta, Penerbit Balai Pustaka tahun 1983 halaman 453, pengertian memperkaya adalah menjadikan bertambah kaya. Sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya). Dari pengertian tersebut maka disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) sub a UU No. 3 tahun 1971 yang menyangkut tentang perbuatan memperkaya ini berbunyi sebagai berikut:

“Perkara memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan pasal 18 ayat (2) yang memberi kewajiban kepada Terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan

Halaman 229 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilannya atau penambah kekayaan tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat keterangan Saksi lain bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi". (Drs. Adami Chazawi, SH, "Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia", Penerbit Bayumedia Publishing, April 2005, hal.39).

Menimbang, bahwa menurut Dr. Andi Hamzah, SH, dalam bukunya Korupsi di Indonesia, masalah dan pemecahannya, Penerbit PT. Gramedia, 1991, halaman 93 95 menyatakan *penafsiran istilah memperkaya antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama, yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaannya diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya". Menurut Prof. Andi Hamzah, Perbuatan memperkaya harus terdapat unsur:*

1. perolehan kekayaan;
2. perolehan kekayaan melampaui dari sumber kekayaannya, dan
3. ada kekayaan yang sah sesuai dengan sumber kekayaannya dan ada kelebihan kekayaan yang tidak sah, kekayaan yang tidak sah inilah yang diperoleh dari perbuatan memperkaya.

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan penerapan pembuktian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada pokoknya didasarkan pada bukti bahwa secara pasti Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh sejumlah uang atau harta benda dari perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat dilihat dari beberapa putusan Pengadilan yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI antara lain:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara Terdakwa RS Natalegawa;
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 577 K/Kr/1980 tanggal 26 Januari 1983 dalam perkara Terdakwa Hadinegoro Wijaya alias Ng Kim Hoa;
3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara Saksi Terdakwa Yojiro Kitajima.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi akan dihubungkan dengan bukti bahwa Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi telah memperoleh sejumlah uang atau harta benda dengan secara melawan hukum dalam hal ini harus dibuktikan bahwa secara pasti Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi telah memperoleh sejumlah uang atau harta benda dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa artinya bahwa unsur

Halaman 230 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi mempunyai hubungan kausalitas dengan perbuatan melawan hukum dari terdakwa;

Menimbang, berdasarkan keterangan Ahli dari LKPP, menyatakan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik di SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat adalah pihak-pihak yang menandatangani perjanjian tersebut yaitu Pejabat Pembuat Komitmen dan Ketua Pelaksana yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit diperoleh fakta bahwa dari jumlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) atas seluruh paket kegiatan sejumlah Rp1.762.168.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh dua juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) tidak seluruhnya digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan. Dimana dari total RAB tersebut yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan adalah sebesar Rp1.363.702.851,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) dan ditemukan selisih sebesar Rp396.465.149,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) yang tidak digunakan untuk membiayai pelaksanaan pekerjaan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja yang tidak ada bukti pertanggungjawaban senilai Rp71.091.150,00 (tujuh puluh satu juta sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah) Adapun atas belanja yang tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban tersebut telah dilakukan penyetoran ke kas daerah pada tanggal 7 September 2023;
- b. Setoran atas pengembalian temuan BPK senilai Rp85.314.599,00 (delapan puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) Dimana setoran tersebut merupakan hasil temuan BPK atas kekurangan volume terhadap sampel pekerjaan, namun dana yang digunakan untuk melakukan setoran temuan tersebut berasal dari anggaran atas paket pekerjaan itu sendiri;
- c. Sisa dana tunai yang tidak dipergunakan untuk belanja kegiatan sejumlah Rp240.059.400,00 (dua ratus empat puluh juta lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah). Dimana atas sisa dana tunai tersebut telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah pada tanggal 7 September senilai Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) sehingga masih terdapat sisa dana tunai sejumlah Rp188.059.400,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);

Halaman 231 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Menimbang, bahwa atas selisih dana yang tidak digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan sejumlah Rp396.465.149,00 tiga ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) tersebut diatas telah disetor ke Kas Daerah sejumlah Rp208.405.749,00 (dua ratus delapan juta empat ratus lima ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga masih terdapat sisa dana tunai sejumlah Rp188.059.400,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit ditemukan bahwa atas fisik pekerjaan telah selesai 100 (seratus) persen dengan jumlah dana yang digunakan lebih rendah dibandingkan dengan RAB yaitu sejumlah Rp1.365.702.851,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua ribu elapan ratus lima puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil perhitungan fisik lapangan yang dilakukan oleh tim teknis Politeknik Sriwijaya sebagaimana yang termuat pada Laporan Pemeriksaan SMAN 2 Tanjung Jabung Barat, ditemukan adanya kekurangan volume fisik pekerjaan senilai Rp267.247.481,36 (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh satu koma tiga puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
1	2	3
I	PEKERJAAN RUANG LABORATORIUM BIOLOGI	Rp68.901.606,00
II	PEKERJAAN RUANG LABORATORIUM FISIKA	Rp66.017.494,00
III	PEKERJAAN RUANGAN BIMBINGAN KONSELING (BK)	Rp15.902.104,00
IV	PEKERJAAN RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH (UKS)	Rp35.051.381,00
V	REHAP RUANG KELAS (3 KELAS)	Rp81.401.896,00
JUMLAH KEKURANGAN FISIK KONSTRUKSI		Rp267.274.481,36

Adapun perhitungan volume pekerjaan tersebut diatas, mengacu pada jumlah RAB pekerjaan senilai Rp1.762.168.000,00 00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh dua juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) sementara nilai pekerjaan sebenarnya adalah sejumlah Rp1.365.702.851,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) dengan nilai yang telah disetor ke Kas daerah sejumlah Rp208.405.749.00 (dua ratus delapan juta empat ratus lima ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah);

- Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka disimpulkan jumlah kerugian keuangan negara adalah sejumlah Rp188.059.400,00 (seratus delapan



puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---|---------------------------|
| • Jumlah RAB Pekerjaan | Rp1.762.168.000,00 |
| • Jumlah SPJ belanja atas paket pekerjaan | <u>Rp1.365.702.851,00</u> |
| Selisih | Rp 396.465.149,00 |
| • Selisih yang telah disetorkan ke kas daerah | <u>Rp 208.405.749,00</u> |
| Jumlah Kerugian Keuangan | Rp 188.059.400,00 |

Menimbang, bahwa atas jumlah perhitungan kekurangan volume pekerjaan yang dilakukan oleh tim Politeknik Sriwijaya sejumlah Rp267.274.481,36 (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh satu koma tiga puluh enam rupiah) merupakan bagian dari selisih antara jumlah RAB dan nilai pekerjaan sejumlah Rp396.465.149,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) maka yang digunakan sebagai dasar perhitungan kerugian keuangan negara adalah nilai selisih tersebut. Dimana atas nilai selisih tersebut telah dilakukan penyetoran ke kas daerah sejumlah Rp208.405.749 (dua ratus delapan juta empat ratus lima ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga jumlah kerugian keuangan negara adalah sejumlah Rp188.059.400,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa kelebihan anggaran pembangunan fisik tersebut dikuasai oleh terdakwa sejumlah Rp188.059.400,00 dan telah Terdakwa titipkan kepada Penuntut Umum senilai Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sisa dana tersebut sejumlah Rp38.059.400,00 (tiga puluh delapan juta lima puluh sembilan juta empat ratus rupiah) dengan adanya perkara ini Terdakwa yang memiliki keterbatasan keuangan terpaksa menggunakannya untuk keperluan biaya operasional persidangan dikarenakan jarak tempat tinggal Terdakwa yang jauh dari Pengadilan Negeri Jambi dan biaya jasa Penasihat Hukum, akan tetapi dana tersebut telah Terdakwa kembalikan seluruhnya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tidaklah menyebabkan bertambahnya harta kekayaan Terdakwa, orang lain maupun korporasi, sehingga unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporas, tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, yang turut serta melakukan dan menyuruh melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini, dengan ini Majelis Hakim mengambilalih semua pertimbangan unsur setiap orang yang telah terpenuhi pada dakwaan primair dan dinyatakan secara mutatis mutandis termuat kembali pada pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa

Ad.2. Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada batin sipembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa kata “atau” setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah sipembuat, orang lain adalah orang selain dari si pembuat, sedangkan korporasi dalam pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, Terdakwa dianggap telah melakukan perbuatan

Halaman 235 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yuliatwati Binti Abdul Wahab selaku Ketua Komite SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMA 2 Jabung Barat Nomor: 061.1/041/SMAN 2/VII/2022 tanggal 3 Juli 2022 dan juga sebagai Ketua Tim Pelaksana dana DAK Fisik Bidang Pendidikan SMA Negeri 2 Tanjung Jabung yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komite SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Nomor: 144/SMAN.2/VI/2022 tanggal ... Juli 2022 serta selaku Kelompok Masyarakat yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan DAK Fisik tahun 2022 di SMA Negeri 2 Tanjung Jabung berdasarkan Surat Keputusan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor: KPTS-228/DISDIK-2.2/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022;

Menimbang, bahwa pada tahun anggaran 2022, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi memiliki program pembangunan fisik bidang pendidikan yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan, anggaran tersebut selanjutnya dimasukkan kedalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tahun anggaran 2022 Nomor: DPPA/A.2/1.01.0.00.0.00.01.0000/001/2022 tanggal 27 April 2022 dan Nomor: DPPA/ B.1/1.01.0.00.0.00.01.0000/001/2022 tanggal 14 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa dalam dokumen tersebut terdapat pekerjaan pembangunan fisik di SMA Negeri 2 Kab. Tanjung Jabung Barat dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan ruang laboratorium fisika dengan anggaran Rp428.786.112,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu seratus dua belas rupiah);
2. Pembangunan ruang laboratorium biologi dengan anggaran Rp428.786.112,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu seratus dua belas rupiah);
3. Pembangunan ruang UKS dengan anggaran Rp304.026.984,00 (tiga ratus empat juta dua puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembangunan ruang konseling dengan anggaran Rp257.227.672,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);
5. Rehab ruang kelas dengan anggaran Rp343.392.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan fisik di SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat, kemudian Dinas Pendidikan Provinsi Jambi menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor: KPTS-228/Disdik-2.2/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 tentang penetapan kelompok masyarakat sebagai pelaksana swakelola pada kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 dan yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan swakelola adalah Komite SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat, atas keputusan tersebut kemudian Terdakwa selaku Ketua Komite Sekolah SMA Negeri 2 menerbitkan Surat Keputusan Ketua Komite SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat Nomor: 144/SMA.N2/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 tentang Penunjukkan Tim Pelaksana DAK Fisik Bidang Pendidikan pada SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat tahun 2022 dengan susunan sebagai berikut:

1. Asmaida, S.P selaku Kepala SMA Negeri 2 sebagai Penanggungjawab;
2. Yuliawati selaku Ketua Komite sebagai Ketua Pelaksana;
3. Nia Ismarniati, S.Pd selaku Wakil Kepala Sekolah sebagai Sekretaris;
4. Meri Rejeki, S.Pd selaku Guru SMAN 2 sebagai Bendahara;
5. Harliawan, S.P selaku Guru SMAN 2 sebagai Kordinator Pembangunan Lab. Fisika;
6. Nur Rachmad, S.Pd selaku Guru SMAN 2 sebagai Kordinator Pembangunan Lab. Biologi
7. Gusfar Efendi, S.Pd selaku Guru SMAN 2 sebagai Kordinator Rehab Kelas;
8. Afriadi selaku Guru SMAN 2 sebagai Kordinator Pembangunan Ruang BK;
9. Ahmad Syafrudin, SE selaku Guru SMAN 2 sebagai Kordinator Pembangunan Ruang UKS;
10. Abdul Hafis selaku Tata Usaha SMAN 2 sebagai Anggota;
11. Agustin, S.Pd selaku Guru SMAN 2 sebagai Anggota;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Ketua Pelaksana pembangunan DAK fisik bidang pendidikan SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat, berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

Halaman 237 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melaksanakan pelaksanaan pembangunan fisik.
2. Mengajukan pencairan anggaran dana DAK.
3. Menandatangani slip penarikan uang pada rekening pelaksanaan pembangunan DAK fisik.
4. Mencatat, mengevaluasi dan melaporkan secara berkala kemajuan kegiatan dan penyerapan anggaran.

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa selaku Ketua Pelaksana berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa juga memiliki tanggungjawab sebagai berikut:

1. Melaporkan kemajuan pelaksanaan swakelola dan penggunaan keuangan kepada PPK secara berkala;
2. Menyerahkan hasil pekerjaan swakelola kepada PPK dengan Berita Acara Serah Terima.

Menimbang, bahwa Saksi Iwan Safri selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat surat perjanjian kerja (SPK) dengan Terdakwa selaku Ketua Pelaksana Swakelola Pembangunan fisik, dengan uraian sebagai berikut:

1. Perjanjian Nomor: 074.A/PPK-SMA/Disdik/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 untuk pekerjaan pembangunan ruang laboratorium fisika SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat dengan nilai Rp428.786.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah), dengan waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
2. Perjanjian Nomor: 149.A/PPK-SMA/Disdik/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 untuk pekerjaan pembangunan ruang konseling SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat dengan nilai Rp257.227. 000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dengan waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
3. Perjanjian Nomor: 097.A/PPK-SMA/Disdik/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 untuk pekerjaan rehabilitasi ruang kelas SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat dengan nilai Rp343.355.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
4. Perjanjian Nomor: 045.A/PPK-SMA/Disdik/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 untuk pekerjaan pembangunan ruang UKS SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat dengan nilai Rp304.026.000,00 (tiga ratus empat juta dua puluh enam

Halaman 238 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), dengan waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

5. Perjanjian Nomor: 057.A/PPK-SMA/Disdik/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 untuk pekerjaan pembangunan ruang laboratorium biologi SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat dengan nilai Rp428.784.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah), dengan waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022.

Menimbang, bahwa Fasilitator yang telah ditunjuk untuk membuat dokumen perencanaan sehubungan pelaksanaan masing-masing pekerjaan di SMAN 2 Tanjung Jabung Barat adalah masing-masing sebagai berikut:

- a. Saksi Niko Saputra, S.T. untuk pekerjaan Perencanaan Pembangunan Laboratorium Fisika;
- b. Saksi Zul Fahmi, S.T. untuk pekerjaan Perencanaan Pembangunan Laboratorium Biologi;
- c. Saksi Haldi Noviadri, S.T. untuk pekerjaan Perencanaan Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling;
- d. Saksi Arga Praguna, S.T. untuk pekerjaan Perencanaan Pembangunan Ruang UKS;
- e. Saksi Arya Ramadhani, S.T. untuk pekerjaan Perencanaan Rehab Ruang Kelas.

yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran (PA) Nomor: KPTS-096/DISDIK.2.2/IV/2022 tentang penunjukan fasilitator kegiatan dana alokasi khusus fisik pada bidang pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tahun anggaran 2022 tanggal 1 April 2022;

Menimbang, bahwa cara yang digunakan dalam membuat spesifikasi dan menentukan harga dalam masing-masing pekerjaan tersebut yaitu dengan mempedomani dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus fisik bidang pendidikan tahun anggaran 2022, sedangkan dalam menentukan harga di RAB mengacu pada Standar Satuan Harga (SSH) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perjanjian masing-masing pekerjaan (Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi, Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika, Pembangunan Ruang UKS dan Pembangunan Ruang

Halaman 239 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bimbingan Konseling) dimulai pada tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan 31 Oktober 2022 atau selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender. Sedangkan untuk pekerjaan rehabilitasi ruang kelas dimulai tanggal 04 Juli 2022 sampai dengan 01 Oktober 2022 atau selama 90 (sembilan puluh hari) hari kalender, namun saat berjalannya pelaksanaan pekerjaan ada 2 (dua) kali perubahan pokok perjanjian terkait masa waktu pelaksanaan pekerjaan, berdasarkan sebagai berikut di bawah ini:

1. Addendum Pertama, tanggal 12 Oktober 2022, dari semula masa pekerjaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender menjadi 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 04 Juli 2022 sampai dengan 30 Desember 2022, untuk masing-masing pekerjaan dengan berdasarkan sebagai berikut:
 - a. Nomor: 057.A-ADD/PPK-SMA/DISDIK/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 untuk pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi;
 - b. Nomor: 074.A-ADD/PPK-SMA/DISDIK/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 untuk Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika;
 - c. Nomor: 045.A-ADD/PPK-SMA/DISDIK/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 untuk Pembangunan Ruang UKS;
 - d. Nomor: 149. A-ADD/PPK-SMA/DISDIK/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 untuk Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling;
 - e. dari semula masa pekerjaan 90 (sembilan puluh) hari kalender menjadi 140 (seratus empat puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 04 Juli 2022 sampai dengan 01 Oktober 2022 berdasarkan Addendum Pertama Nomor: 097.A-ADD/PPK- SMA/DISDIK/IX/2022 tanggal 26 September 2022 untuk pekerjaan Rehab Ruang Kelas.
2. Addendum Kedua, tanggal 26 Desember 2022, dari semula masa pekerjaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender menjadi 212 (dua ratus dua belas) hari kalender terhitung dari tanggal 04 Juli 2022 sampai dengan 31 Januari 2023, untuk masing-masing pekerjaan dengan berdasarkan sebagai berikut:
 - a. Nomor: 057.A-ADD-2/PPK-SMA/DISDIK/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 untuk pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi;
 - b. Nomor: 074.A-ADD-2/PPK-SMA/DISDIK/XII/2022 tanggal 26 Desember untuk Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika;
 - c. Nomor: 045.A-ADD-2/PPK-SMA/DISDIK/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 untuk Pembangunan Ruang UKS;

Halaman 240 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Nomor: 149.A-ADD-2/PPK-SMA/DISDIK/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 untuk Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling;

Penyebab sehingga dilakukannya addendum pertama dan kedua tersebut di atas karena belum tercapainya progress pencapaian hasil pekerjaan yang disebabkan karena dana tahap kedua belum dicairkan ke rekening Tim Pelaksana.

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan pembangunan fisik di SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat itu, telah dilakukan pencairan anggaran secara bertahap yaitu sebagai berikut:

1. Pencairan Tahap I (pertama) sebesar 25 (dua puluh lima) persen:

- Pencairan anggaran pembangunan ruang laboratorium biologi sejumlah Rp107.196.000,00 (seratus tujuh juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 25 Agustus 2022;
- Pencairan anggaran pembangunan ruang laboratorium fisika sejumlah Rp107.194.000,00 (seratus tujuh juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) pada tanggal 22 Agustus 2022;
- Pencairan anggaran pembangunan ruang konseling sejumlah Rp64.306.750,00 (enam puluh empat juta tiga ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) pada tanggal 22 Agustus 2022;
- Pencairan anggaran pembangunan ruang UKS sejumlah Rp76.006.500,00 (tujuh puluh enam juta enam ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 22 Agustus 2022;
- Pencairan anggaran pembangunan ruang kelas sejumlah Rp85.838.750,00 (delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) pada tanggal 29 Agustus 2022.

Menimbang, bahwa untuk pencairan dana tahap pertama yang merupakan pembayaran uang muka masing-masing pekerjaan sebesar 25 (dua puluh lima) persen tersebut Ketua Pelaksana atas nama Terdakwa Yulawati menandatangani kwitansi pencairan dana di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa karena Komite tidak memiliki rekening, maka dana tersebut dicairkan melalui Rekening milik sekolah SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat di Bank Jambi nomor rekening 3004502018 atas nama SMAN 2 Tanjab Barat;

Menimbang, bahwa penarikan dana tahap pertama dilakukan masing-masing sebagai berikut:

Halaman 241 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 22 Agustus 2022 sejumlah Rp183.200.500,00;
2. Tanggal 7 September 2022 sejumlah Rp257.341.500,00;

Dari dana tahap pertama yang diterima dengan total jumlah keseluruhan sebesar Rp440.542.000,00 (empat ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa spesimen tanda tangan rekening pada saat pencairan tahap pertama adalah Saksi Asmaida selaku Kepala Sekolah dan Saksi Meri Rejeki, S.Pd. selaku Bendahara Tim Pelaksana;

Menimbang, bahwa pada pekerjaan anggaran tahap I (pertama), terjadi perselisihan antara Terdakwa dengan Bendahara yaitu Saksi Meri Rejeki dimana Terdakwa tidak dilibatkan didalam melakukan pekerjaan. Saksi Meri Rejeki selaku Bendahara mengambil alih seluruh pekerjaan mulai dari melakukan negosiasi dengan kepala tukang, melakukan pembelian material dan berkordinasi dengan Saksi Asmaida selaku Kepala Sekolah sebagai penanggungjawab;

Menimbang, bahwa keterlibatan Saksi Meri Rejeki dalam pelaksanaan tersebut sampai dengan progress 90 (sembilan puluh) persen yang mana untuk dari awal pekerjaan tersebut Saksi Meri Rejeki yang membeli bahan material untuk pembangunan tersebut, dan pembayaran tukang juga Saksi Meri Rejeki yang membayarkan, pada saat itu pekerjaan yang belum diselesaikan hanya pekerjaan finishing seperti adanya bangunan yang belum dicat, adanya sebagian seng yang belum terpasang, melakukan plasteran dinding, pintu dan jendela belum terpasang dan juga keramik untuk meja cuci tangan;

Menimbang, bahwa pencairan Dana Tahap I tersebut oleh Saksi Meri Rejeki dibayarkan untuk pembelian cerucup, pembayaran upah pemasangan cerucup, pembelian besi, pembelian papan mall, pembelian kawat, pembelian pasir, batu split, semen dan paku;

Menimbang, bahwa meskipun baru dana tahap I (pertama) yang cair, Saksi Meri Rejeki tetap terus melaksanakan pekerjaan sampai dengan progress 90 (sembilan puluh) persen dengan melakukan penalgangan dana sendiri dengan cara meminjam kepada pihak lain lebih kurang 800 (delapan ratus) jutaan rupiah untuk pekerjaan ini;

2. Pencairan Tahap II (kedua) sebesar 45 (empat puluh lima) persen:
 - Pencairan anggaran pembangunan ruang laboratorium biologi sejumlah Rp192.952.800,00 (seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) pada tanggal 30 Desember 2022;

Halaman 242 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan anggaran pembangunan ruang laboratorium fisika sejumlah Rp192.949.200,00 (seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) pada tanggal 30 Desember 2022;
 - Pencairan anggaran pembangunan ruang konseling sejumlah Rp115.752.150,00 (seratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) pada tanggal 30 Desember 2022;
 - Pencairan anggaran pembangunan ruang UKS sejumlah Rp136.811.700,00 (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus sebelas ribu tujuh ratus rupiah) pada tanggal 30 Desember 2022;
 - Pencairan anggaran pembangunan ruang kelas sejumlah Rp154.509.750,00 (seratus lima puluh empat juta lima ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) pada tanggal 30 Desember 2022;
3. Pencairan Tahap III (ketiga) sebesar 30 (tiga puluh) persen :
- Pencairan anggaran pembangunan ruang laboratorium biologi sejumlah Rp128.635.200,00 (seratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah) pada tanggal 30 Desember 2022;
 - Pencairan anggaran pembangunan ruang laboratorium fisika sejumlah Rp128.632.800,00 (seratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) pada tanggal 30 Desember 2022.
 - Pencairan anggaran pembangunan ruang konseling sejumlah Rp77.168.100,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu seratus rupiah) pada tanggal 30 Desember 2022;
 - Pencairan anggaran pembangunan ruang UKS sejumlah Rp91.207.800,00 (sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah) pada tanggal 30 Desember 2022;
 - Pencairan anggaran pembangunan ruang kelas sejumlah Rp103.006.500,00 (seratus tiga juta enam ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 30 Desember 2022;

Menimbang, bahwa pada saat pencairan tahap kedua dan ketiga terjadi perubahan spesimen tanda tangan rekening menjadi Saksi Harliawan, S.Pd. selaku bendahara tim pelaksana dan Terdakwa Yuliawati selaku Ketua Komite Sekolah;

Menimbang, bahwa untuk pencairan tahap II (kedua) dan tahap III (ketiga), karena merasa tidak dilibatkan pada saat penggunaan anggaran tahap I (pertama), Terdakwa selaku Ketua Pelaksana tidak mau menandatangani

Halaman 243 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen-dokumen pengajuan pencairan tahap II (kedua) dan tahap III (ketiga), oleh karena itu terjadi keterlambatan pengajuan pencairan anggaran Tahap II dan Tahap III;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta agar Bendahara Pelaksana yaitu Saksi Meri Rezeki untuk diganti karena apabila tidak diganti maka Terdakwa tidak mau menandatangani pengajuan pencairan anggaran tahap II (kedua) dan tahap III (ketiga), hal ini dikarenakan Terdakwa selaku Ketua Tim Pelaksana memiliki rasa tidak percaya terhadap surat pertanggungjawaban penggunaan dana tahap pertama dan rekapan pinjaman dengan Bendahara Tim. Ketua Tim Pelaksana merasa tidak ada dilibatkan dalam hal penarikan dana dikarenakan dana ditransfer ke rekening atas nama sekolah dengan specimen tanda tangan Kepala Sekolah dan Bendahara;

Menimbang, bahwa sehubungan adanya perbuatan ketua tim pelaksana yang tidak bersedia menandatangani dokumen tahap kedua tersebut pada bulan November 2022 Saksi Iwan Safri selaku PPK ada melakukan pemanggilan secara lisan melalui komunikasi via handphone untuk hadir di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk meminta penjelasan terkait permasalahan yang terjadi, dan kemudian saat itu hadir dalam hal ini Kepala Sekolah, Ketua Komite, dan Bendahara kemudian diadakan rapat membahas permasalahan yang terjadi dengan hasil rapat Ketua Tim belum juga berkenan menandatangani dokumen pencairan tahap kedua dengan alasan mau memeriksa bukti pengeluaran belanja yang menggunakan dana tahap I terlebih dahulu yang dilakukan oleh pihak Bendahara;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Iwan Safri mengirimkan surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali kepada Ketua Tim Pelaksana swakelola Pembangunan SMAN 2 Tanjab Barat perihal kesanggupan meneruskan pekerjaan pembangunan swakelola pada SMAN 2 Tanjab Barat dengan nomor surat masing-masing sebagai berikut:

1. Nomor: S-586/DISDIK-2.2/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022;
2. Nomor: S-592/DISDIK-2.2/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022;

yang dikirimkan ke Kepala Sekolah untuk diteruskan ke Ketua Tim Pelaksana, namun tidak ada tindak lanjut dari Ketua Tim Pelaksana.

Menimbang, bahwa tanggal 30 Desember 2022 atas perintah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Saksi Irwan Safri bersama dengan Saksi Misrinadi selaku KPA, Saksi M. Rizal selaku PPTK, sdr. M. Zaidan selaku staf PPTK berangkat ke Kuala Tungkal menemui Ketua Tim Pelaksana di rumahnya

Halaman 244 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan maksud dan tujuan meminta agar Ketua Tim Pelaksana menandatangani dokumen pencairan dan kemudian ketua tim pelaksana bersedia menandatangani dengan syarat:

1. Agar bendahara diganti;
2. Agar dikembalikan fungsi Terdakwa sebagai Ketua Tim Pelaksana.

Menimbang, bahwa syarat tersebut dituangkan dalam bentuk surat pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi Iwan Safri selaku PPK, Saksi Misrinaldi selaku KPA, dan Saksi M. Rizal selaku PPTK. Setelah ditandatangani pernyataan tersebut baru Ketua Tim Pelaksana bersedia menandatangani berkas dokumen pencairan tahap II (kedua) dan tahap III (ketiga);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga meminta agar Saksi Meri Rejeki dan Saksi Asmaida membuat surat pernyataan bahwa mereka yang bertanggungjawab penuh atas pekerjaan pembangunan yang dilakukan telah mereka kerjakan dan kemudian Saksi Asmaida dan Saksi Meri Rejeki membuat surat pernyataan tersebut, hal ini berkesesuaian dengan keterangan Saksi Asmaida dan Saksi Meri Rejeki;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pergantian Bendahara Pelaksana dari Saksi Meri Rezeki kepada Saksi Harliawan dan setelah dilakukan pergantian Bendahara tersebut barulah Terdakwa mau menandatangani dokumen-dokumen pengajuan pencairan anggaran tahap II (kedua) dan tahap III (ketiga) secara bersamaan dan untuk pencairan tahap II (kedua) dan tahap III (ketiga) sejumlah Rp1.321.626.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) penarikan uang dari rekening sekolah dilakukan oleh Terdakwa selaku Ketua Pelaksana dan Saksi Harliawan selaku Bendahara Pengganti;

Menimbang, bahwa dana tahap II dan III sejumlah Rp1.321.626.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) telah ditarik dari rekening dan dipergunakan Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penarikan pertama sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 10 Januari 2023, dipergunakan untuk:
 - 1) Bayar bon material di toko bangunan Sejati milik Sdr. Aju sejumlah Rp19.531.000,00 (sembilan belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
 - 2) Bayar uang kusen di mebel milik Agus sejumlah Rp124.185.000,00 (seratus dua puluh empat juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 245 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bayar upah tukang melalui Saksi Meri Rejeki, S.Pd. sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 4) Bayar upah tukang diterima oleh Saksi Adi sejumlah Rp13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);
- 5) Sisanya sejumlah Rp92.884.000,00 (sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) Terdakwa pegang kemudian Terdakwa gunakan untuk belanja barang berupa seng, keramik, pasir, baja ringan, di toko Bin Amin Tungkal, untuk rincian total belanja Terdakwa lupa;
- b. Penarikan kedua sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 25 Januari 2023 pengelolaan dan penggunaan dilakukan oleh Saksi Harliawan, S.Pd.
- c. Penarikan ketiga sejumlah Rp621.626.000,00 (enam ratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 30 Januari 2023, dipergunakan untuk:
 - 1) Terdakwa masukkan ke dalam rekening bank milik terdakwa sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) nomor rekening 785001001538539 atas nama Yuliawati;
 - 2) Untuk setoran temuan BPK sejumlah Rp85.314.000,00 (delapan puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) (saat menyeter dibayar Rp85.400.000,00/tidak diambil kembaliannya);
 - 3) Sisanya sejumlah Rp36.312.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) Terdakwa pegang, kemudian Terdakwa gunakan untuk membayar pajak sejumlah Rp73.657.100,00 (tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) kekurangannya Terdakwa tarik lagi dari dana yang sudah Terdakwa masukkan rekening pribadi Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00. (empat puluh juta rupiah);

Pada penarikan ketiga ditanggal 30 Januari 2023 Bendahara bersama dengan Terdakwa melakukan penarikan seluruh sisa uang direkening DAK sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas permintaan sekolah (Kepala Sekolah) dengan alasan kegiatan telah selesai. Oleh karena Bendahara Saksi Harliawan tidak berani memegang atau menyimpan uang tersebut dengan alasan PNS (Pegawai Negeri Sipil) maka Bendahara Saksi Harliawan meminta agar Terdakwa yang menyimpan uang tersebut, namun karena Terdakwa juga tidak berani memegang atau menyimpan uang secara cash maka uang tersebut

Halaman 246 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa setorkan ke dalam rekening bank milik Terdakwa sendiri dengan maksud dan tujuan supaya aman menjelang pembayaran semua hutang belanja pembangunan tersebut kepada Saksi Meri.

Menimbang, bahwa terhadap kegiatan fisik tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Pihak Badan Pemeriksaan Keuangan RI Perwakilan Jambi pada bulan November 2022, dengan hasil pemeriksaan ditemukan adanya kelebihan volume pekerjaan yang direncanakan terhadap realisasi di lapangan dengan jumlah total sejumlah Rp85.314.000,00 (delapan puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang diperoleh dari hasil rincian temuan sebagai berikut:

1. Pembangunan ruang bimbingan konseling sejumlah Rp7.994.335,54;
2. Pembangunan laboratorium fisika sejumlah Rp26.086.736,54;
3. Pembangunan ruang UKS sejumlah Rp15.454.588,60;
4. Pembangunan rehab ruang kelas sejumlah Rp25.190.755,20;
5. Pembangunan laboratorium biologi sejumlah Rp10.588.184,33;

Dengan rekomendasi agar temuan dikembalikan dan disetor ke rekening kas daerah, dan sudah ditindak lanjuti dengan bukti setoran berupa Surat Tanda Setoran (STS) tertanggal 01 Februari 2023;

Menimbang, bahwa tindak lanjut atas temuan BPK RI Kantor Perwakilan Provinsi Jambi tersebut telah dikembalikan oleh Terdakwa bersama dengan Bendahara Saksi Harliawan dengan cara setor cash ke pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang diterima oleh Saksi Muhammad Rizal, Lc, kemudian pihak Dinas menyetorkan kembali uang tersebut ke Kas Umum Daerah Provinsi Jambi dengan surat tanda setoran tertanggal Februari 2023;

Menimbang, bahwa bangunan telah selesai dilaksanakan dan telah dilakukan serah terima hasil masing-masing pekerjaan pada tanggal 4 Mei 2023, dengan berdasarkan masing-masing sebagai berikut di bawah ini:

1. Berita Acara Serah Terima nomor: 146/SMA.N.2/V/2023 tanggal 4 Mei 2023 untuk hasil pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
2. Berita Acara Serah Terima nomor: 147/SMA.N.2/V/2023 tanggal 4 Mei 2023 untuk hasil pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
3. Berita Acara Serah Terima nomor: 148/SMA.N.2/V/2023 tanggal 4 Mei 2023 untuk hasil pekerjaan Pembangunan Ruang UKS SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;

Halaman 247 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berita Acara Serah Terima nomor: 149/SMA.N.2/V/2023 tanggal 4 Mei 2023 untuk hasil pekerjaan Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
5. Berita Acara Serah Terima nomor: 150/SMA.N.2/V/2023 tanggal 4 Mei 2023 untuk hasil pekerjaan rehabilitasi ruang kelas SMAN 2 Tanjung Jabung Barat.

Yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pelaksana swakekola Sdri. **YULIAWATI** dan Saksi Iwan Safri, S.E selaku PPK;

Menimbang bahwa dari jumlah dana yang telah dilakukan pencairan tahap I, II dan III dengan total sejumlah Rp1.762.168.000,00 tersebut diatas:

a. **Dana yang dikelola oleh Saksi Meri Rejeki sejumlah Rp1.100.810.000,00 (satu milyar seratus juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)** dengan rincian:

- 1) Pencairan Tahap I (22 Agustus 2022) : Rp.440.542.000,00.
- 2) Pencairan Tahap II dan III yang : Rp250.000.000,00.
Diserahkan Saksi Harlianwan
(25 Januari 2023)
- 3) Pencairan Tahap II dan III yang : Rp410.000.000,00.
Diserahkan oleh Saksi Harlian
(6 April 2023)
- Jumlah Dana : Rp1.100.810.000,00

Atas dana tersebut ditemukan belanja yang tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban senilai **Rp71.091.150,00 (tujuh puluh satu juta sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah)**, yaitu:

- 1) Berdasarkan bukti pertanggungjawaban ditemukan bahwa dari jumlah pencairan tahap pertama sejumlah Rp440.542.000,00 (empat ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) jumlah belanja yang dilengkapi dengan bukti pengeluaran adalah sejumlah Rp429.109.850,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan yang tidak dilengkapi dengan bukti pengeluaran adalah sejumlah **Rp11.432.150,00 (sebelas juta empat ratus tiga puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah)**;
- 2) Berdasarkan bukti pertanggungjawaban ditemukan bahwa dari jumlah pencairan tahap II dan III yang diserahkan oleh Saksi Harliawan kepada Saksi Meri Rejeki pada tanggal 25 Januari 2023 sejumlah

Halaman 248 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) jumlah belanja yang dilengkapi dengan bukti pengeluaran adalah sejumlah Rp210.407.000,00 (dua ratus sepuluh juta empat ratus tujuh ribu rupiah) dan yang tidak dilengkapi dengan bukti pengeluaran adalah sejumlah **Rp39.593.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);**

- 3) Berdasarkan bukti pertanggungjawaban ditemukan bahwa dari jumlah pencairan tahap II dan III yang diserahkan oleh Saksi Harliawan kepada Saksi Meri Rejeki pada tanggal 6 April 2023 sejumlah Rp410.268.000,00 (empat ratus sepuluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) jumlah belanja yang dilengkapi dengan bukti pengeluaran adalah sejumlah Rp390.202.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta dua ratus dua ribu rupiah) dan yang tidak dilengkapi dengan bukti pengeluaran adalah sejumlah **Rp20.066.000,00 (dua puluh juta enam puluh enam ribu rupiah);**

Berdasarkan Surat Tanda Setoran Bank Jambi tanggal 7 September 2023, diperoleh informasi bahwa telah dilakukan pengembalian dana atas nama Saksi Meri Rejeki, S.Pd pada kegiatan Pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi, Ruang Laboratorium Fisika, Ruang Bimbingan Konseling, Ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan Rehab Ruang Kelas pada SMA Negeri 2 Tanjab Barat sejumlah Rp71.091.150,00 (tujuh puluh satu juta sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah);

- b. Dana yang dikelola Saksi Harliawan adalah sejumlah **Rp429.265.699,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah)** yang terdiri dari:

- | | |
|--|------------------------|
| 1) Belanja yang dilengkapi bukti pertanggungjawaban: | |
| ➤ Belanja yang dilakukan Saksi Harliawan | :Rp126.578.000,00 |
| ➤ Belanja Saksi Meri Rejeki yang dibayarkan Oleh Saksi Harliawan | :Rp143.718.000,00 |
| 2) Jumlah setoran pajak | Rp73.657.000,00 |
| 3) Setoran pengembalian temuan BPK (31 Januari 2023) | <u>Rp85.314.599,00</u> |
| Jumlah | :Rp429.265.699,00 |



c. Terdapat sisa dana sejumlah Rp240.059.400,00 dua ratus empat puluh juta lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Berada di Ketua Tim Pelaksana (Terdakwa) : Rp188.059.400,00
- 2) Berada di Kepala Sekolah (Saksi Asmaida) : Rp37.000.000,00
- 3) Berada di Saksi Iqbal (jasa pembuat SPJ) : Rp15.000.000,00

Atas dana yang berada di Kepala Sekolah (Saksi Asmaida) dan Saksi Iqbal tersebut telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah melalui Bukti Setor:

- Surat Tanda Setoran Bank Jambi tanggal 7 September 2023 sejumlah Rp37.000.000,00;
- surat Tanda Setoran Bank Jambi tanggal 7 September 2023 sejumlah Rp15.000.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit diperoleh fakta bahwa dari jumlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) atas seluruh paket kegiatan sejumlah Rp1.762.168.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh dua juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) tidak seluruhnya digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan. Dimana dari total RAB tersebut yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan adalah sejumlah Rp1.363.702.851,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) dan ditemukan selisih sejumlah Rp396.465.149,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) yang tidak digunakan untuk membiayai pelaksanaan pekerjaan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja yang tidak ada bukti pertanggungjawaban senilai Rp71.091.150,00 (tujuh puluh satu juta sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah). Adapun atas belanja yang tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban tersebut telah dilakukan penyetoran ke kas daerah pada tanggal 7 September 2023.
- b. Setoran atas pengembalian temuan BPK senilai Rp85.314.599,00 (delapan puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah). Dimana setoran tersebut merupakan hasil temuan BPK atas kekurangan volume terhadap sampel pekerjaan, namun dana yang

Halaman 250 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



digunakan untuk melakukan setoran temuan tersebut berasal dari anggaran atas paket pekerjaan itu sendiri;

- c. Sisa dana tunai yang tidak dipergunakan untuk belanja kegiatan sejumlah Rp240.059.400,00 (dua ratus empat puluh juta lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah). Dimana atas sisa dana tunai tersebut telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah pada tanggal 7 September senilai Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) sehingga masih terdapat sisa dana tunai sejumlah Rp188.059.400,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas selisih dana yang tidak digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp396.465.149,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) tersebut diatas telah disetor ke Kas Daerah sejumlah Rp208.405.749,00 (dua atus delapan juta empat ratus lima ribu tujuh ratus empat puuh sembilan rupiah) sehingga masih terdapat sisa dana tunai sejumlah Rp188.059.400,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit ditemukan bahwa atas fisik pekerjaan telah selesai 100 (seratus) persen dengan jumlah dana yang digunakan lebih rendah dibandingkan dengan RAB yaitu sejumlah Rp1.365.702.851,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua ribu elapan ratus lima puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil perhitungan fisik lapangan yang dilakukan oleh tim teknis Politeknik Sriwijaya sebagaimana yang termuat pada Laporan Pemeriksaan SMAN 2 Tanjung Jabung Barat, ditemukan adanya kekurangan volume fisik pekerjaan senilai Rp267.247.481,36 (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh satu koma tiga puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
1	2	3
I	PEKERJAAN RUANG LABORATORIUM BIOLOGI	Rp68.901.606,00
II	PEKERJAAN RUANG LABORATORIUM FISIKA	Rp66.017.494,00
III	PEKERJAAN RUANGAN BIMBINGAN KONSELING (BK)	Rp15.902.104,00
IV	PEKERJAAN RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH (UKS)	Rp35.051.381,00
V	REHAP RUANG KELAS (3 KELAS)	Rp81.401.896,00
JUMLAH KEKURANGAN FISIK KONSTRUKSI		Rp267.274.481,36
		6

Adapun perhitungan volume pekerjaan tersebut diatas, mengacu pada jumlah RAB pekerjaan senilai senilai Rp1.762.168.000,00 (satu milyar tujuh

Halaman 251 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



ratus enam puluh dua juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) sementara nilai pekerjaan sebenarnya adalah sejumlah Rp1.365.702.851,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) dengan nilai yang telah disetor ke Kas daerah sebesar Rp208.405.749.00 (dua ratus delapan juta empat ratus lima ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka disimpulkan jumlah kerugian keuangan negara adalah sejumlah Rp188.059.400,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---|---------------------------|
| • Jumlah RAB Pekerjaan | Rp1.762.168.000,00 |
| • Jumlah SPJ belanja atas paket pekerjaan | <u>Rp1.365.702.851,00</u> |
| Selisih | Rp 396.465.149,00 |
| • Selisih yang telah disetorkan ke kas daerah | <u>Rp 208.405.749,00</u> |
| Jumlah Kerugian Keuangan | Rp 188.059.400,00 |

Menimbang, bahwa atas jumlah perhitungan kekurangan volume pekerjaan yang dilakukan oleh tim Politeknik Sriwijaya sejumlah Rp267.274.481,36 (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh satu koma tiga puluh enam rupiah) merupakan bagian dari selisih antara jumlah RAB dan nilai pekerjaan sejumlah Rp396.465.149,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) maka yang digunakan sebagai dasar perhitungan kerugian keuangan negara adalah nilai selisih tersebut. Dimana atas nilai selisih tersebut telah dilakukan penyetoran ke kas daerah sejumlah Rp208.405.749 (dua ratus delapan juta empat ratus lima ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga jumlah kerugian keuangan negara adalah sejumlah Rp188.059.400,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa kelebihan anggaran pembangunan fisik tersebut dikuasai oleh Terdakwa Rp188.059.400,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) disimpan Terdakwa di rumah adik sepupu Terdakwa. Bahwa kelebihan anggaran pembangunan fisik yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut telah Terdakwa titipkan kepada Penuntut Umum senilai Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga sisa dana tersebut sejumlah Rp38.059.400,00 (tiga puluh delapan juta lima puluh sembilan juta empat ratus rupiah), namun dengan adanya perkara ini sisa dana tersebut

Halaman 252 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



digunakan Terdakwa untuk keperluan biaya operasional persidangan dikarenakan jarak tempat tinggal Terdakwa yang jauh dari Pengadilan Negeri Jambi serta biaya jasa Penasihat Hukum, akan tetapi dana tersebut telah Terdakwa kembalikan seluruhnya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono dan Drs. Adami Chazawi, SH), yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Berdasarkan doktrin-doktrin hukum pidana tersebut di atas, maka menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dapat ditafsirkan bahwa kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya;

Halaman 253 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, apakah telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, ataukah tidak mengenai hal ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal (3) "Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

- a. Swakelola; dan/atau
- b. Penyedia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola, bagian lampiran angka 1.2 swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, Ormas, atau Kelompok Masyarakat;

Menimbang, bahwa pengadaan barang/jasa dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 5 huruf e Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola dalah Tipe IV yaitu swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola, sehingga dengan demikian kegiatan Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika, Pembangunan Ruang Konseling, Rehabilitasi Ruang Kelas, Pembangunan Ruang UKS dan Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi SMAN 2 Tanjung Jabung Barat dapat dilaksanakan secara swakelola dengan syarat bahwa pelaksana swakelola memiliki kemampuan untuk menyediakan atau mengerjakan barang/jasa sejenis yang diswakelokalkan. Tetapi sebaliknya, jika Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola tidak memiliki kemampuan untuk menyediakan atau mengerjakan barang/jasa tersebut hendaknya dilakukan dengan cara melalui Penyedia;

Halaman 254 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa Yuliawati Binti Abdul Wahab selaku Kelompok Masyarakat yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan fisik tahun 2022 di SMA Negeri 2 Tanjung Jabung berdasarkan Surat Keputusan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor: KPTS-228/DISDIK-2.2/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022, tidak memiliki kemampuan untuk menyediakan atau mengerjakan barang/jasa tersebut serta tidak pula melalui jasa penyedia dan pada saat penandatanganan kontrak Terdakwa juga tidak mengajukan perubahan pada PPK setelah dilaksanakannya bimbingan teknis yang dilaksanakan di Hotel Abadi Kota Jambi, sehingga perbuatan Terdakwa yang tetap melaksanakan pekerjaan merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang ada padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur “dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada pasal 1 angka 1 menyebutkan: Keuangan Negara sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang, yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan

Halaman 255 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada intinya menyatakan kata “*dapat*” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai pasal 2 Ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat (*delik materii*), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negera atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan

Halaman 256 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Menimbang, bahwa pembangunan fisik di SMA Negeri 2 Kab. Tanjung Jabung Barat bersumber dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022, anggaran tersebut selanjutnya dimasukkan kedalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tahun anggaran 2022 Nomor: DPPA/A.2/1.01.0.00.0.00.01.0000/001/2022 tanggal 27 April 2022 dan Nomor: DPPA/ B.1/1.01.0.00.0.00.01.0000/001/2022 tanggal 14 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa dalam dokumen tersebut terdapat pekerjaan pembangunan fisik di SMA Negeri 2 Kab. Tanjung Jabung Barat dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan ruang laboratorium fisika dengan anggaran Rp428.786.112,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu seratus dua belas rupiah);
2. Pembangunan ruang laboratorium biologi dengan anggaran Rp428.786.112,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu seratus dua belas rupiah);
3. Pembangunan ruang UKS dengan anggaran Rp304.026.984,00 (tiga ratus empat juta dua puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);
4. Pembangunan ruang konseling dengan anggaran Rp257.227.672,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);
5. Rehab ruang kelas dengan anggaran Rp343.392.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di dalam persidangan didapat fakta-fakta sebagai berikut, bahwa dari jumlah dana yang telah dilakukan pencairan tahap I, II dan III dengan total sejumlah Rp1.762.168.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh dua juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) tersebut diatas:

Halaman 257 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Dana yang dikelola oleh Saksi Meri Rejeki sejumlah **Rp1.100.810.000,00 (satu milyar seratus juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)** dengan rincian:

1) Pencairan Tahap I (22 Agustus 2022) : Rp.440.542.000,00.

2) Pencairan Tahap II dan III yang : Rp250.000.000,00.

Diserahkan Saksi Harlianwan

(25 Januari 2023)

3) Pencairan Tahap II dan III yang : Rp410.000.000,00.

Diserahkan oleh Saksi Harlian

(6 April 2023)

Jumlah Dana : Rp1.100.810.000,00

Atas dana tersebut ditemukan belanja yang tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban senilai **Rp71.091.150,00 (tujuh puluh satu juta sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

1) Berdasarkan bukti pertanggungjawaban ditemukan bahwa dari jumlah pencairan tahap pertama sejumlah Rp440.542.000,00 (empat ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) jumlah belanja yang dilengkapi dengan bukti pengeluaran adalah sejumlah Rp429.109.850,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan yang tidak dilengkapi dengan bukti pengeluaran adalah sejumlah **Rp11.432.150,00 (sebelas juta empat ratus tiga puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);**

2) Berdasarkan bukti pertanggungjawaban ditemukan bahwa dari jumlah pencairan tahap II dan III yang diserahkan oleh Saksi Harlianwan kepada Saksi Meri Rejeki pada tanggal 25 Januari 2023 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) jumlah belanja yang dilengkapi dengan bukti pengeluaran adalah sejumlah Rp210.407.000,00 (dua ratus sepuluh juta empat ratus tujuh ribu rupiah) dan yang tidak dilengkapi dengan bukti pengeluaran adalah sejumlah **Rp39.593.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);**

3) Berdasarkan bukti pertanggungjawaban ditemukan bahwa dari jumlah pencairan tahap II dan III yang diserahkan oleh Saksi Harlianwan kepada Saksi Meri Rejeki pada tanggal 6 April 2023 sejumlah

Halaman 258 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Rp410.268.000,00 (empat ratus sepuluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) jumlah belanja yang dilengkapi dengan bukti pengeluaran adalah sejumlah Rp390.202.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta dua ratus dua ribu rupiah) dan yang tidak dilengkapi dengan bukti pengeluaran adalah sejumlah **Rp20.066.000,00 (dua puluh juta enam puluh enam ribu rupiah);**

Berdasarkan Surat tanda Setoran Bank Jambi tanggal 7 September 2023, diperoleh informasi bahwa telah dilakukan pengembalian dana atas nama Saksi Meri Rejeki, S.Pd pada kegiatan pekerjaan pembangunan ruang laboratorium biologi, ruang laboratorium fisika, ruang bimbingan konseling, ruang usaha kesehatan sekolah (UKS) dan rehab ruang kelas pada SMA Negeri 2 Tanjab Barat sejumlah Rp71.091.150,00 (tujuh puluh satu juta sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah);

B. Dana yang dikelola Saksi Harliawan adalah sejumlah Rp429.265.699,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:

- 1) Belanja yang dilengkapi bukti pertanggungjawaban:
 - Belanja yang dilakukan Saksi Harliawan :Rp126.578.000,00
 - Belanja Saksi Meri Rejeki yang dibayarkan
Oleh Saksi Harliawan :Rp143.718.000,00
- 2) Jumlah setoran pajak Rp73.657.000,00
- 3) Setoran pengembalian temuan BPK
(31 Januari 2023) Rp85.314.599,00
Jumlah :Rp429.265.699,00

C. Terdapat sisa dana sejumlah Rp240.059.400,00 (dua ratus empat puluh juta lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Berada di Ketua Tim Pelaksana : Rp188.059.400,00
(Terdakwa)
- 2) Berada di Kepala Sekolah : Rp37.000.000,00
(Saksi Asmaida)
- 3) Barada di Saksi Iqbal : Rp15.000.000,00
(jasa pembuat SPJ)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dana yang berada di Kepala Sekolah (Saksi Asmaida) dan Saksi Iqbal tersebut telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah melalui Bukti Setor:

- Surat Tanda Setoran Bank Jambi tanggal 7 September 2023 sejumlah Rp37.000.000,00;
- surat Tanda Setoran Bank Jambi tanggal 7 September 2023 sejumlah Rp15.000.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit diperoleh fakta bahwa dari jumlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) atas seluruh paket kegiatan sejumlah Rp1.762.168.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh dua juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) tidak seluruhnya digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan, dimana dari total RAB tersebut yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan adalah sejumlah Rp1.363.702.851,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) dan ditemukan selisih sejumlah Rp396.465.149,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) yang tidak digunakan untuk membiayai pelaksanaan pekerjaan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja yang tidak ada bukti pertanggungjawaban senilai Rp71.091.150,00 (tujuh puluh satu juta sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah) Adapun atas belanja yang tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban tersebut telah dilakukan penyetoran ke kas daerah pada tanggal 7 September 2023;
- b. Setoran atas pengembalian temuan BPK senilai Rp85.314.599,00 (delapan puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah). Dimana setoran tersebut merupakan hasil temuan BPK atas kekurangan volume terhadap sampel pekerjaan, namun dana yang digunakan untuk melakukan setoran temuan tersebut berasal dari anggaran atas paket pekerjaan itu sendiri;
- c. Sisa dana tunai yang tidak dipergunakan untuk belanja kegiatan sejumlah Rp240.059.400,00 (dua ratus empat puluh juta lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah). Dimana atas sisa dana tunai tersebut telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah pada tanggal 7 September senilai Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) sehingga masih terdapat sisa dana tunai sejumlah Rp188.059.400,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);

Halaman 260 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jumlah perhitungan kekurangan volume pekerjaan yang dilakukan oleh tim Politeknik Sriwijaya sejumlah Rp267.274.481,36 (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh satu koma tiga puluh enam rupiah) merupakan bagian dari selisih antara jumlah RAB dan nilai pekerjaan sejumlah Rp396.465.149,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) maka yang digunakan sebagai dasar perhitungan kerugian keuangan negara adalah nilai selisih tersebut. Dimana atas nilai selisih tersebut telah dilakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp208.405.749 (dua ratus delapan juta empat ratus lima ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga jumlah kerugian keuangan negara adalah sejumlah Rp188.059.400,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi tentang Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Nomor: Lap-700/302/ITPROV-3/OX/2023 tanggal 10 September 2023, jumlah kerugian keuangan negara adalah sejumlah Rp188.059.400,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti dan terpenuhi, maka terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota

Halaman 261 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelaannya/pledoi yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Yuliawati Binti Abdul Wahab, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Subsidair, Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari bahwa kebenaran dan keadilan yang hakiki hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa, akan tetapi sebagai pemangku jabatan kekuasaan kehakiman Majelis Hakim diharuskan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi para pencari keadilan tetapi tetap berdasarkan pada peraturan-peraturan yang ada sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas sebagai pemangku jabatan kekuasaan kehakiman yang diberikan kekuasaan dalam memberikan putusan kepada para pencari keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 penjatuan pidana adalah bersifat kumulatif yaitu penjatuan dua pidana pokok sekaligus, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, jika pidana denda itu tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair ini juga dihubungkan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang tersebut dalam menentukan uang pengganti, maka besarnya uang pengganti yang dapat dikenakan kepada Terdakwa sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menipkan uang kepada Penuntut Umum sejumlah Rp.188.059.400,00 (seratus delapan puluh delapan puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dengan rincian

Halaman 262 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dititipkan pada saat penyidikan dan sejumlah Rp38.059.400,00, (tiga puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) pada saat persidangan, maka uang tersebut diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian keuangan negara sehingga kepada Terdakwa tidak lagi dibebankan untuk membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku adalah jauh dari maksud menderitakan atau merendahkan martabat manusia/pelaku pidana, akan tetapi lebih diutamakan untuk mencegah pengulangan tindak pidana serta untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku Terdakwa;

Menimbang, bahwa setiap penjatuhan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, oleh karenanya Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yuliawati Bin Abdul Wahab (Alm) dalam perkara aquo mempedomani penjatuhan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan lampirannya, perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam perbuatan yang menyebabkan kerugian negara dalam kategori paling ringan yakni kurang dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), aspek kesalahan rendah karena peran Terdakwa tidak signifikan, aspek dampak rendah karena perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota, dan aspek keuntungan rendah karena Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini, selain Terdakwa masih ada pihak lain yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana yaitu Sdra. Merri Rejeki, S.Pd. Binti Makmur selaku Bendahara karena tanpa pengetahuannya mengenai pelaksanaan kegiatan swakelola type IV telah menggunakan dana untuk belanja barang, upah tukang dan keperluan lainnya tanpa sepengetahuan dari Terdakwa selaku Ketua Komite, tidak membuat laporan pertanggung jawaban keuangan, melakukan pinjaman kepada pihak ketiga hingga progres pekerjaan 90% padahal anggaran yang baru dibayarkan baru Tahap I sehingga hal ini

Halaman 263 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan tertundanya anggaran Tahap II dan III dikarenakan Terdakwa tidak mau mendatangi Laporan Kegiatan Tahap I;

Menimbang, bahwa oleh karena selama penyelidikan dan penyidikan serta pemeriksaan persidangan Terdakwa tidak dilakukan penahanan, dan oleh karena pemeriksaan telah selesai serta untuk mempermudah pelaksanaan putusan menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaannya, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dan sopan selama menjalani pemeriksaan persidangan;
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Yulawati Bin Abdul Wahab (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 264 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa Yuliawati Bin Abdul Wahab (Alm) oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Yuliawati Bin Abdul Wahab (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
6. Menetapkan sejumlah uang Rp.188.059.400,00 (seratus delapan puluh delapan puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) yang telah dititipkan Terdakwa kepada Penuntut Umum, diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Jambi;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Surat Keputusan Ketua Komite SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat Nomor: 061.1/024/SMAN.2/IX/2021 tanggal 3 September 2021 tentang Susunan Pengurus Komite SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sdr. Khairil Anam, S.Pd.;
 2. Surat Keputusan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat Nomor: 061.1/041/SMAN.2/VII/2022 tanggal 3 Juli 2022 tentang Susunan Pengurus Komite SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sdri. Asmaida, S.P.;
 3. Surat Keputusan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat Nomor: 059/460/KMT.SMAN.2/IX/2022 tanggal 9 September 2022

Halaman 265 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Susunan Pengurus Komite SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sdri. Asmaida, S.P.;

4. Surat Keputusan Ketua Komite SMA Negeri 2 Tanjab Barat Nomor: 143/SMA.N.2/VI/2022 tentang Penunjukan Tim Persiapan DAK Fisik Bidang Pendidikan pada SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat tahun 2022, tanggal 24 Juni 2022 berikut lampiran;
5. Surat Keputusan Ketua Komite SMA Negeri 2 Tanjab Barat Nomor: 144/SMA.N.2/VI/2022 tentang Penunjukan Tim Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan pada SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat tahun 2022, tanggal 24 Juni 2022 berikut lampiran;
6. Surat Keputusan Ketua Komite SMA Negeri 2 Tanjab Barat Nomor: 145/SMA.N.2/VII/2022 tentang Penunjukan Tim Pengawas DAK Fisik Bidang Pendidikan pada SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat tahun 2022, tanggal tidak ada bulan Juli 2022 berikut lampiran;
7. Surat Keputusan Ketua Komite SMA Negeri 2 Tanjab Barat Nomor: 288/SMA.N.2/II/2023 tentang Penunjukan Tim Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan pada SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat tahun 2023 tanggal 2 Januari 2023 berikut lampiran;
8. Berita Acara Serah Terima Nomor: 146/SMA.N.2/V/2023 tanggal 4 Mei 2023 untuk hasil pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
9. Berita Acara Serah Terima Nomor: 147/SMA.N.2/V/2023 tanggal 4 Mei 2023 untuk hasil pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
10. Berita Acara Serah Terima Nomor: 148/SMA.N.2/V/2023 tanggal 4 Mei 2023 untuk hasil pekerjaan Pembangunan Ruang UKS SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
11. Berita Acara Serah Terima Nomor: 149/SMA.N.2/V/2023 tanggal 4 Mei 2023 untuk hasil pekerjaan Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
12. Berita Acara Serah Terima Nomor: 150/SMA.N.2/V/2023 tanggal 4 Mei 2023 untuk hasil pekerjaan rehabilitasi ruang kelas SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
13. Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 7 September 2023 untuk pembayaran pengembalian dana a.n. Sdri. Asmaida pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi, Ruang

Halaman 266 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Fisika, Ruang Bimbingan Konseling, Ruang Usaha Kesehatan Sekolah dan Rehab Ruang Kelas pada SMA Negeri 2 Tanjab Barat sebesar Rp37.000.000,00 ke Rekening RKUD Prov. Jambi dengan nomor rekening 101431703;

14. Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Rehab Ruang Kelas SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
15. Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Laboratorium Fisika SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
16. Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Laboratorium Biologi SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
17. Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
18. Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Ruang UKS SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
19. Gambar DED Rehab Ruang Kelas SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
20. Gambar DED Pembangunan Laboratorium Fisika SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
21. Gambar DED Pembangunan Laboratorium Biologi SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
22. Gambar Kerja (*Bestek*) Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
23. Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Ruang UKS SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
24. Surat Tanda Setoran (STS) untuk pembayaran pengembalian dana a.n. Sdri. Meri Rejeki, S.Pd. pada kegiatan Pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi, Ruang Laboratorium Fisika, Ruang Bimbingan Konseling, Ruang Usaha Kesehatan Sekolah dan Rehab Ruang Kelas pada SMA Negeri 2 Tanjab Barat sebesar Rp71.091.150,00 tanggal 7 September 2023;
25. Slip Setoran uang sebesar Rp71.091.150,00 pada Bank 9 Jambi untuk pembayaran pengembalian dana a.n. Sdri. Meri Rejeki, S.Pd. pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi, Ruang Laboratorium Fisika, Ruang Bimbingan Konseling, Ruang Usaha Kesehatan Sekolah dan Rehab Ruang Kelas pada SMA Negeri 2 Tanjab Barat tanggal 7 September 2023;

Halaman 267 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Kwitansi tanda terima penyerahan uang sebesar Rp27.000.000,00 ditandatangani pihak penerima Sdri. Asmaida, S.P.;
27. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana Pokmas Sdri. **YULIAWATI** tanggal 9 Juni 2023;
28. Buku Kas Pembantu Tunai tertanggal bulan Agustus 2022 s/d April 2023;
29. Kwitansi tanda terima penyerahan uang sebesar Rp15.000.000,00 ditandatangani pihak penerima Sdr. Ahmad Iqbal Alfarizi;
30. Laporan Akhir (SPJ) Pekerjaan Pembangunan Laboratorium Biologi, Pembangunan Laboratorium Fisika, Ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Ruang Bimbingan Konseling (BK), Rehab Ruang Kelas SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat;
31. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor DPA: DPPA/A.2/1.01.0.00.0.00.01.0000/001/2022 tanggal 27 April 2022;
32. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor DPA: DPPA/B.1/1.01.0.00.0.00.01.0000/001/2022 tanggal 14 November 2022;
33. Dokumen Pencairan Tahap Pertama sebesar 25 % dari nilai harga kontrak (pokok perjanjian), sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan Ruang Laboratorium Biologi sebesar Rp107.196.000,00 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 1247/SP2D-LS/BM/BUD/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022;
 - b. Pekerjaan Ruang Laboratorium Fisika sebesar Rp107.194.000,00 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 1141/SP2D-LS/BM/BUD/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022;
 - c. Pekerjaan Ruang Bimbingan Konseling sebesar Rp64.306.750,00 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 1242/SP2D-LS/BM/BUD/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022;
 - d. Pekerjaan Ruang UKS sebesar Rp76.006.500,00 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 1158/SP2D-LS/BM/BUD/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022;
 - e. Pekerjaan Rehab Ruang Kelas sebesar Rp85.838.750,00 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 1317/SP2D-LS/BJIS/BUD/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022;
34. Dokumen Pencairan Tahap Kedua sebesar 45 % dari nilai harga kontrak (pokok perjanjian), sebagai berikut:

Halaman 268 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pekerjaan Ruang Laboratorium Biologi sebesar Rp192.952.800,00 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 5170/SP2D-LS/BM/BUD/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022;
 - b. Pekerjaan Ruang Laboratorium Fisika sebesar Rp192.949.200,00 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 5162/SP2D-LS/BM/BUD/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022;
 - c. Pekerjaan Ruang Bimbingan Konseling sebesar Rp115.752.150,00 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 5166/SP2D-LS/BM/BUD/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022;
 - d. Pekerjaan ruang UKS sebesar Rp136.811.700,00 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 5169/SP2D-LS/BM/BUD/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022;
 - e. Pekerjaan Rehab Ruang Kelas sebesar Rp154.509.750,00 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 5163/SP2D-LS/BJS/BUD/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022;
35. Dokumen Pencairan Tahap Ketiga sebesar 30 % dari nilai harga kontrak (pokok perjanjian), sebagai berikut :
- a. Pekerjaan Ruang Laboratorium Biologi sebesar Rp128.635.200,00 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 5171/SP2D-LS/BM/BUD/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022;
 - b. Pekerjaan Ruang Laboratorium Fisika sebesar Rp128.632.800,00 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 5189/SP2D-LS/BM/BUD/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022;
 - c. Pekerjaan Ruang Bimbingan Konseling sebesar Rp77.168.100,00 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 5167/SP2D-LS/BM/BUD/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022;
 - d. Pekerjaan Ruang UKS sebesar Rp91.207.800,00 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 5168/SP2D-LS/BM/BUD/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022;
 - e. Pekerjaan Rehab Ruang Kelas sebesar Rp103.006.500,00 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 5164/SP2D-LS/BJS/BUD/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022;
36. Pokok Perjanjian Nomor: 074.A/PPK-SMA/DISDIK/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 untuk melaksanakan swakelola Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;

Halaman 269 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Pokok Perjanjian Nomor: 149.A/PPK-SMA/DISDIK/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 untuk melaksanakan swakelola Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
38. Pokok Perjanjian Nomor: 097.A/PPK-SMA/DISDIK/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 untuk melaksanakan swakelola Rehabilitasi Ruang Kelas SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
39. Pokok Perjanjian Nomor: 045.A/PPK-SMA/DISDIK/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 untuk melaksanakan swakelola Pembangunan Ruang UKS SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
40. Pokok Perjanjian Nomor: 057.A/PPK-SMA/DISDIK/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 untuk melaksanakan swakelola Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
41. Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Rehab Ruang Kelas SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
42. Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Laboratorium Fisika SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
43. Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Laboratorium Biologi SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
44. Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
45. Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Ruang UKS SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
46. Gambar DED Rehab Ruang Kelas SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
47. Gambar DED Pembangunan Laboratorium Fisika SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
48. Gambar DED Pembangunan Laboratorium Biologi SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
49. Gambar Kerja (Bestek) Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
50. Gambar Kerja (Bestek) Pembangunan Ruang UKS SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
51. Rancangan Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Rehab Ruang Kelas SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
52. Rancangan Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pembangunan Laboratorium Fisika SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;

Halaman 270 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53. Rancangan Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pembangunan Laboratorium Biologi SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
54. Rancangan Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
55. Rancangan Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pembangunan Ruang UKS SMAN 2 Tanjung Jabung Barat;
56. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor: KPTS-68/DISDIK-1.1/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 tentang Perubahan Pertama Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022;
57. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor: KPTS-67/DISDIK-1.1/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 tentang Perubahan Pertama Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022;
58. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor: KPTS-096/DISDIK-2.2/IV/2022 tanggal 1 April 2022 tentang Penunjukan Fasilitator Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik pada bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022;
59. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran (PA) Nomor: KPTS-228/DISDIK-2.2/VI/2022 tentang Penetapan Kelompok Masyarakat sebagai Pelaksana Swakelola pada Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022, tanggal 22 Juni 2022;
60. Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 05/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu pada sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Badan, Lembaga Teknis Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022;
61. Dokumen Addendum Pertama, sebagai berikut:
 - a. Nomor: 057.A-ADD/PPK-SMA/ DISDIK/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 untuk Pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi;
 - b. Nomor: 074.A-ADD/PPK-SMA/DISDIK/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 untuk Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika;
 - c. Nomor: 045.A-ADD/PPK-SMA/DISDIK/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 untuk Pembangunan Ruang UKS;

Halaman 271 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Nomor 149. A-ADD/PPK-SMA/DISDIK/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 untuk Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling;

e. Nomor: 097.A-ADD/PPK-SMA/DISDIK/IX/2022 tanggal 26 September 2022 untuk Pekerjaan Rehab Ruang Kelas;

62. Dokumen Addendum Kedua, sebagai berikut:

a. Nomor: 057.A-ADD-2 / PPK-SMA /DISDIK/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 untuk Pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi;

b. Nomor: 074.A-ADD-2 / PPK-SMA /DISDIK/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 untuk Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika;

c. Nomor: 045.A-ADD-2/PPK-SMA/DISDIK/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 untuk Pembangunan Ruang UKS;

d. Nomor: 149.A-ADD-2/PPK-SMA/DISDIK/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 untuk Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling;

e. Nomor: 097.A-ADD-2/PPK-SMA/DISDIK/XII/2022 tanggal 24 November 2022 untuk Rehab Ruang Kelas;

63. Dokumen Addendum Ketiga, Nomor: 097.A-ADD-3/PPK-SMA/DISDIK/XII/2022 tanggal 26 September 2022 untuk Pembangunan Rehab Ruang Kelas;

64. Surat Tanda Setoran (STS) untuk pembayaran pengembalian dana a.n. Sdr. Iqbal pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi, Ruang Laboratorium Fisika, Ruang Bimbingan Konseling, Ruang Usaha Kesehatan Sekolah dan Rehab Ruang Kelas pada SMA Negeri 2 Tanjab Barat sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 7 September 2023;

65. Slip Setoran uang sebesar Rp15.000.000,00 pada Bank 9 Jambi dengan nomor rekening 101431703 tanggal 7 September 2023;

Dikembalikan kepada pihak SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat melalui Saksi Asmaida;

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh Yofistian, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Yoanna Nilakresna, S.H., M.H., dan Damayanti Permaisuri Nasution , S.H, Hakim-Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa

Halaman 272 dari 273 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Januari 2025 oleh Yofistian, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Yoanna Nilakresna, S.H., M.H., dan Damayanti Permaisuri Nasution, S.H., Hakim-Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Herprapto Priyoutomo, A.Md., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dani Tri Wibowo, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Yoanna Nilakresna, S.H., M.H.

ttd

Damayanti Permaisuri Nasution , S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Herprapto Priyoutomo, A.Md.,

Hakim Ketua,

ttd

Yofistian, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)